

Buku **Hukum dan Hak Asasi Manusia** ini diterbitkan untuk menambah literatur dan membantu dalam mempelajari mata kuliah "Hukum dan Hak Asasi Manusia". Di dalam mata kuliah hukum dan hak asasi manusia, diletakkan dasar-dasar tentang perlindungan dan pembatasan hak-hak asasi manusia, yang harus dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik oleh individu, masyarakat maupun penguasa Negara. Buku ini di dalam pembahasannya dibagi menjadi 18 Bab. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan manfaat sebagai dasar pengetahuan hukum, khususnya yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan individu dengan negara, yang selalu menjadi topik hangat media massa, antara kebebasan individu, dan penggunaan kekuasaan negara, antara tuntutan hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban negara. Di samping itu, mata kuliah ini bermanfaat mencari pemecahan secara yuridis bila terjadi sengketa kepentingan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan negara, dan berfungsi sebagai rem tindakan anarkhis dan sewenang-wenang suatu kekuatan/kekuasaan, bila ada pemahaman yang benar mengenai hak-hak asasi manusia. Selain itu, buku ini secara teoritis memberi wawasan keilmuan kepada mahasiswa tentang ide dasar perlindungan HAM, konsep dan perkembangan HAM dalam kaitannya dengan perkembangan hukum, kewajiban dan pertanggungjawaban HAM, serta penegakan HAM baik dalam ranah internasional, regional, nasional dan lokal. Secara praktis mata kuliah HAM bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam menganalisis pelanggaran-pelanggaran HAM dan penyelesaian hukumnya, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus HAM.



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama. Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, ia juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui 5312lika@gmail.com.



Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H., lahir pada 4 Agustus 1967 di OKU Selatan. Mengawali belajar Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum (1999) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2006) di tempat yang sama. Mengawali kariernya sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Antropologi Hukum, Hukum Islam, Kapsel Hukum Adat Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui Nanihasyim1967@qmael.com

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.**

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.**


**Mitra
Wacana
Media**
Penerbit

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.



Edisi Asli
Hak Cipta © 2020 : Penulis
Diterbitkan : **Penerbit Mitra Wacana Media**
Telp. : (021) 824-31931
Faks. : (021) 824-31931
Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>
E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com
Office : Vila Nusa Indah 3 Blok KE.2 No.14
Bojongkukur-Gunung Putri. Bogor

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, mer ekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

Hukum dan Hak Asasi Manusia/Serlika Aprita, Yonani Hasyim

Edisi Pertama

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020

1 jil., 17 × 24 cm, 364 hal.

Anggota IKAPI No: 410/DKI/2010

ISBN: 978-602-318-469-9

1. Hukum

2. Hukum dan Hak Asasi Manusia

I. Judul

II. Serlika Aprita, Yonani Hasyim

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya.

Buku ini disajikan bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, meletakkan dasar-dasar tentang perlindungan dan pembatasan hak-hak asasi manusia, yang harus dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik oleh individu, masyarakat maupun penguasa Negara. Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 18 Bab yaitu: Bab 1. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia; Bab 2. Hak Asasi Manusia Perspektif Barat; Bab 3. Hak Asasi Manusia Perspektif Islam; Bab 4. Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia; Bab 5. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. Bab 6.; Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia; Bab 7. Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia; Bab 8. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia; Bab 9. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik; Bab 10. Pengadilan Hak Asasi Manusia; Bab 11. Lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949; Bab 12 Lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950; Bab 13 Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Bab 14. Jaminan Konstitusi atas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Bab 15 Jaminan Kostituti atas Hak Asasi Manusia dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949; Bab 16 Jaminan Kostituti atas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950; Bab 17 Jaminan Kostituti atas Hak Asasi Manusia Pasca Kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bab 18 Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan manfaat sebagai dasar pengetahuan hukum, khususnya yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan individu dengan negara-negara, yang selalu menjadi topik hangat media massa, antara kebebasan individu, dan penggunaan kekuasaan negara, antara tuntutan hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban Negara. Di samping itu, mata kuliah ini bermanfaat mencari pemecahan secara yuridis bila terjadi sengketa kepentingan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan Negara, dan berfungsi sebagai rem tindakan anarkhis dan sewenang-wenang suatu kekuatan/ kekuasaan, bila ada pemahaman yang benar mengenai hak-hak asasi manusia.

Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis mata kuliah ini dapat memberi wawasan keilmuan kepada mahasiswa tentang ide dasar perlindungan HAM, konsep dan perkembangan HAM dalamkaitannya dengan perkembangan hukum, kewajiban dan pertanggungjawaban HAM, serta penegakan HAM baik dalam ranah internasional, regional, nasional dan lokal. Secara praktis mata kuliah HAM bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam menganalisis pelanggaran-pelanggaran HAM dan penyelesaian hukumnya, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus HAM.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan, Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmatNya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA | 1 |
| A. Latar Belakang Pemikiran Tentang Hak Asasi Manusia | 1 |
| B. Pengertian Hak Asasi Manusia | 5 |
| C. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia | 9 |
| D. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia | 13 |
| E. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia | 15 |
| BAB 2 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF BARAT | 19 |
| A. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat | 19 |
| B. Sejarah HAM dalam Perspektif Barat | 19 |
| C. Sumber HAM Barat Internasional | 21 |
| D. Kebijakan dan Praktik Nasional | 22 |
| BAB 3 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ISLAM | 23 |
| A. Perbedaan Pandangan antara Islam dan Barat Tentang Hak Asasi Manusia | 23 |
| B. Hak Asasi Manusia Menurut Islam | 26 |
| C. Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia | 29 |
| D. Prinsip-Prinsip HAM dalam Islam | 32 |
| E. Pelanggaran HAM di Indonesia | 36 |
| BAB 4 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA | 41 |
| A. Peran Konstitusi | 41 |
| B. Pengujian Konstitusi | 42 |
| C. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia | 46 |
| D. Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat dalam Konstitusi | 49 |
| E. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia | 50 |
| F. Perjalanan Sejarah HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia | 51 |
| G. Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum | 52 |
| H. Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional | 55 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| BAB 5 | HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM | 59 |
| A. | Pengertian Negara Hukum | 59 |
| B. | Prinsip-Prinsip Negara Hukum | 60 |
| C. | Unsur-Unsur Negara Hukum | 61 |
| D. | Konsep Negara Hukum Indonesia | 64 |
| E. | Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum | 66 |
| | | |
| BAB 6 | TEORI DAN PRINSIP HAM | 71 |
| A. | Teori-Teori Hak Asasi Manusia | 71 |
| B. | Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia | 76 |
| | | |
| BAB 7 | INSTRUMEN DAN INSTITUSI INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAM | 81 |
| A. | Pendahuluan | 81 |
| B. | Instrumen HAM sebagai Hukum Internasional | 81 |
| C. | Instrumen Umum HAM | 83 |
| D. | Instrumen Khusus HAM | 87 |
| E. | Prosedur dan Lembaga Pengawas HAM | 91 |
| F. | Ratifikasi Indonesia | 97 |
| | | |
| BAB 8 | PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA | 99 |
| A. | Hakikat Hak Asasi Manusia | 99 |
| B. | Hukum Dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia | 100 |
| C. | Kasus Pelanggaran Dan Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia | 121 |
| D. | Menghargai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia | 127 |
| E. | Menghargai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia | 130 |
| | | |
| BAB 9 | HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK | 133 |
| A. | Hak Asasi Manusia | 133 |
| B. | Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik | 140 |
| C. | Pengalaman Beberapa Negara | 141 |
| | | |
| BAB 10 | PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA | 145 |
| A. | Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia | 145 |
| B. | Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia | 145 |
| C. | Latar belakang terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia | 147 |
| D. | Tempat Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia | 150 |
| E. | Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia | 150 |
| F. | Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia | 152 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| BAB 11 | LAHIRNYA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) TAHUN 1949 | 159 |
| BAB 12 | LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS) 1950 | 171 |
| | A. Proses Perubahan Konstitusi dalam Sejarah Indonesia | |
| | B. Konstitusi Ris (Republik Indonesia Serikat) | 178 |
| | C. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) | 178 |
| | D. Kembali ke UUD 1945 | 179 |
| | E. Proses Perubahan Konstitusi dalam Masa Amandemen | 180 |
| | F. Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi | 186 |
| | G. Konstitusi-Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia | 188 |
| | H. Kajian Hasil Amandemen UUD 1945 | 195 |
| BAB 13 | LAHIRNYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | 199 |
| | A. Amandeman I | 199 |
| | B. Amandeman II | 200 |
| | C. Amandemen III | 200 |
| | D. Amandemen IV | 201 |
| | E. Prosedur Perubahan Konstitusi | 202 |
| | F. Lalu bagaimana mekanisme mengubah UUD 1945? | 204 |
| | G. Latar Belakang Amandemen UUD 1945 | 204 |
| | H. Substansi Hasil dari Amandemen UUD 1945 | 229 |
| | I. Kekurangan dalam Amandemen UUD 1945 | 232 |
| BAB 14 | JAMINAN KOSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | 237 |
| | A. Pengaturan Ham Dalam Uud 45 Setelah Amandemen | 246 |
| | B. Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia | 250 |
| | C. 10 Jaminan Perlindungan HAM Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan UUD 1945 | 252 |
| BAB 15 | JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) 1949 | 261 |
| | A. Latar Belakang Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat | 261 |
| BAB 16 | JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS) 1950 | 269 |

| | | |
|------------------------|--|------------|
| BAB 17 | JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA PASCA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | 307 |
| A. | Hak Asasi Manusia | 310 |
| B. | Pengaturan Ham Dalam Konstitusi Negara Indonesia | 312 |
| BAB 18 | MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 317 |
| A. | Hak Asasi Manusia | 317 |
| B. | Konstitusi, Negara Hukum, dan Perkembangan HAM | 318 |
| C. | Perdebatan HAM oleh Pendiri Bangsa (UUD Tahun 1945) | 321 |
| D. | Euforia Pengakuan HAM (Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950) | 323 |
| E. | Anomali Kekuasaan dan HAM (UUD Tahun 1945) | 323 |
| F. | Babak Baru HAM dalam Era Reformasi (UUD Tahun 1945 Amandemen (I-IV)) | 324 |
| LAMPIRAN | | 325 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 347 |
| INDEKS | | 353 |
| TENTANG PENULIS | | 355 |

Bab 1

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenan-kovenan hak asasi manusia. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu. Karena manusia itu bersaudara yang paling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan bebas dari tekanan dan paksaan orang lain. Hak-hak asasi manusia (HAM) yang dikumandangkan oleh negara-negara maju (Barat) pada saat itu, umumnya, mengacu pada Deklarasi semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB, termasuk didalamnya Indonesia. Namun bukan berarti bahwa sifat dasar, definisi serta ruang lingkup hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati. Masih banyak permasalahan mendasar yang perlu

ditinjau. Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan di dalamnya ialah: apakah hak asasi itu diperoleh seseorang individu dari negara atau anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasih, paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap hak asasi manusia yang dideklarasikan tahun 1948 itu. *Pertama*, mereka yang menerima tanpa *reserve* dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. *Kedua*, mereka yang kerena bersumber dari budaya barat yang sekuler. *Ketiga*, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya.

Latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia ditandai dengan adanya pendapat para ahli sebagai berikut:

1. **Thomas Hobbes**

Hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*" (manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain).

Keadaan seperti itulah yang menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.

2. **John Locke**

Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Hak asasi manusia melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan yang dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan negara.

3. **Jean Jacques Rousseau**

Melalui bukunya "*Du Contrat Social*" menghendaki adanya suatu demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Pandangan Rousseau ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Ketika itu, berkembang pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat kecil terhadap raja.

4. **Karl Marx**

Hak kolektif antara hak sosial dan hak individu yang bebas.

Menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara.

PANDANGAN-PANDANGAN NEGARA-NEGARA MAJU TENTANG HAM

Universal-absolut yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrument penilai (*tool of judgement*).

PANDANGAN NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG TENTANG HAM

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.

Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen

- a) Hak pribadi/*personal right*, yaitu hak hidup, mempertahankan hidup, kebebasan memilih agama, menyatakan pendapat, bergerak, dan lain sebagainya.
Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’;
Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang’;
Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’;
- b) *Legal equality right*/hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan.
Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, ‘Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’;
- c) *Political right*/hak untuk ikut serta dalam politik, hak pilih dan memilih dalam pemilu.
Pasal 28 yang berbunyi, ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang’;
- d) *Social and cultural right*/hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, 'Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran';

Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen)

- a) Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *non-derogable rights*:
- Hak untuk hidup;
 - Hak untuk tidak disiksa;
 - Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
 - Hak beragama;
 - Hak untuk tidak diperbudak;
 - Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
 - Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- b) Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:
- Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
 - Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
 - Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
 - Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
 - Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
 - Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan
 - Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
 - Mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
 - Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
 - Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
 - Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
 - Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
 - Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

- c) Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
- Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
 - Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
 - Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum
 - Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
 - Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
 - Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
 - Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu 'sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat'. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran "i" lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah "*droits de l'homme*" dalam bahasa Prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya "hak manusia". Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: "hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci."

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslijkerechten*” (Belanda), “*fitrah*” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*naturalright*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah:

“Humanrights could be generally defined as those rights which areinheret in our natureand without which we cannot live as human being”.(Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).

Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai

manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal universal *Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsip-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini. Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekekusaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baruddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang lainnya.

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, oleh

karena itu terhadap hak azasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih. Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan hak asasi manusia. Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an bukan saja melanda masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, sosial, budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang hak asasi manusia, transparansi dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara PBB ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrumen hak asasi manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban negara-negara anggota PBB sebagian mengikat secara yuridis sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang

melekat dari setiap negara. Adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum sebagai akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat. Ada empat penyebab utama alasan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan oleh negara setelah diikuti, yaitu: *Pertama*, perancangan dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang sangat terdeviasi (bias) oleh kerangka berpikir (*framework of thinking*) dari perancangannya. *Kedua*, kendala pada saat perjanjian internasional diperdebatkan. *Ketiga*, menyangkut tujuan pembentukan perjanjian internasional di bidang HAM yang dibuat tidak untuk tujuan mulia menghormati HAM melainkan untuk tujuan politis. *Keempat*, perjanjian internasional di bidang HAM setelah diikuti kerap hanya mendapatkan perhatian secara setengah hati oleh negara berkembang.

C. SEJARAH LAHIRNYA HAK ASASI MANUSIA

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) sebagai kelompok yang diperintah; dan lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya. Munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain menanamkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggungjawabannya dimuka hukum. Dengan adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang manaparlemen sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka hukum (*equality before the law*) yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum. *Bill of Right* melahirkan asas persamaan, di mana hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau yang berisikan tentang perjanjian masyarakat (*contracsocial*).

Montesquieu dengan trias politiknya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani; John Lock di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanamkan. Perkembangan Hak Asasi Manusia selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu, yang mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah dilahirkan akan terbelenggu. Kemudian pada tahun 1789, lahirlah *The French Declaration*, di mana hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan *pulapresumption ofinnocence*, artinya orang-orang yang di tangkap, kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *The right of property* (perlindungan terhadap hak milik). Jadi dalam *the french declaration* sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi maupun negara hukum. Semua hak-hak tersebut di atas kemudian dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal declaration of Human Rights*) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 desember 1948, yang merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai historis yang besar. Ia merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah umat manusia, di mana seluruh bangsa dari berbagai penjuru dunia membuat sebuah deklarasi tentang hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental manusia. Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum internasional. Namun demikian, deklarasi tersebut merupakan suatu pertanda langkah maju dalam gerakan perjuangan umat manusia.

Teori hak-hak asasi manusia dikumandangkan oleh sejumlah negara dan bangsa sepanjang sejarahnya, bahkan lembaga tertinggi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai piagam hak asasi manusia yang paling universal pengaruhnya. Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi dan memelihara martabat serta eksistensi manusia dari ancaman pihak lain. Berhubung perlunya masyarakat umum mengetahui hak-hak dan kebebasan, penting dan terbesar agar benar-benar menjalankan perjanjian ini, maka sidang umum perserikatan bangsa-bangsa mengumandangkan, *The Universal declaration of Human Rights* ini, di mana pada Proklamasi Kemerdekaan Amerika yang dikumandangkan pada tanggal 6 Juli 1976 dinyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dalam kedudukan sama, bahwa manusia punya hak-hak asasi, persamaan, kemerdekaan, kehidupan dan kebahagiaan.

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, di mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apa pun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya. Peletakkan rumusan tentang dasar-dasar hak asasi manusia merupakan bagian dari tujuan sosialisasi. Adapun norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga) adalah seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak asasi setiap warganya. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai apabila diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah. Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara (*state*). Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebab manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketaan antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan. Bila ditelusuri lebih jauh ke belakang mengenai sejarah lahirnya HAM. Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada sejak lahir

Magna Charta dikerajaan Inggris. Di dalam Magna Charta itu disebutkan antara lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi kekuasaannya dan diminati pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sini lahir doktrin “raja tidak kebal hukum” dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya. Secara politis, lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada Pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “para Pangeran dan Baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Pada 1789 lahir Deklarasi Prancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh muncul wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedom*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamasikan oleh presiden Roosevelt. Menurut Prof. Miriam Budiarto, seperti dikutip oleh Abdul Ghofur, empat kebebasan itu yaitu:

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
- b. Kebebasan beragama (*freedom of Religion*)
- c. Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*)
- d. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*)
- e. Perkembangan Pemikiran HAM Pengakuan HAM di Eropa diawali dengan lahirnya Magna Charta di Inggris yang pada intinya memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan yang *absolute* menjadi kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Lahirnya Magna Charta diikuti dengan *Bill of Right* pada tahun 1689 yang menimbulkan pandangan yang intinya manusia sama di muka hukum. Pandangan inilah yang kemudian mendorong timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang isinya mempertegas pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka sejak dalam kandungan ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia dibelenggu. Tahun 1789 lahirlah *The French Declaration* (Deklarasi Prancis) yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette dengan symbol *Liberte, Egalite, Fraternite* yang artinya kemerdekaan persamaan dan persaudaraan. Perkembangan yang lebih signifikan diajukan Presiden Amerika Serikat FD. Roosevelt dengan ajaran *The Four Freedoms* yang berbunyi:
 - a. *Freedom of speech and expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya)
 - b. *Freedom of Religius* (kebebasan beragama)

- c. *Freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut)
- d. *Freedom from want* (kebebasan dari rasa miskin).

Semua hak-hak di atas sesudah perang dunia II dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk menjadi dasar rumusan HAM yang bersifat *Universal Declaration of Human Right*. Tahun 1966 dalam Sidang Umum PBB secara aklamasi menyetujui perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan perjanjian tentang hak sipil dan politik dan sampai sekarang di abad ke-21 ini perjuangan Hak Asasi Manusia masih tetap diperjuangkan.

HAM mengalami perkembangan pemikiran yang dibagi dalam 4 generasi.

- a. Generasi pertama, menyebutkan bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang Hukum dan Politik.
- b. Generasi kedua, berpendapat bahwa pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
- c. Generasi ketiga, yang sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua yang kurang menekankan keseimbangan antara hak yuridis, dengan hak sosial budaya.
- d. Generasi keempat, yang sebagai kritisi peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif seperti terabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM generasi yang keempat ini dipelopori oleh negara-negara dikawasan Asia tahun 1983 yang kemudian melahirkan *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*.

D. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam perkembangan hak asasi manusia, pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradaban manusia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasang surut hak asasi manusia ini, sebenarnya mulai muncul setelah manusia memikirkan dirinya dalam lingkungan semesta. Pemikiran mengenai hak asasi manusiaini mulai mencapai titik paling rendah setelah dikemukakannya konsep kedaulatan Tuhan yang dilakukan diduniaini dilakukan oleh seorang Raja atau Paus (Pemimpin Gereja sedunia). Kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh raja ataupun Paus tersebut, menjadikan raja atau Paus mempunyai kekuasaan yang maha dasyat, sehingga mengakibatkan hak-hak raja termasuk para keturunannya dan Paus dapat terpenuhi secara optimal, sementara bagi manusia kebanyakan sama sekali tidak memiliki hak apa pun. Raja ataupun Paus mampu melakukan itu semua, karena menganggap bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata adalah perintah Tuhan, dan memperoleh kuasa dari Tuhan. Kondisi yang demikian ini, maka hak asasi manusia dapat diibaratkan merupakan suatu impian dan barang impian dan barang komoditi yang sangat mahal harganya, sekaligus langka keberadaannya.

Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Abad XVII dan XVIII Berdasarkan sejarah perkembangannya, dijumpai adanya beberapa naskah yang dapat dikategorikan sebagai dokumentasi perkembangan hak asasi manusia, yaitu:
 - a) *Magna Charta* (Piagam Agung 1215) : Suatu dokumen yang mencatat hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Dengan adanya naskah ini, sekaligus menimbulkan konsekuensi terhadap pembatasan kekuasaan Raja John Lackland. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.
 - b) *Bill of Rights* (UU Hak 1689) : Suatu Undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi gemilang. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan *Bill of Rights* yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang di atas monarki. Sementara rakyat dan kaum pekerja tetap hidup tertindas.
 - c) *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789), yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama.
 - d) *Bill of Rights* (UU Hak) : suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama dengan Deklarasi Prancis) dan menjadi bagian dari UUD Amerika pada tahun 1791. Berdasarkan naskah-naskah dokumentasi tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan mengenai Hak Asasi Manusia abad XVII dan XVIII muncul sebagai akibat adanya kesewenang-wenangan penguasa. Naskah-naskah itu merupakan ekspresi perlawanan terhadap penguasa yang dzalim. Hak-hak yang dirumuskan pada abad ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law) oleh John Locke (1632-1714) dan JJ. Rousseau (1712-1778) yang hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan lainnya.
- b. Abad XX. Dalam abad ini ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan kemanusiaan. Perang dunia ini disebabkan oleh ulah pemimpin-pemimpin negara yang tidak demokratis, seperti Jerman oleh Hitler, Italia oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Berkaitan dengan hal ini, maka hak-hak politik yang tertuang dalam naskah-naskah abad XVII dan

XVIII dianggap kurang sempurna dan perlu diperluas ruang lingkupnya. Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II merumuskan adanya 4 (empat) hak, yaitu:

- a) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*).
- b) Kebebasan beragama.
- c) Kebebasan dari ketakutan.
- d) Kebebasan dari kemelaratan.

Kemudian pada tahun 1946, *Commision on Human Rights* (PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Penetapan ini dilanjutkan pada tahun 1948 dengan disusun pernyataan sedunia tentang Hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Dari penjelasan sejarah perkembangan tersebut di atas, maka tampak bahwa pengertian hak asasi manusia mengalami peralihan yang cukup signifikan, yakni dari semata-mata kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme kekuasaan negara, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu-individu mengembangkan potensinya sampai maksimal.

E. BENTUK-BENTUK HAK ASASI MANUSIA

Bagir Manan membagi Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Sementara Baruddin Lopa, membagi Hak Asasi Manusia dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah, hak berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana.

Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal

(hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi:

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat;
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak bergerak;
13. Hak memperoleh suaka;
14. Hak atas satu kebangsaan;
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
16. Hak untuk mempunyai hak milik;
17. Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
19. Hak untuk berhimpun dan bersetikat; dan
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:

1. Hak atas jaminan sosial;
2. Hak untuk bekerja;
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
4. Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh;
5. Hak atas istirahat dan waktu senggang;
6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
7. Hak atas pendidikan;
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) memuat Hak Asasi Manusia yang terdiri dari hak:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum;
3. Hak kebebasan berkumpul;
4. Hak kebebasan beragama;
5. Hak penghidupan yang layak;
6. Hak kebebasan berserikat;
7. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.

Dari beberapa bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia di atas, secara umum semua konsep Hak Asasi Manusia sangat mengedepankan hak untuk hidup, kebebasan dan perlindungan. Tidak ada satupun konsep Hak Asasi Manusia yang tidak mengedepankan hak untuk hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak manusia sejak lahir.

Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi:

- a) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya.
- c) Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legalequality*
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.

Bab 2

HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF BARAT

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF BARAT

Hak Asasi Manusia dalam perspektif barat adalah yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan nomor. A/Res/217 10 Desember 1948. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau karena atas dasar hukum positif negara, melainkan semata-mata berdasarkan atas martabat ia sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak itu. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) begitu saja. Sehingga seburuk apa pun perlakuan yang telah dialami oleh individu, ia tak kan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak itu. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai seorang insan.

B. SEJARAH HAMDALAM PERSPEKTIF BARAT

1) Sebelum Perang Dunia II

Konvensi “Hukum Internasional mengenai Tanggung Jawab Negara terhadap pelanggaran Hak-hak Orang Asing” bisa dianggap mewakili perhatian awal yang besar pada promosi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat Internasional. Perdamaian Westphalia (1648) membuka jalan pada minat dan perhatian internasional terhadap perlindungan warga sipil, tetapi pada abad ke-19 baru saja tampak jelas. Satu setengah abad setelahnya, sebelum Perang Dunia II melalui Hukum Internasional mulai terbentuk “Hukum Hak Asasi manusia Internasional”. Tonggak-tonggak penting Hukum Hak Asasi manusia Internasional itu diantaranya, doktrin perlindungan negara terhadap orang asing, intervensi kemanusiaan, penghapusan perbudakan (Traktat perdamaian Paris 1814, Konferensi Berlin, Mandates System Liga Bangsa Bangsa 1926), Hukum humaniter internasional (berjasa dilahirkan oleh Palang Merah Internasional 1863), selanjutnya adanya perlindungan terhadap kaum

minoritas melalui prosedur dan mekanisme yang dibangun oleh Liga Bangsa Bangsa khususnya adanya Komite ad hoc.

2) Setelah perang Dunia II

Doktrin dan kelembagaan hukum internasional yang dipaparkan di atas telah turut mendorong perubahan yang cukup radikal dalam hukum internasional, yakni perubahan status individu sebagai subjek dalam hukum internasional. Agar tidak mengulangi pengalaman yang sama, masyarakat internasional membangun konsensus baru yang muncul dalam bentuk norma berupa doktrin dan kelembagaan baru dalam hukum internasional yang melahirkan hukum hak asasi manusia internasional. Pemegang hak dan kewajiban adalah individu.

Selain individu yang ditempatkan sebagai pemegang hak (*right-holders*), negara ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (*duty-holders*). Hukum HAM ini tumbuh dan berkembang dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia yang terus-menerus bertambah jumlahnya sejak 1948, tidak hanya kebiasaan dan doktrin internasional yang berkembang. Peningkatan pada jumlah instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional bersamaan dengan semakin banyaknya jumlah negara yang mengakui dan terikat dengannya. Perkembangan hukum hak asasi manusia berawal dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, piagam tersebut memuat pasal-pasal secara eksplisit mengenai perlindungan hak asasi manusia. Bahwa ketentuan hak asasi manusia dalam Piagam PBB menciptakan kewajiban yang mana melindungi hak asasi manusia secara hukum yang mengikat anggotanya. "*International Bill of Human Rights*" adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional serta *optional-protocol*-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen tersebut diantaranya:

- (i) Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);
- (ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan
- (iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini dapat disebut merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa yang memuat lebih rinci hak-hak yang terdaftar sebagai hak asasi manusia. Deklarasi ini memiliki fungsi sebagai "standar pencapaian bersama". Oleh karena itu dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang sudah seharusnya akan ditandatangani ataupun diratifikasi. Meski begitu, deklarasi tersebut telah terbukti menjadi langkah besar dalam proses memancanegarkan

HAM. Seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi tersebut terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, deklarasi ini juga telah bertumbuh menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara. Sehingga pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dua kovenan selanjutnya, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 1966. Namun, keduanya baru mengikat secara hukum pada tahun 1976.

C. SUMBER HAM BARAT INTERNASIONAL

1) Sumber-sumber Hukum HAM Barat

a) Hukum Kebiasaan Internasional

Dalam Hukum Internasional, *customary international law* (hukum kebiasaan internasional) merupakan hukum negara atau norma-norma hukum yang dibentuk melalui pertukaran kebiasaan antara negara-negara dalam kurun waktu tertentu, berupa yang berdasarkan diplomasi atau agresi. Secara khusus, kewajiban hukum dianggap muncul antara negara-negara untuk mengangkat urusan-urusan mereka secara konsisten dengan perbuatan yang diterima di masa lampau. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa juga dapat berubah berdasarkan penolakan penerimaan atau dari negara-negara dengan tindakan tertentu.

b) Hukum Perjanjian Internasional (*Treaty*)

Sebuah perjanjian merupakan yang mengikat di bawah hukum internasional yang dibuat para pelaku hukum internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Setelah menandatangani instrumen nasional, pihak yang sepakat untuk melibatkan diri mereka secara baik untuk memastikan bahwa tidak ada satu hal pun yang akan dilakukan yang akan bertentangan tujuan dan objek perjanjian internasional, menanggukahkan ratifikasi. *Treaty* dinamai dengan nama: *treaty*, perjanjian internasional, protokol, kovenan, konvensi, pertukaran surat, pertukaran catatan, dll. Tanpa mengindahkan nama yang dipilih, semua perjanjian internasional ini di bawah hukum internasional berdiri setara dan peraturan-peraturannya bernilai sama. Dapat atau tidaknya semua perjanjian internasional itu dianggap sebagai sumber hukum, semuanya merupakan sumber kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Pasal 38 ayat (1) huruf (a) dari Statuta Peradilan Internasional tahun 1946, yang menggunakan istilah “konvensi internasional”, memusatkan pada perjanjian internasional sebagai sumber kewajiban kontraktual akan tetapi mengakui

kemungkinan sebuah negara menyatakan menerima kewajiban suatu perjanjian internasional meskipun bukanlah merupakan pihak secara formal.

c) Kesepakatan Bilateral dan Regional

Kesepakatan multilateral memiliki beberapa pihak dan menghasilkan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak terkait. Kesepakatan multilateral seringkali membuka diri bagi negara manapun dan mengikat secara regional. Kesepakatan semacam itu secara umum dikenal sebagai “perjanjian”. Di sisi lain, kesepakatan bilateral dinegosiasikan di antara sejumlah kecil negara, biasanya hanya dua (2) yang mengeluarkan hak serta kewajiban hukum di antara dua negara tersebut saja. Contoh perjanjian multilateral adalah Piagam PBB dan 20 lebih perjanjian yang mengatur HAM.

2) Sumber-sumber HAM Barat yang Tidak Mengikat Secara Hukum

a) Deklarasi Organisasi-Organisasi Internasional dan Regional

Meskipun instrumen-instrumen ini setidaknya menetapkan standar-standar yang diakui secara luas dan seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia di forum internasional. Yang terpenting diantaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan secara aklamasi instrumen-instrumen ini tidak mengikat secara hukum, oleh Majelis Umum PBB tahun 1948, juga menjadi kerangka dasar bagi banyak instrumen turunannya yaitu berupa perjanjian-perjanjian hak asasi manusia.

b) Kebijakan dan Praktik Internasional

Sumber hukum hak asasi manusia yang juga bersifat tidak mengikat namun dapat menjadi rujukan komparatif yakni berbagai keputusan dan organ-organ PBB atau badan-badan internasional lainnya untuk mendukung usaha-usaha khusus pada penegakan dan melindungi hakasasi. Contohnya mencakup rekomendasi Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*, ICJ) mengenai keberlanjutan kehadiran Afrika Selatan di Namibia (Afrika Darat Daya).

D. KEBIJAKAN DAN PRAKTIK NASIONAL

Terdapat juga hukum, peraturan, keputusan pengadilan nasional, dan keputusan pemerintah di berbagai negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan-tujuan hak asasi manusia internasional baik yang berlaku domestik maupun dalam konteks hubungan dengan negara lain. Di Amerika Serikat misalnya, instrumen domestik ini mencakup ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat dan Pernyataan Hak Asasi Manusia.

Bab 3

HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ISLAM

A. PERBEDAAN PANDANGAN ANTARA ISLAM DAN BARAT TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia tanpa terkecuali. Agama Islam sangat menjunjung tinggi dan menghargai HAM. Dalam Islam, kewajiban yang diperintahkan kepada manusia dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huquuqullah* dan *huquuqul 'ibad*. *Huquuqullah* (hak-hak) Allah adalah kewajiban manusia kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk ritual ibadah. Sedangkan *huquuqul 'ibad* (hak manusia) merupakan kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk Allah lainnya. Ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori *huquuqul 'ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu Negara yang biasa disebut hak-hak legal. Kedua, HAM yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan oleh Negara seperti hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan Negara. Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama. Dalam Islam keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekadar ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan Barat. HAM dalam Islam didasarkan premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh Negara untuk mencapai aturan publik yang aman. Selain itu, perbedaan mendasar terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di barat perhatian kepada individu timbul dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan Islam menganut pandangan yang bersifat *theosentris*, yaitu Tuhan, dan manusia hanya untuk mengabdikan kepadanya. Berdasarkan pandangan *anthroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama kebudayaan Barat seperti demokrasi,

institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi pada penghargaan manusia. Dengan kata lain manusia dijadikan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Berbeda dengan Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan ajaran Islam yang bersumber al-Quran dan Hadits. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Mengakui hak-hak manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya. HAM dalam perspektif pertama (Barat) menempatkan manusia dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Sedangkan HAM dalam Islam, menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Perbedaan antara Barat dan Islam dalam memadamkan HAM, yang pertama lebih bersifat sekuler karena orientasinya hanya kepada manusia sedangkan kedua bersifat religious (ketuhanan) karena orientasinya kepada Tuhan sehingga bertanggung jawab selain kepada manusia juga kepada Tuhan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi manusia sebagai pemimpin, setiap manusia harus mengerti terlebih dahulu hak-hak dasar yang melekat pada dirinya seperti kebebasan, persamaan, perlindungan dan sebagainya. Hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian seseorang, organisasi, atau Negara, tetapi adalah anugerah Allah yang sudah dibawanya sejak lahir ke alam dunia. Hak-hak itulah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia. Tanpa memahami hak-hak tersebut adalah mustahil ia dapat menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai khalifah Tuhan. Namun persoalannya kemudian, apakah setiap manusia dan setiap muslim sudah menyadari hak-hak tersebut? Jawabannya, mungkin belum setiap orang, termasuk umat islam menyadarinya. Hal ini mungkin akibat rendahnya pendidikan atau sistem sosial politik dan budaya di suatu tempat yang tidak kondusif untuk anak dapat berkembang dengan sempurna. Dalam sudut pandang islam, hak asasi manusia sudah diatur berdasarkan atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Karena Al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini pada umumnya dan bagi umat islam pada khususnya, apabila tidak ingin hak-haknya dirampas orang lain, maka hendaknya ia harus mengetahui hak-haknya dan selalu memperjuangkannya selama tidak mengambil atau melampaui batas dari hak-hak orang lain.

Secara etimologi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baruddin Lopa menegaskan bahwa HAM

adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Negara yang sering disebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia adalah Inggris. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah MAGNA CHARTA. Tindakan sewenang-wenang Raja Inggris mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja Inggris untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung. Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apa pun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Perjuangan di negara Inggris memicu perjuangan-perjuangan di banyak negara untuk Hak Asasi Manusia. Seperti misalnya Amerika Serikat dengan Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 antara lain kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*), kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*), kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya

itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh perangkat-perangkat internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan dunia Barat, bagaimanapun, percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian semesta.

Selain itu, perbedaan yang mendasar juga terlihat dari cara memandang terhadap HAM itu sendiri. Di Barat, perhatian kepada individu-individu timbul dari pandangan-pandangan yang bersifat *anthroposentris*, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala tertentu. Sedangkan Islam, menganut pandangan yang bersifat *theosentris*, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat *anthroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain manusia menjadi akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.

Berbeda keadaannya pada dunia Timur (Islam) yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia disuruh untuk hidup dan bekerja di atas dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah swt. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

B. HAK ASASI MANUSIA MENURUT ISLAM

Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *Ad-Dharurat Al-Khams*, di mana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia. Nabi saw. telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada'. Dari Abu Umamah bin Ts'alabah, Nabi saw. bersabda: "*Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga.*" Seorang lelaki bertanya: "*Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah?*" Beliau menjawab: "*Walaupun hanya sebatang kayu arak.*" (HR. Muslim)

Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal *shadaqah* tetap dipandang sebagaimana hal-hal besar lain.

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, lewat *syariah* Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut *syariah*, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”*

1. Hak-hak Alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula (QS. 4:1, 3:195).

- a. Hak Hidup
Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan mearang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (QS. 5:32, 2:179). Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah.
- b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi
Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain.
Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat dan antar Negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok lain (QS. 49:9). Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim.
Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi bagi mereka diatur syari'at Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang.
- c. Hak Bekerja
Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Dan Islam juga menjamin hak pekerja.

2. Hak Hidup

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyariatkan oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah:

a. Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apa pun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Oleh karena itu Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dan perniagaan. Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemaslahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemilikinya.

b. Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya (QS. 24:32). Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu. Pada tingkat Negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4:34). Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama.

c. Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin (QS. 24:27). Jika warga Negara tidak memiliki tempat tinggal, Negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah member tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Bagi para terpidana mempunyai jaminan keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena..

d. Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari'ah (QS. 4:79). Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya. Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apa pun.

e. Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada

pemilikinya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan Rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutuskan hubungan relasi dan saling berpaling muka.

f. Hak Keadilan dan Persamaan

Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Manusia seluruhnya sama di mata hukum.

Dari paparan di atas sudah jelas Islam sangat menjunjung tinggi HAM dalam hubungan antar manusia meskipun dibatasi oleh hubungan dengan Tuhan karena prinsip dalam Islam bahwa hak yang dipunyainya adalah pemberian Tuhan semata-mata (La Haula Wala Quwwata, tiada kekuatan selain dari Allah). Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dlorriyat al-khomsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-'ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) *hifdzu al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan *hifdzu al-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

C. HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut ajaran Islam semua manusia adalah sama derajatnya, ketinggian derajat manusia dihitung dari bermanfaat atau tidaknya seseorang bagi dirinya, masyarakat, agama dan bangsanya. Selain itu, tingginya derajat seseorang dalam Islam dilihat dari kualitas ibadah yang dilaksanakannya. Suatu ibadah yang dilaksanakan dengan baik dan benar dapat memberikan ketenangan hati bagi dirinya sendiri, sehingga iman dan takwa dalam hatinya bertambah kuat dan keinginannya untuk berbuat jahat semakin terkikis. Dalam ajaran Islam, iman dan takwa seperti inilah yang menjadi standar bagi tingginya derajat seseorang, bukan dari keturunan dan status yang diperolehnya.

Dalam Islam, perdebatan tentang HAM biasanya berkisar tentang kesesuaiannya dengan ajaran Islam. hal ini terjadi karena, dalam banyak hal, tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa konsep-konsep itu berkembang dari dunia Barat yang sering dihadapkan dengan dunia timur (Islam). Modernisasi yang dialami oleh dunia Islam, di antaranya bermula dari interaksi Islam dan peradaban Barat modern. Karena itu, tidak mengherankan

ketika muncul sejumlah pendapat mengenai hak asasi manusia ini ketika dihubungkan dengan Islam dan Barat. Sebagian pendapat menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep modern yang sama sekali tidak memiliki akar dalam tradisi Islam. Hak asasi manusia adalah ciptaan Barat, dan dengan demikian masyarakat diluar Barat modern tidak memiliki konsep hak asasi ini. Di sisi lain, ada pendapat yang sangat bertentangan dengan pendapat ini, yang mengatakan bahwa Islam tidak harus mengadopsi hak asasi manusia, karena pada dasarnya konsep itu merupakan bentuk lain imperalisme Barat. Di antara dua pendapat ekstrem ini, terdapat pandangan yang meyakini bahwa Islam memiliki konsep hak asasi manusia yang sesuai dengan hak asasi manusia modern yang diperkenalkan oleh Barat itu. Sehingga secara formal-konseptual, menurut pandangan ini, hak asasi manusia memang lahir di Barat, tetapi bukan berarti Islam tidak memilikinya.

Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai Penciptanya.

Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak azasi manusia. Antara lain sebagaiberikut:

1. Hak hidup dan memperoleh perlindungan
Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syari'ah yang melindunggi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan *qishash* dan larangan bunuh diri. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 93 yang artinya sebagai berikut: *"Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka atasnya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang berat."*
2. Hak kebebasan beragama
Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan HAM, termasuk di dalmnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat AL-Baqarah ayat 256, yang artinya: *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah."*

3. Hak atas keadilan.
Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan, di antaranya terlihat dalam Surat Al-Nahl ayat 90, yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan."
4. Hak persamaan
Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya perbedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain.
Al-Qur'an menjelaskan idealisasinya tentang persamaan manusia dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa.*"
5. Hak mendapatkan pendidikan
Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari: "*Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.*" Di samping itu, Allah juga memberikan penghargaan terhadap orang yang berilmu, di mana dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
6. Hak kebebasan berpendapat
Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat juga dijamin dengan lembaga syura, lembaga musyawarah dengan rakyat, yang dijelaskan Allah dalam Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya: "*Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.*"

7. Hak kepemilikan

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apa pun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.”*

8. Hak mendapatkan pekerjaan dan Memperoleh Imbalan

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, sebagaimana sabda Nabi saw: *“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari pada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri.”* (HR. Bukhari)

Sehubungan dengan hak bekerja dan memperoleh upah dari suatu pekerjaan dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an menyatakan sebagai berikut:

- a. ”Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka ganjaran dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Q.s.An-Nahl/16:97).
- b. Dialah yang menajadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya. Dan hanya kepada Nya lah kamu kembali (Q.S.Al-Mulk/67:15).
- c. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan(keahlian) nya.(Q.S.Al-Israa’/17:84).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha serta memperoleh imbalan berupa upah dari apa yang dikerjakannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya. Pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang hendaklah yang sesuai dengan bidang keahliannya. Allah SWT juga mengakui adanya jenis-jenis pekerjaan yang beraneka ragamnya, dan oleh karena itu, seseorang yang akan bekerja itu harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya supaya ia bertanggung jawab dengan pekerjaannya tersebut. Sebab, seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan bidang keahliannya bukan saja tidak bisa dipertanggungjawabkannya bahkan dapat mendatangkan bencana bagi orang lain.

D. PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM ISLAM

Hak asasi manusia dalam Islam seperti yang pernah dipaparkan oleh seorang ahli yaitu Masdar F. Mas’udi, beliau memaparkannya ada 5 (lima) prinsip utama HAM dalam Islam. *Pertama*, hak perlindungan terhadap jiwa. *Kedua*, hak perlindungan keyakinan, *Ketiga*,

hak perlindungan terhadap akal pikiran, *Keempat*, hak perlindungan terhadap hak milik, dan *Kelima*, hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.

Hak perlindungan terhadap jiwa seseorang merupakan sebuah ketentuan yang tidak boleh diganggu dan dilanggar oleh siapa pun yang hidup di dunia ini, kecuali Allah SWT yang telah menentukannya. Dalam hal ini perlu kita tegaskan yang bahwa jiwa seseorang itu tidak boleh diganggu apalagi dilakukan hal penganiayaan itu hal yang sangat melanggar ketentuan Allah SWT. Alah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32:

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مِثْلَ مَنْ جَمِيعًا

Artinya: *telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang membiarkan seseorang hidup maka seakan-akan ia membiarkan hidup manusia seluruhnya. (Q.S. Al-Maidah: 32)*

Kemudian, hak perlindungan keyakinan ini merupakan hak setiap manusia, dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga keyakinan diri sendiri, dan melindungi apa yang ia yakini dengan kata lain kepercayaannya atau agamanya bagi yang muslim behak menjaga keyakinan agar tidak terjerumus kepada jalan kesesatan dan kemurtadan (keluar agama Islam).

Dalam surat Al-Bakarah ayat 256 { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } artinya: *“tidak ada paksaan ke dalam agama Islam.”* dan Al-Kafirun ayat 6. { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. } artinya: *“bagi kalian agama kalian dan bagi ku agamaku.”* Itu sebagai landasan yang mendasar dalam perlindungan keyakinan.

Kemudian, hak perlindungan pikiran ini sudah pernah di terjemahkan dalam hukum, yang di mana terdapat larangan-larangan meminum yang dapat merusak akal dan pikiran manusia, sehingga dalam hukum Islam diharamkan meminum minuman yang dapat merusak akal dan pikiran.

Kemudian, hak perlindungan terhadap hak milik hak ini yang telah dimaksudkan dalam hukum yang telah diatur tetang haramnya melakukan pencurian.

Kemudian, hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik, berkeluarga merupakan impian semua orang, pasti semua orang ingin memiliki keluarga, tidak ada yang tidak mengiginkan berkeluarga kecuali orang yang tidak lagi waras (gila). Dan berkeluarga merupakan amanah, barang siapa yang tidak sanggup menahan (ingin menikah), cukup belanja dan dia mampu, kalau tidak dilakukan dengan segera maka dia takut akan terjerumus dalam lembah kemaksiatan, maka baginya wajib melangsungkan penikahan. Kemudian barang siapa yang memiliki kehendak (keinginan menikah) cukup dalam belanjanya maka baginya merupak sunat untuk melangsungkan pernikahan. Dan juga bagi tidak berkeinginan dan tidak mampu maka baginya hanyalah makruh hulumnya. Dan barang siapa yang mempunyai keinginan menikahi seseorang yang dikarenakan

ada rasa dendam atau rasa ingin menyakiti si perempuan yang ingin dinikahinya, maka baginya adalah haram hukumnya menikah dan begitu juga dengan keturunan yang telah diamanahkan kepada orang tua kita bahwa anak yang dilahirkan merupakan titipan dari Allah SWT, melalui orang tua kita.

Kondrat manusia adalah bahwa ia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah. Dalam diri terdapat fitrah menyukai lawan jenisnya, dan setiap manusia cenderung memberikan ketentraman kepada pasangannya. Kodrat manusia yang dalam hal ini tidak bisa di cegah oleh siapa pun karena setiap manusia itu identik dengan suka kepada lawan jenis dan melakukan pernikahan yang mereka sukai. Keluarga merupakan kelompok kecil yang ada dalam masyarakat, maka di sinilah tempat yang baik untuk melakukan pendidikan sejak dini agar menjadi keluarga yang sakinah.

Ada tiga hal prinsip utama dalam pandangan normatif HAM, *Pertama*, yang bersifat non diskriminasi dan imprasial. Prinsip ke universalan ini dimaksud agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diterapkan dan dapat dilakukan secara universal dan internasional. Dalam prinsip ini diakui bahwa berdasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dalam belahan dunia baik itu di pusat kota-kota besar maupun di plosok-plosok desa terpencil sekalipun. Berdasarkan dengan hal ini HAM tidak bisa diakui hanya daerah tertentu saja maupun lokal, karena umat manusia yang beragama Islam sangat banyak di belahan dunia ini, miliaran bahkan jutaan triliun umat isalm di dunia sekarang ini.

Prinsip *Kedua*, dalam norma HAM adalah yang sifatnya nono-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan yang menyatakan bahwa semua orang itu setara, prinsip ini diambil dari kutipan dari revolusi Prancis, yakni persama (*egalite*). Setiap orang itu harus disetarakan dan dilakukan harus setara. Setiap orang tidak boleh diberlakukan sama antara satu dengan yang lainnya dikarenakan latar belakang dan tradisi yang berlaku di daerahnya atau tempat tinggal orang tersebut berdominan. Hal ini dipandang sebagai suatu hal yang negatif. Melainkan harus dipandang dengan kekayaan umat manusia, karena manusia besar dari keanekaragaman wana kulit seperti halnya kulit putih/hitam, kuning dan sebagainya, dan umat manusia juga beraneka ragam bangsa, suku, ras, etnis dan budayanya. Pembatasan keberagaman agama merupakan pelanggaran HAM.

Prinsip *Ketiga*, ialah imprasialitas maksud dari prinsip ini merupakan penyelesaian sebuah sengketa yang tidak hanya terbatas sebuah pihak atau terhadap sebuah kelompok tertentu saja yang ada dalam masyarakat. Dan dalam setiap umat manusia pasti mempunyai latar belakang tentang sosial dan latar belakang budayanya masing-masing yang berbedda antara satu dengan yang lainnya dan ini merupakan sebuah keniscayaan, prinsip imprasial ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak kepada yang sebelah saja melainkan keseluruhan pihak, dan juga dalam sistem peradilanannya dalam penyelesaian sebuah sengketa tidak memihak kepada sebelah saja agar dalam penyelesaian sengketa

haruslah adil dalam penyelesaiannya yang diharapkan oleh umat manusia penyelesaiannya banyak memihak kepada norma-norma HAM itu sendiri.

Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam *Universal of Human Rights* dilukiskan dalam berbagai ayat, apa bila prinsip ini dibandingkan dengan HAM yang terdapat dalam ajaran Islam maka dalam Al-Qur'an dan AlSunnah akan dijumpai antara lain,

Pertama, prinsip martabat manusia dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia memiliki kedudukan tinggi di bandingkan dengan makhluk lainya dan martabat tinggi yang dianugerahkan Allah SWT, kepada manusia pada hakikatnya tidak akan lepas dari diri manusia itu sedikitpun dengan kata lain melekat pada diri manusia itu sendiri.(Q.S. AL-Isra': 33 dan 70, Q.S. Al-Maidah:32 dan lain-lain). Prinsip-prinsip Al-Qur'an yang telah mempatkan manusia pada martabat yang tinggi dan mulia dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam *Universal of Human rights* antara lain terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 3. Yang Kedua, prinsip persamaan, pada dasarnya semua manusia itu sama, dikarena kan semua manusia adalah makhluk Allah. Hanya satu kriteria manusia itu lebih tinggi derajatnya di bandingkan dengan manusia, yaitu dengan ketakwaan terhadap Allah SWT. Yang telah di jelaskan dalam Q.S. Al-Hujarat:13. Prinsip persamaan dalam *Universal of Human Rights* dalam Pasal 6 & 7.

Kemudian *Ketiga*, kebebasan menyatakan pendapat, Al-Qur'an telah menyuruh kepada manusia untuk berpikir dan menggunakan akal terutama dalam menyatakan pendapat. Perintah ini secara khusus ditujukan kepada manusia yang telah Allah berikan akal dan pikiran supaya mereka dapat berpikir tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT. Dalam ajaran Islam berpikir dalam menggunakan akal adalah yang sangat dihargai dalam Islam. Oleh karena itu skenario manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan dapat di pertanggung jawabkan. Hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas dinyatakan dalam *Universal of Human Rights* pasal 19.

Keempat, prinsip kebebasan beragama, prinsip ini sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 256, prinsip in mengandung bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan semua kebebasan berkeyakinan atau berakidah agama yang disayangnya. Ayat lain juga berkenanan dengan prinsip kebebasan Bergama yang terdapat dalam Q.S. Qaaf: 45. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 18 dari *Universal of Human Rights*. Yang berbunyi: setiap orang berhak mempunyai kebebasan berpikir, keinsyafan bathin, dan beragama.

Kelima, prinsip hak atas jaminan sosial, dalam Qur'an banyak kita jumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat kualitas minimum bagi seluruh rakyat. Ajaran tersebut ialah kehidupan fakir miskin harus di perhatikan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup (Q.S. 51:19, Q.S. 70: 20), kenikmatan tidak hanya berputar bagi mereka yang kaya-kaya saja (Q.S. 104:2), jaminan sosial sekurang-

kurangnya diberikan kepada mereka yang lagi membutuhkan seperti halnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan itu yang berhak saja mendapatkannya atas dasar jaminan sosial. Dan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan yang bahwaperintah mengeluarkan zakat pada pihak-pihak yang memerlukannya. Tujuan zakat itu sendiri ialah untuk menuntaskan kemiskinan dan menciptakan pemerataan dalam pendapatan bagi senganap masyarakat. Jika di dalam Al-Qur'an sangat di perhatikan tentang jaminan sosial jelas sesuai dengan pasal 22 *Universal of Human Rights*, yang bunyinya, setiap masyarakat berhak mempunyai atas jaminan sosial.

Yang terakhir *Keenam*, prinsip atas harta benda, dalam hokum agama Islam, hak milik sangatlah dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat manusia, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupak kewajiban penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain dalam Islam, kecuali untuk kepentingan umum menurut tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu.hal ini sesuai dengan pasal 17 dari *Universal of Human Rights*, yang bunyinya

- (a). Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain.
Dan
- (b). Tidak seorang pun hak miliknya boleh dirampas dengan sewenang-wenang.

E. PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Negara-negara Islam seringkali mengalami tuduhan sebagai Negara yang banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan sendirinya, secara implisit maupun eksplisit, tuduhan mengarah kepada ajaran Islam. bahwa Islam adalah agama yang tidak memberikan perhatian dan perlindungan pada hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, Negara Indonesia termasuk kedalam Negara Islam karena dominasi warga negaranya yang beragama Islam. Kasus pelanggaran HAM yang baru-baru saja terjadi di Indonesia adalah kasus penyiksaan pembantu rumah tangga oleh majikannya di daerah Medan, Sumatera Utara. Kali ini majikan yang berkewarganegaraan Indonesia ini tega menyiksa para pembantu rumah tangga yang berkewarganegaraan sama pula. Hampir seluruh tubuhnya mengalami luka-luka akibat disiksa. Entah faktor apa yang menjadi alasan untuk majikan ini menyiksa pembantunya, bahkan sampai mengahabisi nyawanya. Padahal para pembantu itu mengaku sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan gaji. Pelanggaran seperti ini tentunya sudah mencapai kategori pelanggaran HAM berat.

Dari fenomena tersebut, seringkali masyarakat menghubungkannya dengan Islam. Apalagi pelaku penyiksaan ini beragama Islam. Secara konseptual, Islam memiliki seperangkat doktrin yang mendukung tegaknya hak asasi manusia. Hanya saja, ketika masuk ke dalam kerangka kebijakan politik tertentu, Islam mengalami reduksi besar

besaran. Sayangnya, reduksi terhadap doktrin dasar Islam itu seringkali mengatasnamakan Islam. Lagipula, pergulatan Islam dengan situasi kemasyarakatan tertentu menjadi faktor yang kadang dilupakan dalam membaca pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung di Negara-negara muslim, termasuk Indonesia.

Jika dikembalikan kepada ajaran dasar Islam, tidak diragukan lagi tindakan penyalahgunaan dan penelantaran hak-hak pekerja seperti itu merupakan pelanggaran. Persoalannya, ketika sudah berbicara tentang kepentingan politik dan ekonomi, Islam seringkali dijadikan tameng untuk membenarkan dan melindungi tindakan-tindakan tertentu yang oleh Islam justru dilarang. Maka haruslah dipahami Islam sebagai sebuah ajaran universal dan ideal dengan implementasi atas ajaran Islam yang bersifat partikular, lokal dan tak jarang bersifat tendensius.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM lainnya, antara lain:

1. **PELANGGARAN HAM OLEH TNI**

Umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, di mana (dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di mana perlawanan rakyat semakin keras.

2. **KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI MALUKU**

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah-daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa).

Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka-luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku. Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan konflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisi yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang

apa yang terjadi sehingga masyarakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri.

Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen), masyarakat dalam melakukan aktivitasnya selalu dilakukan dalam kawasannya hal ini terlihat pada aktivitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur-jalur distribusi barang ini biasa dilakukan dipbatasan antara supir Islam dan Kristen tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa-penguasa ekonomi baru pasca konflik.

3. PELANGGARAN HAM ATAS NAMA AGAMA

Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut agama, berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) entah itu Kristen, Islam atau agama apa pun. Atas nama 'agama yang suci' mereka melakukan 'pelecehan yang tidak suci' kepada sesamanya manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir ini kita disuguhi sajian-sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama melanggar hak asasi manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya menteror dengan bom, dan olehnya mungkin sebagian dari kita telah prejudice menempatkan orang-orang Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan kelompok 'Al-Qaeda'

Di sisi lain Amerika Serikat (AS) sebagai 'polisi dunia' sering memakai 'isu terorisme yang dilakukan Al-Qaeda' untuk melancarkan macam-macam agendanya. Invasi AS ke Iraq, penyerangan ke Afganistan dan negara-negara lain yang disinyalir 'ada terorismya'. Namun kehadiran pasukan AS dan sekutunya di Iraq tidak berdampak baik, mungkin pada awalnya terlihat AS dengan sejatanya yang super-canggih menguasai Iraq dalam sekejap, namun pasukan mereka babak-belur dalam 'perang-kota', ini mengingatkan kembali sejarah buruk, di mana mereka juga kalah dalam perang gerilya di Vietnam. Kegagalan pasukan AS mendapat kecaman dari dalam negeri, bahkan sekutunya, Inggris misalnya. Tekanan-tekanan ini membuat PM Inggris Tony Blair memilih mengakhiri karirnya sebelum waktunya baru-baru ini. Karena ia berada dalam posisi yang sulit: menuruti tuntutan dalam negeri atautkah menuruti tuan Bush.

4. PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM

Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut ini.

Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat karena dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37 (untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa. Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Sars.

Bab 4

HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA

A. PERAN KONSTITUSI

Salah satu titik sentral dalam konstitusionalisme adalah persoalan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting, yang bukan hanya sekadar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut. Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia, yang mencakup persoalan isi dan pengertian hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Artikel ini menegaskan bahwa penempatan hak asasi manusia dalam konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi. Konstitusi memberikan pengawasan, pembatasan, maupun perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun yang menjadi peran konstitusi yaitu sebagai berikut:

1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.

B. PENGUJIAN KONSTITUSI

Pengujian konstitusional di Indonesia mencakup pengujian secara materiil dan juga pengujian secara formil. Pengujian materiil ditujukan untuk menguji materi atau isi daripada suatu undang-undang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Sedangkan pengujian formil ditujukan pada pengujian yang dilihat dari aspek prosedur dan wewenang pembentukannya. Pengujian materiil akan menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan (*annulment*) terhadap materi atau isi daripada undang-undang yang diuji apabila materi tersebut dinyatakan inkonstitusional (pembatalan sebagian). Sementara pengujian formil akan menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan terhadap keseluruhan undang-undang yang diuji karena hal itu berkenaan dengan wewenang dan prosedur pembentukannya. Manakala terdapat cacat kewenangan dan/atau cacat prosedur dalam pembentukan suatu undang-undang maka undang-undang tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi undang-undang dan oleh karenanya harus dibatalkan secara keseluruhan. Berbicara mengenai HAM sepertinya kita dipaksa harus berbicara mengenai hukum. Padahal pandangan ini menurut Mulya Lubis adalah suatu pandangan yang salah, karena sesungguhnya HAM itu berurusan dengan segala macam aspek kehidupan kita dari yang kecil sampai yang besar, dari sosial, ekonomi, politik, hukum serta kultural. Menelaah keadaan HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan: sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Karena HAM itu mencakup segala macam kehidupan, maka kita sesungguhnya tengah terlibat dalam pembicaraan mengenai keadaan kemasyarakatan kita. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kodrati artinya begitu dilahirkan yang bersangkutan sudah memiliki sejumlah hak, sehingga dikatakan melekat. Melekat sebenarnya mengandung arti ada dua yang terpisahkan kemudian direkat. Universal artinya hak asasi manusia tidak mengenal tempat, berlaku di mana saja manusia berada. Sedangkan abadi menunjukkan waktu yaitu tidak ada batasan waktu. Contohnya adalah hak untuk hidup.

Dalam Bahasa Indonesia kalau tidak menggunakan istilah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menggunakan istilah Hak Dasar. Jika ditelusuri istilah ini kalau tidak mengacu kepada istilah dalam bahasa Inggris, mengacu kepada bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris ada 2 istilah: *Pertama Human Right*, *Kedua Fundamental Right*. Dari kedua istilah ini menimbulkan penafsiran bahwa kalau begitu ada *human right* yang tidak fundamental.

Dalam bahasa Belanda juga dikenal 2 istilah, yaitu: 1. *Mensenrechten*. 2. *Grondrechten*. Istilah *Mensenrechten* digunakan untuk menunjukkan HAM bagian dari Hukum Internasional. Istilah *Grondrechten* digunakan oleh pakar Hukum Tata Negara. Hal ini dibuktikan dengan menyebutkan, secara istilah hak azasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Adanya tulisan pakar HTN Prof. Meuwessen yang berjudul '*Grondrechten*'. *Mensen* artinya manusia, *rechten* adalah hak. Jadi *mensenrechten* adalah hak manusia. Istilah *grondrechten* digunakan juga oleh Prof. T. Koopmans. Dari istilah ini kemudian muncul: a. *de klassieke grondrechten* atau hak dasar manusia klasik; b. *de sociale grondrechten* atau hak dasar manusia sosial. Sedangkan di Prancis juga terdapat dua istilah: 1. *droits de l'homme*, yang sama dengan pengertian *human right*; 2. *droits fondamentaux*, yang sama dengan *fundamental right*. Demikian juga di Jerman ada istilah *Mensenrechte* dan *Grundrechte*. Menurut kamus Badudu-Zain, asasi (Ar) adalah dasar yang pokok, sifat yang pokok; Hak Asasi manusia: hak bagi setiap orang (manusia) yang dapat dituntutnya untuk diperlakukan bagi dirinya, misalnya keadilan yang harus dilaksanakan bagi setiap orang. Theo Huijbers menyatakan bahwa hak-hak manusia disebut hak-hak asasi, oleh sebab mereka itu dianggap sebagai fundamental yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Hak-hak itu merupakan asas-asas undang-undang. Asas itu sendiri istilah asingnya adalah "*beginssel*" asal dari perkataan begin artinya permulaan atau awal. Jadi asas itu adalah mengawali atau menjadi permulaan "sesuatu". *Beginssel* menurut S. Wojowasito, artinya: 1. permulaan; 2. sifat/dasar yang paling sederhana; 3. asal; titik tolak; 4. prinsip; keyakinan; dasar. Dengan demikian pengertian asasi dan fundamental atau dasar berdasarkan kamus di atas adalah sama. Hal ini ditunjang juga oleh pendapat Miriam Budiardjo yang dalam beberapa tulisannya menyebut: "...asasi (fundamental)..." atau "... hak asasi manusia (*fundamental human right* atau *human right* saja)..." Tetapi menurut Deno Kamelus, Maurice Cranston membedakan antara hak-hak dasar (*positive right*) dan hak-hak manusia (*human right*). Hak-hak dasar mencakup berbagai jenis hak yang didasarkan pada kaidah hukum positif terutama yang bersumber dari konstitusi sebagai negara. Ruang lingkup berlakunya hanya menjangkau setiap warga negara yang bersangkutan. Hukum positif dipandang satu-satunya sumber hak yang terpenting. Di samping hak-hak dasar, ada juga yang derajatnya lebih tinggi ialah hak-hak manusia, yang sering juga disebut dengan hak-hak asasi. Dikatakan lebih tinggi karena hak-hak asasi sumbernya bukan hukum positif tetapi mempunyai legitimasi yang lebih dalam dari itu karena bersifat filosofis, religius dan bahkan historis. Dalam praktik kedua jenis hak tersebut biasanya disebut hak asasi manusia (HAM) saja. Dengan legitimasi yang demikian, hak asasi mempunyai landasan moral yang lebih kukuh. Itu pula yang menyebabkan hak asasi mempunyai nilai universal. Universalitas hak-hak asasi manusia bukan karena hak-hak tersebut eksistensinya diakui internasional

tetapi legitimasi moralnya yang kukuh dan landasan moral tersebut lebih kukuh dari hak-hak dasar yang bersumber dari hukum positif. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak-hak dasar manusia klasik adalah hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual. Sebagai contoh adalah hak atas hidup dan perkembangan hidup. Hak dasar klasik dibedakan dalam hak-hak kebebasan dan hak partisipasi. Sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak dasar manusia sosial yaitu hak-hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial. Dibagi dalam hak-hak ekonomis, sosial dan kultural. Rumusan pengertian HAM dalam Ketetapan MPR dengan Undang-undang terdapat perbedaan. Di dalam Undang-undang tidak terdapat kata “universal” dan “abadi”. Padahal jika ditelusuri berdasarkan perkembangan sejarah filsafat hukum. Hak asasi ini adalah karya terbesar dari mazhab hukum alam yang beranggapan bahwa hukum yang baik itu adalah bersifat universal dan bersifat abadi. Demikian pula rumusan-rumusan (klausula) HAM dalam UUD 1945 termasuk perubahannya tidak memenuhi kriteria rumusan HAM menurut Ketetapan MPR. Banyak rumusan dalam UUD 1945 yang tidak menunjukkan “...hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.” Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang kedua terdapat perkembangan pengakuan HAM yang begitu besar. Bahkan dalam perubahan Kedua UUD 1945 tersebut HAM dijadikan Bab tersendiri yaitu Bab X A tentang Hak Asasi Manusia. Isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

- ❖ Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- ❖ Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- ❖ Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- ❖ Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- ❖ Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya

serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

- ❖ Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- ❖ Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- ❖ Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
- ❖ Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- ❖ Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

C. PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Penegakan hukum berperan strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan HAM di bidang hak-hak sipil, politik maupun ekonomi dan sosial budaya. Tanpa penegakan hukum, maka akan sulit untuk mencapai kondisi di mana hak-hak asasi masyarakat dihargai dan diakui dalam koridor yang benar. Perlindungan HAM dalam konteks Indonesia terutama ditujukan kepada interrelasi antara warga masyarakat dan antara warga masyarakat dan penguasa dengan asumsi yang bersifat normatif-tradisional, yaitu pola interrelasi tersebut serasi, selaras, dan seimbang (asumsi positif). Dalam perspektif ini, pola kriminalisasi perbuatan pelanggaran HAM dalam konteks cara pandang masyarakat Indonesia mengenai pola interrelasi tersebut tidak selalu dan harus selamanya ditujukan kepada penguasa semata-mata, akan tetapi juga terhadap interrelasi antarwarga masyarakat yang memiliki perbedaan asal-usul etnis dan agama. Salahsatu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum. Esensi pembentukan hukum dan perundang-undangan adalah pengaturan perilaku anggota masyarakat dan aparatur penegak hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum dalam penegakan HAM. Bentuk peraturan perundang-undangan ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu kebijakan sosial (social policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy), yang memiliki tugas yang sama, yakni kesejahteraan sosial. Tujuan ini ditetapkan secara eksplisit mulai Kongres PBB tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ke-IV tahun 1970 di Tokyo sampai Kongres PBB ke-VI di Caracas tahun 1980 dengan tetap menitikberatkan pada budaya, politik, sosial, dan perkembangan ekonomi. Esensi dari kedua kongres terakhir dalam konteks implementasi Konvensi HAM adalah seluruh kebijakan sosial dan kebijakan kriminal selain mempertimbangkan perkembangan tuntutan internasional juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang bersangkutan. Secara konseptual, penegakan hukum mencakup lingkup yang luas, bukan hanya berbicara soal proses peradilan, tetapi juga keadaan hukum, perilaku hukum, dan lingkungan tempat hukum tersebut berlaku. Keadaan hukum yang dimaksud berkenaan dengan proses pembentukan hukum dalam kaitannya dengan susunan kekuasaan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan HAM, pemikiran dan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tentang HAM telah dimulai sejak masa persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI ketika merumuskan Rancangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 memuat pengaturan tentang HAM ini dalam sejumlah pasal, antara lain dalam pasal 29, 31, 33, dan 34. Selanjutnya konstitusi-konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat maupun periode UUDS 1950, pengakuan tentang HAM tetap termuat dalam konstitusi negara. Lahirnya Deklarasi Universal tentang HAM melalui Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Koordinasi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang diselenggarakan tahun 1997, yang menyempurnakan Deklarasi HAM sudut Bangsa Indonesia menjadi Piagam HAM Bangsa Indonesia, yang antara lain mencakup hak untuk hidup; hak untuk melangsungkan keturunan; hak pengembangan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak keamanan; hak kesejahteraan; serta kewajiban manusia dan warganegara. Pada masa pascareformasi, pengakuan terhadap HAM menjadi semakin kuat dengan diaturnya HAM dalam Amandemen UUD 1945 dan Tap MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM yang melampirkan sebuah Piagam HAM, yang kemudian diikuti dengan pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang memuat prinsip-prinsip HAM. UU ini menegaskan bahwa tugas menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan HAM ada pada pemerintah. Terdapat pula aturan mengenai pembatasan dan larangan. UU tentang HAM ini juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pembentukan pengadilan HAM minimal dalam waktu empat tahun, dan partisipasi masyarakat untuk memajukan HAM. Selanjutnya, dibuat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, antara lain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU berikutnya yang terkait dengan pelaksanaan HAM adalah UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diharapkan berperan dalam mengungkapkan kebenaran dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi agar dapat mengarah pada proses rekonsiliasi yang baik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keadaan hukum yang berkenaan dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia telah berkembang pesat, bahkan menunjukkan kecenderungan menguat dalam pengakuan dan penghargaan HAM. Namun, salahsatu problematika hukum terbesar di Indonesia adalah masalah implementasi atau penegakan hukum yang menyangkut HAM tersebut. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, membuat beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur persoalan HAM bahkan melakukan amandemen konstitusi yang memuat prinsip HAM, namun aturan-aturan tersebut masih bersifat normatif. Implementasi HAM seyogianya terwujud melalui implementasi kebijakan, pola pikir, gaya hidup, cara pandang, dan penegakan hukum sehingga akan tercapai keadaan di mana manusia hidup damai, saling menghormati martabatnya dan merasa menjadi manusia dalam arti sebenarnya. Setidaknya terdapat 2 (dua) persoalan besar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan HAM di Indonesia,

yakni jaminan perlindungan HAM secara normatif dan jaminan perlindungan HAM secara praksis. Pencantuman prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi seharusnya menjadi jaminan absolut HAM dalam proses bernegara sebab jaminan konstitusi di sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis konstitusional idealnya merupakan jaminan tertinggi.

Konstitusi merupakan landasan hukum dan bernegara suatu negara yang menjadi sumber hukum dan kebijakan. Namun, secara praksis ternyata jaminan konstitusi ini masih jauh dari harapan. Aturan hukum dan kebijakan yang dibuat pemerintah masih banyak yang secara nyata melanggar prinsip HAM. Akhirnya, jaminan konstitusi tersebut seringkali hanya berlaku di atas kertas karena masih belum terimplementasi dengan baik. Faktor penting dalam implementasi penegakan hukum adalah pelaku penegakan hukum, baik yang berada pada proses peradilan maupun proses non peradilan. Secara konseptual, pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah penyidik, penuntut, dan hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilan agama), pelaku penegakan hukum adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara administrasi negara, pelaku penegakan hukum adalah hakim, penggugat dan pejabat administrasi negara. Dari berbagai macam perkara tersebut, dapat pula dimasukkan sebagai pelaku penegakan hukum adalah para penasihat hukum. Pelaku penegakan hukum didapati juga pada badan administrasi negara, seperti wewenang melakukan tindakan administrasi terhadap pegawai, pencabutan izin dan lain-lain. Di sini termasuk juga pejabat bea cukai, keimigrasian, lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam lingkungan administrasi negara. Dengan demikian, masalah penegakan hukum semestinya tidak hanya dipusatkan pada lembaga peradilan, tetapi pada semua pelaku penegak hukum. Hanya dengan cara pandang komprehensif, dapat diharapkan tercapai secara integral penertiban penegakan hukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspek dan bagi semua pencari keadilan. Demikian pula dalam hal penegakan HAM, terdapat sejumlah lembaga HAM di lingkup internasional maupun nasional. Di lingkup internasional, penegakan HAM secara organisatoris berpusat pada PBB dengan lembaga intinya adalah *United Nations Commission on Human Rights, the Human Rights Committee, dan the High Commissioner for Human Rights*. Di tingkat nasional, lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM hampir sama dengan aparat penegak hukum pada umumnya ditambah dengan lembaga-lembaga khusus, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dimensi kontekstual dalam penegakan hukum berkaitan dengan lingkungan penegakan hukum sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan ditegakkan.

Penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayah yang kosong, melainkan terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat bahkan dapat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak privilege berdasarkan status, atau suatu masyarakat

dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan metampakkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Berdasarkan asumsi tersebut, terdapat 2 (dua) aspek sosial-budaya yang dapat menghambat penegakan hukum. Pertama, bersumber dari rasa takut atau apatisme masyarakat untuk membela keadilan bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena susunan masyarakat yang menjelmakan sikap serba menerima kehendak penguasa, atau karena sistem penindasan yang menghilangkan keinginan atau keberanian untuk berjuang atau membela kepentingannya. Kedua, terutama sejak masa reformasi, didapati berbagai tekanan publik yang acapkali berlebihan dalam penegakan hukum. Pendapat atau pandangan publik memang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Tetapi yang harus dijaga adalah jangan sampai pendapat atau pandangan tersebut menjadi suatu tekanan yang merendahkan atau menimbulkan rasa takut pelaku penegakan hukum. Permasalahan dalam lingkungan penegakan hukum ini juga dialami dalam penegakan HAM. Sejumlah kasus penyimpangan dalam penegakan HAM tidak hanya melibatkan pelaku penegak hukum, tapi juga masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi massa seringkali melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan menyerang atau melakukan pengrusakan terhadap hak milik orang lain, berupa bangunan, toko, kendaraan, dll. Demikian pula vonis bebas pada sebagian besar kasus korupsi yang melibatkan aparat penyelenggara negara merefleksikan lemahnya perlindungan dan pemenuhan HAM yang memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Demikian pula masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan sejenisnya menjadi permasalahan yang belum tertuntaskan dalam penegakan HAM bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

D. ALASAN HAK ASASI MANUSIA DIMUAT DALAM KONSTITUSI

Mengapa suatu Hak sangat di perjuangkan sehingga Konstitusi suatu negara mengaturnya? Menurut Prof. Mr.L.J. Van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*” (dikutip dari google.com tgl.22/11/2016.21.30; yuniarri zahakiki.blogspot.com201503hak-asasi-manusia-dalam-perspektif.html) mengatakan bahwa Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum Tertentu dengan demikian menjelma menjadi suatu “**kekuasaan**” dan suatu hak itu timbul apabila hukum mulai bergerak. Dari pengertian tersebut terdapat kata kunci “*kekuasaan*”, oleh Karena itu dalam suatu Negara perlu adanya keseimbangan kekuasaan antara orang-orang yang mengurus Negara (Pemerintah) dengan masyarakat sipil (warga negara). Dengan demikian, merupakan suatu hal yang sangat penting pengaturan tentang Hak (dalam hal ini Hak Asasi Manusia) perlu diatur dalam Konstitusi.

Selain alasan tersebut, apabila mengacu pada pengertian/definisi menurut pasal 1 angka 1 UU No. 39/1999 (dikutip dari modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/hal.1.5 alenia 2) tentang HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dilindungi Negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (dikutip dari modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/hal.1.5) HAM dngan istilah hak dasar/ yang pokok, secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia.

Menurut Leah Levin (dikutip dari modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/ hal.1.5-1.6) bahwa konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu:

- Bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia;
- Hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Menurut beberap pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sejak lahir sampai menutup usia. Sehingga kepentingan paling mendasar dari setiap warga Negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia dan subjek hukum. Oleh Karen itu, Hak asasi manusia merupakan materi inti dari suatu Konstitusi

E. HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Konstitusi (*constitution*) memegang peranan penting di setiap Negara manapun, artinya Undang-Undang Dasar. Dalam arti keseluruhan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan yang diselenggarakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang HAM dalam prespektif konstitusi NKRI. Apa yang dimaksud “prespektif” dan “konstitusi”? prespektif menurut kamus besar bahasa Indonesia online (perspektif berasal dari bahasa latin yakni: *per*=melalui, *spectare*=memandang, jadi prespektif itu suatu media yang dimiliki seorang pribadi, dan melalui media itu dia memandang suatu objek, karena media yang berbeda maka pandangannya juga berbeda. Dan konstitusi menurut kamus besar bahasa Indonesia online yaitu n.1 segala aturan tentang ketatanegaraan; n.2 undang-undang dasar suatu Negara. Konstitusi dalam bahasa belanda Grondwet (dikutip dari modul UT.PKNI4317/ Dasim Budimansyah/hal.5.5), grond berarti dasar, dan wet artinya undang-undang. Jadi Grondwet adalah undang-undang dasar, dalam bahasa jerman dikenaldengan sebutan *Grundgesetz*, *grund*= dasar dan *gesets*= undang-undang (dikutip dari modul UT.PKNI4317/

Dasim Budimansyah/hal.5.5) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, yaitu UUD 1945. Hukum dasar selain undang-undang yang tertulis disebut sebagai Konvensi.

Menurut Herman Heller dalam bukunya “*staatlehre*” sebagaimana dikutip Muladi 2007:41 (dikutip dari modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/hal.5.5), konstitusi memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan Konstitusi dalam arti hukum atau dengan perkataan lain Konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum;
2. Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari Konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka Konstitusi disebut *rechversfasuung*;
3. Kemudian orang-orang menuliskannya dalam satu naskah sebagai Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Konstitusi harus tetap dan senantiasa hidup (*living constitution*) sesuai dengan semangat zaman (*zeitgeist*), realitas dan tantangan masa. UUD 1945 bukanlah sekadar cita-cita atau dokumen bernegara, akan tetapi menjawab berbagai persoalan bangsa. Misalnya kasus aborsi, kekerasan terhadap anak, penyiksaan, diskriminasi, masalah ras, kesenjangan kaya-miskin, hukum memihak kekuasaan, kemiskinan, masalah minoritas dan lain-lain.

F. PERJALANAN SEJARAH HAM DALAM KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Diawal kemerdekaan, terjadi perdebatan yang sangat seru di antara para tokoh negara memperdebatkan tentang perlu atau tidaknya memasukkan HAM dalam Undang-Undang Dasar. Menurut pandangan Soepomo dan kubu Soekarno (dikutip dari modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/hal.5.6), hak asasi manusia atau HAM itu sangat identik dengan paham ideologi yang cenderung liberalisme dan individualisme. Karena itu gagasan hak asasi manusia untuk dicantumkan dalam konstitusi Negara itu sangat tidak cocok dengan sifat dan karakter masyarakat Indonesia. Soepomo mengkhawatirkan terjadi konflik atau adanya penindasan, karena hak asasi manusia tidak cocok dalam Negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, karena antara pemerintah dan rakyat adalah tubuh yang sama, Negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara Mohammad Yamin menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya tidak ada dasar apa pun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukkan hak asasi manusia kedalam Undang-Undang Dasar. Dari perdebatan tersebut membuhkannya kesepakatan sehingga dihasilkan naskah Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian sebenarnya sejak dahulu tatkala UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hak asasi manusia ditempatkan sangat penting oleh para pendiri Negara (*the founding father*). Khususnya terhadap pembukaan UUD 1945 tidak boleh dilakukan amandemen yang secara eksplisit karena memuat hal-hal;

- Kemerdekaan ialah hak segala bangsa;
- Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia

G. KAITAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN HUKUM

Salah satu indikasi untuk disebut sebagai Negara hukum, menurut Dasim Budimansyah dalam modul UT.PKNI4317; hal.5.7 antara lain harus ditegakkan hak asasi manusia (HAM), agar penegakannya cepat tercapai. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Moh. Hatta: “Negara Hukum (*Allgemeine Staatslehre*) akan lahir, apabila sudah dekat sekali (*identiet der Staatsordnung mit der rechtsordnung*). Semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat, berarti semakin dekat kita dalam melaksanakan Negara hukum yang sempurna”. Mansur Efendi dan Taufani, 2007: 46 (dikutip dari modul UT.PKNI4317/ Dasim Budimansyah/hal.5.7)

Tentang Negara hukum para ahli Eropa continental (Eropa daratan) antara lain Immanuel Kant dan Julius Stahl menyebut *rechtsstaat*, Stahl menyatakan terdiri empat unsur, yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wettigheid van bestuur*), dan
- 4) Adanya peradilan tata usaha Negara

sedangkan para ahli hukum *Anglo Saxon* (Inggris dan Amerika) memakai istilah *rule of law*. Menurut A. V. Dicey mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang;
- 2) Persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*), dan
- 3) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) serta tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. (modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/hal.5.8)

Sementara tentang pembagian hak sebagai dikemukakan Maurie Cranston yang dikutip A. Mansur Effendi dan Taufani 2007:74-75 (dikutip dari modul UT.PKNI4317/

Dasim Budimansyah/hal.5.8), menurutnya hak dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- 1) *Rights tout court*, (hak berkaitan dengan pengadilan) dalam arti hak yang dimiliki tetapi tidak mesti dinikmati;
- 2) *Positive right* dalam arti sudah pasti dimiliki (dikuasai).

Lebih lanjut Maurie Cranston membagi hak tersebut menjadi:

a. *Legal rights*, terdiri dari hak-hak sebagai berikut:

- ❖ *General positive legal rights*,
- ❖ *Traditional legal rights*,
- ❖ *National legal rights*,
- ❖ *Positive legal rights of specific of person*,
- ❖ *The positive legal rights of a single person*.

b. *Moral rights*, terdiri dari hak-hak sebagai berikut:

- ❖ *The Moral rights of one person only*,
- ❖ *The Moral rights of specific group of people*,
- ❖ *The Moral rights of all people in all situation*,

Hubungan antara HAM dan hukum, tentunya setiap orang menghormati HAM merupakan Negara hukum dalam arti materiil atau substansial. Apabila Negara dijalankan itu tidak memperhatikan nilai substansi yang ada berarti Negara dijalankan secara regresif, sehingga kecenderungannya akan mempertahankan *status quo*. Dengan demikian dalam Negara hukum seharusnya HAM iatur berdasarkan hukum, sehingga penghormatan dan penegakan HAM itu dapat ditegakkan secara pasti. (modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/hal.5.10)

Mengapa Konsep universal HAM diinterpretasikan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Alasannya karena akan berkaitan dengan falsafah, oktrin, dan wawasan bangsa Indonesia baik secara individu maupun secara kolektif. Konsepsi tentang universal HAM bagi bangsa kita tidak hanya pada hak-hak mendasar manusia tetapi harus lebih relevan, termasuk menyangkut kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. (modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/hal.5.12)

- a) Pasal-pasal tentang HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Di dalam batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen BAB XA, pasal 27, 28 A-J, pasal 29. HAM diatur secara lebih rinci menyangkut berbagai hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, sebagai berikut:
 - 1) Hak atas persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945,

- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
- 3) Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan Negara terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945,
- 4) Hak hidup, Pasal 28 A UUD 1945
- 5) Hak berkeluarga, Pasal 28 B (ayat 1) UUD 1945
- 6) Hak anak, Pasal 28 B (ayat 2) UUD 1945
- 7) Hak mengembangkan diri, Pasal 28 C (ayat 1) UUD 1945,
- 8) Hak memajukan diri, Pasal 28 C (ayat 2) UUD 1945
- 9) Hak dalam jaminan kepastian hukum, Pasal 28 D (ayat 1) UUD 1945
- 10) Hak dalam bekerja, Pasal 28 D (ayat 2) UUD 1945
- 11) Hak dalam pemerintahan, Pasal 28 D (ayat 3) UUD 1945
- 12) Hak status warga Negara, Pasal 28 D (ayat 4) UUD 1945
- 13) Hak menentukan pilihan pendidikan dan lain-lain, Pasal 28 E (ayat 1)
- 14) Hak dalam kepercayaan, Pasal 28 E (ayat 2)
- 15) Hak dalam berserikat dan berkumpul, Pasal 28 E (ayat 3)
- 16) Hak dalam informasi dan komunikasi Pasal 28 F
- 17) Hak mendapat perlindungan, bebas dari ketakutan, Pasal 28 G (ayat 1)
- 18) Hak bebas dan penyiksaan dan suaka politik, Pasal 28 G (ayat 2)
- 19) Hak mendapat kesejahteraan, Pasal 28 H (ayat 1)
- 20) Hak persamaan dan keadilan Pasal 28 H (ayat 2)
- 21) Hak jaminan sosial, Pasal 28 H (ayat 3)
- 22) Hak milik pribadi, Pasal 28 H (ayat 4)
- 23) Hak hidup, tidak disiksa, tidak diperbudak dan lain-lain, Pasal 28 I (ayat 1)
- 24) Hak dari diskriminasi, Pasal 28 I (ayat 2)
- 25) Hak masyarakat tradisional, Pasal 28 I (ayat 3)
- 26) Kewajiban pemerintah, Pasal 28 I (ayat 4)
- 27) Jaminan peraturan tentang HAM, Pasal 28 I (ayat 5)
- 28) Kewajiban menghormati hak asasi orang lain, Pasal 28 J (ayat 1)
- 29) Kewajiban tunduk pada hukum, Pasal 28 J (ayat 2)
- 30) Hak dan kewajiban beragama dan berbadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Pasal 29 (ayat 2)

Secara khusus dalam konstitusi NKRI HAM di atur dalam BAB XA UUD 1945 tentang hak asasi manusia pasal demi pasal. (modul UT.PKNI4317/Dasim Budimansyah/ hal.3.23-3.28,5.12-5.18).

H. PELANGGARAN DAN PROSES PERADILAN HAM INTERNASIONAL

Menurut Dasim Budimansyah dalam bukunya modul.ut.PKNI4317;2015 yang dimaksud pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap hak-hak yang paling asasi dari seseorang atau kelompok orang termasuk merampas hak hidup. Disebutkan pula bahwa pelanggaran HAM ada yang disebut pelanggaran HAM berat. Berdasarkan status Roma (pasal 5) disebutkan bahwa yang termasuk kejahatan HAM berat (*the most serious crimes*) ada empat macam, yaitu:

1. Kejahatan genosida (*crime of genocide*), yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan agama.
Contoh: (dikutip dari google.com; www.gensyiah.com: 20.08) pembantaian umat Islam dibantai oleh umat budha atas restu pemerintah Myanmar itu sendiri.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), Adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
Contoh: serangan pasukan bersenjata Israel yang ditujukan pada penduduk sipil Palestina dengan dalih melumpuhkan para milisi yang melakukan perlawanan intifada, yakni suatu gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap kekejaman Zionis Israel.
3. Kejahatan perang (*war crimes*). Dalam Status Roma (pasal 5) dijelaskan bahwa yang disebut dengan kejahatan perang adalah sebagai berikut:
 1. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949
 2. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional
 3. Sengketa bersenjata yang bukan merupakan persoalan internasional, antara lain melakukan kekerasan terhadap kehidupan/pemotongan anggota tubuh/ perlakuan kejam, melakukan kebiadaban terhadap martabat.
 4. Berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan tidak berlaku bagi keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri
 5. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan.
4. Kejahatan agresi/perang (*the crime of aggression*). Adalah jenis kejahatan diakibatkan penyerangan pasukan satu Negara terhadap Negara lain.

Pada skala kehidupan antarbangsa dikenal adanya pelanggaran HAM internasional. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM internasional? Bagaimana cara mendefinisikan pelanggaran HAM internasional? (dikutip dari modul UT.PKNI4317/

Dasim Budimansyah/hal.4.12) Pengertian pelanggaran HAM internasional itu lahir dari statuta dan praktik pengadilan internasional. Beberapa sumber hukum internasional terpenting yang memberikan sumbangan difinitif terhadap apa yang disebut sebagai “*international crimes*” saat ini adalah:

- 1) Statuta dan praktik pengadilan Nuremberg dan Tokyo,
- 2) ICTY (*International Criminal Tribunal for Yugoslavia*),
- 3) ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*)

Jenis-jenis kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai **tindak kejahatan internasional**, pertama kali diperkenalkan oleh Statuta internasional dimaksud adalah:

- 1) Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*)
- 2) Kejahatan perang (*war crimes*)
- 3) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Draft statute for an International criminal court, yang menjadi cikal bakal Statuta Roma, yang juga merupakan hasilkerja *international Law Commission*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak kejahatan internasional dan akan berada dalam yuridis pengadilan pidana internasional adalah:

- 1) Kejahatan genosida,
- 2) Kejahatan agresi,
- 3) Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku saat pertikaian senjata,
- 4) Kejahatan terhadap kemanusiaan,
- 5) Kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan perjanjian yang merupakan tindak kejahatan yang sangat serius yang bersifat internasional.

Statuta Roma mencantumkan secara eksplisit bahwa kejahatan yang berupa serangan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Beberapa tindakan yang dapat dimasukkan dalam dua kategori ini adalah:

- Perkosaan,
- Perbudakan seksual,
- Prostitusi yang dipaksakan,
- Kehamilan yang dipaksakan,
- Sterilisasi yang dipaksakan, dan
- Bentuk kekerasan seksual yang memiliki bobot yang setara (*equal gravity*) (pasal 7 ayat 1.b) (pasal 8 ayat 2.b xxii) (pasal 8 ayat 2.e.vi)

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat lintas Negara. Persoalan hak asasi manusia tidak hanya merupakan persoalan suatu negara secara tersendiri, melainkan menjadi persoalan bersama yang mendapat perhatian internasional. Oleh karena itu pelaku kejahatan kemanusiaan tidak

dapat berdalih bahwa karena dia adalah warga negara tertentu dan melakukan kejahatan di wilayah negaranya sendiri, sehingga dunia internasional tidak berhak menuntutnya.

Banyak pelanggaran kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim otoriter di sebuah Negara. Biasanya pemerintahan otoriter tidak hanya menguasai lembaga eksekusif, bahkan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif juga berada di bawah kendalinya, Karena itu, seorang penguasa yang otoriter biasanya dapat melakukan kejahatan kemanusiaan dengan leluasa tanpa tersentu oleh lembaga peradilan. Sementara, lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melakukan control terhadap kekuasaannya. Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan yang bersifat internasional (pengadilan supranasioanal) dan memiliki yurisdiksi atas wilaya negara-negara secara internasional dan memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan. Dalam hal ini PBB membentuk komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia (*The United Nations Commission on Human Right*).

Cara kerja Komisi untuk Hak Asasi Manusia (dikutip dari (modul UT.PKNI4317/ Dasim Budimansyah/hal.4.25) untuk sampai pada proses peradilan Internasional adalah:

- 1) Melakukan pengkajian (*studies*) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik dalam suatu Negara tertentu maupun secara global,
- 2) Melakukan himbauan dan persuasi terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Kekuatan himbauan dan persuasi terletak pada *tekanan opini dunia internasional* terhadap pemerintah yang bersangkutan,
- 3) Memuat seluruh temuan Komisi dalam *yearbook of human right* yang disampaikan kepada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bab 5

HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM

A. PENGERTIAN NEGARA HUKUM

Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran Plato tentang Negara Hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika di dukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah *despotik* (satu penguasa);

Konsep *Rechtsstaat* di Jerman dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara *civil law system* dan dari Albert Venn Dicey dengan konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara penganut *common law/anglo saxon*. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa kemunculan negara dalam konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*Modern Roman Law*", sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut "*common law*".

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegakan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) *conditio sine quanon*. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai Konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Budiono Kusumohamidjojo, berpendapat lalu mengemukakan bahwa pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dkucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik. Dengan demikian, hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan.

Menurut Bothling, negara hukum adalah "*de staat, waarin de wilsvriheid van gezagdragers is beperket door grnezen van recht*" (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan 22 hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara, "*Energids in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever*", (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).

B. PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM

Prof. Bagir Manan, mengatakan bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum *Anglo-Saxon*. Menurut Thahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum yaitu:

- i. *Nomokrasi Islam* adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.

- ii. *Rechtsstaat*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis.
- iii. *Rule of Law*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxon*, seperti: Inggris, USA.
- iv. *Sosialist Legality* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
- v. Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

C. UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

Menurut Ridwan. HR, Konsepsi Negara Hukum dalam pengembangannya telah mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:

- i. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- ii. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- iii. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- iv. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- v. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- vi. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- vii. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

a. Supremasi Hukum

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

b. Persamaan dalam Hukum

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan deskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-

tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang di namakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

c. Asas Legalitas

Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus di dasarkan atas peraturan perundang-undanganyang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebihh dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.

d. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

e. Organ-organ Eksekutif yang Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di era sekarang berkembang pula tentang pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya.

Lembaga, badan atau organisasi-organisasi tersebut, sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen, sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seseorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya.

f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Adanya Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).Ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik

karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.

Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang mensuarakan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

g. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

h. Peradilan Tata Negara

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern lazim juga mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

Pentingnya mahkamah konstitusi (*constitutional courts*), adalah dalam upaya untuk memperkuat *system checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja di pisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya Mahkamah ini di beri fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antarlembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.

Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat di atasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

j. Bersifat Demokratis

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh karena hukum memang bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali.

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

D. KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia. Jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekadar Negara yang berlandaskan

sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu, konsep *rechtsstaat* menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri.

Konsep Negara hukum adalah terjemahan dari dua konsep/istilah yang berbeda, *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah ini lahir dari sejarah dan perpolitikan yang berbeda. Di kemudian hari, paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*, sementara *rechtsstaat* bertumpu pada sistem *civil law* atau eropa *continental*. Marzuki, mengutip A.V. Dicey, menyebutkan kandungan dari masing-masing konsep Negara hukum tersebut sebagai berikut. *The rule of law*, mengandung tiga arti, yaitu:

- a. Absolutisme hukum (*the absolute predominance of law*) untuk menentang pengaruh *arbitrary power* serta meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah;
- b. Persamaan di depan hukum;
- c. Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Sedangkan *rechtsstaat* memuat empat unsur, yaitu:
 - a. Perlindungan HAM;
 - b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak;
 - c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
 - d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Unsur-unsur tersebut mesti lengkap dalam konstitusi sebuah negara hukum. Dalam rangka mengenal lebih jauh tentang negara hukum ini, baik juga dijelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi. Sri Soemantri mendefinisikan konstitusi sebagai dasar negara dan sendi bangunan sistem pemerintahan negara. Ia mengatakan konstitusi setidaknya berisi tiga muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Unsur-unsur konstitusi, sebagaimana disebutkan di atas, mesti ada

dan sekaligus menjadi tujuan negara. Dengan konstitusi, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara. Dengan konstitusi, perlindungan HAM pun menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah keniscayaan. Hak Asasi Manusia semakin menemukan ruangnya dalam sistem politik hukum Demokrasi. Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jika diartikan, demokrasi adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi secara istilah dikemukakan para ahli sebagai berikut: (a) menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. (b) Sidney Hook mengatakan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. (c) Philitppe C. Shcmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Diiringi dengan sistem hukum politik demokrasi, konstitusi di negara hukum pun mestilah konstitusi demokratis. Dede Rosyada mengatakan, secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis ialah konstitusi yang mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara sebagai berikut: a. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. b. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas c. Pembatasan pemerintahan d. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi; 1) Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan triaspolitika 2) Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan 3) Proses hukum, dan 4) Pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan.

Maka jelaslah, HAM kukuh menjadi asas dan sekaligus unsur hukum dalam konstitusi di negara hukum demokratis.

E. HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar

ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat. Catatan pelanggaran hak asasi manusia yang buruk di era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto memberi pelajaran bahwa setidaknya pengaturan hak-hak warga negara harus lebih rinci di dalam konstitusi. Amandemen UUD 1945 juga membuat pranata peradilan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menggugat produk perundang-undangan yang melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan hukum yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional. Perubahan mendasar dalam politik penegakan hak asasi manusia setelah reformasi 1998 tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan sebelumnya. alam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara dictator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang. Konstitusi melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislative terhadap kekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutanpun, tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Pada hakikatnya, kebebasan peradilan ini merupakan sifat bawaan dari setiap peradilan hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Dari uraian di atas terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara materil ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpuh pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.

Indonesia sebagai Negara Hukum amatlah menghormati prinsip-prinsip penegakan HAM. Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), Pancasila, Undang-undang Dasar yang telah di amandemen dan Undang-Undang: 1. Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM. 2. Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional. 3. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa “pejajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 4. Dalam amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 telah dirubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai Hak Asasi Manusia. 5. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu: Deklarasi Universal HAM, Konvensi hak sipil dan politik, Konvensi hak, ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM. 6. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional, di antaranya yang terpenting adalah: 1. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi dengan UU No.7/1984. 2. Konvensi HAK Anak (CRC), diratifikasi dengan Keppres No.36/1990. 3. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), diratifikasi dengan UU No.5/1998. 4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU No.29/1999. 5. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).

Pembentukan konstitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu pembentukannya juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB sebagai Negara Hukum, serta yang terdapat dalam berbagai instrument hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima negara Republik Indonesia. Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di Alinea pertama yang menyatakan bahwa “ kemerdekaan ialah haksegala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan”. Hal ini berarti adanya “*freedom to be free*”, yaitu kebebasan untuk merdeka, dan pengakuan atas perikemanusiaan telah menjelaskan bahwa

Bangsa Indonesia mengakui akan adanya hak asasi manusia.. Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhannya sudah tercakup didalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang/tiada seorangpun tanpa memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya, di mana setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ”Hal ini berarti Negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan beberapa pasal yang mengistilahkan “setiap warga Negara/tiap-tiap warga Negara”, seperti pada pasal 27 ayat (1), (2), pasal 30 ayat (1),pasal 31 ayat (1) Padahal yang dimaksudkan sebagai prinsip universal adalah ketentuan hak yang berlaku bagi semua orang, bukan terbatas pada wilayah tertentu.

Bab 6

TEORI DAN PRINSIP HAM

A. TEORI-TEORI HAK ASASI MANUSIA

Konsepsi hak asasi manusia lahir dari pergulatan panjang umat manusia, bagi sebagian orang bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal pem-buka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak akan berhenti sampai pada hari ini karena muara itu ada pada peradaban manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat *Stoika* hingga ke zaman modern.

Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulian santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dekenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang *theistic* dan membuatnya menjadi produk pemikiran

sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subjektif diterima dan diakui.

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: "*The Second Treaties of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*", John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial (*socialcontract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Rousseau mengikuti teori kontrak sosial. Tetapi berbeda dengan Locke, Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum (*general will*). Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris Amerika Serikat, dan Prancis pada Abad ke-17 dan ke-18.

Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Prancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*" merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah. Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang

tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara objektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal. Jeremy Bentham menentang teori hukum kodrati habis-habisan. Kritik terbesarnya mendasarkan bahwa teori hukum kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (utilitas) mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan suatu hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai teori *utilitarian*. John Austin mengembangkan gagasan yang sistematis mengenai teori positivisme. Menurut Austin, satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Dengan cara inilah suatu sistem yang rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Dalam pandangan Austin hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka. Dalam pandangan teori positivisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara. Dan yang paling menonjol dalam pandangan ini ialah memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori *positivism*. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau trump dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki

natur sebagai trump dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak publik. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental. Misalnya, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar. Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan *distributive*. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, di dalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama misalnya saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik. Dalam pandangan Rawls, tiap orang memiliki hak yang di dasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa di tawar-tawar, pun hal tersebut terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, keadilan akan terwujud apabila didasarkan pada prinsip-prinsip posisi asalnya masing-masing. Dalam keadaan ini tiap orang akan diasumsikan memilih dua prinsip keadilan pokok. Prinsip pertama, tiap orang akan diberikan hak yang sama luasnya. Prinsip kedua adalah kesetaraan yang didasarkan pada kompetisi yang adil dan hanya dijustifikasi bila ia menguntungkan bagi pihak yang paling di rugikan. Bila di antara keduanya mengalami pertentangan maka kebebasan yang setara harus dimenangkan dari kesempatan yang setara. Pilihan atas kedua prinsip ini, menurut Rawls, akan mengemuka karena para pihak yang mengadakan kontrak berada dalam keadaan tanpa pengetahuan atau tidak tahu berbagai fakta yang akan menempatkan posisi kita di suatu masyarakat.

Ketiga teori di atas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun tidak pula gagasan ini dinilai benar. Ialah Marx yang menolak prinsip tersebut, baginya apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga Negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Kritik Marx ini kemudian mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana

universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggung jawab sosial. Disamping berseberangan dengan ideology Marxis, doktrin hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pemikiran-pemikiran besar yang terdapat di Asia. Dimotori diantaranya oleh beberapa pemimpin Negara di Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakter timur. Mahatir Mohammad misalnya, menilai bahwa konsep hak asasi manusia tak lebih dari model baru hegemoni negara-negara barat. Kita kemudian dihadapkan pada tarik menarik dua kutub dalam melihat hak asasi manusia; *universalisme* vs *relativisme* budaya. Tentu saja kita tidak untuk terjebak dalam dualisme pandangan tersebut. Karena pada dasarnya konsepsi hak asasi manusia merupakan standar minimal yang diperlukan agar orang bisa hidup sebagai manusia. Yakni tentang hakikat manusia, apa yang diperlukan oleh manusia, dan apa yang diinginkan agar hidup bermartabat. Hakikat manusia tidak hanya kuat dipengaruhi oleh kebutuhan biologis kita untuk bertahan hidup, tetapi juga oleh norma-norma, nilai-nilai, dan keinginan-keinginan yang diinternalisasi dalam proses menjadi makhluk sosial. Hak asasi manusia menjadi fundamental karena nature HAM itu sendiri; yang mana hak asasi manusia berada pada tataran moral manusia itu sendiri. Menurut Jack Donnelly pendasaran hak asasi manusia bukan terletak pada kebutuhan yang tergolong psikis dan biologis tetapi lebih pada tuntutan preskriptif. Dengan kata lain, kita membutuhkan hak asasi manusia bukan untuk menjadi sehat tetapi untuk dapat menjalani hidup yang layak selayaknya manusia. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia karena umat manusia memutuskan demikian. Manusia menciptakan pengertiannya sendiri tentang kehidupan yang secara moral berharga.

Titik perkembangan paling penting dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia ialah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Selain sebagai tonggak sejarah pergulatan bangsa-bangsa dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Konsepsi hak asasi manusia yang dituliskan dalam deklarasi tersebut mencerminkan pemikiran modern mengenai hakikat keadilan. Dunia pada akhirnya tidak dapat berpaling dari gagasan hak asasi manusia. Terutama di akhir Perang Dunia II, ketika potret kemanusiaan secara vulgar tercabik-cabik mulai dari agresi militer, kolonialisme dan *tragedy* kemanusiaan Holocaust, oleh Nazi di Jerman. Dunia tersadar bahwa kekejaman terhadap kemanusiaan tidak perlu terjadi dan tidak boleh terulang lagi di masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa deklarasi tersebut telah mendorong lahirnya kesadaran dan kewajiban bagi miliaran penduduk bumi. Seperti halnya di beberapa Negara lainnya, Indonesia mendefinisikan hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melakat secara inherent pada manusia. Hak asasi manusia tidak mengenal pembedaan berdasar warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Jaminan atas pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan klausul hukum. Oleh karenanya, hak asasi manusia diletakkan di seluruh peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang

dasar hingga peraturan daerah. Kesemuanya itu termasuk menjadi bagian dari hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia dipahami sebagai hukum yang mengatur perilaku Negara (c.q. aparaturnya/*state agent*) terhadap semua manusia yang berada di negaranya, terlepas apakah mereka adalah warga Negara atau bukan, terlepas mereka penyandang disabilitas atau bukan, bahkan orang tanpa kewarganegaraan (*statelessness persons*) sekalipun tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hukum hak asasi manusia memberikan petunjuk mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi oleh Negara.

B. PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip Universal (*universality*)
Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apa pun, warga Negara manapun, berbahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).
- b. Prinsip Tak Terbagi
Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.
- c. Prinsip Saling Bergantung
Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.
- d. Prinsip Saling Terkait
Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah

itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, ketentuan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality before the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai “*a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly*” (sebuah

situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

g. Tanggung jawab Negara (*state responsibility*)

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia". Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal (minimum standar) bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus scoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); (2) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); dan (3) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah:

- a. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*) Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan (*interference*) terhadap hak sipil warga Negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

- b. Kewajiban untuk Memenuhi (*obligation to fulfill*) Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.
- c. Kewajiban untuk Melindungi (*obligation to protect*) Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi. Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dan/atau disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) Negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan Negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).

Bab 7

INSTRUMEN DAN INSTITUSI INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAM

A. PENDAHULUAN

Abad XX ditandai dengan usaha untuk mengkonversikan hak-hak individu yang sifatnya kodrati menjadi hak hukum. Usai Perang Dunia II, hukum hak asasi internasional berkembang dengan cara yang mantap dan jelas. Adanya kekejaman Nazi terhadap rakyatnya sendiri menjadikan komitmen internasional melalui organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menciptakan aturan (orde) internasional yang adil dan mantap di bawah naungan PBB. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai universal, yang berarti tidak mengenal batas dan ruang waktu. Nilai universal HAM tersebut dikukuhkan dalam instrumen internasional, yang juga memuat institusi (lembaga) internasional sebagai lembaga pengawas dan penegakan HAM.

B. INSTRUMEN HAM SEBAGAI HUKUM INTERNASIONAL

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar hukum terkenal di masa lalu, terbatas pada negara sebagai subjek hukum. Namun dengan perkembangan pesat abad XX, terutama meningkatnya hubungan kerja sama dan ketergantungan antar negara, menjamurnya organisasi internasional, menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya, hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antara negara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan pembebasan nasional.

Hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta

individu dalam hal tertentu. Hukum internasional saat ini bukan saja mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, tetapi juga menyangkut masalah politik, dekolonisasi, ekonomi, teknologi, masalah lingkungan, dan HAM demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dan kehidupan antarbangsa.

Adapun sumber materiil hukum dari hukum internasional menurut JG Starke, didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Bahan-bahan hukum tersebut dikategorikan ke dalam 5 bentuk, yaitu kebiasaan, taktat atau perjanjian, keputusan pengadilan atau badan arbitrase, karya atau ajaran hukum, serta keputusan atau ketetapan lembaga internasional. Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan badan arbitrase internasional karena dalam praktik penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian.

Dalam perjanjian internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 (1) *Statuta International Court of Justice* (ICJ) dinyatakan: “konvensi (perjanjian) internasional, yang bersifat umum dan khusus, yang menetapkan norma hukum yang diakui oleh negara pihak yang terlibat merupakan sumber utama dalam hukum internasional hak asasi manusia”

Pasal 38 (1) ICJ juga menguraikan kebiasaan internasional sebagai praktik umum yang dilakukan, yang dapat diterima dan disebut sebagai hukum, dengan syarat paling tidak memenuhi 2 unsur, yakni unsur materiil berupa praktik pengulangan tindakan, sehingga bisa dikualifikasikan sebagai kebiasaan, serta unsur psikologis di mana tindakan itu memang sudah seharusnya dilakukan untuk pemenuhan kewajiban yuridis yang tidak termuat dalam norma tertulis atau disebut *opinio iuris sivenecessitatis*.

Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, juga dimuat dalam Pasal 38 (1) ICJ, sebagai sumber hukum internasional HAM. Prinsip-prinsip umum hukum ini merupakan prinsip yang bersifat mendasar sehingga harus diadopsi menjadi bagian dari tata hukum, walaupun prinsip ini tidak dimuat dalam peraturan secara eksplisit, misalnya persamaan perempuan dan laki laki. Prinsip umum ini, juga disebut sebagai *ius cogens*, di mana peraturan-peraturan yang dibuat tidak diperbolehkan menyimpang dari prinsip hukum umum.

Keputusan yudisial dan ajaran para ahli hukum, sebagai sumber hukum internasional HAM juga dinyatakan oleh Pasal 38 (1) ICJ. Dalam konteks ini putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ), mempunyai posisi khusus, sebagai putusan yang dapat dijadikan sumber hukum internasional.

Selain keempat sumber hukum tersebut, keputusan-keputusan organisasi internasional juga dapat disebut sebagai sumber hukum internasional yang penting dalam HAM, terutama disebabkan dapat munculnya hak dan kewajiban internasional di bidang HAM. Sebagai contoh, resolusi-resolusi yang diadopsi dan ditetapkan Majelis Umum (*General*

Assembly-GA), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council-ECOSOC*) atau Komisi Hak hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights-CHR*) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

C. INSTRUMEN UMUM HAM

Perkembangan instrumen internasional HAM, megalami kemajuan yang sangat pesat di bawah perjuangan PBB. Instrumen ini meliputi perjanjian internasional, baik berupa kovenan, konvensi dan statuta, serta standar internasional lainnya. Selain itu, instrumen internasional HAM ini juga tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak (*code of conduct*), prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi. Kemajuan yang mengesankan dalam tataran normatif, bisa dilihat dari bertambahnya negara yang menjadi negara pihak, yang mengikatkan diri, meratifikasi perjanjian internasional, sehingga hukum internasional mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional (domestik). Dengan demikian, negara yang bersangkutan telah menerima obligasi (kewajiban) masyarakat internasional untuk mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi, memfasilitasi dan menyediakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan manusia yang fundamental.

Adapun yang dimaksud dengan instrumen umum HAM terdiri dari DUHAM dan Kovenan Internasional tentang hak ekososob, serta Kovenan Internasional tentang hak sipol. Instrumen umum ini dikenal dengan *the Bill of Human Rights International*.

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Tidak dapat disangkal bahwa PBB mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Tahun setelah PBB berdiri, Majelis Umum mencanangkan Pernyataan Umum tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948. Dapat dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan HAM, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa. Saat sidang umum, 48 negara menyatakan persetujuannya, sementara 8 negara menyatakan abstain atau tidak menolak dan tidak menerima.

Deklarasi tersebut terdiri dari 30 Pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan HAM dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai sintesis antara konsepsi liberal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan persaudaraan yang berasal dari revolusi Prancis, dan konsepsi sosialis berupa hak ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif. Meskipun bila

dilihat rumusan pasal-pasal nya, deklarasi lebih mengakomodasi hak individual, karena hampir semua pasal dimulai dengan kata “setiap orang” berhak atau mempunyai hak.

Pasal 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Selanjutnya, kebebasan fundamental hak-hak sipil diatur pada Pasal 3-19, hak hak politik terdapat dalam Pasal 20-21, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam Pasal 22-28.

Hak asasi serta kebebasan dasar dan fundamental manusia dalam DUHAM, secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan fundamental hak hak sipil, Pasal 3-19:
 - 1) Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri
 - 2) Bebas dari perbudakan
 - 3) Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perbuatan keji lainnya yang tidak berpriskemanusiaan dan merendahkan martabat
 - 4) Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum
 - 5) Hak yang sama di depan hukum
 - 6) Hak mendapat bantuan saat hak hak hukumnya tidak dipenuhi
 - 7) Bebas dari penangkapan, pemenjaraan, atau pembuangan tanpa alasan yang jelas
 - 8) Hak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
 - 9) Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan
 - 10) Hak pribadi atas rumah keluarga dan komunikasi.
 - 11) Bebas tinggal di manapun di dalam negeri, atau berpindah, bepergian dan kembali ke kampung halaman
 - 12) Hak mencari suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran di negerinya
 - 13) Hak atas kewarganegaraan
 - 14) Hak laki laki dan perempuan menikah dan membentuk suatu keluarga
 - 15) Hak atas harta kekayaan
 - 16) Hak bebas berpikir, berkesadaran, beragama dan kepercayaan
 - 17) Bebas memiliki dan menyatakan pendapat.
- b. Hak fundamental berupa hak hak politik, Pasal 20-21:
 - 1) Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan
 - 2) Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya

- c. Hak fundamental dalam hak ekonomi, sosial dan budaya, Pasal 22-28:
- 1) Hak atas jaminan sosial, ekonomi serta jaminan hak-hak sosial dan budaya
 - 2) Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil, dan memiliki hak bergabung dalam serikat buruh
 - 3) Hak atas waktu istirahat dan hari libur di antara waktu (jam) kerja
 - 4) Hak atas standar kehidupan yang memadai
 - 5) Hak atas pendidikan
 - 6) Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakatnya
 - 7) Hak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak pada deklarasi ini diakui.

DUHAM dari segi hukum tidak mempunyai daya ikat seperti konvensi atau perjanjian internasional. Hal tersebut sejalan dengan kompromi dalam penyusunan "*the bill of human rights*", yang memandatkan kepada sebuah komisi berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB, untuk promosi HAM. Saat itu muncul 2 aliran tentang sifat daya ikat keberlakuan aturan tentang HAM, yang nantinya disusun oleh komisi. Amerika Serikat, merupakan pendukung utama aliran hukum yang sifatnya tidak mengikat, dalam bentuk misalnya dirumuskan dalam sebuah deklarasi. Sebaliknya aliran yang didukung negara-negara Eropa, cenderung mendukung perumusan aturan hukum HAM yang sifat kewajibannya mengikat (*legally binding*). Kompromi yang terjadi adalah disepakatinya dokumen "*the bill of rights*" akan disusun dalam 3 elemen pokok, yakni deklarasi yang memunculkan DUHAM dan 2 perjanjian internasional (*covenant*) serta sistem pengawasan internasional. Kedua perjanjian internasional dan sistem pengawasannya tersebut dikenal dengan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Walaupun DUHAM tidak mengikat secara yuridis sebagaimana perjanjian internasional, tetapi ia mempunyai arti penting secara historis dan politik serta yuridis. DUHAM telah menjadi dokumen yang dimanfaatkan dalam forum politik dan yuridis, serta dijadikan referensi pokok dalam penyusunan perjanjian internasional hak-hak asasi di level regional seperti Konvensi Eropa, Konvensi Amerika dan Piagam Eropa. Demikian juga, DUHAM telah menjadi referensi penting dalam perumusan HAM di level konstitusi sebuah negara atau nasional. Bahkan, deklarasi digunakan oleh bangsa-bangsa yang menuntut kemerdekaan, bebas dari praktik penjajahan/kolonial, serta digunakan dalam perjuangan praktik diskriminasi rasial. Karena perkembangan tersebut, maka DUHAM telah menjadi bagian dari hukum internasional yakni sebagai hukum kebiasaan. Ia mempunyai sifat dokumen yang mengikat secara politis, serta status pengikatannya secara perlahan-lahan menjadi tidak ditolak negara-negara anggota PBB, khususnya karena keterlibatan negara-negara dunia ketiga dalam proses perumusannya. DUHAM telah menjadi "*common standard of achievement*" atau "*un ideal commun of atteindre*". Terutama sejak tahun 1968, dalam Proklamasi Teheran, yang tidak kurang dari 100 negara berbicara

dan merumuskannya, yang menegaskan secara aklamasi bahwa DUHAM diposisikan sebagai dokumen “yang memuat pengertian bersama bangsa-bangsa di dunia mengenai hak-hak yang tidak dapat dicabut dan diganggu gugat dari manusia dan merupakan kewajiban bagi anggota internasional” Perumusan pernyataan tersebut dengan mempertimbangkan penilaian negara-negara terhadap situasi dan kondisi politik, ekonomi dan kebudayaan yang menjadi perhatian selama penyelenggaraan konferensi, 22 April-13 Mei 1968.

2. Perjanjian (Kovenan) Internasional

Rumusan mengenai perjanjian internasional dalam arti yang luas dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut: “perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu” Dari batasan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, maka perjanjian tersebut harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Jadi, pertama tama termasuk di dalamnya adalah perjanjian antarnegara, antaranegara dengan organisasi internasional dan di antara organisasi internasional itu sendiri. Pengertian yang lebih luas tentang perjanjian internasional, beberapa istilah digunakan bagi perjanjian internasional itu sendiri. Dalam hal ini diketemukan istilah seperti *treaty, convention, protocol, declaration, agreement, charter, covenant, pact, statute, exchange of notes, modus vivendi, accord*, dan sebagainya. Dilihat secara yuridis, semua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sebagai perjanjian internasional.

Secara fungsional sebagai sumber hukum, maka pengertian perjanjian internasional itu dapat berfungsi sebagai “*law making treaties*”. Pengertian *law making treaties* ini adalah bahwa perjanjian internasional tersebut meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Kovenan internasional berkaitan dengan HAM sebagai *the bill of rights* internasional membutuhkan waktu 18 tahun untuk dapat disahkan dan diadopsi Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Dengan suara bulat negara-negara menyetujui 2 kovenan internasional, yakni kovenan tentang hak sipol, serta kovenan tentang hak eksoab. Sementara untuk protokol opsional kovenan ini, dalam Sidang Majelis Umum PBB, 66 negara menyatakan persetujuannya, hanya 2 negara yang menolak (Nigeria dan Togo). Sedangkan 38 perwakilan negara dari Eropa Timur dan Afro-Asia tidak memberikan suara (*abstain*) terhadap ketentuan tambahan mengenai hak individu untuk menyampaikan pengaduan (*complaint*).

Kedua kovenan tersebut, selanjutnya membutuhkan 10 tahun untuk dapat diberlakukan. Kovenan hak eksoab berlaku sejak 3 Januari 1976. Sementara kovenan hak sipol termasuk protokol opsionalnya dimulai 23 Maret 1976. Perkembangan selanjutnya

pada 15 Desember 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi protokol opsional ke-2 untuk kovenan hak sipol.

Kovenan internasional tentang hak eksoab terdiri dari *Mukadimah* dan 5 bab dengan 31 Pasal yang memuat jaminan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut, mulai dari hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Sampai Januari 2006, telah 152 negara meratifikasi kovenan ini.

Kovenan internasional tentang hak sipol terdiri dari *Mukadimah* dan 6 bab dengan 53 Pasal. Pada ketentuan umumnya dimuat rumusan yang memberikan obligasi (kewajiban) negara berupa: untuk menghormati dan memastikan pemenuhan hak asasi tanpa pembedaan (diskriminasi) berdasarkan apa pun, mengupayakan persamaan hak antara laki laki dan perempuan dalam menikmati jaminan hak sipol, bahwa pengecualian tentang penundaan pemenuhan hak sipol dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa, hanya bisa dilakukan dengan memenuhi asas proporsional dan non diskriminasi berdasarkan aturan hukum yang jelas. Konvenan internasional ini telah diratifikasi oleh 155 negara per Januari 2006.

Adapun protokol opsional kovenan hak sipol pertama, memuat ketentuan kewenangan Komite HAM sebagai lembaga pengawas, dan memeriksa laporan pelaksanaan hak sipol. Sampai dengan Januari 2006 telah diratifikasi oleh 105 negara. Sedangkan protokol opsional ke dua kovenan hak sipol, yang memuat larangan atau penghapusan hukum mati, sampai dengan Januari 2006 baru 105 negara yang meratifikasi.

D. INSTRUMEN KHUSUS HAM

Norma "*Bill of Rights*" internasional adalah instrumen internasional HAM yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Selain itu terdapat instrumen hak asasi manusia yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga atau badan PBB lainnya, seperti Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/UNESCO*), dan Organisasi Buruh Internasional (*Internasional Labor Organisation/ILO*). Badan atau lembaga PBB tersebut menetapkan instrumen khusus baik dalam bentuk perjanjian (konvensi) maupun pernyataan atau resolusi, dan rekomendasi guna melindungi dan pemenuhan HAM.

Beberapa instrumen khusus yang berkaitan dengan masalah yang perlu mendapat perhatian antara lain; hak menentukan nasib sendiri, pencegahan diskriminasi, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan larangan penyiksaan

1. Hak Menentukan Nasib Sendiri

Jaminan tentang hak menentukan nasib sendiri dirumuskan dalam deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara dan bangsa jajahan (*declaration on the granting*

of independence to colonial countries and people) pada 14 Desember 1960 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 1514, jauh sebelum 2 kovenan internasional mengenai hak sipol serta hak ekosob ditetapkan. Deklarasi ini dikenal juga dengan sebutan *deklarasi dekolonisasi*.

Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan tidak saja mempunyai makna bebas untuk menentukan status politik dalam ketatanegaraan, namun juga bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk tujuan pemenuhan HAM, yang pada tataran selanjutnya dielaborasi oleh deklarasi tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*permanent sovereignty over natural resources*) pada tahun 1962 melalui resolusi 1803 Majelis Umum PBB.

Dalam perkembangannya, istilah penentuan nasib sendiri diartikan bukan saja tentang hak merdeka berkaitan dengan dekolonisasi sebuah negara, tetapi berkembang menjadi kebebasan kolektif (penduduk) untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan serta implementasinya di dalam kehidupan bernegara.

Instrumen lain yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri adalah konvensi internasional larangan rekrutmen, penggunaan, pembiayaan dan pelatihan tentara bayaran (*internasional convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries, entry into force*) pada 20 Oktober 2001. Dalam konvensi ini tentara bayaran juga dianggap sebagai kejahatan berat dan semua orang yang terlibat dalam praktik ini harus diproses secara hukum dan diekstradisi.

2. Pencegahan Diskriminasi

Setidaknya ada 8 instrumen pokok internasional yang diadopsi PBB berkaitan dengan pencegahan diskriminasi, yakni: (1) Konvensi ILO No. 100 (1951), (2) Konvensi ILO No. 111 (1958), (3) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), (4) Konvensi UNESCO menentang diskriminasi di bidang pendidikan (1960), (5) Deklarasi Tentang Praduga Rasial dan Ras (1963), (6) Protokol Pembentukan Sebuah Komisi dan Konsiliasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara Negara Pihak berkaitan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan di Bidang Pendidikan (1962), (7) Deklarasi tentang Penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981), serta (8) Deklarasi dan Program Aksi Durban, yang dihasilkan konferensi dunia menentang rasisme (2001).

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan perhatian amat serius terhadap problem diskriminasi. Konvensi ILO No 100 menentukan tentang pengupahan yang sama untuk laki-laki dan perempuan terhadap pekerjaan yang sejenis. Sementara Konvensi ILO No 111 menentukan tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan antara laki laki dan perempuan. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan

(UNESCO), juga mengadopsi setidaknya 2 instrumen pokok yang memuat larangan dan pencegahan diskriminasi di bidang pendidikan.

Upaya penghapusan praduga rasial dan diskriminasi mendapat perhatian khusus. Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi (1963) dan konvensi (1965). Kemudian Majelis Umum juga menghasilkan konvensi internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (1975). Sementara larangan praktik diskriminasi terhadap perempuan, mendapatkan perhatian khusus dengan diadopsinya konvensi tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979).

Untuk penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan, Majelis Umum PBB baru mampu memproklamasikan deklarasi tentang hal tersebut pada tahun 1081, yang diterima tanpa pemungutan suara (hal yang sama dilakukan Majelis Umum ketika memproklamasikan Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi Darurat dan Konflik bersenjata pada 1974).

3. Hak-hak Perempuan

Dalam konteks hak-hak perempuan, selain konvensi dan protokol opsional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang telah dikemukakan di atas, terdapat 2 instrumen pokok lain, yakni: Deklarasi Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974), serta Deklarasi tentang Penghapusan terhadap Perempuan (1993).

Aturan tentang hak-hak perempuan dapat dikatakan menyebar dalam “payung” klasifikasi lainnya, seperti protokol untuk mencegah, menghapus dan menghukum perdagangan perempuan, terutama perempuan dan anak. Protokol tambahan konvensi menentang kejahatan terorganisir internasional (2000). Terdapat juga sejumlah jaminan hak-hak perempuan, terutama persamaan hak-hak perempuan dan laki laki, misalnya pada konvensi tentang persetujuan perkawinan, usia minimum untuk menikah dan pencatatan perkawinan (1962).

4. Hak-hak Anak

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak -hak Anak (1989), secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. *Pertama*, hak hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini dinyatakan dan ditugaskan kembali. Sebagai contoh, jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial.

Kedua, HAM secara umum, namun dalam konvensi diberikan penekanan, dan jaminan atas hak perlu diperkuat dan dilaksanakan secara khusus, seperti hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) bekerja, atau hak-hak anak dalam konteks perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). *Ketiga*, adalah hak-hak yang

khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi dengan orang tuanya.

Selain itu, konvensi hak-hak anak, juga memuat jaminan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta pencegahan kepada anak agar terhindar dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti terhadap anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan dalam pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok asli dan minoritas. Konvensi ini juga mendorong pemenuhan hak partisipasi anak, seperti mengemukakan pendapat dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik lingkungannya. Saat ini sudah diadopsi 2 protokol opsional dari konvensi, yakni berkaitan dengan perdagangan, prostitusi dan pornografi anak, serta protokol tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik senjata.

Sebelum konvensi hak-hak anak diadopsi oleh Majelis Umum PBB, ILO pada tahun 1973 telah mengadopsi konvensi tentang usia minimum untuk bekerja. Sementara Tahun 1999, ILO menetapkan konvensi No. 182 tentang bentuk-bentuk terburuk buruh anak.

5. Larangan Penyiksaan

Praktik penyiksaan terhadap manusia, telah menjadi perhatian yang serius dari komunitas internasional. Tidak mengherankan maka ketentuan hukum yang berkaitan dengan larangan penyiksaan, terdapat dalam banyak instrumen pokok internasional dan regional.

DUHAM dalam Pasal 5 dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada Pasal 7, dengan tegas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan. Kejahatan ini, jika dilakukan sebagai serangan yang sistematis dan meluas dikategorikan sebagai kejahatan HAM yang berat, dengan kualifikasi kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut tercantum dalam Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (*Rome Statute of the Criminal Court*) 1998 dan berlaku 1 Juli 2001.

Pengadopsian Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1984, berlaku efektif 26 Juni 1987. Sebelum konvensi, tahun 1975 didahului dengan Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan Hukuman yang Kejam. Dengan demikian butuh waktu 9 tahun bagi Majelis Umum PBB untuk dapat mengadopsi Konvensi setelah deklarasi. Ketika diberlakukan, 20 negara telah menyatakan mengikatkan diri pada perjanjian ini dan sekaligus meratifikasinya.

Larangan melakukan penyiksaan juga dinyatakan dalam Konvensi Jenewa yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Para tahanan perang tidak boleh diperlakukan dengan kejam, penyiksaan atau pemotongan bagian-bagian tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk korban konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata dalam sebuah negara.

Secara khusus, terdapat larangan penyiksaan terhadap anak yang termuat dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989.

Selain itu, telah diadopsi instrumen yang mengatur perlindungan tahanan dan narapidana dari praktik penyiksaan yang dilakukan aparat atau petugas penegak hukum (*United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*) tahun 1990. Kiranya perlu dikemukakan pula, bahwa dalam rangka pencegahan terhadap penyiksaan, maka konvensi anti penyiksaan menentukan larangan menyerahkan atau mengembalikan orang ke sebuah negara, jika dipercaya bahwa orang tersebut akan menjadi korban penyiksaan.

E. PROSEDUR DAN LEMBAGA PENGAWAS HAM

Prosedur dan lembaga pengawasan pelaksanaan HAM berdasarkan instrumen internasional yang ada, dapat dibedakan berupa prosedur dan lembaga pengawasan yang berdasarkan perjanjian internasional (kovenan, konvensi), serta prosedur serta pengawasan yang melekat wewenangnya dari Piagam PBB. Selain itu, terdapat Pengadilan Pidana Internasional berdasar Statuta Roma 1998.

1. Prosedur dan Lembaga Pengawas Berdasarkan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berupa kovenan atau konvensi sebagai instrumen internasional HAM memuat mekanisme dan prosedur pengawasan serta membentuk lembaga (institusi) guna menjalankan fungsi pengawasan. Setidaknya terdapat 7 mekanisme pengawasan yang dimandatkan perjanjian internasional tentang HAM. Ketujuh instrumen ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap negara-negara yang sudah mengikat diri atau menerima dengan meratifikasi perjanjian. Selain itu mekanisme juga hanya berlaku jika negara pihak, menerima aturan yang ditetapkan secara fakultatif (menyeluruh) tanpa pelunakan (*reservasi*). Ketujuh instrumen yang memuat ketentuan mekanisme dan lembaga pengawasan yang disebut Komite adalah:

- a. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob)
Komite hak Ekosob (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights/CESCR*) mulai menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pada tahun 1986, menggantikan sebuah kelompok kerja (*working group*) yang dibentuk dewan ekonomi dan sosial (*economic and social council/ECOSOC*). Dalam menjalankan fungsinya, komite bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus PBB yang lain. Sebagai contoh, dalam memeriksa laporan yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak pangan, komite bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organisation/FAO*). Di bidang pendidikan, Komite mengambil manfaat dan kerja sama dengan pakar yang bekerja pada Organisasi

Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/UNESCO*). Disamping itu, Komite juga mendengarkan pendapat dan masukan dari para ahli lainnya, seperti Pelapor Khusus yang dibentuk untuk mempromosikan perlindungan ekonomi, sosial dan budaya. Juga terhadap Sub Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, serta masukan-masukan dari organisasi organisasi non pemerintah (NGO/LSM) ketika memeriksa laporan yang disampaikan negara pihak.

- b. Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik (Sipol)
Kovenan ini mempunyai suatu komite yang diberi nama Komite HAM (*Human Rights Committee*), yang beranggotakan 18 orang pakar dalam kapasitas pribadi dan dipilih oleh negara pihak. Tugas komite adalah untuk mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara pihak tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Berdasarkan kovenan, prosedur dan mekanisme pengawasan dikelompokkan ke dalam 3 cara, yakni: (1) penyampaian laporan dari negara pihak, (2) prosedur pengaduan sebuah negara terhadap negara yang berlaku fakultatif, dan (3) pengaduan yang disampaikan oleh individu secara perorangan. Mekanisme ini berlaku secara fakultatif bergantung sebuah negara menerima atau tidak ketentuan Protokol Opsional yang mengatur tentang komunikasi perorangan (*individual*).
- c. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, dibentuk berdasarkan konvensi yang dibuat tahun 1965 dan berlaku 4 Januari 1969, berarti lebih dahulu dibandingkan dua Kovenan Internasional HAM. Dalam perjanjian internasional melawan diskriminasi rasial, dikenal 3 cara pengawasan, yakni; *Pertama*, kewajiban negara menyampaikan laporan secara periodik tentang upaya-upaya yang dilakukan guna pemenuhan HAM sesuai konvensi, termasuk upaya legislatif, hukum, dan administratif, setiap dua tahun sekali. *Kedua*, hak penyampaian keluhan dari sebuah negara terhadap negara lain, karena dinilai tidak menjalankan kewajiban memenuhi ketentuan dalam konvensi. Dalam hal ini, keluhan dari negara disampaikan kepada Komite, untuk selanjutnya disampaikan kepada negara yang bersangkutan. Negara yang diadukan, dalam waktu 3 bulan diwajibkan untuk menyampaikan penjelasan dan jawaban atas masalah yang diadukan, termasuk jika ada langkah perbaikan yang telah dilakukan. *Ketiga*, hak individual untuk (perorangan) untuk menyampaikan pengaduan/keluhan. Mekanisme pengaduan individual ini mulai berlaku 1982. Ketika ada pengaduan yang disampaikan seorang perempuan Turki yang bertempat tinggal di Belanda berkenaan kasus pemutusan kontraknya yang diskriminatif.
- d. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Pasal 17 Konvensi memandatkan dibentuknya sebuah Komite Penghapusan

Diskriminasi Terhadap Perempuan yang bertugas mengawasi kemajuan implementasi pemenuhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Komite ini beranggotakan 23 pakar yang dipilih dari usulan negara pihak yang terikat. Pembentukan pertama kali, selambat lambatnya 6 bulan setelah konvensi dinyatakan berlaku (3 September 1981). Komite dipilih untuk jangka waktu 4 tahun, namun untuk 9 anggota yang dipilih dalam pemilihan anggota pertama kali, hanya dibatasi menjadi anggota untuk jangka waktu 2 tahun, yang nama-namanya dipilih oleh Ketua Komite. Berdasarkan ketentuan Konvensi, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk menangani pengaduan dari negara terhadap negara lain, juga pengaduan yang disampaikan individual. Dengan demikian, Komite hanya berhak menuntut kewajiban negara pihak untuk memberikan laporan dan mengklarifikasinya, serta mengawasi implementasi perjanjian di negara pihak.

- e. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

Konvensi ini membentuk Komite Menentang Penyiksaan, sejak 1 Januari 1991 dapat melaksanakan wewenang memeriksa laporan individu. Wewenang Komite juga mencakup wewenang khusus untuk meminta informasi tambahan jika diperlukan, saat Komite memiliki informasi dugaan telah terjadi penyiksaan sistematis di wilayah Negara Pihak. Jika diperlukan Komite juga dapat menunjuk anggotannya untuk melakukan pemeriksaan secara rahasia. Selanjutnya, hasil pemeriksaan yang mencakup komentar dan rekomendasi disampaikan kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Namun untuk wewenang khusus ini, Negara Pihak saat menandatangani atau meratifikasi konvensi diberi peluang untuk tidak menerima wewenang khusus ini (reservasi), yang diistilahkan dengan skema "*option-out*" untuk tidak menyetujui wewenang khusus prosedur rahasia. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Komite, termasuk hasil dialog dengan Negara Pihak, disampaikan juga kepada Majelis Umum, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite Hak-hak Anak, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

- f. Konvensi Mengenai Hak-hak Anak

Komite Hak-hak Anak, seperti halnya Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, tidak memiliki wewenang memeriksa pengaduan dan penyelidikan khusus. Dalam melakukan wewenangnya memeriksa laporan, komite meminta dukungan dari lembaga lembaga khusus PBB lain seperti UNESCO, UNICEF, ILO, juga dapat meminta kontribusi masukan dari lembaga-lembaga non pemerintah (NGO, LSM). Jika memang diperlukan, Komite dapat menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum, untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB guna kepentingan Komite, melakukan kajian khusus tertentu tentang masalah hak-hak anak.

- g. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
- Komite Buruh Migran, dibentuk setelah konvensi disetujui oleh 10 Negara Pihak, dan selanjutnya anggota anggota Komite sejumlah 14 Pakar dipilih setelah perjanjian internasional ini disetujui 41 negara. Para pakar yang menjadi anggota Komite harus memiliki persyaratan moral yang baik dan telah diakui memiliki kompetensi dalam bidang yang diatur dalam Konvensi. Walaupun diusulkan oleh Negara Pihak, dalam melakukan fungsinya, anggota Komite bekerja atas dasar kapasitas pribadi bukan kepentingan negara yang mengusulkan. Dalam Konvensi ini Negara Pihak diminta menyampaikan laporan mengenai upaya legislatif, peradilan, administratif dan lainnya kepada Komite setiap 5 tahun sekali dan manakala Komite memintanya, Komite harus memeriksa laporan yang disampaikan oleh setiap Negara Pihak dan menyampaikan komentar yang dianggap perlu pada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak dapat ini menyampaikan kepada Komite pandangan atas komentar yang diberikan oleh Komite. Sementara itu, Komite juga dapat meminta informasi tambahan dari Negara Pihak manakala tengah mempertimbangkan. Selain itu, Komite dapat meminta bantuan kepada ILO dan wajib mempertimbangkan pendapat ILO bila hal-hal yang dibahasnya terkait dengan masalah ruang lingkup kewenangan ILO.

2. Prosedur dan Pengawasan Berdasarkan Wewenang dari Piagam PBB

Selain prosedur dan lembaga pengawasan HAM berdasarkan perjanjian internasional, PBB juga mengembangkan prosedur pengawasan berdasarkan Piagam PBB, khususnya Pasal 55 dan 56 Bab IX tentang Kerja sama Ekonomi dan Sosial Internasional. Pasal 55 antara lain menentukan adanya keperluan untuk membangun kondisi stabilitas dan situasi yang baik yang dibutuhkan bagi perdamaian dan hubungan persahabatan di antara negara-negara berdasarkan penghormatan pada prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Untuk itu PBB mempromosikan; *pertama*, peningkatan standar hidup umat manusia, dengan menyediakan lapangan kerja dan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial. *Kedua*, menyediakan beragam solusi bagi masalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan mengadakan kerja sama internasional di bidang tersebut. *Ketiga*, penghormatan universal untuk pengawasan bagi HAM dan kebebasan fundamental untuk semua umat, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa serta agama. Sementara Pasal 56 Piagam PBB memuat ketentuan kewajiban semua anggota PBB berperan secara bersama-sama maupun dilakukan mandiri untuk tercapainya tujuan PBB.

Prosedur berdasarkan Piagam PBB, dikembangkan dengan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang menentukan prosedur umum sesuai resolusi 1235. Prosedur umum ini terdiri prosedur pengawasan yang ditujukan kepada negara, dan yang ditujukan

secara tematis. Sedangkan Resolusi 1503, mengatur prosedur khusus atau rahasia (konfidensial).

a. Prosedur Umum

Prosedur ini, dilakukan melalui resolusi dan keputusan badan badan PBB di bidang HAM dengan memberikan mandat kepada lembaga lembaga yang dibentuk seperti kelompok kerja (*working group*) dan pelapor khusus (*special reporter*) untuk menjalankan prosedur umum. Mekanisme ini dijalankan, didahului adanya peristiwa kejahatan HAM yang sistematis dan serius di suatu negara. Yang kemudian peristiwa atau negara bersangkutan dimasukkan ke dalam agenda pembahasan dalam sidang Majelis Umum dan sidang Komisi HAM. Pada akhirnya, diharapkan dapat terpenuhinya tanggung jawab negara atas peristiwa kejahatan HAM tersebut, melalui tekanan politik dan moril terhadap negara bersangkutan.

Dalam menjalankan mandatnya, lembaga khusus yang dibentuk senantiasa meminta informasi dari organisasi non pemerintah internasional dan nasional yang mempunyai informasi relevan dengan fungsi lembaga khusus tersebut. Laporan yang disusun kemudian, akan memuat kesimpulan dan rekomendasi, yang juga dipergunakan untuk penetapan keputusan politik oleh Majelis Umum dan Komisi HAM (*Comimission on Human Rights*). Prosedur yang digunakan adalah bersifat yuridis, dengan sanksi yang muncul berupa publikasi apa yang terjadi.

Sejauh ini prosedur tematis lebih banyak dilakukan, dibandingkan dengan prosedur yang ditujukan kepada negara dalam pelaksanaan prosedur umum ini. Prosedur tematis akan menghilangkan nama negara dalam resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum menyangkut peristiwa kejahatan hak asasi manusia yang berat. Misalnya, resolusi tahun 1979 yang menentang praktik penghilangan orang secara paksa. Resolusi ini dikeluarkan dengan tanpa menyebut negara Argentina di mana terjadi peristiwa yang mendapat sorotan tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, Komisi HAM telah diganti dengan dibentuknya Dewan HAM (*Human Rights Council*) di bawah Majelis Umum PBB. Dewan ini berbeda dengan Komisi HAM yang berada di bawah ECOSOC, sehingga diharapkan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM dapat lebih maksimal.

b. Prosedur Khusus atau Rahasia (Konfidensial)

Resolusi 1503 telah memunculkan harapan baru untuk mengupayakan perlindungan internasional yang lebih efektif terhadap HAM. Dalam resolusi ini diatur kewenangan ECOSOC untuk memeriksa laporan yang tidak saja datang dari korban, tetapi juga yang berasal dari individu (perorangan) dan organisasi non pemerintah. Laporan yang diterima secara selektif didasarkan kriteria adanya indikasi atau dugaan yang kuat dan dapat dipercaya bahwa telah terjadi kejahatan HAM yang sistematis.

Kelompok Kerja yang beranggotakan 5 orang anggota Sub Komisi dan Komisi HAM, memutuskan untuk melakukan studi mendalam atas laporan yang diterima guna mempersiapkan pembentukan Komite Penyelidik ad hoc, dengan persetujuan kerja sama penuh dari negara yang dituju.

Tiap tahun Komisi membentuk Kelompok Kerja untuk terlebih dahulu memeriksa laporan, termasuk laporan yang memuat komentar pemerintah. Jika laporan berkaitan dengan negara yang tidak menjadi anggota Komisi, maka Komisi biasanya mengundang wakil pemerintah untuk membahas laporan dalam sidang tertutup dan hasilnya tidak boleh dibahas dalam pembicaraan umum. Akan tetapi, dengan tekanan politik suatu masalah yang dibahas dengan prosedur rahasia, dapat berubah pembahasannya melalui prosedur umum. Sebagai contoh pada tahun 1979, Komisi menetapkan sebuah prosedur rahasia terhadap negara Guinea Equatorial, tetapi karena pihak penguasa negara menolak untuk bekerja sama akhirnya digunakan prosedur umum.

3. Pengadilan Pidana Internasional

Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional, diadopsi oleh Konferensi Diplomatik Duta Besar Berkuasa Penuh pada PBB tahun 1998, dan berlaku mulai 2 Juli 2002. Pengadilan Pidana Internasional berkedudukan di Den Haag Belanda. Kejahatan yang termasuk yurisdiksi atau kewenangan pengadilan terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan, meliputi: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi (Pasal 5). Hukuman pidana yang diancamkan terhadap kejahatan tersebut adalah hukuman penjara paling lama 30 tahun dan penjara seumur hidup, serta hukuman tambahan berupa denda dan pengambilalihan hasil berupa kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan. (Pasal 77).

Berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma, Kejahatan yang menjadi yuridiksi Pengadilan Internasional tersebut tidak dapat diterima bila:

- a. Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yuridiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan.
- b. Kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang mempunyai yuridiksi atas kasus tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan. Kecuali kalau keputusan itu timbul dari keengganan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan.
- c. Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan, dan suatu sidang oleh Pengadilan tidak diperkenankan karena *nebis in idem*

- d. kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Pengadilan Internasional.

F. RATIFIKASI INDONESIA

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina, kesepakatan mengikatkan diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara, yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, *approval* dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui. Ratifikasi diartikan dengan penerimaan (*acceptance*) dan pengikutsertaan (*accession*) sebagai tindakan internasional dari suatu negara yang menyatakan kesepakatan dirinya untuk terikat pada suatu perjanjian. Meskipun demikian, dilihat dari segi nasional ratifikasi dapat diartikan sebagai tindakan pengesahan atas suatu perjanjian internasional menurut ketentuan hukum nasional yang bersangkutan.

Indonesia sebagai negara anggota PBB, yang menyatakan sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokratis) dan negara hukum. Persoalan HAM perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang HAM. Ratifikasi dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang dan Keputusan Presiden. Sampai tahun 2006, terdapat 6 instrumen internasional tentang HAM yang telah diratifikasi, dan 17 instrumen ILO yang berkaitan dengan hak-hak perburuhan.

Keenam instrumen internasional yang telah diratifikasi adalah sebagai berikut:

1. UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Internasional Convention on the Elimination of Racial Discrimination*, 1965)
2. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966)
3. UU No. 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966)
4. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 1979)
5. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984)
6. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on Rights of the Child*, 1989)

Bab 8

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

A. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

Ketika kalian mempelajari mengenai nilai, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya kalian masih ingat bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan nilai dan norma yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan adanya perlindungan dan penegakan HAM, maka kehidupan manusia yang beradab dan sejahtera dapat diwujudkan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Dengan demikian semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Dengan mendasarkan pada pengertian HAM di atas, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu:

1. Landasan langsung yang pertama, yaitu kodrat manusia;
2. Landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia.

Jadi HAM pada hakikatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia harus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri sebagai manusia dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan demikian hak-hak ini adalah universal atau berlaku di manapun di

dunia ini. Di mana ada manusia di situ ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapa pun tanpa kecuali. HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, tidak tergantung dari pengakuan mesyarakat atau negara. Manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri karena kodratnya (*secundum suam naturam*). Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajibankewajiban yang sama. Oleh karenanya, setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) tanpa kecuali. Penindasan terhadap HAM berarti pelanggaran terhadap HAM.

Pengakuan oleh orang-orang lain maupun oleh negara ataupun agama tidaklah membuat adanya HAM itu. Demikian pula orang-orang lain, negara dan agama tidaklah dapat menghilangkan atau menghapuskan adanya HAM. Setiap manusia, setiap negara di manapun, kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atau hak-hak dasar. Penindasan terhadap HAM adalah bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Untuk mempertegas hakikat dan pengertian HAM di atas dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. HUKUM DAN KELEMBAGAAN HAK ASASI MANUSIA

1. Beberapa Ketentuan Hukum atau Instrumen HAM

John Locke, pemikir politik dari Inggris, menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan. Hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan. Pemikiran John Locke ini dikenal sebagai konsep HAM yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan HAM di berbagai belahan dunia. Pengakuan hak asasi manusia (HAM) secara konstitusional ditetapkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1776 dengan "*Unanimous Declaration of Independence*", dan hal ini dijadikan contoh bagi majelis nasional Prancis ketika menerima deklarasi hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration des Droits de l'homme et de Citoyen*) 26 Agustus 1789. Badan dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) juga memperkenalkan pengertian hak asasi manusia yang bisa kita dapatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*). Deklarasi Universal merupakan pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang harus ada pada pengertian hak asasi manusia.

Dalam UDHR pengertian HAM dapat ditemukan dalam Mukaddimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Sejak munculnya Deklarasi Universal HAM itulah secara internasional HAM telah diatur dalam ketentuan hukum sebagai instrumen internasional. Ketentuan hukum HAM atau disebut juga Instrumen HAM merupakan alat yang berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM terdiri atas instrumen nasional HAM dan instrumen internasional HAM. Instrumen nasional HAM berlaku terbatas pada suatu negara sedangkan instrumen internasional HAM menjadi acuan negara-negara di dunia dan mengikat secara hukum bagi negara yang telah mengesahkannya (meratifikasi).

Di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk menjabarkan ketentuan hak asasi manusia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM.

a. Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam amandemen UUD 1945 ke dua, ada Bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang bersikan pasal 28A s/d 28J. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Apabila dicermati jaminan HAM dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi:

- 1) Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat);
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- 3) Hak mengembangkan diri (misalnya hak: pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial);
- 4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak: kepastian hukum, persamaan di depan hukum);
- 5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak: memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarkannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal);
- 6) Hak atas rasa aman (misalnya hak: memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa dan penghilangan nyawa);

- 7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak: milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial);
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah);
- 9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan);
- 10) Hak anak (misalnya hak: perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).

b. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki-perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita di bawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak. Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum undang-undang ini antara lain:

- 1) Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-

Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

- 2) Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 3) Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
- 5) Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- 6) Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
- d. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).**
- Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/ sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara RI yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya.
- e. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.**
- Menurut Konvensi ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional) tersebut, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak mengandung pengertian sebagai berikut:
- 1). Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, misalnya:
 - a) penjualan anak;
 - b) perdagangan anak-anak;
 - c) kerja ijon;
 - d) perhambaan (perbudakan);
 - e) kerja paksa atau wajib kerja;
 - f) pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - 2). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 - 3). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan.

- 4). Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dengan UURI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, maka negara Republik Indonesia wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan praktik memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam industri maupun masyarakat.

f. **Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).**

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari UDHR atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Intinya kovenan ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi:

- 1) hak atas pekerjaan,
- 2) hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan,
- 3) hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh,
- 4) hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial,
- 5) hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda,
- 6) hak atas standar kehidupan yang memadai,
- 7) hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai,
- 8) hak atas pendidikan, dan
- 9) hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.

g. **Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).**

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Hak-hak sipil (kebebasan-kebebasan fundamental) dan hak-hak politik meliputi:

Hak-hak sipil:

- 1) hak hidup;

- 2) hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
- 3) hak bebas dari perbudakan;
- 4) hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang;
- 5) hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri;
- 6) hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan;
- 7) hak atas praduga tak bersalah.
- 8) hak kebebasan berpikir;
- 9) hak berkeyakinan dan beragama;
- 10) hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain;
- 11) hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 12) hak atas perkawinan/membentuk keluarga;
- 13) hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan;
- 14) hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan
- 15) hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Hak-hak Politik:

- 1) hak untuk berkumpul yang bersifat damai;
- 2) hak kebebasan berserikat;
- 3) hak ikut serta dalam urusan publik;
- 4) hak memilih dan dipilih;
- 5) hak untuk mempunyai akses pada jabatan publik di negaranya;

h. Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-undang ini mengatur pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat.

2. Latar Belakang Lahirnya Instrumen Nasional HAM

Bagaimana latar belakang lahirnya instrumen nasional HAM atau perundang-undangan nasional HAM? Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 (sebelum perubahan/amandemen) menurut Kuntjara Purbopranoto belum disusun secara sistematis dan hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Meskipun demikian bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan pertama UUD 1945 adalah merupakan inti-inti dasar kenegaraan.

Dari keempat pasal tersebut, terdapat 5 (lima) pokok mengenai hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu:

- a. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);

- b. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);
- c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28);
- d. Kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin oleh Negara (Pasal 29 ayat 2);
- e. Hak atas pengajaran (Pasal 31 ayat 1).

Masuknya pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 di atas, tidak lepas dari perdebatan yang mendahuluinya antara kelompok yang keberatan (terutama Soekarno dan Soepomo) dan kelompok yang menghendaki dimasukkan (terutama Moh. Hatta). Alasan kedua pendapat yang berbeda tersebut sebagaimana dituturkan Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid I, antara lain sebagai berikut:

Bung Karno menjelaskan bahwa telah ditentukan sidang pertama bahwa "kita menyetujui keadilan sosial. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat terhadap dasar individualisme. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* (undang-undang dasar) menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechvaardigheid* (keadilan sosial) yang demikian itu? Buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tipe-tipe pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya. Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut paham Panitia Perancang UUD satu-satunya jaminan, bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari." Demikianlah pendapat Bung Karno, yang kemudian didukung oleh Soepomo.

Sedangkan pendapat Bung Hatta, antara lain menyatakan: "...Mendirikan negara yang baru, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membarui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu Negara Kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal yang mengenai warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suara". Demikianlah pendapat Bung Hatta, yang pendapatnya kemudian didukung oleh Muhammad Yamin.

Dengan demikian memahami pokok-pokok hak asasi manusia dalam UUD 1945 rujukannya (referensinya) yang akurat adalah pendapat Bung Hatta, yang esensinya mencegah berkembangnya Negara Kekuasaan. Bung Hatta melihat dalam kenyataan pelanggaran hak asasi manusia terutama dilakukan oleh penguasa. Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang hak asasi manusia bersifat individualisme dan dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sampai saat ini masih dianut terutama oleh penguasa. Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta terbukti sudah. Hal itu dapat dicermati bahwa pada abad ke-20 masih tampak perjuangan hak asasi manusia terutama dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan sendiri yang otoriter. Sampai memasuki abad ke-21 persoalan pada abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan HAM, demokrasi dan lingkungan telah menjadi issue global, sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai warga dunia dan anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Begitu pula atas desakan masyarakat bagi pengembangan kehidupan yang demokratis dan pelaksanaan HAM serta adanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka dipandang perlu membentuk Undang-Undang HAM. UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dalam suasana di atas.

3. Kelembagaan HAM

Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM pro-demokrasi dan HAM. Uraian masing-masing sebagai berikut.

a. Komnas HAM

- Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya mengatur tentang Komnas HAM (Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan UURI Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM bertujuan:
- 1) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
 - 2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi:

- 1) Fungsi pengkajian dan penelitian. Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM berwenang antara lain:
 - a) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
 - b) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- 2) Fungsi penyuluhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi ini, Komnas HAM berwenang:

 - a) menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
 - b) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
 - c) kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- 3) Fungsi pemantauan.

Fungsi ini mencakup kewenangan antara lain:

 - a) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
 - b) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
 - c) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya.
 - d) pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
 - e) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
 - f) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
 - g) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

- h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- 4) Fungsi mediasi.
- Dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM berwenang untuk melakukan:
- a) perdamaian kedua belah pihak.
 - b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
 - c) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
 - d) penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
 - e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Bagi setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

b. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya; membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya:

- 1) pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan;
 - 2) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - 3) perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
 - 4) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - 5) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - 6) penghilangan orang secara paksa (penangkapan, penahanan, atau penculikan disertai penolakan pengakuan melakukan tindakan tersebut dan pemberian informasi tentang nasib dan keberadaan korban dengan maksud melepaskan dari perlindungan hukum dalam waktu yang panjang);
 - 7) kejahatan *apartheid* (penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok ras atas kelompok ras atau kelompok lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan peraturan pemerintah yang sedang berkuasa atau rezim). Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Disamping itu juga dikenal Pengadilan HAM Ad Hoc, yang diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluwarsa. Dengan kata lain adanya Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pemberlakuan asas retroactive (berlaku surut) terhadap pelanggaran HAM berat.
- c. **Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia**
Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) ini lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga yang mendorong lahirnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disamping KNPA juga dikenal KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- b. mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Misalnya untuk tugas memberikan masukan kepada Presiden/pemerintah KPAI meminta pemerintah segera membuat undang-undang larangan merokok bagi anak atau setidaknya memasukkan pasal larangan merokok bagi anak dalam UU.
- d. **Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan:
 - a. menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
 - b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
 - c. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Komisi Nasional ini memiliki kegiatan sebagai berikut:

- 1) penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
 - 2) pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
 - 3) pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
 - 4) penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.
 - 5) pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
- e. **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi Kebenaran**
Dibentuk berdasarkan UURI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk:

- 1) Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar Pengadilan HAM ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc mengalami kebuntuan;
- 2) Sarana mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan di luar pengadilan HAM.

Dengan demikian diharapkan masalah pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan, sebab kalau tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi ganjalan bagi upaya menciptakan rasa keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Apabila rasa keadilan dan keinginan masyarakat untuk mengungkap kebenaran dapat diwujudkan, maka akan dapat diwujudkan rekonsiliasi (perdamaian/perukunan kembali). Rekonsiliasi ini penting agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dihindarkan dari konflik dan dendam sejarah yang berkepanjangan antar sesama anak bangsa. Perdamaian sesama anak bangsa merupakan modal utama untuk membangun bangsa dan negara ini ke arah kemajuan dalam segala bidang.

f. **LSM Pro-demokrasi dan HAM**

Disamping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (*Non Governmental Organization*) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain:

- a) YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia),
- b) KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan),
- c) Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat),
- d) PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Di berbagai daerah-pun kini telah berkembang pesat LSM dengan minat pada aspek HAM dan demokrasi maupun aspek kehidupan yang lain. Misalnya di Yogyakarta terdapat kurang lebih 22 LSM. LSM di daerah Yogyakarta ada yang merupakan cabang dari LSM Pusat (Nasional) juga ada yang berdiri sendiri.

Selain itu, dengan dibentuknya beberapa instrumen kelembagaan dalam rangka penegakan HAM di Indonesia, seperti Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya, juga merupakan upaya yang telah dilakukan

pemerintah dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM. Berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Namun demikian ada dua catatan penting berkaitan dengan instrumentasi hukum HAM pasca reformasi. Pertama, respon dan progresifitas pemerintah terhadap instrumentasi hukum HAM di atas, belum begitu kuat menjamin perlindungan dan pemenuhan substansi HAM secara material di dalamnya. Banyak sekali material produk hukum HAM di atas yang mendapatkan kritikan tajam karena terjadi politisasi dan penyimpangan konsepsional hukum HAM di dalamnya. Kedua, politisasi material hukum HAM pasca reformasi berdampak pada cacatnya substansi dan penegakan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Contoh produk hukum HAM pasca reformasi yang bermasalah ialah UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang ini sangat responsif karena dipersiapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Problemnya, Undang-Undang ini secara konsepsional sengaja dikonstruksi secara tidak benar, tidak utuh, bahkan Undang-Undang ini sengaja dibuat untuk melegalisasi pelanggaran HAM masa lalu lewat jalur pengadilan. Demikian juga Undang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Undang-Undang Tentang HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Ombudsman dan beberapa lainnya yang dipolitisasi kekuasaan sehingga tidak kokoh dalam melindungi hak asasi manusia.

Tuntutan masyarakat yang menggema dan liberalisasi politik yang begitu kencang setelah jatuhnya Soeharto selain berdampak pada perubahan konstitusi dan instrumen hukum juga berpengaruh pada pembentukan lembaga-lembaga perlindungan HAM di tingkat nasional. Terkait hal ini, Jimly Assididq mengatakan bahwa perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya serta pengaruh globalisme dan lokalisme menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan. Keberadaan lembaga negara tentu tidak dapat dipisahkan dari amanat konstitusi yang setelah amandemen di era reformasi juga serius memberikan perlindungan terhadap HAM. Mahfud M.D mengatakan, pada prinsipnya ada dua isi penting konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas HAM. Konstitusi memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Setidaknya sampai hari ini, belum ada sistem yang diyakini lebih baik dari demokrasi, terutama dilihat dari caranya menempatkan atau memposisikan rakyat dalam konteks bernegara. Demokrasi memposisikan rakyat secara jelas pada tempat yang begitu penting yakni pada tingkat terakhir rakyatlah yang paling menentukan.

Perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi sangat penting setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional dibentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM yang pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM oleh negara. Berikut adalah lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia, yaitu:

Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap konstitusi atau dikenal dengan *constitutional review*. Pelaksanaannya di Indonesia dan di berbagai negara, uji konstitusionalitas disandarkan kepada suatu alas hak (*legal standing*), bahwa Undang-Undang yang akan diuji telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusional pemohon *constitutional review*. Hak-hak yang ada dalam UUD 1945 meliputi hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak pembangunan, dan lainnya yang muatannya bisa dikatakan telah mewakili substansi materi HAM yang ada dalam generasi pertama hingga keempat. Hak-hak tersebut bisa dijadikan pijakan pemohon untuk menguji keabsahan dari suatu Undang-Undang. Landasan hukum kelembagaan Mahkamah Konstitusi ialah Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM merupakan badan yang ditugaskan untuk melindungi dan memajukan HAM. Di level internasional badan ini menjadi partner kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional. Awalnya Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dan kemudian diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mandat terhadap Komnas HAM sebagaimana Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi DUHAM. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini dibentuk sebagai respon terhadap berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak yang ada di Indonesia. Tugas dari KPAI meliputi, pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kedua, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Landasan KPAI Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 setelah pengesahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Keempat, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pembentukan Komisi ini juga sama yaitu untuk merespon atas terjadinya berbagai pelanggaran dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Tujuan pembentukan Komisi ini, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Landasan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini ialah Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005.

Kelima, Lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga Ombudsman didasarkan pada beberapa prinsip antara lain kepatutan, keadilan, non diskriminasi, imparial, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan. Pendirian Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, meningkatkan mutu pelayanan negara kepada warga negara, membantu memberantas praktik maladministrasi dan meningkatkan budaya hukum nasional yang berintikan pada nilai keadilan. Landasan Ombudsman pertamakali ialah Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, dikuatkan menjadi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada tahun 2009 diperkuat lagi dengan munculnya UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keenam, Komisi Yudisial (KY). Komisi ini sebagaimana Pasal 13 UU No. 22 tahun 2004 dinyatakan bahwa KY berwenang untuk, pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pada Pasal 17 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung, dan tugas KY ialah melakukan penelitian terhadap informasi dan pendapat yang disampaikan masyarakat. Demikian juga Pasal 22 (a) yang menyatakan bahwa KY bisa menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim dan tugas KY untuk melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan membuat laporan tentang hasil pemeriksaan berupa rekomendasi. KY dalam konteks ini menjadi penampung hak berpendapat masyarakat dalam konteks yudisial dan media pelindung mereka dari tindakan pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim.

Ketujuh, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 tahun 2006 merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan atau Korban. Hak-hak yang harus dilindungi dan dijamin LPSK antara lain ialah hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak

untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; hak mendapat identitas baru; hak mendapat tempat kediaman baru; hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak untuk mendapat nasihat hukum; dan/atau, hak memperoleh bantuan biaya hidup.

Kedelapan, Komisi Informasi (KI). Komisi ini adalah lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat atas informasi publik, sekaligus menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Informasi publik sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP ialah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Konteks ini menegaskan bahwa Komisi Informasi ialah melindungi dan mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat dalam hal informasi publik.

Kesembilan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi ini merupakan badan yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Pasal 8 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran disebutkan bahwa tugas dan kewajiban KPI antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM; ikut membantu infrastruktur penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Kesepuluh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini dibentuk untuk melarang praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Hak setiap orang yang ada di Indonesia untuk menikmati iklim usaha yang sehat dan wajar serta terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi tertentu yang tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dibuat pemerintah dengan terhadap perjanjian internasional. Komisi ini dibentuk untuk mengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi dengan mendorong pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Pasal 30 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa Komisi ini adalah independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Pada ayat 2 juga dinyatakan bahwa Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden.

Kesebelas, Lembaga Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pasal 38 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI disebutkan bahwa kewenangan Kompolnas meliputi, pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan SDM, dan pengembangan sarana prasarana kepolisian. Kedua, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan kepolisian yang profesional dan mandiri. Ketiga, menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Lembaga ini sangat minimalis wewenangnya tetapi masih bermanfaat untuk melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat polisi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005.

Keduabelas, Komisi Kejaksaan. Komisi ini merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan manapun. Komisi ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan pada Pasal 11 huruf a berwenang menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan dalam konteks ini menjadi media pengawasan dan pelindung hak-hak masyarakat yang seringkali dilanggar dan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat Kejaksaan. Komisi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan yang sebelumnya diamatkan dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketigabelas, Dewan Pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan secara eksplisit disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dewan Pendidikan ini ditentukan sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan dibentuk agar berperan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dewan Pendidikan mengembangkan berbagai kegiatan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dewan Pendidikan ini secara tidak langsung menjadi media pelindung hak masyarakat dari pelayanan pendidikan yang buruk dan atau diskriminatif.

Keempat belas, Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers antara lain melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, dan beberapa fungsi lainnya. Dalam konteks HAM, Dewan Pers di sini berfungsi untuk mengawasi pemberitaan pers yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan melindungi masyarakat dari pemberitaan pers yang dinilai melanggar HAM.

Kelima belas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 1 UU No. 30 tahun 2002, dikatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Komisi ini kewenangannya sangatlah kuat karena terkait dengan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang sudah sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Komisi menjadi pengawas, penegak dan pelindung dari tindakan pejabat yang mencuri uang negara, yang nota bene menjadi hak dari warga negara tertentu.

Keenam belas, Komisi Pemilihan Umum. Komisi ini merupakan penyelenggara pemilihan umum yang secara tegas diatur pada Pasal 22E UUD 1945. Komisi ini bersifat nasional, tetap, mandiri dan independen. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum ini sangatlah vital karena terkait dengan tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan HAM terkait hak memilih dan dipilih, dan menjadi media perlindungan hak-hak masyarakat sehingga terbebas dari kekuasaan yang sewenang-wenang, otoriter dan tidak menghargai HAM. Selain di atas, masih ada beberapa lembaga yang diidentifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab HAM, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional. Ketiga lembaga tersebut relevan kaitannya dengan penanganan isu-isu hukum bagi HAM. Namun demikian, Lembaga-lembaga di tingkat nasional beberapa masih memiliki kelemahan mendasar yaitu terkait independensi dan kewenangan kelembagaan. Beberapa lembaga masih banyak yang langsung di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga sangat rentan oleh intervensi kekuasaan. Padahal independensi lembaga-lembaga perlindungan HAM itu fundamental karena yang dinilai bersalah dalam kasus pelanggaran HAM adalah terkait tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan. Dependensi kelembagaan berdampak terhadap kewenangan yang lemah, tidak kuat untuk mengontrol kekuasaan dan tidak memiliki jaminan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Semestinya, lembaga-lembaga HAM berada di atas Negara, independen, memiliki otoritas hukum, dan memiliki control yang efektif bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga HAM tidak semestinya berada di bawah eksekutif, karena lembaga itu harus menegakkan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Negara melalui aparat-aparatnya.

Pada tingkat internasional, lembaga-lembaga perlindungan HAM yang terbentuk pasca jatuhnya rezim Orde Baru berbentuk komite-komite sebagai dampak dari ratifikasi konvensi-konvensi. Komite-komite ini dikenal juga sebagai *treaty organ* yang tugasnya ialah untuk melakukan *monitoring* dan meminta laporan dari negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi. Komite-Komite ini bertanggungjawab kepada Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*) yang juga berugas memantau dan memajukan HAM secara internasional melalui empat prosedur, pertama, kelompok kerja. Kedua, Subkomisi tentang Pemajuan HAM. Ketiga, Subkomisi tentang Perlindungan HAM dan Prosedur Pengaduan. Dewan HAM ini kemudian memberikan laporan juga kepada

Majelis Umum PBB. Sesuai dengan dengan konvensi yang telah diratifikasi pasca jatuhnya rezim orde baru, lembaga-lembaga itu meliputi, yaitu: Pertama, Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*). Komisi terbentuk berdasarkan Pasal 28-45 Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005). Tugas dari Komisi ini ialah menerima dan membahas laporan negara (*state report*) atas pelaksanaan hak-hak yang telah diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik. Komite juga berwenang untuk menerima laporan pengaduan individual atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara pihak. Kedua, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Committee for Economic, Social dan Cultural Rights*). Komisi ini terbentuk berdasarkan Pasal 16-25 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11/2005). Tugas dari Komisi ini ialah menerima laporan negara (*state report*) atas pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, membahas laporan negara yang memberikan hasil pembahasan laporannya kepada badan-badan khusus PBB serta Komite Hak Asasi Manusia yang lain sehingga mendapatkan perhatian bersama. Ketiga, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Committee on the Elimination of Racial Discrimination*). Komite ini terbentuk berdasarkan Bagian II Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UU No. UU No. 29 Tahun 1999). Komite ini bertugas menerima laporan negara (*state report*) atas pelaksanaan konvensi, menerima laporan negara atas tindakan negara lain yang melakukan diskriminasi warga negaranya, serta menerima laporan individu (*individual complaint*) atas tindakan diskriminatif yang ia derita dari tindakan negara. Keempat, Komite Menentang Penyiksaan (*Committee Against Torture*). Komite ini terbentuk berdasarkan Pasal 17 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (UU No. 5 Tahun 1998). Komite ini bertugas menerima laporan (*state report*) dan menerima laporan individual (*individual complaint*). Komite ini memiliki kewenangan melakukan penyelidikan yang bersifat semi wajib atas inisiatif Komite sendiri ketika terdapat pengaduan tentang adanya pelanggaran atas Konvensi. Selain Komite-Komite di atas, terdapat Komite yang lain seperti Komite Pekerja Migran (*Migrant Worker's Committee*), Komite tentang Anak (*Committee on the Rights of Child*), Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*), serta Komite tentang Penyandang Disabilitas (*Committee on the Rights of Persons with Disabilities*). Selain komite tersebut, di tingkat Asea sudah terbentuk Komite Migran Workers (ACMW), Komite Anak dan Perempuan (ACWC), dan Komite Komisi HAM Asea (AICHR). Sedangkan di tingkat negara-negara OKI telah terbentuk Independent *Permanent Human Rights* (IPHRC). Dari berbagai komite tersebut, Indonesia telah menjadi salah satu anggotanya. Di antara tugas dari komite tersebut ialah melakukan *monitoring*, investigasi dan advokasi terhadap HAM dari berbagai negara yang telah menjadi anggotanya.

C. KASUS PELANGGARAN DAN UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

1. Penggolongan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia (UURI Nomor 39 Tahun 1999). Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara/pemerintah maupun oleh masyarakat.

Menurut Richard Falk kategori-kategori pelanggaran HAM yang dianggap kejam, yaitu:

- a. Pembunuhan besar-besaran (*genocide*).
- b. Rasialisme resmi.
- c. Terorisme resmi berskala besar.
- d. Pemerintahan totaliter.
- e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- f. Perusakan kualitas lingkungan.
- g. Kejahatan-kejahatan perang.

Akhir-akhir ini di dunia Internasional maupun di Indonesia, dihadapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam wujud teror. Leiden & Schmit, mengartikan teror sebagai tindakan berasal dari suatu kekecewaan atau keputusan, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang-barang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase, subversiv, penyebaran desas-desus, pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri, pembajakan dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposan). Teror sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kejam (berat), karena menimbulkan ketakutan sehingga rasa aman sebagai hak setiap orang tidak lagi dapat dirasakan. Dalam kondisi ketakutan maka seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.

Penggolongan pelanggaran HAM di atas merupakan contoh pelanggaran HAM yang berat dikemukakan Ricahard Falk. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah:

- a. pembunuhan massal (*genocide*);
- b. pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan;
- c. penyiksaan;
- d. penghilangan orang secara paksa;
- e. perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain.

2. Berbagai Contoh Pelanggaran HAM

Banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan adanya korban akibat bergai kerusuhan yang terjadi di tanah air. Misalnya, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon dan Papua diperkirakan ada 1148 orang hilang dalam kurun waktu 1965-Januari 2002 (Kompas 1 Juni 2002).

Kita juga dapat dengan mudah menemukan pelanggaran HAM di sekitar kita yang menimpa anak-anak. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan banyak anak (di bawah umur 18 tahun) dipaksa harus bekerja mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk membantu keluarganya atau pihak lain. Ada yang menjadi pengamen di jalanan, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak patut. Mereka telah kehilangan hak anak berupa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, dan pekerjaan.

Begitu pula kita juga dapat menemukan kasus sejumlah anak yang melanggar hukum (berkonflik dengan hukum). Misalnya data Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung menyatakan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum selama Januari-Maret 2008 mencapai 83 orang. Pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak adalah pencurian, penganiayaan, penggunaan narkoba, pemerkosaan, perampasan, penodongan, pembunuhan, perjudian, perampokan, penjambretan, curanmor, dan perkelahian (“Anak-anak Berkonflik dengan Hukum”, Kompas, 7 April 2008).

Dalam kehidupan sehari-hari kasus pelanggaran HAM oleh seseorang/masyarakat terutama pada perbuatan main hakim sendiri, seperti pertikaian antar kelompok (konflik sosial), pengeroyokan, pembakaran sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau ketangkap basah melakukan pencurian. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan para pelajar.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat seperti melakukan perdamaian, mengacu pada aturan atau norma yang berlaku, melalui perantara tokoh-tokoh masyarakat/adat, dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada.

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh pelanggaran HAM yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional:

- a. Kasus Marsinah Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya Pada 5 Mei 1993 Marsinah 'menghilang', dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk.
- b. Kasus Trisakti dan Semanggi Kasus Trisakti dan Semanggi, terkait dengan gerakan reformasi. Arah gerakan reformasi adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ekonomi terjadi berkepanjangan karena fondasi ekonomi yang lemah dan pengelolaan pemerintahan yang tidak bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menuntut perubahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, mensejahterakan rakyat dan bebas dari KKN.

Demonstrasi merupakan senjata mahasiswa untuk menekan tuntutan perubahan ketika dialog mengalami jalan buntu atau tidak efektif. Ketika demonstrasi inilah berbagai hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Karena sebagai gerakan massa tidak mudah melakukan kontrol. Bentrok fisik dengan aparat keamanan, pengrusakan, penembakan dengan peluru karet maupun tajam inilah yang mewarai kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena peluru tajam. Kasus Trisakti sudah ada pengadilan militer. Tragedi Semanggi I terjadi 13 November 1998 yang menewaskan setidaknya 5 (lima) mahasiswa, sedangkan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, menewaskan 5 (lima) orang.

Dengan jatuhnya korban pada kasus Trisakti, emosi masyarakat meledak. Selama dua hari berikutnya 13-14 Mei terjadilah kerusuhan dengan membumi hanguskan sebagian Ibu Kota Jakarta. Kemudian berkembang meluas menjadi penjarahan dan aksi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Akibat kerusuhan tersebut, Komnas HAM mencatat:

- 1) 40 pusat perbelanjaan terbakar;
- 2) 2.479 toko hancur;
- 3) 1.604 toko dijarah;
- 4) 119 mobil hangus dan ringsek;
- 5) 1.026 rumah penduduk luluh lantak;
- 6) 383 kantor rusak berat; dan
- 7) 1.188 orang meninggal dunia. (GATRA, 9 Januari 1999).

Dengan korban yang sangat besar dan mengenaskan di atas, itulah harga yang harus dibayar bangsa kita ketika menginginkan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Seharusnya hal itu masih dapat dihindari apabila semua anak bangsa ini berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai acuan dalam memecahkan berbagai persoalan dan mengelola negara tercinta ini. Peristiwa Mei tahun 1998 dicatat disatu sisi sebagai Tahun Reformasi dan pada sisi lain sebagai Tragedi Nasional.

- c. Kasus Bom Bali Peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali 12 November 2002, yang memakan korban meninggal dunia 202 orang dan ratusan yang luka-luka, semakin menambah kepedihan kita. Apa lagi yang menjadi korban tidak hanya dari Indonesia, bahkan kebanyakan dari turis manca negara yang datang sebagai tamu di negara kita yang mestinya harus dihormati dan dijamin keamanannya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Mengapa pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di Indonesia, meskipun seperti telah dikemukakan di atas telah dijamin secara konstitusional dan telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia. Apa bila dicermati secara seksama ternyata faktor penyebabnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- a. masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);
- b. adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);
- c. kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan
- d. pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.

Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”.

4. Menanggapi Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di depan membawa berbagai akibat. Akibat itu, misalnya menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia sangat menderita dan mengancam integrasi nasional. Bagaimana kita menanggapi kasus kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Sebagai warga negara yang baik harus ikut serta secara aktif (berpartisipasi) dalam memecahkan berbagai masalah

yang dihadapi bangsa dan negaranya, termasuk masalah pelanggaran HAM. Untuk itu tanggapan yang dapat dikembangkan misalnya: bersikap tegas tidak membenarkan setiap pelanggaran HAM. Alasannya:

- a. dilihat dari segi moral merupakan perbuatan tidak baik yakni bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan;
- b. di lihat dari segi hukum, bertentangan dengan prinsip hukum yang mewajibkan bagi siapa pun untuk menghormati dan mematuhi instrumen HAM;
- c. dilihat dari segi politik membelenggu kemerdekaan bagi setiap orang untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahannya. Akibat dari kendala ini, maka pemerintahan yang demokratis sulit untuk di wujudkan.

Disamping tanggapan kita terhadap pelanggaran HAM berupa sikap tersebut di atas, juga bisa berupa perilaku aktif. Perilaku aktif yakni berupa ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Indonesia, sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi kita (dalam Pembukaan UUD 1945) bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan adalah dalam rangka mengembangkan kehidupan yang bebas. Juga sesuai dengan “Deklarasi Pembela HAM” yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998. Isi deklarasi itu antara lain menyatakan “setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM”.

Dengan kata lain tanggapan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni:

- a. Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan melalui majalah sekolah, surat kabar, dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM. Bisa juga kecaman/kutukan itu dalam bentuk poster, dan demonstrasi secara tertib.
- b. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Misalnya mendukung digelarnya peradilan HAM, mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional, apabila peradilan HAM nasional mengalami jalan buntu.
- c. Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan atau tenaga medis. Partisipasi juga bisa berwujud usaha menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan.
- d. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi. Di samping restitusi dan

kompensasi, korban juga berhak mendapat rehabilitasi yang bisa bersifat psikologis, medis, dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik bisa berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain-lain.

5. Contoh Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya

Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan dan menghindarkan dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain. Misalnya, dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM

Penganiayaan atas Kepala Sekolah SLTP 1 Raha, La Diallah dan Satpam Teguh (5 Juni 2004).

Peristiwa tersebut diawali dari Risman Alim murid kelas 2 SMP 1 Raha yang sering mabuk-mabukan. Risman adalah anak Bripka Alim Saman anggota Polres Muna. Karena sering mabuk Risman dipanggil guru bidang Bimbingan dan Penyuluhan dan dinasihati. Orang tua Risman pun sempat dipanggil menghadap. Ketika ujian kelas 3 berlangsung, Risman datang terlambat ke sekolah dan terlihat mabuk. Guru yang menanyai Risman merasa dibohongi muridnya dan menendang kaki Risman. Hal itu membuat orang tua Risman marah dan mendatangi sekolah, kemudian menganiaya Kepala Sekolah SLTP 1 Raha La Diallah dan Satpam Teguh. “Dia juga mengancam akan membom sekolah karena mengaku memiliki dua bom dan menembaki para guru”, tambah Edy Siregar Sekretaris PGRI Kabupaten Muna. Akibat peristiwa tersebut, para guru melakukan aksi mogok mengajar di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebagai wujud solidaritas atas tindakan penganiayaan terhadap Kepala Sekolah SLTP 1 Raha dan Satpam Teguh.

Para guru tidak puas dengan penanganan yang dilakukan Kapolres. “Bahkan ketika dipanggil DPRD Kapolres tidak hadir, sepertinya Kapolres Muna melindungi anak buahnya.” Atas dasar pertimbangan bahwa kasus ini tidak ditanggapi para pejabat terkait, maka sekitar sepuluh orang perwakilan guru dari Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara mendatangi Kantor Komnas HAM. Anggota Komnas HAM, MM Billah berjanji akan mendatangi tempat kejadian, dan akan menindaklanjuti sebagai kasus HAM tapi bukan pelanggaran HAM berat (Tempo Interaktif, 21 Juni 2004).

Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan HAM, namun apabila pelanggaran HAM bukan berat melalui Peradilan Umum. Kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai warga negara yang baik, bila melihat atau mendengar terjadinya pelanggaran HAM sudah seharusnya memiliki kepedulian. Meskipun pelanggaran itu tidak mengenai diri kalian atau keluarga kalian. Kita sebagai sesama anak bangsa harus peduli terhadap korban pelanggaran HAM atas sesamanya. Baik korban itu anak, wanita, laki-laki, berbeda agama, suku dan daerah semua itu saudara kita. Saudara kita di Merauke-Papua menyatakan “IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI” (satu hati satu tujuan). Kepedulian kita terhadap penegakan HAM merupakan amanah dari nilai Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang sama-sama kita junjung tinggi, karena akan dapat menghantarkan sebagai bangsa yang beradab. Oleh karena itu sikap tidak peduli harus dihindari.

D. MENGHARGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Menghargai upaya perlindungan HAM bukan sekadar hanya sebuah perasaan belaka yang penting dan berharga, tetapi lebih pada sikap positif terhadap perlindungan HAM. Di sini tersirat kesadaran bahwa perlindungan HAM itu berguna sehingga perlu terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan mutunya. Selain itu ada kesediaan semua pihak untuk ikut serta berpartisipasi memperbaiki kondisi perlindungan HAM agar semakin lebih baik. Sebetulnya banyak contoh sikap menghargai upaya perlindungan HAM yang dapat dilakukan oleh semua komponen masyarakat, bukan hanya dilakukan oleh pejuang-pejuang HAM seperti KontraS, BEM, atau LSM. Dalam hal ini semua warga negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan HAM.

Perlindungan HAM perlu ditingkatkan sebab sangat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi orang lain juga. Upaya penegakan HAM tidak hanya menjadi tugas lembaga-lembaga perlindungan HAM saja. Namun setiap warga negara termasuk para siswa mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta menegakkan dan melindungi HAM. Upaya perlindungan HAM yang dapat dilakukan para siswa antara lain mendukung upaya lembaga-lembaga perlindungan HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Konsep hak asasi manusia merupakan konsep yang dinamis, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia pun berkembang dan terus mengalami perubahan. Perubahan perlindungan hak asasi manusia itu disebabkan adanya pengaruh globalisasi dunia yang kian tak terbatas.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai

dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komperhensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya.

Kapan jaminan perlindungan HAM dinyatakan telah di laksanakan? Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lukman Soetrisno seorang sosiolog, mengajukan indikator bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan hak-hak asasi manusia apabila telah menunjukkan adanya indikator-indikator, sebagai berikut:

1. dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat;
2. dalam bidang sosial berupa perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi dan toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia, dan

3. dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.

Ketiga indikator tersebut jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini di bidang politik, sosial dan ekonomi masih jauh dari yang diharapkan. Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antar elit politik sering berimbas pada konflik dalam masyarakat (konflik horizontal) dan elit politik lebih memperhatikan kepentingan diri/kelompoknya, sementara kepentingan masyarakat sebagai konstituennya diabaikan. Ingat berkecamuknya konflik di Ambon, Poso, konflik prokontra pemekaran provinsi di Papua, dan konflik antar simpatisan partai politik (akhir Oktober 2003) di Bali.

Di bidang hukum masih terlihat lemahnya penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijajah oleh hukum, sementara ketika pelanggaran itu dilakukan oleh wong cilik hukum tampak begitu kuat cengkeramannya. Dalam masyarakat juga masih tampak kurang adanya toleransi terhadap perbedaan agama, ras konflik. Berbagai konflik dalam masyarakat paling tidak dipermukaan masih sering terdapat nuansa SARA. Sedangkan di bidang ekonomi masih tampak dikuasai oleh segelintir orang (konglomerat) yang menunjukkan belum adanya kesempatan yang sama untuk berusaha.

Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia begitu sulit untuk keluar dari krisis politik, ekonomi dan sosial. Ini berarti harus diakui bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia masih banyak terjadi pelanggaran dalam berbagai bidang kehidupan. Pelanggaran baik dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat, namun ada kecenderungan pihak penguasa lebih dominan, karena sebagai pemegang kekuasaan dapat secara leluasa untuk memenuhi kepentingan yang seringkali dilakukan dengan cara-cara manipulasi\sehingga mengorbankan hak-hak pihak lain. Seperti kebijakan pemerintah mengenai impor beras, dirasakan sangat merugikan para petani. Dalam bentuk kegiatan seperti apa menghargai upaya perlindungan HAM? Menghargai upaya perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Berbagai kegiatan yang dapat dimasukkan dalam upaya perlindungan HAM antara lain:

1. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM;
3. Mempelajari tentang peran lembaga-lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya;
4. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM, agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing;
5. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyarakat;

6. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara;
7. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama);
8. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil;
9. Berbagai kegiatan yang mendorong agar negara mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

E. MENGHARGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan yang lain dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Upaya penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan politik. Maksudnya terhadap berbagai pelanggaran HAM maka upaya menindak para pelaku pelanggaran diselesaikan melalui Pengadilan HAM bagi pelanggaran HAM berat dan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Upaya penegakan HAM melalui jalur Pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut:

1. Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

2. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UURI No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan tertentu (*locus dan tempos delicti*) yang terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 Tahun 2000.
3. Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang tersebut, terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karir).

Sedang penegakan HAM melalui KKR penyelesaian pelanggaran HAM dengan cara para pelaku mengungkapkan pengakuan atas kebenaran bahwa ia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap korban atau keluarganya, kemudian dilakukan perdamaian. Jadi KKR berfungsi sebagai mediator antara pelaku pelanggaran dan korban atau keluarganya untuk melakukan penyelesaian lewat perdamaian bukan lewat jalur Pengadilan HAM. Dalam upaya penegakan HAM peran korban dan saksi sangat menentukan, oleh karena itu mereka perlu memperoleh jaminan keamanan. Bagaimanakah jaminan terhadap para korban dan saksi yang berupaya menegakkan HAM? Dalam rangka memperoleh kebenaran faktual, maka para korban dan saksi dijamin perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Kemudian untuk memenuhi rasa keadilan maka bagi setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh ganti rugi oleh negara (kompensasi), ganti rugi oleh pelaku atau pihak ketiga (restitusi), pemulihan pada kedudukan semula, seperti nama baik, jabatan, kehormatan atau hak-hak lain (rehabilitasi). Kegiatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai menghargai upaya penegakan HAM? Secara sederhana ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan kegiatan yang dapat digolongkan (dikategorikan) menghargai upaya penegakan HAM adalah setiap sikap dan perilaku yang positif untuk mendukung upaya-upaya menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur politik, seperti KKR, pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukkan menghargai upaya penegakan HAM, antara lain:

1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;
2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi;
3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;
4. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM;

5. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia, Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasinya. Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, tetap masi terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya. banyak peraturan-peraturan yang tidak dimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum kita. Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia seseorang difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata. Tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.

Bab 9 Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik

A. HAK ASASI MANUSIA

1. Pemilihan Istilah *Human Rights* dalam *Universal Declaration of Human Rights*
Istilah hak asasi manusia telah ada semenjak tahun 1945. Eleanor Roosevelt merupakan ketua bersama dari Komisi PBB tentang HAM (*United Nations Commission of Human Rights*) yang juga menemukan frasa *the rights of Man*, di mana frasa tidak mengandung mengenai perlindungan hukum hak-hak wanita pada berbagai belahan dunia. Berkaitan dengan hak wanita tersebut, telah terdapat perjanjian internasional yang melarang diskriminasi terhadap wanita yang telah diratifikasi oleh 169 negara.
2. Asal-Usul Historis Konsepsi HAM
Dimulai dengan masa Yunani dan Roma, di mana berkaitan erat dengan doktrin hukum alam pra modern dari *Greek Stoicism* (Stoisisme Yunani). Pada perkembangannya Sroisisme Yunani berperan dalam pembentukan dan penyebaran. Berdasarkan *ius gentium* (hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional), beberapa hak yang bersifat universal ini melebihi hak-hak warga negara. Menurut ahli hukum Romawi Ulpianus, misalnya doktrin hukum alam menyatakan bahwa alamlah, bukan negara yang menjamin semua manusia, baik ia merupakan warga negara atau bukan.
3. Kaitan dengan Teori tentang Negara dan Hukum
Berkaitan dengan teori tentang negara dan hukum berkembang pada saat itu, dapat dikemukakan bahwa menurut J.J. von Shmid, pemikiran tentang negara dan hukum tidak mendahului pembentukan dan pertumbuhan peradaban-peradaban tetapi merupakan gejala sosial yang metampakkan diri setelah berabad-abad alamnya ada peradaban tinggi. Dalam konteks kaitan teori tentang negara dan hukum, dalam masa Yunani terdapat beberapa karya Plato yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan. Adapun ketiga karya tersebut adalah *Politeia (the Republic)*, *Politicos (the Statesman)*, *Nomoi (the Law)*.

4. **Doktrin Hukum Alam dan Pemikiran Liberal mengenai Hak Alam**
Doktrin hukum alam berkaitan pula dengan pemikiran-pemikiran mengenai hak alam (*natural rights*). Ide-ide ham pada masa Hukum alam masih dipahami sebagai hak-hak alam yang merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami perubahan sejalan dengan adanya perubahan yang terjadi dalam keyarakinan dan praktik yang ada dalam masyarakat. Hal ini sbegaimana menurut pendapat Aristoteles dan St. Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa doktrin pada masa hukum alam menagkui legitimasi perbudakan di mana meniadakan aturan HAM yang berupa ide-ide tentang kebebasan dan kesamaan.
Ide-ide tentang HAM yang ada pada saat itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) yang merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*Renaissance*), serta kemunduran feodalisme.
5. **Pengaruh Pemikiran Thomas Aquinas dan Beberapa Pemikiran Lain**
Thomas Aquinas menyatakan bahwa mengenai pemahaman pada konsep hukum alam terletak di dalam domain alasan politik. Aquinas yang merupakan tokoh puncak dari skolatisisme merujuk kepada metode spekulasi filosofis yang berlaku dalam aliran-aliran barat pada masa itu, di mana metode ini mendasarkan kepada logika Aristoteles dan memanfaatkan dialektika dalam penyelidikan-penyelidikannya.
Bagi Aquinas, pemahamannya terhadap hukum alam terletak di dalam domain alasan politik. Diakui oleh Murphy, Jr. Filsafat Politik Aristoteles dan teologi Aquinas memang cukup berpengaruh. Pemikiran mereka juga diadopsi oleh Dante Alighieri dalam beberapa karyanya, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masa Dante.
6. **Pengaruh Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Keberhasilan Intelektual**
Ilmu pengetahuan dan keberhasilan intelektual merupakan faktor pendukung suatu keyakinan dalam hukum alam dan tatanan yang uniersal. Seperti penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Galileo dan Sir Issac Newton, Rasionalisme Descaretes, Matrerialisme Hobbes. Kemudian terdapat tulisan dari filsuf Inggris John Locke pada abad ke 17 selanjutnya pada abad ke 18 yang disebut sebagai abad pencerahan terdapat karya-karya filsuf terkenal seperti Montesquie, Voltaire dan Jean Jacques Rousseau.
Menurut Locke, saat memasuki kondisi masyarakat sipil, berdasarkan teori kontrak sosial, yang dilepaskan manusia kepada negara hanyalah hak untuk menegakkan hak-hak ini, dan bukannya hak-hak itu sendiri. Selanjutnya ia mengatakan bahwa

kegagalan negara untuk mengamankan hak-hak alami ini, sedangkan negara berada dalam keadaan terkontrak untuk menjaga kepentingan dari anggota-anggotanya dapat memberikan suatu hak bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban dalam suatu bentuk revolusi rakyat.

7. Pengaruh Pemikiran John Locke dalam Beberapa Dokumen HAM
Bersamaan dengan praktik Revolusi Inggris 1688 yang menghasilkan *Bill of Rights* memberikan dasar pemikiran bagi timbulnya gelombang agitasi revolusioner yang kemudian mempengaruhi barat, terutama Amerika Utara dan Prancis. Di mana Thomas Jefferson turut serta mempelajari pemikiran John Locke ini.
8. Ide-Ide HAM dan Absolutisme Politik
Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide HAM memainkan peranan kunci pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dalam perjuangan melawan absolutisme politik. Berkaitan dengan hal ini dalam bahasa Maurice Cranston yang merupakan seorang pemikir HAM menyatakan bahwa ide-ide tentang HAM sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang penentang di bagian dunia lainnya.
Dewasa ini, mayoritas sarjana hukum, filsafat, dan kaum moralis setuju tanpa memandang budaya atau peradabannya menyatakan bahwa setiap manusia berhak paling tidak secara teoritis terhadap beberapa hak dasar. Dalam perjanjian pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), semua negara bersepakat untuk melakukan langkah-langkah baik secara bersama-sama maupun terpisah.
9. Generasi-generasi HAM
Menurut ahli Hukum Prancis Karel Vasak menyatakan bahwa untuk lebih memahami dengan baik mengenai isi dan ruang lingkup HAM, hendaknya kita menheteahui tiga generasi HAM yaitu:
 - a. Generasi Pertama
Generasi pertama ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan ke-18 yang berkaitan dengan Revolusi Inggris, Amerika, dan Prancis. Termasuk dalam kelompok ini dalam Pasal 2-21 *Universal Declaration of Human Rights*.
 - b. Generasi Kedua
Generasi kedua ialah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berakar secara utama pada tradisi sosialis berada pada abad ke-19 di Prancis termasuk dalam kelompok ini pasal 22-27 *Universal Declaration of Human Rights*.
 - c. Generasi Ketiga
Generasi ketiga ialah mencakup hak-hak solidaritas merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi ham sebelumnya, generasi HAM pada

tahap ini merupakan kebangkitan dan kejatuhan negara bangsa dari abad ke-20. Tercantum dalam Pasal 28 *Universal Declaration of Human Rights*.

Dalam kaitan dengan tiga generasi HAM sebagaimana diuraikan, menarik disimak pula pandangan Jimly Asshiddiqie, tentang empat generasi perkembangan HAM. Menurutnya pengertian konseptual HAM dalam sejarah merupakan instrumen hukum internasional setidaknya-tidakny telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Generasi pertama

Pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *Enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi HAM yang pertama adalah peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

b. Generasi kedua

Konsepsi HAM mencakup upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan politik, hak untuk menikmati ragam penemuan ilmiah. Puncak perkembangan generasi kedua ini tercapai dengan ditandatangani *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* pada tahun 1966.

c. Generasi ketiga

Berawal dari tahun 1986, muncul pula konsepsi baru HAM yang mencakup pengertian mengenai hak atas atau untuk pembangunan atau *right to development*.

d. Generasi keempat

Berlandaskan kepada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antarsatu kelompok masyarakat disuatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Jika dibandingkan dengan uraian mengenai tiga generasi HAM menurut Karel Vasak, paparan yang diberikan Asshiddiqie terkait dengan perkembangan di bidang ketatanegaraan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. hal ini antara lain tampak dalam penjelasan mengenai munculnya beberapa fenomena baru yang tidka pernah ada atau kurang mendapat perhatian di masa-masa sebelumnya.

10. *Universal Declaration of Human Responsibilities*

Merupakan terjemahan dari Deklarasi tentang Tanggung Jawab Manusia dibentuk dengan tujuan untuk melengkapi *Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi ini berpandangan bahwa hak dan kewajiban harus diimbangi oleh tanggung jawab atau kewajiban. Pada deklarasi ini konsep mengenai kewajiban manusia berfungsi sebagai penyeimbang antara konsep kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Deklarasi ini diawali dengan Laporan Panitia Kecil yang berkumpul pada bulan April 1977 di bawah pimpinan Helmut Schmidt. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen yang merangkum diskusi selama sepuluh tahun mengenai pemikiran serta filsafat yang melatarbelakangi deklarasi tersebut. Deklarasi universal tentang tanggung jawab manusia menyatakan bahwa dokumen ini tidak bermaksud untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga untuk mendamaikan ideologi, kepercayaan serta pandangan politik yang di masa lampau dianggap bertentangan satu sama lain.
11. *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*

Deklarasi ini tergolong dalam salah satu instrumen HAM di Tingkat Regional. Deklarasi Kairo dalam Islam ini terdiri dari 25 Pasal. Untuk dapat memahaminya dapat dengan terlebih dahulu memahami bagian mukadimahnyanya. Deklarasi ini ditetapkan dalam forum *The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers* (dalam Sesi dengan tema “*Peace, Interdependence, and Development*) yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tanggal; 31 Juli-5 Agustus 1990.
12. *Universalisme versus Relativisme Budaya*

Masalah perdebatan antara universalisme versus relativisme budaya merupakan masalah klasik dalam diskursus mengenai teori HAM. Dalam perspektif umum, menurut kalangan relativis budaya tidak ada suatu HAM yang bersifat universal, dan teori hukum alam mengabaikan dasar masyarakat dari identitas individu sebagai manusia. Berdasarkan teori ini tradisi yang berbeda dari budaya dan peradaban yang berbeda membuat manusia menjadi berbeda. Diantara para peneliti terkemuka yang mengembangkan teori tentang relativisme budaya ialah Frans Boas. Berkaitan dengan kesenjangan antara universalisme dan relativisme budaya ini yang menjadi kajian utamanya.

Dalam perspektif Islam, timbul gugatan yang antara lain dilontarkan Eggi Sudjana, bahwa jika kita dihadapkan pada isu tentang HAM, maka sulit dielakkan dari masalah *Universal Declaration of Human Rights*. Pasalnya selama ini wacana yang paling dominan dalam dunia internasional adalah wacana HAM “universal” tersebut. Sudjana berpendapat bahwa masyarakat internasional sudah terlupa bahwa

telah banyak konsep HAM yang disusun manusia, namun semua itu hanya “manis” di atas kertas, dan “busuk” dalam implementasinya.

13. Transisi Politik Menuju Demokrasi

1. Dari Otoritarianisme ke Demokrasi: Kemunculan Negara-Negara Demokrasi Baru

Menurut Samuel P. Huntington menyatakan bahwa dalam dua dekade terakhir ini kita melihat terjadinya revolusi politik yang luar biasa di mana transisi lain dari otoritarianisme menuju demokrasi telah terjadi di lebih dari 40 negara. Dalam pandangan Anthony Giddens semua upaya pembaruan politik berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa subjek atau pelaku politik muncul dengan sendirinya. Lanjut Giddens, tema-tema tentang berakhirnya politik dan negara yang dilanda pasar global menjadi begitu menonjol dalam literatur akhir-akhir ini, sehingga apa saja yang bisa dicapai oleh pemerintah dalam dunia kontemporer saat ini layak diulang kembali.

Berbagai indikator dan permasalahan yang diuraikan di muka merupakan faktor-faktor penting untuk dicermati implementasinya dalam masalah transisi politik. Perspektif lainnya yang juga sangat penting ialah perbedaan antara rezim otoritarian yang satu dengan yang lain. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa rezim-rezim otoritarian tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain.

Berbagai praktik menjadikan fenomena pemerintahan totaliter sebagai tantangan bagi para ilmuwan politik dan juga hukum tata negara. Mereka mencoba menganalisis ciri-ciri khas gerakan totaliter serta kondisi mana yang memungkinkan kemunculannya. Salah satu permasalahan yang pelik adalah apakah masuk akal jika kita membicarakan Bolshevisme dan Nazisme sebagai dua pohon dari satu pokok, totaliterisme.

2. Reposisi Hubungan Sipil-Militer

Menurut Huntington, sesungguhnya semua rezim otoritarian, apa pun tipenya, mempunyai kesamaan dalam satu hal yaitu hubungan sipil-militer mereka tidak begitu diperhatikan. Hubungan sipil-militer dalam rezim otoritarian berbeda dengan model tersebut dalam derajat yang bervariasi. Dalam rezim militer sering tidak ada kontrol sipil, dan pemimpin serta organisasi militer sering melakukan fungsi yang luas dan bervariasi yang jauh dari misi militer yang normal.

Kondisi di Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa dominasi besar dan hegemonik dari militer pada masa orde baru merupakan faktor struktural yang sangat sulit dinetralisir oleh kekuatan sipil. Kemampuan militer untuk

melakukan pemulihan (*recovery*) jelas akan mengancam transisi demokrasi di Indonesia.

Menurut Aribowo, seorang pengamat politik militer dalam Seminar Nasional XVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Universitas Brawijaya, Malang menyatakan bahwa secara sistematis militer telah melakukan langkah-langkah untuk masuk ke dunia politik. Langkah *recovery* militer untuk kembali memegang peranan ini, menurutnya tampak ketika militer sukses mengusulkan darurat sipil di Maluku. Dalam skala yang lebih luas penarikan militer dari gelanggang politik memang terus berlangsung di sejumlah negara Dunia Ketiga.

Dalam negara-negara maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat, pemetaan kedua fungsi militer-sipil sudah berjalan seimbang. Masing-masing berperan sesuai dengan fungsinya, tidak tumpang tindih dan intervensi. Dalam konteks transisi menuju demokrasi di Indonesia, diperlukan hubungan sipil-militer dalam arti menyeluruh, dan tidak terbatas kepada bidang politik saja.

3. Perumusan Kebijakan Baru Untuk Menyelesaikan Hubungan dengan Rezim Sebelumnya

Di Spanyol, dan sekurang-kurangnya dalam konteks tertentu di Polandia, rezim-rezim demokrasi baru telah mencari suatu kebijakan untuk menjadikan mereka sebagai suatu negara bersih yakni pencarian untuk mengubur masa lalunya dan untuk mendahulukan segala bentuk pertanggungjawaban terhadap masalah tersebut. Dalam kasus lainnya, seperti Chile pemerintah telah memilih sarana yang berbeda untuk berhubungan dengan masa lalunya.

Pada kenyataannya sikap ini mungkin merefleksikan suatu permusuhan yang lebih mendalam pada gagasan tentang pengadilan sendiri, dan tidak hanya merupakan pengakuan yang dapat dipahami dari kesulitan-kesulitan untuk mengatur mereka. Yang pasti tidak ada jaminan bahwa pengadilan-pengadilan merupakan sarana terbaik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM.

4. Dimiliterisasi Tidak Hanya Berkaitan dengan Militer

Dalam konteks wacana tentang transisi politik ini, salah satu hal yang paling fundamental ialah yang berkaitan dengan perubahan imaji kita terhadap kedudukan dan peranan militer yang kemudian menjadi institusi yang secara optimal diarahkan untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa.

Referensi terhadap militer ini mengingatkan kita kepada suatu titik krusial: demiliterisasi bukan merupakan suatu masalah yang hanya terkait dengan militer. Tradisi politik dari negara-negara yang pernah diteliti antara lain menunjukkan adanya kecenderungan untuk terjadinya pengulangan kejadian (dan hal ini akan terus terjadi) oleh para politisi sipil yang menolak untuk

menerima ketidakpastian dari proses demokrasi dan meminta bantuan kepada pihak militer untuk memberika alternatif penyelesaian, dengan cara menyamakan dirinya di balik penyuaran harapan tentang pentingnya pengutamaan kepentingan nasional.

Harold Croich, seorang pengamat militer dari Australia menyatakan bahwa kondisi baru yang mengarah ke arah demokratisasi di Indonesia telah memaksa TNI untuk mengubah doktrin fundamentalnya termasuk dwifungsi yang selama ini dijadikan landasan untuk melegitimasi kekuasaan politiknya. Berdasarkan “paradigma baru” tersebut, kelompok reformis berpandangan bahwa TNI hanya dapat diubah secara gradual. Untuk mencapai langkah itu ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu:

- (1) *Reduction in military representation in the legislatures;*
- (2) *Elimination of “kekaryaan”(secondment of military officers ti civilian positions);*
- (3) *Political neutrality;*
- (4) *Separation of police from the military;* dan
- (5) *Defence orientation.*

Lima langkah TNI untuk mengimplementasikan “Paradigma Baru” atau yang peneliti istilahkan sebagai “Lima Langkah Reformasi TNI” yang dikemukakan Crouch pada tahun 2000 sebagian besar masih relevan untuk dikaitkan dengan kecendrungan-kecendrungan yang masih terjadi hingga saat ini. dengan dilandasi oleh lima langkah reformasi TNI tersebut tampak bahwa kepemimpinan TNI yang baru telah menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan secara berkala merujuk kepada sepremasi sipil sebagai suatu terminologi yang selalu dihindari kelompok militer di masa lalu.

B. HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK

1. Kasus Pembunuhan Steven Biko di Afrika Selatan

Pada tanggal 18 Agustus 1977, Steven Biko pediri Gerakan Kesadaran Kaum Kulit Hitam (*Black Consciousness Movement*) dan pemimpin kulit hitam yang paling kharismatik yang muncul di Afrika dalam masa penahanan yang panjang dari Nelson Mandeka, ditahan dari suatu pos polisi di penghadang jalan. Dia kemudian meninggal dunia pada tanggal 12 September 1977 terbaring telanjang di atas tikar dari lantai batu di rumah sakit penjara Pretoria, dengan mulut penuh bekas pukulan dan berbusa. Dua puluh tahun kemudian, lima orang dari kelompok polisi yang membunuh Biko mengajukan permohonan pengampunan (*amnesty*) kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan.

Konstitusi Transisi Afrika Selatan 1993 telah secara eksplisit mengakui adanya suatu amnesti yang lebih kuat dan bertanggung jawab secara positif dan menegaskan bahwa hal itu sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan rekonsiliasi dan rekonstruksi Afrika Selatan.

2. **Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi**

Ntsiki Biko, Janda dari Steven Biko telah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, dengan tuntutan bahwa kewenangan komisi untuk memberikan amnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. Mahkamah mendalilkan bahwa kewenangan Komisi untuk memberikan amnesti, bahkan juga bila diberlakukan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dijustifikasi oleh kebutuhan untuk memperoleh kebenaran tentang “*shameful period shoruded in secrecy*” dan oleh kebutuhan untuk mengefektifkan “*a rapid and enthusiastic transition to new society*”. Dalam putusannya pada tanggal 16 Februari 1999, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan kemudian menyatakan menolak untuk memberikan amnesti terhadap para pembunuh Steven Biko berdasarkan dua alasan sebagai berikut:

- a. Para pembunuh Biko belum memberikan kesaksiannya dengan sejujur-jujurnya tentang kematian Biko kepada Komisi; dan
- b. Pembunuh Biko tidak terkait dengan suatu tujuan politik.

3. **Perspektif Hukum Internasional**

Dalam gugatannya kepada Mahkamah Afrika Selatan, Ntsiki Biko menyatakan bahwa kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan untuk memberikan amnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. Dalam berbagai transisi fungsi khusus dari penghukuman dan amnesti harus dibandingkan dan prioritas relatif diantara kedua hal tersebut tidak dapat disusun secara teoritis.

Berkaitan dengan perspektif hukum internasional ini, menarik pula untuk disimak perdebatan antara kelompok yang menganut prinsip “*inward looking*” versus kelompok yang mengutamakan prinsip “*outward looking*”. Di Indonesia ada sebagian besar masyarakat yang bersikap “*outward looking*”. Mereka berpendapat bahwa semua ketentuan badan internasional bersifat mengikat (*binding*) dan harus dilaksanakan.

C. PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Semenjak tahun 1970-an telah terdapat gelombang pasang yang nyata dari demokrasi-demokrasi baru yang muncul dari negara-negara yang masa lalunya bersifat otoriter

dan totaliter. Dalam Subbab ini akan dilakukan peninjauan secara garis besar mengenai pengalaman beberapa negara dalam menempuh transisi politiknya. Peninjauan dalam bagian akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Negara-negara Amerika Selatan atau Amerika Latin, dan
2. Negara-negara non Amerika Latin.

1. Beberapa Negara Amerika Latin

- a. **Beberapa Karakteristik Transisi Politik di Amerika Latin dan Eropa Selatan**
Transisi politik yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin memang memiliki beberapa karakteristik tersendiri apabila dibandingkan dengan transisi politik yang terjadi di negara-negara lain. Berbeda faktor yang terjadi di negara-negara Amerika Latin, faktor-faktor internasional lebih menguntungkan transisi politik yang terjadi di negara-negara Eropa Selatan. Namun ada pandangan lain yang menyoroti ciri-ciri domestik dari kasus-kasus Amerika Latin yang berbeda dan pada beberapa aspek penting yang bertentangan dengan kondisi yang berada di Eropa Selatan. Menurut O'Donnell, perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan tersebut juga mendukung suatu peramaan yang lebih optimistis perihal prospek penegakkan demokrasi dan lebih jauh lagi mengenai konsolidasi demokrasi di Eropa Selatan dan Amerika Latin. Dalam analisisnya, O'Donnell mencatat adanya heterogonitas yang lebih tinggi di Amerika Latin daripada di Eropa Selatan.
- b. **Beberapa Rezim “Otoriterisme Birokratis” atau “Tradisional”**
Beberapa ahli ilmu politik menyebut situasi rezim di beberapa negara Amerika Latin pra transisi politik sebagai “otoriterisme birokratis”. Ada pula yang menyebutnya sebagai “tradisional”. Mereka memiliki unsur-unsur patrimonialis dan dalam beberapa kasus bahkan sultanistis. Ini merupakan jenis rezim yang paling rentan terhadap transformasi revolusioner. Untuk lebih mendalami karakteristik transisi di Eropa Selatan perlu ditinjau garis besar praktik transisi politik di dua negara yaitu Yunani dan Spanyol.
- c. **Peru Sebagai Suatu Negara Otoriterisme “Populis”**
Jenis otoriterisme lain yang bisa diistilahkan sebagai “populis”, dapat digambarkan lewat kasus Peru, sebagaimana digambarkan oleh Cotler. Menurut Cotler, Peru tetap termasuk kedalam “keluarga” populis rezim-rezim itu. Di satu sisi, peran kelembagaan, seperti yang dipertentangkan dengan peran personal, yang dijalankan angkatan bersenjata untuk memisahkan kasus Peru dari bentuk kediktatoran militer. Di sisi lain, rezim militer yang populis di Peru berlawanan dalam beberapa aspek penting dengan rezim birokratik otoriter.

- d. Perbedaan dengan Rezim Birokratik Otoriter
- Diantara perbedaan-perbedaan tersebut adalah orientasi antioligarkis dalam kebijakan rezim Peru, niatnya untuk secara cepat memperluas industri dan peran ekonomi negara di sebuah negeri yang tak seberapa maju dalam segi-segi tersebut dan ketiadaan hasrat untuk menyingkirkan secara paksa sektor rakyat, melainkan untuk menggiatkan dan merangkum secara politis berbagai golongan sektor ini. sebagaimana ditunjukkan Cotler, represi politik muncul, yang tingkat dan intensitasnya tidak membawa perubahan penting sehubungan dengan pola-pola yang ada sebelumnya. Betapa pun, rezim Peru sangat kurang sistematis dan kurang keras dalam penggunaan represi dibandingkan dengan yang digunakan rezim-rezim birokratik otoriter.
- Berbagai perbedaan tersebut memiliki arti penting dalam banyak hal. Namun demikian, berkaitan dengan masing-masing transisi, sebagian besar kesulitan dan ketidakpastian juga diamati dalam kasus Peru. Hal ini mengesankan bahwa terlepas dari tipe kekuasaan otoriter sebelumnya, argumen-argumen tersebut mungkin berlaku untuk semua kasus transisi rezim non-revolusioner di negara-negara yang memiliki lebih dari sekadar sektor rakyat yang digerakkan secara minimal dan suatu ekonomi kapitalis yang cukup kompleks.
- e. Beberapa Kasus Lainnya
- Kasus-kasus lainnya di Amerika Latin yang dapat ditinjau ialah Chile. Dari segi konfigurasi politik, Chile tergolong dalam tipe birokratik otoriter. Yang sudah dilakukan hanya langkah-langkah yang sangat terbatas, mudah dibalikkan dan tidak bisa menuju liberalisasi. Di Meksiko terjadi perubahan mendalam di dalam sebuah rezim yang betapapun telah menunjukkan kesinambungan yang mengagumkan dalam struktur dan kepemimpinan. Namun, rezim Meksiko berbeda dengan rezim birokratik yang otoriter dalam tingkat pelembagaannya yang relatif tinggi dan oleh karenanya dalam kemampuannya untuk menangani suatu masalah yang menghantui rezim birokratik otoriter suksesi kepresidenan.

2. Beberapa Negara Non-Amerika Latin

- a. Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Yunani
- Kejatuhan rezim otoriter Yunani pada tanggal 23 Juli 1947 telah membuka jalan bagi pendirian suatu pemerintahan yang demokratis dalam sejarah Yunani modern. Keadaan yang melingkupi pendirian rezim ini dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi konsolidasi demokrasi di Yunani telah mendapatkan perhatian yang kurang memadai dikalangan para sarjana, terutama di kalangan para ahli ilmu politik. Yunani telah berdiri dengan sebenarnya diantara negara-negara demokrasi gelombang ketiga yang telah melakukan secara efektif, dan tanpa mendapatkan

konsekuensi yang sebaliknya bagi pemerintahannya yang baru dengan menerapkan sanksi yang berat terhadap sekelompok individu, termasuk para personel militer yang terbukti bersalah dalam melakukan kejahatan dalam rezim-rezim nondemokratis sebelumnya. Dalam konteks spesifik ini, adanya perbedaan yang bersifat substantif. Transisi politik dari pemerintahan otoriter ke demokratis di Portugal, Spanyol, dan Yunani dalam tahun 1976 dan 1975 terjadi pada saat yang sama, dan menambahkan momentum kepada kepentingan ilmiah yang sedang tumbuh dalam bidang dan sifat struktur internal dan rezim-rezim otoritarian, dan khususnya dalam dinamika dari perubahan rezim.

b. *Konsepsi “Jalan Tengah” di Jerman dan Cekoslavakia*

Mantan blok Komunis telah berjuang secara mati-matian untuk menemukan jalannya sendiri dalam berhubungan dengan warisan arsip lamanya yang kacau. Permasalahan tentang apa yang harus dilakukan dengan arsip negara telah menimbulkan perdebatan publik. Hal ini membuka kekuatan yang sedang berlalu dari warisan yang membentuk arah dari respon transisional. Jerman Bersatu dan bekas negara Cekoslavakia khususnya berjuang dengan berbagai pendekatan untuk menghadapi warisan aparat keamanan negaranya yang represif. Dibalik Tembok Berlin, tidak ada simbol yang lebih besar dari tekanan Komunis daripada beberapa arsip Polisi Negara Jerman Timur (Stasi).

Dibandingkan dengan mayoritas kasus di mana negara-negara demokrasi modern telah berupaya menggunakan sarana hukum untuk bergerumul dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh diktator masa lalunya. Republik Federal Jerman tampak menikmati keuntungan-keuntungan yang tidak diduga dalam upayanya untuk mencapai penyelesaian kasus kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bekas Republik Demokrasi Jerman.

c. *Perspektif Beberapa Negara Lainnya*

Dalam perspektif negara-negara Eropa Tengah, pemerintah Jerman dapat menggambarkan suatu keuntungan kelembagaan yang tidak dapat disangkal jika dibandingkan dengan negara bekas komunis. Tak seperti kasus yang terjadi kemudian di mana norma-norma demokratis dan budaya hukum liberal harus direkonstruksi sendiri dari dasar para penyusun kebijakan Jerman dapat menikmati suatu kondisi unik dari unifikasi nasional untuk membimbing mereka. Salah satu hal yang memperkuat Jerman ialah pengalaman Jerman lebih dari 40 tahun dengan konsepsi negara hukumnya di Barat, sebagai hasilnya ialah Republik Federal Jerman telah menawarkan suatu rekaman keadilan transisional yang tampaknya akan tetap tidak ada bandingannya dalam era pasca komunis.

Bab 10

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang terkhusus mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Salah satu perwujudan dari perlindungan HAM adalah bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran HAM berat yang dapat diketahui harus diadili dan bila terbukti harus dihukum sesuai sanksi hukum yang diancamkan. Hal tersebut seperti diatur pada Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan:

- (1) Untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang,

Sebagai konsekuensi diundangkannya undang-undang ini, maka ada kewajiban pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM. Untuk perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc khusus. Kekhususan ini merupakan pengecualian untuk menganut asas retroaktif. Sebagai realisasinya, pada tanggal 23 April 2001 telah diundangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan diadakannya perubahan (amandemen) kedua atas Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan menambah Bab X A tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 28 a sampai dengan 28 j, hal ini lebih mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya majelis permusyawaratan Rakyat Indonesia, sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, melalui ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menugaskan kepada semua lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan penugasan dari mejelis permusyawaratan rakyat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai badan legislatif menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, melaluipasal 104 memerintahkan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan rumusan sebagai berikut. Ayat (1) :“Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.”Ayat (2) :“Pengadilan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama (4) tahun.”Ayat(3): “Sebelum terbentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana di maksud dalam ayat (2) maka kasus-kasus pelanggaran HakAsasi Manusia sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.” Menurut ketentuan pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut di atas, pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini diundang-undangkan. Satu tahun sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat sudah berhasil pula menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208). Berarti masih tersisa waktu selama 3 (tiga) tahun lagi untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. Walaupun waktu yang tersisa relatifmasih belum cukup panjang, tetapisebaiknya pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia diusahakan secepat mungkin, karena untuk bisa menjalankan tugasnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut membutuhkan persiapan dansosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu,tidak kalah pentingnya, dengan semakin cepatnya di bentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, semakin cepat pula perkara-perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat bisa diselesaikan. Dengan demikian bangsa kita bisa bekerja dengan tenang dalam menyelesaikan berbagai krisis yang sedang melanda bangsa kita dewasa ini. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, menyatakan sebagai berikut. Ayat (1):”pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di daerah kabupaten, atau daerah kota yang daerah

hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.” Ayat (2) :”Untuk daerah Khusus Ibu kota Jakarta, pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan.” Berhubung Pengadilan Hak Asasi Manusia ini berada di lingkungan peradilan umum, maka dasar hukum pembentukannya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20).

C. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dijadikan dasar bagi pembentukan Pengadilan HAM, sebagaimana dikemukakan oleh Soerdjono Dirdjosisworo sebagai berikut:

Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Indonesia ternyata mampu “membangun” Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun. Pada awal tahun 2002 Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan semua keperangkatan yang dibutuhkan sudah siap operasional. Pengadilan yang berwenang yang dimaksud dalam ayat (3) adalah pengadilan umum atau pengadilan militer sesuai dengan status terdakwa.

Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya terbentuklah Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (sesuai Keppres Nomor 96 Tahun 2001). Hakim Pengadilan HAM tingkat pertama dilantik pada tanggal 31 Januari 2002. Kemudian, Jaksa Agung Republik Indonesia melalui keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 092/A/JA/02/2002 tanggal 7 Februari 2002 telah mengangkat 24 (dua puluh empat) Jaksa Ad Hoc, dan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2002 penyerahan perkara untuk pertama kalinya oleh Jaksa diserahkan pada Peradilan HAM Ad Hoc.

Pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia tersebut adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan hak bersumber dari Negara dan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang diperlukan dari Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Dalam masyarakat internasional Hak Asasi Manusia tersebut telah diakui secara resmi, dengan dideklarasikannya suatu piagam oleh perserikatan

bangsa-bangsa (PBB) yang di kenal dengan “*Universal Declaration of HumanRight*” (pernyataan sejagat tentang Hak Asasi Manusia), pada tanggal 10 Desember 1948. Lebih lanjut, Hak-HakAsasi Manusia tersebut dijabarkan dalam berbagai instrumen perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi ini mengikat setiap Negara yang ikut menandatangani dan setelah diratifikasinya oleh masing-masing negara, maka konvensi tersebut akan mengikat secara langsung setiap warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya melalui ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998tentang Hak Asasi Manusia, menugaskan kepada semua lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh warga masyarakat dan segera meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Tap MPR No. XVII/MPR/1998). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, selain menggunakan instrumen hukum, dapat pula dilakukan melalui instrumen dan kelembagaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui kelembagaan dapat dilakukan melalui Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Mahkamah Internasional, dan secara nasional melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pembentukan komisi nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) telah dilakukan sebelum ditetapkannya ketetapan MPR Nomor 22XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melalui Kepres Nomor 5 Tahun 1993 Tanggal 7 Juli 1993, sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pembentukannya di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional, tetapi juga memenuhi tuntutan masyarakat internasional. Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara universal melalui beberapa instrumennya member kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung dalam suatu Negara berdaulat, dengan alasan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Kita lihat sajabeberapa contoh campur tangan PBB melalui pasukan multinasional, di Negara-negara yang di duga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, seperti di Bosnia, Kosovo dan Serbia. Apabila Komisi Hak Asasi Manusia PBB, melihat suatu Negara tidak mampu melindungi hak asasi warganegaranya dan mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Negara bersangkutan, maka komisi Hak Asasi Manusia PBB dapat merekomendasikan campur tangan PBB dan mengadili para pelakunya di Pengadilan Internasional. Hal semacam ini hampir saja terjadi di Indonesia

pada saat terbunuhnya dua orang petugas PBB di Antambua dan kasus terbunuhnya wartawan asing di Timor-timur. Waktu itu ternyata pemerintah Republik Indonesia masih mampu mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa dan Negara dengan menolak rekomendasi dari komisi Hak Asasi Manusia PBB tersebut dengan alasan bahwa kita masih mampu mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia tersebut melalui peradilan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara jujur kita harus mengakui bahwa Negara di Negara kita memang cukup banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, tidak sajadi masa orde baru, melainkan diera reformasi ini pun banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di samping itu, pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, juga dalam rangka memenuhi salah satu syarat Negara hukum. Walaupun kita mengetahui tidak satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, tetapi di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum (*rechtstaat*). Di mana dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, pengakuan perlindungan Hak-HakAsasi Manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum, dan bukan Negara ke kekuasaan (*machstaat*). Kosep tentang Negara hukum ini sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Suatu Negara tidak dapat dikatakan Negara hukum selama Negara itu tidak memberikan penghargaan dan dihargainya Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia hanya dapat dilaksanakan dalam pemerintahan yang demokratis, karena ciri-ciri Negara hukum adalah: 1. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan pendidikan. 2. Peradilan bebas tidak memihak atau dengan kata lain kekuasaan yuridis tidak dicampuri oleh eksekutif maupun legislatif. 3. Legalitas dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alamiah dan sosial (Asta Gatra). Dalam ciri Negara hukum pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia ditempatkan dan berkedudukan sebagai ciri yang pertama. Seperti yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl, suatu Negara hukum formal harus memenuhi 4 unsur penting, yaitu sebagai berikut: 1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan. 3. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Adanya peradilan Tata Usaha Negara. Adapun konsep *Rule of Law* adalah konsep Negara hukum yang dianut oleh Negara Anglo Saxion. Konsep ini menekankan tiga tolak ukur atau unsur utama yaitu: 1. Supremasi hukum atau *supremacy of law*. 2. Persamaan di hadapan hukum atau *equality of law*. 3. Konstitusi yang di dasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga dalam konsep Negara hukum ini harus lebih memberikan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam memberikan Negara hukum yang ideal dan diakui dalam suatu Negara. Dari hal ini juga jelas bagi kita bahwa perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah merupakan unsur pertama bagi

suatu Negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi kita, yaitu “mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menegakkan supremasi hukum”. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dapat diberikan antara lain melalui pengadilan Hak Asasi Manusia. Di undangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tinggal bagaimana menunggu realisasi pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut dan diharapkan agar pembentukannya dapat di lakukan sesegera mungkin dengan cara bertahap.

D. TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, di Indonesia dikenal adanya 4 (empat) sistem peradilan, yaitu sebagai berikut. a. Peradilan Umum di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar yang daerah khususnya meliputi sebagai berikut. a. Pengadilan Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat, meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. b. Pengadilan Hak Asasi Manusia Surabaya, meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. c. Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Irian Jaya. d. Pengadilan Hak Asasi Manusia Medan, meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat.

E. SUSUNAN STRUKTUR DALAM PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Susunan majelis hakim pengadilan Hak Asasi Manusia terdiri atas 5 orang hakim yang berasal dari hakim pada pengadilan Hak Asasi Manusia yang berjumlah 2 orang dan 3 orang dari hakim Ad Hoc. Majelis hakim ini di ketuai oleh salah seorang hakim dari pengadilan yang bersangkutan. Setiap pengadilan Hak Asasi Manusia diangkat 12 orang hakim Ad Hoc. Pengangkatan di lakukan oleh presiden selaku kepala Negara atau usul ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc di angkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat di angkat kembali 1 kali masa jabatan. Menurut penjelasan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hakim Ad Hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karir

yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita Negara hukum dan Negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Selanjutnya, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai hakim Ad Hoc, yaitu sebagai berikut. a. Warga Negara Republik Indonesia b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Berumur Sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun. d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. e. Sehat jasmani dan rohani. f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. h. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. Dalam penjelasan pasal 29 angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “keahlian di bidang hukum”, adalah antara lain Sarjana Syariah atau Sarjana Lulusan Penguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Sebelum menjalankan tugasnya, seorang hakim Ad Hoc yang telah diangkat oleh presiden, wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di mana sebagai tugas profesinya dan sebagai penegak hukum dalam peradilan yang lafalnya berbunyi sebagai berikut.” Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.” “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senang tiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, saksama dan objektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.” (Pasal 26 UU No.26 Tahun 2000).

Susunan majelis hakim di pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia samadengan pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu 2 orang hakim dari pengadilan tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim Ad Hoc. Di setiap pengadilan tinggi Hak Asasi Manusia, sekurang-kurangnya di angkat 12 orang hakim Ad Hoc. Untuk hakim Ad Hoc pada pengadilan tinggi Hak Asasi Manusia juga berlaku syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang berlaku bagi hakim Ad Hoc di pengadilan Hak Asasi Manusia dan juga diwajibkan mengucapkan sumpah sebagaimana yang dilakukan oleh hakim ad Hoc di pengadilan Hak Asasi Manusia. Demikian juga di Mahkamah Agung susunan majelis hakimnya sama dengan susunan majelis hakim pada pengadilan Hak Asasi Manusia dan pengadilan tinggi

Hak Asasi Manusia, yaitu sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim Ad Hoc. Hakim Ad Hoc di tingkat Mahkamah Agung sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang, diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung di angkat hanya untuk 1 kalimasa jabatan dan tidak boleh lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya. Menurut ketentuan Pasa 133 ayat 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. 1. Warga Negara Republik Indonesia. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. 4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. 7. Setiap kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung wajib mengucapkan sumpah, tetapi menurut logika, sama halnya dengan hakim Ad Hoc di pengadilan Hak Asasi Manusia dan pengadilan tinggi Hak Asasi Manusia, maka hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung juga wajib mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya, dengan lafal yang sama dengan sumpah hakim Ad Hoc pada pengadilan Hak Asasi Manusia dan pengadilan tinggi Hak Asasi Manusia. Susunan pengadilan Hak Asasi Manusia sama dengan susunan Peradilan Umum, yaitu pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai peradilan tingkat pertama, pengadilan tinggi Hak Asasi Manusia sebagai peradilan banding, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi.

F. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut Undang-Undang RI. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana di maskud dalam Undang-Undang ini. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termaksud aparat Negara baik di sengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU Nomor. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia). Pada dasarnya pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrument nasional seperti Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan deklarasi mengenai perlindungan kepada semua

orang terhadap penghilangan paksa. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia baik itu aparaturnya Negara yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kelompok sehingga memberikan situasi yang tidak tenang.

Penentuan kompetensi pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sangat penting dan perlu dirumuskan dengan cermat, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pengadilan Hak Asasi Manusia dengan pengadilan pidana. Pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang (hak untuk hidup) dan perbuatan ini dapat dijerat melalui Pasal 340 KUHP, dan diadili oleh pengadilan pidana dan bukan oleh pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dari ketentuan pasal ini jelas bagi kita bahwa tidak semua pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diadili oleh pengadilan Hak Asasi Manusia, seperti contoh kasus pembunuhan di atas, tetapi terbatas pada “ pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat”. Di maksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan Genosida.
- b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memutuskan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
 1. Membunuh anggota kelompok
 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal berikut:

1. Pembunuhan, dengan rumusan delik sebagaimana di dalam Pasal 340 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pemusnahan, meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk. Perbudakan, dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindaan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa di dasari alasan yang diizinkan oleh hukum Internasional. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
6. Penyiksaan yaitu sengaja melawan hukum, menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan.
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
8. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
9. Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam waktu jangka panjang.
10. Kejahatan *apartheid* adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebut dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Pola-pola kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah salah satu bentuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (*gross violation of human rights*) yang menjadi tanggung jawab Negara. Akan tetapi, demi keadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tersebut harus dipertanggungjawabkan secara perorangan. Kedua pasal tersebut di atas yang mengatur tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diadopsi dari pasal 6 dan Pasal 7 *Rome Statute Of Internasional Criminal Court*. Pengadilan

Hak Asasi Manusia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di samping berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di territorial wilayah Negara Republik Indonesia (Asas Teritorialitet), juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar Teritorial wilayah Negara Republik Indonesia (Asas Nasionalitet), tujuan dimuatnya ketentuan ini adalah untuk melindungi warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di luar negeri, karena dengan ketentuan ini mereka dapat diadili dan dihukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasal 6 memberikan pengecualian berkenaan weweng Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut. "pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan." Hak ini berarti bahwa seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan oleh Pengadilan HakAsasi Manusia. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dinyatakan bahwa dalam kewenangan memeriksa dan memutus yang dimiliki pengadilan Hak Asasi Manusia, termaksud menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari apa yang telah di kemukakan di atas bahwa pengadilan Hak Asasi Manusia hanya berwenang memeriksa memutus perkara pelanggaran HakAsasi Manusia yang berat. Seperti telah di kemukakan sebelumnya, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat itu meliputi: kejahatan genosidadan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengadilan HAM setelah disahkannya UU No. 26 Tahun 2000 Berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM mengatur tentang yurisdiksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik setelah disahkannya UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disahkannya UU ini. Prosedur pembentukan pengadilan ini mempunyai perbedaaan yang cukup mendasar. Dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat setelah disahkannya UU ini tanpa melalui rekomendasi dan keputusan Presiden sebagaimana dalam pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Prosedur pembentukan pengadilan HAM adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Hasil penyelidikan, jika ditemukan bukti bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, dalam tahap ini kalau dari hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran

HAM yang berat maka di teruskan untuk tahap penuntutan yang juga di lakukan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti-bukti dan penuntutan yang diwujudkan dalam surat dakwaan, kemudian digelar pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif pengadilan. Tempat pengadilan ini berada di pengadilan negeri di mana locus dan tempo delictie terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Pengalaman pembentukan pengadilan HAM setelah disahkannya UU ini adalah Pengadilan HAM Abepura yang di sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura Papua terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, yang kemudian oleh Komnas HAM di tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pro yustisia pada tanggal 5 Februari 2001. Setelah penyelidikan KPP HAM ini selesai kemudian hasil penyelidikan ini diserahkan ke Jaksa Agung. Kejaksaan Agung berdasarkan atas Laporan KPP HAM, kemudian melakukan serangkaian penyidikan dengan membentuk Tim Penyidik Pelanggaran HAM di Abepura. Setelah adanya kelengkapan penuntutan maka Pengadilan ini akhirnya sidang pertama di laksanakan pada tanggal 7 Mei 2004 di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan pengadilan HAM di Makassar ini berdasarkan pada ketentuan pasal 45 UU No. 26/2000 di mana untuk pertama kalinya pengadilan HAM dibentuk di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Wilayah yurisdiksi pengadilan HAM Makassar meliputi Papua/Irian Jaya. Kasus lain yang dilakukan penyelidikan berdasarkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Wasior yang berawal pada tanggal 13 Juni 2001 dan Wamena Papua yang berawal dari peristiwa pada tanggal 14 April 2003. Komnas HAM membentuk KPP HAM Papua yang bekerja pada tanggal 17 Desember 2003 sampai dengan 31 Juli 2004. Laporan KPP HAM Papua ini, setelah menyimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM yang berat di dua wilayah tersebut kemudian menyerahkan hasil laporan tersebut ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Proses pembentukan pengadilan HAM ini adalah proses peradilan yang tidak melibatkan adanya intervensi pihak lain, misalnya DPR, sebagaimana pengadilan HAM ad hoc. Namun dari pengalaman proses pengadilan HAM Abepura juga terdapat beberapa permasalahan misalnya mengenai pelaksanaan pengadilan HAM di Makassar untuk kasus yang terjadi di Papua. Konsekuensinya adalah keterbatasan dalam menghadirkan para saksi korban dari Papua ke Makassar. b. Pengadilan HAM ad hoc: Sebelum adanya UU No. 26/2000 Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000, berbeda dengan Pengadilan HAM (permanen) yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad Hoc menurut pasal 43 UU No. 26/2000 adalah:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
2. Pengadilan HAM adhoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
3. Pengadilan HAM adhoc sebagaimana di maksud dalam ay at (1) berada dilingkungan Peradilan Umum. Penjelasan pasal 43 ayat (2) menyatakan: “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusul kan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempos delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.” Pasal 44 UU No. 26/2 000 men entukan tentang prosedur hukumnya: “Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya di lakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”Penjelasan pasal 43 UU No. 26/2000 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga sebagai pihak yang mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc mendasarkan usulannya pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada *locus delicti* dan *tempos delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Masalah rumusan sebagaimana dalam pasal 43 di atas menimbulkan masalah yang cukup serius terutama berkaitan dengan kewenangan DPR untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat berdasarkan pada penjelasan pasal 43 ayat(2). Rumusan ini bisa ditafsirkan bahwa DPR yang dapat menentukan dugaan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Dari ketentuan da lam pasal 43 berkenaan den gan pengadilan HAM ad hoc ini terdapat beberapa hal yang menjadikan proses pengadilan HAM adhoc sulit diaplikasikan dalam pembentukannya. Beberapa persoalan tersebut adalah
 - a) penerapan tentang asas retroaktif,
 - b) proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan
 - c) kewenangan DPR dalam menentukan pembentukan pengadilan HAM adhoc.

Bab 11

LAHIRNYA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) TAHUN 1949

Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995: 16). Dalam catatan sejarah mengenai timbulnya negara yang konstitusional merupakan proses panjang dan selalu menarik untuk dikaji dalam membangun sebuah pemerintahan yang konstitusional. Dimulai sejak jaman Yunani yaitu masa Aristoteles yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Pada mulanya konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, kemudian memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para Kaisar. Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh Kaisar, di dalam konstitusi juga termasuk memuat pernyataan-pernyataan atau pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan peradaban setempat, termasuk di dalamnya adalah undang-undang. Pada masa peradaban Roma konstitusi mempunyai pengaruh begitu besar sampai pada abad pertengahan, sehingga terdapatlah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang cukup kuat hingga melahirkan paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme, dari sinilah sebagai cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern dalam sebuah negara. Dalam mendirikan sebuah negara sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya wilayah tertentu;
2. Rakyat; dan
3. Pemerintahan yang diakui (Muh. Kusnardi & Bintang Saragih, 1985: 91).

Wilayah adalah batas suatu negara meliputi darat laut dan udara, rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia (Muh. Kusnardi & Bintang Saragih, 1985: 93) sedangkan

pemerintah adalah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya, dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan (Muh.Kusnardi & Bintang Saragih, 1985: 97). Sebagai alat maka pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan secara permanen yang disebut konstitusi, sebagai ukuran untuk mempelajari hukum suatu negara Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zumbi choosakai*, kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945, maka dengan terbentuknya BPUPKI bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka (Darji Darmodiharjo, 1991: 26). Sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau UUD terlebih dahulu, karena dalam konstitusi disebutkan perintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, yang berbunyi:” Kemudian daripadaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dst.....” Sehingga atas perintah konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakan. Dalam batang tubuh UUD 1945 diuraikan pula mengenai bagaimana dan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah mengalami perubahan menyebutkan bahwa:”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Disamping itu batang tubuh UUD 1945 juga menyebutkan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, sehingga jelas bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan negara, oleh sebab itu dalam suatu negara yang merdeka, konstitusi atau UUD merupakan hal yang sangat diperlukan. Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah adanya:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Asas legalitas;
3. Asas pembagian kekuasaan;
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak;
5. Asas kedaulatan rakyat.
6. Asas demokrasi dan
7. Asas konstitusional (Mukhti Fajar, 2005: 43).

Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, sedangkan konstitusi atau UUD merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Dengan demikian secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi atau UUD merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Sedangkan bentuk konstitusi itu dalam suatu masa akan menggambarkan kondisi demokrasi pada masa itu pula. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi di kalangan politisi (M. Agus Santoso, 2009: 9) sedangkan politik itu kental dengan kepentingan, oleh karena itu tidak mustahil karena kepentingan itulah kemudian dapat merubah produk hukum juga, demikian halnya terhadap konstitusi di Indonesia yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan politik.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*). Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu, pada mulanya UUD 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan masa sistem pemerintahan parlemen terakhirnya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan. Perkembangan konstitusi di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji, maka dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ini, dengan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia?” Dan Mengapa konstitusi di Indonesia mengalami perubahan?” Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan tujuan dari permasalahan yang dipaparkan, agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan maka tujuan itu hendaknya sejalan dengan permasalahan yang sudah ditentukan.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu *constituer* berarti membentuk, yang dimaksud ialah membentuk suatu negara, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang (Dahlan Thaib, 2008: 7). Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* adalah sebuah reposisi yang berarti

bersama dengan....., dan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerjapokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu maka kata *statuere* mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan (Dahlan Thaib, 2008: 7). Pengertian konstitusi menurut bahasa Prancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin, pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/menetapkan, lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelummaupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan (Jazim Hamidi, 2009: 87). Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami sesederhana itu, tetapi dapat dipahami secara lebih luas lagi, hal itu disebabkan karena semakin kompleksnya permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya Hukum Tata Negara saja, tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Karena itu tidak mengherankan jika sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis ketimbang bermuatan yuridis. Lebih lanjut mengenai istilah konstitusi ini para Sarjana dan ilmuan Hukum Tata Negara terdapat perbedaan, sebagian ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, dengan dasar bahwa semua peraturan hukum itu harus ditulis, dan konstitusi yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Ada pula yang berpendapat bahwa konstitusi tidak sama dengan Undang-Undang Dasar, dengan dasar bahwa tidak semua hal penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok saja. Pendapat kedua kelompok tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, karena kelompok pertama mempersamakan istilah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan kelompok kedua meninjau dari segi materi yang ada dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar (Dasril Radjab, 2005: 45). Sehingga perbedaan itu hanyalah persoalan penting atau tidak penting saja yang harus dimuat dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, oleh karenanya perbedaan itu bukanlah suatu yang prinsip dalam memahami konstitusi. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong, yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu:

1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan;
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara; dan
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah (Jazim Hamidi, 2009: 88).

Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan materiil. Konstitusi dalam artiformil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya UUD 1945. Sedangkan konstitusi materiil adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya, isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara

(Titik Triwulan Tutik, 2006: 2). Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar pada suatu negara, sedangkan konstitusi disamping memuat aspek hukum juga memuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu politik pada masa tertentu suatu negara. Pada suatu negara selalu mengalami perkembangan politik, dengan demikian konstitusi pun juga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik suatu bangsa, demikian pula Indonesia telah mengalami perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan politik sejak kemerdekaan. Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini:

- a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa periode pertamakali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. dalam menjalankan kedaulatan rakyat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden serta mengubah UUD. Selain MPR terdapat lembaga tinggi negara lainnya di bawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat Undang-Undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA). Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi, maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan: "Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI." Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem pemerintahan presidensial artinya kabinet bertanggung jawab pada presiden. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama Presiden menetapkan Undang-Undang, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari

dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat (Titik Triwulan Tutik, 2006: 67).

- b. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, masaberlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata (*agresi*) oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan antara lain:

- 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
- 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan
- 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Titik Triwulan Tutik, 2006:69).

Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (*federal*), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengankata lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan olehpemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presiden sial berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada d itangan Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konfrensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta merta mencabut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17

Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan. Isi Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri enam bab dan seratus sembilan puluh tujuh pasal.

Mukadimah

Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat berisi secara ringkas pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menekankan aspek kesatuan, kedaulatan, ketuhanan dan filosofi negara (Pancasila).

Bab 1: Negara Indonesia Serikat

Bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini terdiri atas enam bagian. Empat bagian pertama merupakan bagian mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan, Daerah Negara, Lambang dan Bahasa Negara serta Kewarganegaraan dan Penduduk Negara. Empat bagian pertama dalam bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa:

1. Negara Indonesia Serikat merupakan negara hukum yang berlandaskan demokrasi dan berbentuk federasi (pasal 1a), yang kedaulatannya dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 1b).
2. Negara Indonesia Serikat meliputi Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Renville, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura dan Negara Sumatra Timur dan Daerah-Daerah Otonom (Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat (Daerah istimewa), Dajak Besar; Daerah Bandjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur) (pasal 2).
3. Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat adalah bendera Sang Merah Putih (pasal 3 ayat 1), Lagu kebangsaan adalah lagu "Indonesia Raya" (pasal 3, ayat 2) dan Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat adalah Bahasa Indonesia (pasal 4).
4. Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara (pasal 3 ayat 3).
5. Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (naturalisasi) serta Penduduk diatur oleh undang-undang federal (pasal 5, ayat 1 dan 2 dan pasal 6).

Sedangkan, bagian lima dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur mengenai Hak dan Kebebasan Dasar Manusia (dengan kata lain Hak Asasi Manusia). Hal-hal yang diatur dalam bagian ini antara lain:

1. pengakuan sebagai pribadi terhadap undang-undang (7(1)).

2. perlakuan dan perlindungan yang sama atas hukum (*equality before the law*) (7(2), 7 (3) dan 13).
 3. mendapat bantuan hukum (7(4))
 4. hak membela diri (7(4))
 5. perlindungan atas harta benda (8)
 6. mobilitas (9)
 7. larangan perbudakan dan aktivitas terkait (10)
 8. memperoleh perlakuan yang layak (11)
 9. penahanan dan hukuman, harus dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku (12 dan 14(b))
 10. praduga tak bersalah (14(a))
- c. Periode 17 Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950(UUDS 1950).

Ternyata Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu per satu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta didalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif maka Presiden berhak membubarkan DPR (Dasril Radjab, 2005: 202).

- d. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945.

Pada periode ini UUD 1945

Diberlakukan kembali dengan dasar Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan dekrit presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya oleh karena itu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan

Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsadan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam praktik ternyata UUD 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional, akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kemudian meletuslah Gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, walaupun kemudian dapat dipatahkannya. Pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dari Presiden Soekarno digantikan Soeharto, yang semula didasari oleh Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972.

Babak baru pemerintah orde baru dimulai, sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun disisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasinya tiga partai saja, sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya, walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah ada tapi perannya tidak sepenuhnya, kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada ditangan satu orang yaitu Presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi, yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.

- e. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan lima kesepakatan, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan kedalam pasal-pasal (batang tubuh); dan
5. Melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga keempat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas lima bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 kesatu, kedua, ketiga dan keempat, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental/dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- f. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.

Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya UUD 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan Jepang. Pada awalnya gagasan untuk melaksanakan perubahan/amandemen UUD 1945 tidak diterima oleh kekuatan politik yang ada, walaupun perdebatan tentang perubahan UUD 1945 sudah mulai hangat pada tahun 1970 an. Pada saat reformasi, agenda yang utama adalah melaksanakan perubahan UUD 1945, yaitu telah terselenggara pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan berhasil menetapkan perubahan UUD 1945 yang pertama, kemudian disusul perubahan kedua, ketiga hingga keempat. Dahulu setiap gagasan amandemen UUD 1945 selalu dianggap salah dan dianggap bertendensi subversiatas negara dan pemerintah, tetapi dengan adanya perubahan pertama tahun 1999, mitos tentang kesaktiandan kesakralan konstitusi itu menjadi runtuh (Muh, Mahfud MD, 2003: 176). Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa UUD 1945 setelah mengalami perubahan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga legislatif (MPR, yang terdiri dari DPR dan DPD), lembaga Yudikatif (MA, MK dan KY), dan lembaga auditif (BPK). Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peran yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presidennibatasi hanya dua periode saja, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam UUD 1945 setelah perubahan, sehingga pembangunan disegala bidang dapat dilaksanakan secara merata di daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah

dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara demokratis akan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan UUD 1945, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Keberadaan partai politik tidak dibelenggu seperti masa sebelumnya, ada kebebasan untuk mendirikan partai politik dengan berasaskan sesuai dengan kehendaknya asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil.

Naskah UUD 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa sehingga masih terdapat kekuarangan dalam menjalankan praktik berbangsa dan bernegara, itulah salah satu penyebab perubahan konstiusidi Indonesia. Semangat bangsa Indonesia begitu besar ketika hendak mengumandangkan kemerdekaanya, apalagi telah mendapatkan persetujuan dari pihak Jepang yang pada waktu itu secara resmi masih menjajah Indonesia dan mempersilahkan untuk mempersiapkan kemerdekaanya. Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia dipersiapkan pada masa perang dunia, sehingga mendapat perhatian dari berbagai negara termasuk Jepang dan Belanda.

Suasana pada masa itu tentu saja berbeda dengan masa kemerdekaan yang telah dinikmati bangsa Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perjalanan waktu ada yang kurang tepat lagi untuk masa berikutnya, oleh karena itu perlu adanya peninjauan ulang untuk mengamandemennya, itulah sebabnya kemudian Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi di Indonesia mengalami perubahan. Situasi yang mempengaruhi perubahankonstitusi juga berasal dari eksternal yaitu negara asing khususnya Belanda yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk Negara Kesatuan tetapi Negara aSerikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan, sejak awal Pancasila dan UUD 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya (Ni'matul Huda, 2005: 124). Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda, walaupun menyetujui himbuan Belanda untuk menjadi negara Serikat tetapi tidak berlangsung lama. Keadaan yang mempengaruhi perubahankonstitusi di Indonesia juga berasal dari internal (dalam negeri) yang beranekaragam desakan dalam hal menjalankansistem ketatanegaraan, namun hal itu juga akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahandari negara Serikat kembali ke NKRI, untuk mengelabui Belanda maka UUD yang dipergunakanpun tidak menggunakan UUD 1945 tetapi menggunakan UUDS 1950. Akibat dari perubahan konstitusi maka berubah pula sistem ketatanegaraan

Indonesia waktu itu. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi, karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau dan terjadiketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan, maka melalui dekrit persiden kembali menggunakan UUD 1945. Presiden mengambil alih kepemimpinan nasional, konstitusi. Perubahan konstitusi sangat dimungkinkan karena di dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945, yaitu termuat dalam Pasal 37 UUD 1945. Secara filosofis UUD 1945 telah mencampurkan antarapaham kedaulatan rakyat dengan faham integralistik, sehingga mempengaruhi sistem demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Rakyat merasa banyak dirugikan, demokrasi terberangus dan lain sebagainya kemudian terjadi tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan yang berawal dari perubahan konstitusi, maka untuk menjadi konstitusi yang kuat harus dilakukan perubahan, agar dapat memfasilitasi bagi tampilnya konfigurasi politik dan pemerintahan yang demokrasi (Muh, Mahfud MD, 2003: 177). Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, namun demikian Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 telah menetapkan bahwa:” Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Artinya perubahan memang bisa dilakukan sepanjang pasal-pasal yang dapat dilakukan perubahan.

Bab 12

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS) 1950

Dalam bukunya, Prof. Satya Arinanto mengemukakan bahwa *the expanded Committee elected Soekarno and Hatta as respectively president and vice president of the Republic of Indonesia. It appointed a commission of seven to finalise the national constitution to finalise the national constitution, which had been drafted in the month before the Japanese capitulation.* Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sudah memiliki konstitusinya bahkan diawal-awal masa kemerdekaannya. Konstitusi sendiri telah dikenal sejak lama bahkan sejak jaman Yunani Kuno. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai pemikiran dari filsuf-filsuf ternama Yunani Kuno seperti Plato. Plato pada saat itu bahkan diklaim menagut teori kontak sosial di mana teori kontrak sosial inilah yang disebut-sebut menjadi cikal-bakal lahirnya konstitusi pada masa sekarang. Meskipun penulisannya tidak sebakau pada masa sekarang, secara tidak langsung konstitusi telah muncul meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Fahaman ini ternyata juga muncul dengan konteks yang lebih kompleks yang dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles membedakan istilah *politea* dan *nomoi*. *Politea* diartikan sebagai konstitusi sedangkan *nomoi* diartikan sebagai undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa *politea* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada *nomoi*, karena *politea* mempunyai kekuasaan untuk membentuk sedangkan pada *nomoi* kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai berai. Pemahaman terhadap konstitusi kemudian berkembang hingga abad pertengahan. Pada masa ini, konstitusi juga masih menjadi hal yang berbeda dengan konstitusi yang sekarang ini kita kenal. Di abad pertengahan pada jaman Romawi, perpindahan kekuasaan raja dilakukan secara mutlak, sehingga raja memiliki kekuasaan yang mutlak pula. Namun kemudian muncul kaum *monarchomachen* yakni kaum yang membenci adanya sistem kekuasaan raja yang mutlak. Untuk mencegah kekuasaan raja yang mutlak tersebut, maka golongan ini menghendaki suatu perjanjian dengan raja. Golongan ini menghendaki agar raja dapat dipecat atau bahkan dibunuh jika melanggar perjanjian tersebut. Lambat-laun perjanjian antara rakyat dengan raja ini dituangkan dalam satu naskah yang disebut dengan *Leges Fundamentalis*. Dari sinilah mulai tampak bahwa perjanjian antara rakyat dan pemerintah yang menjadi awal lahirnya konstitusi yang kemudian di tuliskan dalam bentuk naskah.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, disamping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai dan norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk kedalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.

Di dalam sistem norma hukum di Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fundamental dan merupakan norma hukum tertinggi dan kemudian di bawahnya terdapat UUD 1945. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Sebagai aturan yang mendasar, UUD 1945 harus mampu merefleksikan norma tertinggi di Indonesia yakni adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-pasal.

Undang-Undang Dasar Indonesia sendiri ternyata menempatkan Pancasila di dalam pembukaannya. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah diketahui bahwa kedudukan dari pembukaan UUD 1945 adalah lebih utama daripada batang tubuh (pasal-pasal) yang terdapat di dalam UUD 1945 karena pembukaan UUD 1945 sendiri mengandung pokok-pokok utama yakni adalah Pancasila. Sebagai salah satu norma dasar Republik Indonesia, beberapa kali sempat terjadi perdebatan ketika suatu konstitusi yang dalam hal ini adalah UUD 1945 apakah dapat mengalami perubahan atau tidak dapat mengalami perubahan. Banyak terjadi perdebatan panjang mengenai hal ini, ada yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah dan adapula yang berpandangan bahwa UUD 1945 dapat diubah. Sebenarnya, bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Namun, sebenarnya mau tidak mau, Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dari segi sejarah maupun segi prosesnya. Indonesia sudah melakukan perubahan konstitusi baik secara keseluruhan maupun hanya sebatas memperbaiki sebagian ketentuan saja. Pada perjalanannya UUD 1945 yang merupakan produk dari Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) yang disahkan dan ditetapkan pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Di mana perancangan awalnya dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan dua masa sidang yaitu tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945. Ini membuktikan bahwa sebenarnya UUD 1945 yang dalam hal ini merupakan konstitusi Indonesia dapat berubah. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah, perubahan tersebut hanyalah pada batang tubuh UUD 1945 saja, bukan pada bagian pembukaannya. Hal ini terjadi karena, seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang merupakan norma fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*). Perlu diketahui juga, hampir semua negara yang mengalami transisi ke demokrasi menjadikan reformasi konstitusi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembaruan politik mereka. Demikian pentingnya reformasi konstitusi itu, sehingga kehadirannya dipandang sebagai suatu keharusan. Tidak jelas benar kapan suatu negara yang tengah mengalami transisi mulai melaksanakan reformasi konstitusi. Sejauh yang dapat dibaca dari berbagai literatur mengenai transisi ke demokrasi, pengalaman masing-masing negara dalam hal ini relatif berbeda. Filipina misalnya mulai melakukan reformasi konstitusi dengan membentuk komisi konstitusi, di mana tugas utamanya adalah menuliskan kembali undang-undang dasar negeri itu tak lama setelah Presiden Marcos dijatuhkan, dan setelah pemerintahan baru Cory Aquino terbentuk. Sama dengan produk-produk hukum lainnya, idealnya, suatu konstitusi memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan demi terciptanya kekuasaan negara dengan cabang-cabang kekuasaannya. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa konstitusi adalah produk dari zamannya, bukan merupakan hal yang salah jika isinya adalah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan pada saat zamannya tersebut. Oleh karena itu, tanpa adanya perubahan memaksa yang bersifat ekstrim pun reformasi konstitusi sebenarnya memang harus dilakukan perubahan demi mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui Pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (Tap No.1/MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum). Dari pemaparan di atas, maka menarik untuk dibahas bagaimana proses apa-apa saja perubahan mendasar yang dialami oleh konstitusi Indonesia pasca amandemen.

Ada beberapa teori yang perlu diketahui sebelum masuk kedalam pembahasan proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni adalah: Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan:

”Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.“

Konstitusi sendiri pada praktiknya kerap kali disamakan dengan istilah-istilah seperti Undang-Undang Dasar, aturan dasar atau hukum dasar. Ternyata, konstitusi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *constitutio* (bahasa Inggris), *constitutie* (bahasa Belanda), *constitutionel* (bahasa Prancis), *verfassung* (bahasa Jerman), *constitutio* (bahasa Latin), *fundamental laws* (Amerika Serikat). Perkataan “Konstitusi” berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja *constituer* (bahasa Prancis) yang berarti “membentuk”. Sedangkan, istilah UUD adalah terjemahan dari bahasa Belanda *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Dalam perkembangannya, konstitusi memiliki dua pengertian yakni adalah konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit ialah tidak menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik yang tertulis dan tidak tertulis (*legal and non legal*) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika Serikat. Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Sekadar catatan perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang UUD itu bukan kaidah hukum melainkan kumpulan pernyataan (*manifesto*), pernyataan tentang keyakinan, pernyataan cita-cita. Sedangkan Eric Barendt dalam bukunya *Introduction to Constitutional Law* menyatakan Konstitusi negara adalah dokumen tertulis atau teks yang mana secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga negara lainnya.

Selanjutnya Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yakni adalah:

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat Heller di atas, dapatlah diketahui bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan salah satu bagian dari pengertian konstitusi. Dengan demikian, sesungguhnya konstitusi juga meliputi hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi tidak tertulis yang merupakan norma-norma di tengah-tengah masyarakat yang dipergunakan dalam kehidupan kenegaraan.

Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan di atas, bahwa Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah konstitusi tertulis dan merupakan salah satu makna dari konstitusi. Selain itu, melihat pada kebiasaan kenegaraan Indonesia, Konstitusi memang kerap kali dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kita dapat mengambil contoh yakni nama lembaga negara di Indonesia “Mahkamah Konstitusi” yang seyogyanya adalah mahkamah yang memiliki tugas untuk melakukan *judicial review* materi muatan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan hal di atas, ternyata konstitusi memiliki sifat-sifat yakni ada konstitusi yang bersifat *flexible* (luwes) dan ada yang bersifat rigid (kaku). Bryce mengemukakan ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel adalah (a) elastis, (b) diumumkan dan diubah dengan cara sama seperti undang-undang. Sedangkan ciri-ciri konstitusi yang rigid adalah (a) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undang yang lain, (b) hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat.

Adapun cara yang digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, menurut K.C. Wheare ada empat, yakni adalah:

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*Some Primary Forces*);
 2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*Formal Amendment*);
 3. Penafsiran secara hukum (*Judicial Interpretation*);
 4. Kebiasaan yang terdapat didalam bidang ketatanegaraan (*Usage and Convention*);
- Sedangkan menurut C.F. Strong prosedur perubahan konstitusi dilakukan dengan empat cara yakni adalah:

1. Perubahan Konstitusi yang dilakukan dengan batasan-batasan tertentu;
2. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum;
3. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh negara-negara bagian;
4. Perubahan Konstitusi yang dilakukan oleh suatu konvensi atau dilakukan oleh lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan;

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa fase proses perubahan Undang-Undang dasar. Yakni dapat ditinjau dari segi sejarah perubahan konstitusi di Indonesia dan juga dapat ditinjau dari segi perubahan konstitusi di Indonesia melalui amandemen. Yang menarik adalah semenjak perubahan konstitusi Indonesia (UUD 1945), tidak pernah sekalipun ada wacana untuk merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan paling pragmatis mengapa hal ini terjadi adalah karena di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila adalah sumber dari segala aturan di Indonesia. Akan tetapi beberapa menganggap bahwa dapat dirubah tidaknya Pembukaan UUD 1945 adalah masalah politik, kecuali ditentukan dalam UUD bahwa Pembukaan tidak boleh dirubah. Sedangkan Tap MPR yang menentukan ”Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk MPR hasil pemilihan

umum”, yakni peraturan dengan level lebih rendah yang mengatur materi peraturan derajat lebih tinggi.

Perubahan terhadap tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian menyandang nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca dilakukannya amandemen setelah reformasi, adalah sesuatu hal yang wajar. Hal ini ini disebabkan oleh karena hukum tumbuh dan berkembang mengikuti deret hitung sementara masyarakat berkembang dan tumbuh dengan mengikuti deret ukur. Akan menjadi sangat tidak arif jika kita memaksakan agar Undang-Undang Dasar tetap menjadi sesuatu hal yang “dikramatkan” seperti masa Orde Baru. Masalah yang kemudian menjadi perdebatan adalah ketika di mana Undang-Undang Dasar seharusnya tidak sering diubah-ubah, sebenarnya bukanlah suatu kesepakatan yang harus diamini. Memang benar, Undang-Undang Dasar sebaiknya memang tidak seharusnya sering-sering berubah, akan tetapi, jika perubahan dalam masyarakat sendiri juga cepat berubah, diharapkan Undang-Undang Dasar juga dapat menyesuaikan. Masalah sering atau tidaknya Undang-Undang Dasar itu berubah adalah bagaimana *drafter* kemudian mampu membaca situasi masa depan.

Ada beberapa alasan mengapa UUD 1945 perlu disempurnakan dalam rangka reformasi hukum pasca orde baru, yaitu:

- a. Alasan historis, sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945, memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan;
- b. Alasan filosofis, dalam UUD 1945 telah terdapat pencampuradukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti faham kedaulatan rakyat dengan faham integralistik antara negara hukum dengan faham negara kekuasaan;
- c. Alasan teoritis, dari sudut pandang teori konstitusi (konstitusionalisme), keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan menonjolkan pengintegrasian.
- d. Alasan yuridis sebagaimana lazimnya setiap konstitusi UUD 1945 juga mencantumkan klausula seperti dalam Pasal 37.
- e. Alasan praktis politis, bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktik UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya dari masa 1945-1949, maupun 1959-1998.

A. PROSES PERUBAHAN KONSTITUSI DALAM SEJARAH INDONESIA

a. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945, atau hanya dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) hari kerja. Karena disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, oleh penyusunnya UUD 1945 dikatakan sebagai UUD kilat. Ini jelas sekali tergambar dalam pidato Soekarno yang menjelaskan bahwa:

“UUD yang dibuat pada saat ini masih bersifat sementara dan apabila keadaan negara sudah dalam suasana yang lebih tenang maka akan dikumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna”.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama ini adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang Undang Dasar Pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi dua masa persidangan; Sidang pertama mulai dari tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan BPUPKI tersebut berhasil disusun naskah komplit Rancangan Undang-Undang Dasar meliputi pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal-pasal.

Dengan selesainya tugas BPUPKI, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang tanggal 18 Agustus PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dari naskah Rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI tentunya dengan beberapa perubahan di sana sini. Terutama tentang dasar negara: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai mana termuat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. UUD 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam perjalannya ternyata ada beberapa penyimpangan praktik kenegaraan yang sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945, misalnya para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada badan legislatif dan masih banyak lagi contoh yang lain.

B. KONSTITUSI RIS (REPUBLIK INDONESIA SERIKAT)

Indonesia yang pada saat itu baru saja merasakan kemerdekaan, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia melalui Agresi Militer-I pada tahun 1947 dan Agresi Militer-II pada tahun 1948, namun agresi tersebut gagal. Setelah itu, pada tahun 1949 dilakukan KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan disepakati serta mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan disepakati dan berlakunya perjanjian ini, maka Negara Indonesia tetap ada, namun hanya merupakan salah satu dari negara bagian dari negara RIS. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya berlaku untuk negara Indonesia saja bukan negara RIS. Namun konstitusi ini tidak berlangsung lama tentunya, karena tidak sesuai dengan jiwa proklamasi Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1950 disusunlah Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS yang sekaligus mewakili Negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan. Dan tindak lanjut dari Piagam Persetujuan tersebut terbentuklah Negara Kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950.

C. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS 1950)

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) ini menggantikan UUD RIS. UUDS ini dengan tegas menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan Hak Asasi yang lebih merinci. Seperti yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution dalam bukunya:

“The 1950 Provisional Constitution replaced the 1949 Federal Constitution. This Constitution was more democratic than the previous constitutions. It firmly asserted the people’s sovereignty and provided detailed protection for human rights, such as adopting the United Nations Declaration on Human Rights and incorporated the right to hold demonstrations and strikes”.

Di bawah UUDS 1950, pemilihan umum berhasil dilakukan yakni pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewasyat (DPR) dan memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan konstituante adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan UUD yang baru yang diharapkan akan dapat menggantikan UUDS 1950. Namun ternyata dewan yang dibentuk melalui pemilihan umum ini belum mampu mewujudkan UUD baru karena sulitnya mencapai kesepakatan diantara para anggota dewan. Untuk itu Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisikan: Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang lebih penting lagi melalui Dekrit ini terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia, naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. KEMBALI KE UUD 1945

Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun. Tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Kuatnya posisi presiden juga merambah dalam bidang-bidang lain di luar bidang eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dibebankan oleh Miriam Budiardjo²⁹. Puncaknya pecahnya peristiwa G 30 S/PKI telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan untuk di mulainya masa demokrasi Pancasila. Hingga akhirnya, pemerintahan Soekarno digantikan oleh Pemerintahan Soeharto yang ditandai dengan lahirnya era Orde Baru. Pada masa ini, Presiden Soeharto membuat interpretasi sistem pemerintahan yang menyimpang dari "itensi" para penyusun UUD 1945. Presiden Soeharto membuat interpretasi bahwa sistem pemerintahan kita adalah "*Executive Heavy*". Interpretasi itu hanya di dasarkan pada kunci pokok ke-IV yang berbunyi: "Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).³⁰ Padahal, bila dilihat lagi kepada kunci pokok ke-II, IV dan penjelasan Pasal 23 UUD, maka akan dapat disimpulkan bahwa legislatif lebih kuat.

Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 yang dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalahtafsirkan dan dipergunakan untuk menguntungkan penguasa, dibuat seolah-olah tidak untuk diamandemen bukan demi rakyat, tetapi demi kekuasaan.

Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945 posisi presiden yang sangat kuat, terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) terjadi di semua lini tubuh pemerintahan.

Terjadi ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin, utang semakin banyak, akhirnya menumpuk menjadi krisis moneter. Dipelopori oleh mahasiswa, rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya Rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

Setelah Orde Baru tumbang, lahirlah era reformasi yang pada saat itu dipimpin oleh B.J. Habibie. Berbagai tuntutan kemudian disuarakan oleh elemen-elemen masyarakat yang akhirnya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Namun Kabinet ini tidak berumur panjang. Sekitar 13 (tiga belas) bulan kemudian diselenggarakanlah pemilihan umum 1999 untuk memilih anggota DPR. Satu setengah tahun berkuasa, Presiden B.J. Habibie pun harus meletakkan jabatannya setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dalam sidang umumnya pada tanggal 19 Oktober 1999. Kepemimpinan B.J. Habibie lalu digantikan oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Harold Crouch:

“In contrast to Indonesia’s first two presidents who were always elected unanimitely and third who as vice-president, acceded to the presidency on the resignation of his predecessor, President Abdurrahman won office in a competitive and constitutional process...”

Namun, kepemimpinan Abdurrahman tidak berlangsung lama hanya sekitar 20 bulan setelah diguncang oleh skandal bulog dan kemudian digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Puteri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden.

E. PROSES PERUBAHAN KONSTITUSI DALAM MASA AMANDEMEN

a. AMANDEMEN PERTAMA

Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi yang merupakan hasil karya manusia adalah sesuatu hal yang pasti. Bahkan hal itu telah diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya di dalam rapat PPKI, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Perlunya perubahan terhadap UUD 1945 sebenarnya adalah gagasan yang telah diungkapkan semenjak jaman Orde Baru. UUD dipandang terlalu summier, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah. Serta tidak menjamin secara tegas tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, wajarlah jika terjadi perubahan-perubahan dalam konstitusi. Amandemen konstitusi dimaksudkan agar negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan yang konstitusional (*constitutional government*). Pemerintah konstitusional tidak hanya pemerintahan itu berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi konstitusi negara itu harus berisi adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.

Perubahan UUD kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada

Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 1999 yang meliputi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 22 UUD. Kesemuanya berjumlah 9 Pasal UUD 1945. Tujuan utama perubahan ini adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang," berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang," perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR.

b. AMANDEMEN KEDUA

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BAB IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, BAB XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C UUD 1945. Perubahan ini terdiri dari 5 BAB dan 25 Pasal. 38 Inti dari perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan yang lebih merinci mengenai HAM.

Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah BAB tersendiri, yakni BAB XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang seruis dan panjang yang menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM.

c. AMANDEMEN KETIGA

Perubahan ketiga ini terdiri dari 3 BAB dan 22 Pasal, ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal

6A Ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3), Pasal 17 Ayat (4), BAB VIIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4), BAB VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, BAB VIIIA, Pasal 22E Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2), Pasal 23G Ayat (1) dan (2), Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUD 1945.

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan mengenai Pemilihan Umum.

d. AMANDEMEN KEEMPAT

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan dan atau penambahan tersebut yakni meliputi Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat (3), BAB XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 32 Ayat (1), (2), (3) dan (4), BAB IV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5), Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. Materi perubahan pada perubahan keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan mengenai pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

2. *PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING PASCA AMANDEMEN*

Sejarah perjalanan perkembangan UUD 1945 ini memiliki beberapa tahap dalam mencapai kesempurnaannya. Konstitusi Indonesia yang pertama kali ini harus kita ketahui bahwa merupakan hasil karya pemikir yang berasal dari negara Jepang yaitu Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan konstitusi pertama ini diberi nama Hukum Dasar.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, segera saja negara yang masih baru ini mengalami berbagai hal: pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari Belanda. Tekanan internal dan eksternal selama kurang lebih 4 (empat) tahun membuat pemerintah Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat. Sampai kemudian tercapai perundingan KMB di Den Haag, Belanda.

UUD 1945 yang pertama di negara Indonesia ini adalah merupakan produk rancangan dari panitia persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan UUD 1945 ini hanya sempat berlaku empat tahun selanjutnya pemerintahan Indonesia secara fundamental harus segera merubah bentuk negara, sistem pemerintahan dan UUD ini karena pemerintah tersadar bahwa UUD ini terkandung banyak perpolitikan Belanda yang ingin menguasai kembali negara Indonesia setelah Belanda menyerah kepada sekutu.

Negara Belanda memainkan politik untuk mencoba memecahkan wilayah Indonesia dengan mendirikan lagi negara-negara di wilayah tanah air Indonesia. Namun hal ini membuat perserikatan bangsa-bangsa perhatin dan turun tangan lalu mendesak pemerintahan Indonesia

agar duduk runding dengan pemerintahan Belanda dan perundingan inilah yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 yang diikuti oleh wakil-wakil dari Indonesia sendiri, BFO, Nederland dan Komisi PBB. Dan dalam konferensi ini menghasilkan tiga buah kesepakatan pokok yaitu:

- ❖ Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
- ❖ Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- ❖ Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Selain dari itu terdapat juga tiga hasil persetujuan mengenai hasil pemulihan kedaulatan yang merupakan hasil dari persetujuan pokok antara lain sebagai berikut:

- ❖ Piagam Penyerahan Kedaulatan
- ❖ Status Uni
- ❖ Persetujuan Perpindahan

Pada saat berlangsungnya perundingan tersebut terbentuklah panitia untuk membahas masalah penggantian konstitusi negara Indonesia yaitu menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terselesaikannya pada tanggal 20 Oktober 1949 dan langsung pada saat itu pula terjadinya penandatanganan Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan konstitusi ini hanya konstitusi sementara. Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

Perubahan bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya kembali dibentuk konstitusi baru yaitu UUD Sementara tahun 1950. Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini

pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintang pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Umur negara federal Republik Indonesia di bawah konstitusi RIS ternyata juga tidak dapat bertahan lama di bawah kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan untuk menajalakan roda pemerintahan di tanah air dengan membentuk konstitusi baru yaitu yang diberi nama UUDS Republik Indonesia tahun 1950.⁴⁴ Proses perubahan Konstitusi RIS ke Konstitusi UUDS ini dilakukan dalam bentuk formal yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan dengan Undang-undang federal Nomor 7 Tahun 1950, yang didalamnya terdapat penetapan mengenai perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Perubahan ini mencakup perubahan mengenai perubahan mukaddimah dan bentuk negara, yaitu dari negara federal menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante (Lembaga yang bertugas untuk menyusun UUD 1945 yang baru) di 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945 yakni adalah:

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

Keberlakuan kembali UUD 1945 merupakan pijakan awal kejelasan status negara ini, yang selanjutnya pemimpin bangsa ini pun berganti dari pimpinan Soekarno digantikan oleh Soeharto, namun seiring berjalannya waktu kepemimpinan Soeharto UUD 1945 dijadikan landasan untuk membuat dia sebagai pemimpin bersikan arogan, dan UUD 1945 ini dijadikan pijakan kuat tindakan-tindakan otoriter. Dan masa kepemimpinan Soeharto inilah

yang membuat UUD 1945 sempat menjadi keramat. Pada tahun 1998 yaitu menjadi akhir dari teka-teki kepemimpinan Soeharto karena rakyat Indonesia sudah tidak tahan dengan kondisi dan sikap kepemimpinan Soeharto. Masyarakat menuntut reformasi terjadi di negara tanah air Indonesia ini. Masyarakat menuntut perubahan sistem kekuasaan ke arah yang lebih demokratis. Masyarakat melakukan pemberontakan dan mulai melawan pemerintah untuk menuntut hal tersebut dan ternyata tepat pada tanggal 22 Mei 1998 Soeharto menyatakan dirinya mundur dari jabatan presiden. Keberhasilan masyarakat Indonesia meruntuhkan zaman Orde Baru menjadi Zaman Reformasi di negara ini ternyata mampu merubah pola pandangan kekeramatan UUD 1945 yaitu akhirnya Pada sidang MPR tahun 1999 UUD 1945 berhasil diamandemenkan untuk yang pertama kalinya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa konstitusi, terutama konstitusi tertulis yang dalam hal ini termasuk UUD 1945 adalah merupakan produk hukum. Produk hukum tentu tidak mungkin dapat dilepaskan dari politik di mana ketika sesuatu adalah produk hukum, disaat yang bersamaan ia juga adalah merupakan produk politik. Namun yang harus dan perlu diakui bahwa UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia serta paling fundamental sifatnya karena konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan orientasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Unsur politis dalam UUD 1945 sendiri setelah mengalami amandemen memang sangat kontras dengan saat sebelum diamandemen. Di era reformasi ini, banyak orang merayakan liberalisasi politik untuk menumbuhkan ideologi. Gerakan sosial politik dan organisasi politik yang berafiliasi sosdem dalam berbagai bentuknya mulai diskusi, seminar, ataupun penerbitan tumbuh subur. Waktu itu, ada semacam kegairahan yang tumbuh meskipun belum begitu jelas antara klaim-klaim kerakyatan itu dengan sosdem, klaim-klaim populisme itu dengan sosdem, dan lain sebagainya.

Sistem kekuasaan tertinggi ssebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengangkat Presiden dan Wakilnya. Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini berarti telah terjadi suatu reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara kelembagaan tinggi negara, walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan atas UUD, melantik Presiden dan wakilnya, memberhentikan Presiden dan atau wakilnya sesuai masa jabatan atau jikalau melakukan pelanggaran seperti yang telah ditentukan dalam UUD dan UU terkait.

Selain itu terlihat pula dalam ketentuan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi disamping MPR adalah Presiden, karena Presiden dipilih langsung oleh

rakyat. Kekuasaan Presiden dalam UUD sebelum amandemen yang dinyatakan dalam penjelasannya:

“Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan Presiden (*Concertration of power responsibility upon the President.*”

Selain itu, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden karena kedudukan antar Presiden dan DPR telah sejajar, sehingga mereka harus saling bekerja sama dalam berbagai hal seperti membuat Undang-Undang (*Gezetzgebung*) dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*Staatsbergrooting*). Dan salah satu kekuatan penting baru yang muncul dalam masa-masa amandemen UUD tepatnya pada amandemen ketiga UUD yakni adalah hadirnya kewenangan “*judicial review*” yakni adalah Mahkamah Konstitusi yang pada setahun semenjak berdirinya, telah mendapatkan reputasi dari kompetensi dan independensinya. Meskipun Mahkamah Konstitusi adalah di luar dari sistem perpolitikan, namun Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dalam perubahan UUD. Hampir semua negara yang mengalami transisi ke demokrasi menjadikan reformasi konstitusi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembaruan politik mereka. Demikian pentingnya reformasi konstitusi itu, sehingga kehadirannya dipandang sebagai suatu keharusan. Tidak jelas benar kapan suatu negara yang tengah mengalami transisi mulai melaksanakan reformasi konstitusi. Sejauh yang dapat dibaca dari berbagai literatur mengenai transisi ke demokrasi, pengalaman masing-masing negara dalam hal ini relatif berbeda. Filipina misalnya mulai melakukan reformasi konstitusi dengan membentuk komisi konstitusi, di mana tugas utamanya adalah menuliskan kembali undang-undang

dasar negeri itu tak lama setelah Presiden Marcos dijatuhkan, dan setelah pemerintahan baru Cory Aquino terbentuk (Effendy Bahtiar, 2000: 339).Idealnya, suatu konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Akan tetapi karena suatu konstitusi itu merupakan produk zamannya,tidak jarang ia ditulis untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan waktu itu. Karenanya, sebenarnya tanpa adanya perubahan besar pun, reformasi konstitusi dapat dilakukan, baik melalui cara amandemen, perubahan dan penggantian konstitusi. Ini dilakukan ketika suatu konstitusi sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan zamannya di atas mana proses penyelenggaraan negara hendak ditumpukan.

F. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KONSTITUSI

Istilah dalam bahasa Inggris “*constitution*” atau dalam bahasa Belanda “*constitutie* “ secara harafiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya penggunaan istilah undang-undang dasar adalah bahwa kita langsung

membayangkan sesuatu naskah tertulis. Padahal istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menerjemahkan istilah *constitution* menjadi undang-undang dasar, hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata “*Grondwet*” (*Grond* = dasar; *wet* = undang-undang) dan *grundgesetz* (*Grund* = dasar; *gesetz* = undang-undang) yang keduanya menunjukkan naskah tertulis (Miriam Budiardjo, 2007: 95).

Pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti:

- a) lebih luas daripada undang-undang dasar
- b) sama dengan pengertian undang-undang dasar

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja dan disamping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar (Kaelan, 2004:180). Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar, sebab dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan:” Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Namun dalam masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, penyusun Konstitusi RIS menerjemahkan secara sempit istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (Totopandoyo, 1981: 25-26).

Menurut E.C.S Wade dalam bukunya “*Constitutional Law*” (Miriam Budiardjo, 2007, 96) undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Ditinjau dari segi kekuasaan maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu konsep Trias politika kekuasaan dibagi antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain; undang-undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu Negara. Dalam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga

penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sehingga hak-hak warga negara diharapkan terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar. Jadi dalam anggapan ini undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.

Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut:

- 1) Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; dalam Negara federal pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
- 2) Hak-hak asasi manusia.
- 3) Prosedur mengubah undang-undang dasar
- 4) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja di atasi.
- 5) Memuat cita-cita rakyat dan asas asas ideologi negara (Miriam Budiardjo, 2007: 101).

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya menurut Noor MS Bakry (1994: 120) berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan antara empat hal, yaitu:

- 1) Pengaturan tentang fungsi sistem pemerintahan negara.
- 2) Ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara
- 3) Hubungan antara negara dengan warga negaranya.
- 4) Ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap.

G. KONSTITUSI-KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA

Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat, dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Misalnya, di Prancis sesudah dibebaskan dari pendudukan tentara Jerman, dianggap perlu mengadakan undang-undang dasar baru yang mencerminkan lahirnya Negara Prancis baru. Hal ini juga terjadi di Indonesia, Miriam Budiardjo (2007: 104) membagi empat tahap perkembangan undang-undang perkembangan undang-undang dasar sebagai berikut:

- 1) tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang *de facto* hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra).
- 2) tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang *de facto* berlaku seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat).
- 3) tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi Terpimpin, disusul Demokrasi Pancasila, Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat)

Apabila ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia Miriam Budiardjo (2007:105) membagi dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I (Demokrasi Parlementer) yang didasari tiga Undang-Undang Dasar berturut-turut, yaitu: 1945, 1949 dan 1950.
- 2) Masa 1959-1965 sebagai Republik ke-II (demokrasi Terpimpin) yang didasari Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ke-III (Demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an jauh hari sebelum jatuhnya rezim Suharto, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-III periode antara tahun 1965-1998. Kemudian tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-IV dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemem (Demokrasi masa transisi).

Jimly Assidique (2007: 73) jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah undang-undang dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati enam tahap perkembangan, yaitu:

- 1) Periode tanggal 18 Agustus 1945-27 Desember 1949;
- 2) Periode tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950;
- 3) Periode tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959;
- 4) Periode tanggal 5 Juli 1959-19 Oktober 1999;
- 5) Periode tanggal 19 Oktober 1999-10 Agustus 2002;
- 6) Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang.

Pada periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Dengan demikian menurut Jimly Assidique (2007: 74) kurun waktu selama terjadi perubahan UUD 1945 dalam satu

rangkaian kegiatan itu, dapat disebut sebagai satu kesatuan periode tersendiri, yaitu periode konstitusi transisional.

Bagaimana pelaksanaan ketatanegaraan berdasar undang-undang dasar pada setiap periodisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Republik Pertama: UUD 1945

(18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang Undang Dasar Pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Pembentukan badan ini merupakan realisasi janji Pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak kemudian hari. BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi dua masa persidangan; Sidang pertama mulai dari tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan BPUPKI tersebut berhasil menyusun naskah komplit Rancangan Undang-Undang Dasar meliputi:

- a) Pernyataan Indonesia merdeka.
- b) Pembukaan Undang-Undang Dasar
- c) Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal-pasal (Noor Ms Bakry, 1994: 23).

Dengan selesainya tugas BPUPKI, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang tanggal 18 Agustus PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dari naskah Rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI tentunya dengan beberapa perubahan di sana sini. Terutama tentang dasar negara: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai mana termuat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlakulah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan undang-undang dasar ini sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensiil, dalam arti bahwa para menteri tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden. Akan tetapi mulai bulan November 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, Pengumuman Badan Pekerja 11 November 1945, dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, tanggung jawab politik terletak ditangan para menteri. Keadaan ini merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer yang praktis dipertahankan sampai tahun 1959 pada masa Undang-

Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali, melalui Dekrit Presiden. Jadi mulai 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949 sistem pemerintahan yang diselenggarakan berlainan dengan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (Miriam Budiardjo, 2007: 115-116).

2) Republik Kedua: Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950)

Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia, melalui Agresi I tahun 1947 dan Agresi II tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Negara Republik Indonesia (RI) secara hukum masih tetap ada. Negara RI berubah status menjadi salah satu negara bagian dari Negara RIS. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia saja. Negara RIS dengan Konstitusi RIS nya berlangsung sangat pendek sekali karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Semangat kebersamaan ini tampak dengan adanya Penetapan Presiden RIS tentang penggabungan negara-negara bagian ke Republik Indonesia, yaitu:

- a) Tanggal 9 Maret Negara bagian dan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Subang, dan Padang masuk ke dalam Republik Indonesia.
- b) Tanggal 11 Maret 1950, memasukkan Negara Pasundan menjadi daerah Republik Indonesia.
- c) Tanggal 24 Maret 1950, memasukkan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menjadi daerah Republik Indonesia.
- d) Tanggal 4 April 1950, Bangka, Belitung, Riau, Banjar, Dayak Besar, Kota Waringin, Kalimantan Tenggara masuk dalam daerah Republik Indonesia.

Sehingga hanya Negara bagian Indonesia Timur dan Negara bagian Sumatera Timur saja yang belum masuk ke dalam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1950 disusunlah Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS yang sekaligus mewakili Negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk Negara kesatuan. Dan tindak lanjut dari Piagam Persetujuan tersebut terbentuklah Negara Kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Noor Ms Bakry, 2001: 34).

- 3) Republik Indonesia Ketiga; UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
- Perubahan ketatanegaraan dari Negara serikat menjadi Negara kesatuan yang berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam Pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari satu tahun. Noor Ms Bakry (2001:36) memaparkan dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, ialah:
- a) Kabinet Natsir (6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951)
 - b) Kabinet Sukiman (27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952)
 - c) Kabinet Wilopo (3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1953)
 - d) Kabinet Alisastroamidjojo I (1 Agustus 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955)
 - e) Kabinet Burhannudin Harahap (12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956)
 - f) Kabinet Alisastroamidjojo II (24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957)
 - g) Kabinet Djuanda (9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959).

Dalam periode pemerintahan tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 terjadi tujuh kali pergantian kabinet, maka dapat dipastikan stabilitas nasional sangat terganggu. Seperti halnya dengan Konstitusi RIS tahun 1949, Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 juga bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini disebutkan dalam Pasal 134, di mana diharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar yang berlaku saat itu, yaitu UUDS 1950. Berbeda dengan di masa berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 yang tidak sempat merealisasikan pembentukan konstituante atau lembaga pembentuk undang-undang dasar, di bawah UUDS 1950 sebagai realisasi dari Pasal 134, Pemilihan umum berhasil dilaksanakan.

Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat undang-undang dasar baru, selalu mengalami kesulitan karena tidak pernah tercapai kesepakatan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak pernah mencapai suara dari jumlah anggota Konstituante. Keadaan ini jika diteruskan akan menemui jalan buntu yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Untuk itu Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan Dekrit

Presiden 5 Juli 1959, yang berisikan, yaitu:

- 1) Menetapkan pembubaran Konstituante 2) Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

- 3) Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia, yang lebih penting lagi melalui Dekrit ini terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia, naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Republik Indonesia Keempat: UUD 1945 Orde Lama (1959-1965)

Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini. Tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum ditonjolkan peranannya sebagai pembantu Presiden sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Bahkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri sehingga fungsi mereka lebih sebagai pembantu presiden dari pada wakil rakyat. Kuatnya posisi presiden juga merambah dalam bidang-bidang lain diluar bidang eksekutif. Berdasarkan

Undang-Undang No. 19 tahun 1964 Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Dan masih Banyak lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diberkan oleh Miriam Budiardjo (2007: 71).Puncaknya pecahnya peristiwa G 30 S/PKI telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan untuk di mulainya masa demokrasi Pancasila.

- 5) Republik Kelima: UUD 1945 Orde Baru (1966-1998)

Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Suharto menimbulkan perubahan Orde dari Orde lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada

masa Orde Lama. Pada mulanya Orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. Namun dalam perjalanannya Orde Baru berubah wajah menjadi kekuasaan yang otoriter. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan menguntungkan penguasa, disakralkan untuk tidak diamandemen bukan demi kebaikan rakyat, tetapi demi kekuasaan itu sendiri. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945 posisi presiden yang sangat kuat, terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merajalela. Terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar, utang semakin membengkak, akhirnya menumpuk menjadi krisis multi dimensi. Dipelopori mahasiswa rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya Rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

6) Republik Keenam: UUD 1945 Diamandemen (1998-sekarang)

Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan karena hal itu akan mengantar bangsa Indonesia kearah tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan (Kaelan, 2004: 177).

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan tahun 2001 dan amandemen terakhir dilakukan tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Oleh karena itu naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Jimly Assidique (2007: 98) terdiri atas lima naskah, yaitu:

- 1) Naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959

- 2) Naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999;
- 3) Naskah Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000;
- 4) Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001;
- 5) Naskah Perubahan Keempat UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002.

H. KAJIAN HASIL AMANDEMEN UUD 1945

Meskipun tuntutan amandemen terhadap UUD 1945 semakin menguat akan tetapi MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 tidak gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melakukan amandemen ada kesepakatan bersama anggota MPR yang dituangkan dalam kesepakatan dasar anggota

Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun rancangan naskah perubahan UUD 1945, yaitu bahwa:

- 1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial
- 4) Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal
- 5) Perubahan dilakukan dengan cara adendum (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2003: 25).

Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali yaitu: tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Amandemen pertama disahkan tanggal 19 Agustus 1999, berisi: sembilan pasal. Ketentuan yang diubah dalam kesembilan pasal tersebut berkenaan dengan 16 butir ketentuan. Amandemen kedua UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan 59 butir ketentuan yang diatur dalam 25 pasal. Amandemen ketiga UUD 1945 disahkan pada tanggal 9 November 2001 menyangkut 23 pasal yang berkaitan 68 butir ketentuan. Dan amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 menyangkut 18 pasal berkenaan 31 butir ketentuan (Jimly Assidique, 2007: 101).

Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi:

- 1) Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan Negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar;
- 2) Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan *rule of law* serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum, dan lain-lain;

- 3) Format kelembagaan Negara dan mekanisme hubungan antar organ Negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya.

Dengan perkataan lain, menurut Jimly Assidiqie (2007:115) apa yang diatur dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 mencakup semua hal yang menjadi pokok materi semua undang-undang dasar negara modern di dunia.

Dengan amandemen UUD 1945, Lembaga MPR mengalami transformasi kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga permusyawaratan rakyat yang lebih lemah kedudukannya. MPR menjadi salah satu organ negara yang menjalankan tugas-tugas konstitusional yang kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. MPR secara sukarela mengurangi kekuasaannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. MPR mengurangi lagi kewenangannya sendiri dengan menegaskan status hukum dan materi ketetapan MPR/S yang pernah ditetapkan, dan sekaligus mengakhiri kewenangannya sendiri untuk menetapkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur di masa-masa selanjutnya. Sehingga setelah amandemen MPR hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sesuai masa jabatannya atau jikalau melanggar konstitusi. Oleh karena itu Presiden bersifat “Neben” bukan Untergeordnet” dengan MPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Susunan keanggotaan MPR mengalami perubahan dari semula terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, menjadi anggota DPR ditambah dengan DPD. Pengurangan wewenang MPR merupakan konsekuensi logis dari perubahan pasal 1 ayat (2) UUD 1945:”Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah ditangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pembagian kekuasaan menurut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Eksekutif didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).
- 2) Kekuasaan Legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR dan DPD (Pasal 5 ayat (1), pasal 19 dan pasal 22C UUD 1945).
- 3) Kekuasaan Yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung (pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
- 4) Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 pasal 20 A ayat (1) ”.... DPR juga memiliki fungsi pengawasan”. Artinya DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden selaku eksekutif.

- 5) UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsultatif, yang sebelum diamandemen didelegasikan kepada Dewan pertimbangan Agung. Hal ini karena berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan konsultatif tidak jelas fungsinya.

Menurut Kaelan (2004:184) mekanisme pendelegasian yang demikian ini dalam khasanah Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dikenal dengan istilah “*distribution of power*” yang merupakan salah satu unsur mutlak dari negara demokrasi.

Dalam kaitan dengan kekuasaan kehakiman ada dua lembaga baru setelah amandemen UUD 1945 yaitu Komisi Yudisial suatu komisi yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Keanggotaan Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Di samping itu ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan langkah maju dalam lembaga peradilan di Indonesia (Kaelan, 2004: 205).

Kekurang cermatan para perumus amandemen UUD 1945 adalah mengenai Pasal 28 yang berbunyi:” Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut latarbelakang perumusannya pada tahun 1945 dulu, pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi dengan modifikasi sedemikian rupa sehingga tidak langsung selesai dengan pemuatannya dalam UUD 1945. Menurut Jimly Assidique (2007: 135) jaminan hak asasi manusia dimaksud masih digantungkan kepada pengaturannya lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan amandemen UUD 1945, substansi ketentuan pasal 28 dimuat secara tegas dalam pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga seharusnya rumusan Pasal 28 tersebut dicoret karena telah digantikan oleh Pasal 28E ayat (3).

Kekurangan yang lain adalah mengenai susunan dan sistematika UUD 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak proporsional (Jimly Assidique, 2007: 134). Bab III berjudul Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII, dan untuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru diciptakan bab baru yaitu Bab VIIA. Padahal antara DPR, DPD dan MPR itu sama-sama merupakan lembaga negara dalam ranah kekuasaan legislatif. Sementara itu, Bab IV yang sebelumnya berjudul Dewan Pertimbangan Agung, dihapus sama sekali dari naskah UUD

1945, sehingga susunan UUD 1945 meloncat dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara langsung ke Bab V tentang Kementerian Negara.

Adanya kekurangan dalam amandemen UUD 1945 adalah merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi yang diubah, dikurangi, atau ditambah dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah, memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekuarangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalah gunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945. Mengamandemen konstitusi (undang-undang dasar) jelas bukan urusan sederhana. Sebab undang-undang dasar merupakan desains utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia. Sistem ketatanegaraan dalam UUD akan menentukan nasib bangsa dan negara. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002.

Ada berbagai kekurangan dalam empat tahap amandemen tersebut yang mendapat sorotan tajam diantara para pengamat. Adanya kekurangan dalam amandemen UUD 1945 adalah merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi yang diubah, dikurangi, atau ditambah dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah, memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

Bab 13

LAHIRNYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 mulai berlaku pada 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Dikutip situp resmi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), sejauh ini UUD telah diamandemen sebanyak empat kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen tersebut berlangsung pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Baca juga: INFOGRAFIK: Perjalanan Amandemen UUD 1945 Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Bisa dikatakan melengkap dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Tujuan amandemen Tujuan perubahan UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respons tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktik penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan UUD 1945 bukannya tanpa masalah. Karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Amandemen UUD 1945 Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan empat kali amandemen ada 16 bab, 37 pasal 194 ayat, tiga pasal aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan. Berikut empat emendemen UUD 1945:

A. AMANDEMAN I

Amandemen yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan sembilan pasal, yakni Pasal 5, Pasal

7, Pasal 9, Pasal 13. Kemudian Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Ada dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

B. AMANDEMAN II

Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan/tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan yang penting itu ada delapan hal, yakni:

1. Otonomi daerah/desentralisasi.
2. Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
3. Penegasan fungsi dan hak DPR.
4. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
5. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia.
6. Sistem pertahanan dan keamanan Negara.
7. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri.
8. Pengaturan bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan.

C. AMANDEMAN III

Amandemen ketiga berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan/tambahan dan tiga bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni:

1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme.
2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR.
3. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden langsung oleh rakyat.
4. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah.
6. Pemilihan umum.
7. Pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung.
9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
10. Pembentukan Komisi Yudisial.

D. AMANDEMEN IV

Amandemen IV berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 Agustus 20012. Ada 13 pasal, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan dan perubahan dua bab. Dalam empat kali amandemen UUD 1945 tersebut relatif singkat. Bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada Sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi

UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen. Sejumlah perubahan besar dalam tata kenegaraan pun terjadi. Amandemen I dilakukan pada 19 Oktober 1999. Saat itu, terjadi amandemen untuk membatasi kekuasaan Presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan. Sebab, Presiden Soeharto dapat menjadi presiden berkali-kali karena belum ada pembatasan periode jabatan dalam UUD 1945. Sedangkan Amandemen II terjadi pada 18 Agustus 2000. Amandemen dilakukan dengan menambahkan aturan aturan lain terkait wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya. Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekadar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Dalam amandemen UUD 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud-maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara Kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensiil. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar di atas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas Preambul/Pembukaan UUD 1945. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang harus mendasari Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri.

Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie Thamrien, wakil ketua MPR dari F-PP, adalah:

1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat,
2. Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi,
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum,
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman,
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara memwujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan,
6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi,
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

Adapun manfaat dari diadakannya amandemen adalah:

- a. UUD 1945 tidak lagi menimbulkan pasal-pasal yang multitafsir.
- b. UUD 1945 lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah
- c. UUD 1945 menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa.
- d. UUD 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk memilih dalam pemilu, sehingga makin terciptanya negara yang berdemokrasi

E. PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI

Secara Yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang ditetapkan dalam konstitusi disebut perubahan secara formal (formal amendment). Disamping itu perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara tidak formal yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan.

Menurut **CF Strong** ada empat macam cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu:

1. Melalui lembaga legislatif biasa tetapi di bawah batasan tertentu. (By the ordinary

legislature, but under certain restrictions) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan amandemen konstitusi.

- a) Untuk mengubah konstitusi sidang legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah keseluruhan anggota lembaga legislatif. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
 - b) Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislatif harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislatif yang baru ini yang kemudian melakukan amandemen konstitusi.
 - c) Cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu.
2. Melalui rakyat lewat referendum. (*By the people through a referendum*). Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang berwenang mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum. Dalam referendum ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
 3. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal. (*By a majority of all units of a federal state*). Cara ini berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian.
 4. Melalui konvensi istimewa. (*By a special conventions*). Cara ini dapat dijalankan pada Negara kesatuan dan Negara serikat. Bila terdapat kehendak untuk mengubah UUD maka sesuai ketentuan yang berlaku dibentuklah suatu lembaga khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut. Bila lembaga khusus tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai selesai dengan sendirinya dia bubar.

Pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan di Negara-negara yang menggunakan konstitusi kaku: pertama dilakukan oleh lembaga legislative dengan batasan khusus dan yang kedua, dilakukan rakyat melalui referendum. Dua cara yang lain dilakukan pada negara federal. Meski tidak universal dan konvensi istimewa umumnya hanya bersifat permisif (dapat dipakai siapa saja dan di mana saja). Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa konstitusi dari berbagai Negara dapat dikemukakan hal-hal yang diatur dalam konstitusi mengenai perubahan konstitusi, yaitu:

- a) Usul inisiatif perubahan konstitusi.
Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi.

- b) Pengesahan rancangan perubahan konstitusi.
- c) Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi.
- d) Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi. Hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus.
- e) Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum.

F. LALU BAGAIMANA MEKANISME MENGUBAH UUD 1945?

Bab XVI Pasal 37 UUD 1945:

- 1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
- 5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.

G. LATAR BELAKANG AMANDEMEN UUD 1945

- 1. UUD 1945 bersifat sementara
Sifat kesementaraan UUD 1945 ini sebetulnya telah disadari sepenuhnya oleh para perumus UUD 1945. Mereka berpacu dengan momentum kekalahan bala tentara Jepang dalam perang Pasifik. Oleh karena itu UUD sementara harus segera diselesaikan dengan harapan bisa dijadikan landasan sementara bagi Negara yang hendak didirikan. Para pemimpin kita tidak mau berlama-lama membuat undang-undang dasar karena harus mengutamakan kemerdekaan bangsa.
Kesadaran itu juga disadari sepenuhnya oleh Ir. Soekarno yang terpilih sebagai presiden pertama Indonesia. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini ketika membuka sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mengatakan bahwa UUD 1945 dibuat secara kilat.
- 2. UUD 45 memiliki kelemahan dan terlalu sederhana
Sebagai sebuah konstitusi yang dibuat secara darurat dan terkesan buru-buru, UUD 1945 memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Kita ketahui bahwa UUD 45 yang hanya berisi 37 pasal itu terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi bagi Negara sebesar dan seberagam Indonesia. Hal ini bukannya tanpa disadari oleh para

pembuatnya. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan UUD 1945 bisa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang(UU).

Apabila para pembuat Undang-Undang tidak memiliki visi, semangat dan cita-cita yang sama dengan para pembuat UUD 1945 akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena kondisi inilah yang membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan dan kesewenang-wenangan presiden selaku pembuat undang-undang. Presiden pun bisa berkelit bahwa undang-undang yang ia buat merupakan amanat UUD 1945.

Kelemahan UUD 1945 yang lain adalah belum secara tegas mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Konstitusi kita tersebut juga tidak mengatur pemberdayaan rakyat sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Praktik monopoli, oligopoly, dan monopsoni tumbuh dengan subur tanpa kendali

3. UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada presiden

UUD 1945 jelas-jelas member kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Setidaknya 12 pasal dari 37 pasal UUD 1945 (pasal 4-pasal 15) memberikan hak kepada presiden tanpa adanya pertimbangan. Presiden mempunyai hak prerogative dan legislative sekaligus. Dampak dari pelimpahan kekuasaan itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, munculnya kekuasaan otoriter, korup dan menindas rakyat, serta menciptakan penyelenggaraan Negara yang buruk. Hal itu bisa kita selami kepemimpinan presiden Ir.soekarno dan soeharto.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR(pasal 1 UUD 1945), pun membukakan praktik penyimpangan. Hal itu diperparah dengan pengangkatan anggota MPR utusan daerah dan golongan oleh presiden berdasar Undang-Undang. Presiden mempunyai keleluasaan memilih anggota MPR yang sesuai dengan kepentingannya.

4. UUD 1945 tidak menganut Checks and Balances

UUD 1945 mendelegasikan kekuasaan yang sangat besar kepada eksekutif. Menurut penjelasan UUD 1945, presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden merupakan pusat kekuasaan yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan sekaligus berkuasa membuat Undang-Undang.

Dua cabang kekuasaan yang berada ditangan presiden ini menyebabkan tidak jalannya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Selain itu, kekuasaan yang menumpuk pada satu orang berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter. Inilah yang menjadi selama kepemimpinan dua orde di Indonesia.

5. Pasal-Pasal UUD 1945 terlalu “luwes”
Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 selain sederhana juga hanya berisi pokok-pokok. Harapannya segera ditindaklanjuti dengan Undang-Undang. Namun, hal ini justru menetapkan UUD 1945 sebagai sesuatu yang luwes dan multitafsir. UUD 1945 dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh siapa pun termasuk penguasa. Oleh karena itu, kepentingan pribadi atau golongan bisa dengan mudah menyelinap dalam praktik pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Misalnya, pada pasal 7 UUD 1945 disebutkan, “presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

**Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
(Sebelum Amandemen)
UNDANG-UNDANG DASAR**

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

BAB IV**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG****Pasal 16**

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V**KEMENTERIAN NEGARA****Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah

BAB VI**PEMERINTAH DAERAH****Pasal 18**

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT****Pasal 19**

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X**WARGA NEGARA****Pasal 26**

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI**A G A M A****Pasal 29**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII**PERTAHANAN NEGARA****Pasal 30**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII**P E N D I D I K A N****Pasal 31**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV**KESEJAHTERAAN SOSIAL****Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURANPERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

**AMANDEMEN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR-1999
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Setelah mempelajari, melaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dirubahnya isi pasal 5 dan 7 pertanda berakhirnya kekuasaan otoriter yang dimiliki presiden. Kekuasaan legislasi yang sebelumnya berada ditangan presiden beralih ke tangan Legislatif (DPR).

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rahabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Presiden tidak lagi punya kebebasan dalam mengambil keputusan. Setelah amandemen pertama, segala sesuatu putusan presiden harus memperhatikan lembaga lainnya yang terkait. Inilah yang disebut check and balance.

Pasal 17

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke 12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

ttd.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

**AMANDEMEN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA-2000
REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Dengan adanya amandemen kedua ini, sistem pemerintahan yang dulunya sentralisasi menjadi desentralisasi artinya masing-masing daerah mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri sehingga kesejahteraan menjadi menyeluruh. dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Susunan anggota DPR menjadi lebih jelas karena sistim pemilihannya telah diatur oleh UUD melalui pemilihan umum.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22 B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Bab IXA**WILAYAH NEGARA**

Tidak ada pasal yang mengatur mengenai wilayah negara sebelum diamandemenkan.

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bab X**WARGA NEGARA DAN PENDUDUK****Pasal 26**

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Bab XI**HAK ASASI MANUSIA****Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Status warga negara dan penduduk lebih jelas. Selain itu, sesudah amandemen kedua ini hak-hak asasi manusia lebih diperhatikan terbukti dengan dicantukannya BAB XA mengenai HAM yang dulunya tidak ada.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII**PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA****Pasal 30**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Bab XV.**BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN****Pasal 36A**

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Sebelum amandemen UUD hanya mengatur tentang bendera dan bahasa. Setelah amandemen bukan cuma bendera dan bahasa yang diatur, lambang negara dan lagu kebangsaan pun ikut dicantumkan. Inilah bukti keseriusan Indonesia untuk memperbaiki negara menjadi lebih baik.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000**

**AMANDEMEN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR-2001
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIb, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum amandemen kedaulatan masi dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah amandemen kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya, kekuatan rakyat diakui sebagai salah satu penyebab munculnya negara kita ini. Selain itu, ditegaskan juga bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum dengan begitu semua tingkah laku penduduk harus berdasar hukum.

Pasal 1

- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah

mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lama dari lima puluh presiden dari jumlah suara dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk merumuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

- (2). Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan eksekutif menjadi perhatian dalam amandemen ketiga ini. Terbukti, dalam amandemen diatur lagi lebih mendetail mulai dari proses pemilihan, syarat, wewenang, hingga pemberhentian presiden sebagai lembaga eksekutif dicantumkan dalam amandemen ketiga ini.

Pasal 17

- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Dicontokannya aturan mengenai Dewan Perwakilan Daerah pertanda bahwa semakin diperhatikannya kesejahteraan daerah. Tapi dalam praktiknya, DPD hanya menjadi simbol daerah saja. Wewenang dan tugas DPD tidak terlalu menonjol seperti DPR padahal suara yang harusnya lebih didengar adalah anggota DPD karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat daerah asalnya. Tidak seperti DPR yang hanya lambang partainya saja yang dipilih, selebihnya merupakan wewenang petinggi partai untuk menentukan siapa yang pantas mewakili partai mereka di kursi parlemen. Oleh karenanya, perlu diadakan amandemen ulang mengenai DPD agar tugas dan wewenang mereka sebagai wakil daerah lebih diperluas agar tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat terkhusus masyarakat golongan bawah.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

BAB VIII A

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
Pada amandemen ketiga dicantumkannya lembaga khusus BPK. Ini menandakan pemerintah ingin memunculkan transparansi anggaran. Namun nyatanya masih banyak korupsi yang terjadi yang belum terungkap seperti di Papua yang mana kesenjangan masyarakat asli Papua semakin menonjol di tanah yang subur dan kaya.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
KETUA**

Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS

AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR - 2002

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, "Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,";
- (c) Mengubah penomoran pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;
- (d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan perubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- (e) Perubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal

34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (4). Dalam hal tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 8

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Dihapuskannya DPA dikarenakan fungsi dan wewenang DPA dinilai kurang jelas. Keberadaan DPA tidak sesuai lagi dengan karakteristiknya sebagai lembaga konsultatif atau pertimbangan. DPA itu dianggap tidak efektif, tugasnya sebagai lembaga konsultatif presiden digantikan oleh staf ahli kepresidenan.

Pasal 24

- (3) Badan-badang lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia Lebih diperhatikannya pendidikan warga negara setelah amandemen keempat. Tapi pada praktiknya banyak warga negara yang sulit mengenyam pendidikan. Tidak hanya terjadi kesenjangan antara warga yang kaya dan miskin, juga kesenjangan antara yang pintar dan yang kurang. Tentunya ini sudah bertentangan dengan UUD kita ini.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

**PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pasal 33

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- (2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN**Pasal I**

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN**Pasal I**

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) pada tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Ketua

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

H. SUBSTANSI HASIL DARI AMANDEMEN UUD 1945

Sebelum dilakukannya perubahan, dibentuklah dahulu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945 yang diantaranya meliputi :

- a. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
- b. Tetap mempertahankan NKRI.
- c. Mempertegas sikap pemerintahan presidensial.
- d. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- e. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

Perubahan terhadap UUD 1945, dilakukan melalui mekanisme sidang MPR yaitu:

- a. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
- b. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
- c. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001
- d. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002

1. Amandemen Pertama

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 disahkan pada tanggal **19 oktober 1999** dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD sebagai sesuatu yang suci yang tidak boleh disentuh oleh ide perubahan.

Melalui : SU MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, oleh 25 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 19 Oktober 1999

Perubahan : 9 pasal (Ps.5; Ps.7; Ps.9; Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20; dan Ps.21)

- 5 ayat 1 : Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
- Pasal 7 : Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 9 ayat 1 dan 2 : Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
- Pasal 13 ayat 2 dan 3 : Pengangkatan dan Penempatan Duta
- Pasal 14 ayat 1 : Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
- Pasal 14 ayat 2 : Pemberian amnesty dan abolisi
- Pasal 15 : Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain
- Pasal 17 ayat 2 dan 3 : Pengangkatan Menteri
- Pasal 20 ayat 1-4 : DPR
- Pasal 21 : Hak DPR untuk mengajukan RUU

Inti Perubahan:

- a) Pergeseran kekuasaan legislasi yang berada di tangan eksekutif beralih ke legislatif

- b) Membatasi kekuasaan presiden yang otoriter yang dipandang terlampau kuat (*executive heavy*)

Dua substansi pokok pada amandemen pertama disebut dengan istilah *check and balance*.

2. Amandemen Kedua

Melalui : SU MPR 7-8 Agustus 2000, oleh 47 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 18 Agustus 2000

Perubahan : 7 Bab dan 27 pasal: (Ps.18; Ps.18A; Ps.18B; Ps.19; Ps.20; Ps.20A;Ps.22A; Ps.22B; Bab IXA, Ps.25E; Bab X, Ps.26;Ps.27; Bab XA, Ps.28A; Ps.28B; Ps.28C; Ps.28D; Ps.28E; Ps.28F; Ps.28G; Ps.28H; Ps.28I; Ps.28J; Bab XII, Ps.30; BabXV, Ps.36A; Ps.36B; dan Ps.36C)

- ❖ Bab VI : Pemerintahan Daerah
- ❖ Bab VII : Dewan Perwakilan Daerah
- ❖ Bab IX A : Wilayah Negara
- ❖ Bab X : Warga Negara dan Penduduk
- ❖ Bab XA : Hak Asasi Manusia
- ❖ Bab XII : Pertahanan dan Keamanan
- ❖ Bab XV : Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Inti Perubahan:

- a) Pemerintahan Daerah (pasal 18)
 - Adanya dasar hukum yang kuat pada Pemda
 - Adanya juga kekhususan daerah, seperti: Aceh, D.I. Yogyakarta, dan Papua
- b) Lebih mendetailnya aturan mengenai wilayah Negara
- c) Dibedakannya warga negara dan penduduk
- d) Hak-hak rakyat lebih diperhatikannya dengan dicantumkannya pasal mengenai Hak Asasi Manusia
- e) Pertahanan dan keamanan negara
- f) Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan pun tidak luput dari perhatian pemerintah
- g) Diatahambahkannya aturan mengenai lembaga DPR, khususnya mengenai keanggotaan, fungsi, hak, dan prosedur penggantinya

3. Amandemen Ketiga

Melalui : ST MPR 1-9 November 2001, oleh 51 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 10 November 2001

Perubahan : 7 Bab dan 23 Pasal: (Ps.1; Ps.3; Ps.6; Ps.6A; Ps.7A; Ps.7B; Ps.7C;Ps.8; Ps.11; Ps.17, Bab VIIA, Ps.22C; Ps.22D; Bab VIIB, Ps.22E; Ps.23; Ps.23A; Ps.23C; Bab VIIIA, Ps.23E; Ps.23F; Ps.23G; Ps.24; Ps.24A; Ps.24B; dan Ps.24C)

- ❖ Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
- ❖ Bab II : MPR
- ❖ Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
- ❖ Bab V : Kementrian Negara
- ❖ Bab VII A: DPR
- ❖ Bab VII B : Pemilihan Umum
- ❖ Bab VIII A: BPK

Inti Perubahan :

- ❖ Bentuk dan Kedaulatan Negara
- ❖ Kedudukan dan kekuasaan MPR. Sebelum amandemen, MPR bisa secara langsung memecat presiden melalui sidang istimewa.
- ❖ Kepresidenan
- ❖ Impeachment
- ❖ Keuangan Negara
- ❖ Kekuasaan Kehakiman

4. Amandemen Keempat

Melalui : ST MPR 1-11 Agustus 2002, oleh 50 orang Panitia Ad Hoc

Pengesahan : 10 Agustus 2002

Perubahan : 2 Bab dan 19 Pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan dalam naskah perubahan keempat: (Ps.2; Ps.6A; Ps.8; Ps.11; Ps.16; Ps.23B; Ps.23D; Ps.24; Ps.31; Ps.32; Bab XIV, Ps.33; Ps.34; dan Ps.37)

Inti Perubahan:

- ❖ DPD sebagai bagian MPR,
- ❖ Penggantian Presiden,
- ❖ pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian,
- ❖ Dihapusnya DPA melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003,
- ❖ mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial,
- ❖ perubahan UUD.

I. KEKURANGAN DALAM AMANDEMEN UUD 1945

- a. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat.
- b. Munculnya kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang, sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengakibatkan muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah, Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem semi federal

Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna dari konstitusi tersebut. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi, hingga tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas: konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah: konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit: konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara.

Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, *Dokuritsu Junbi Inkai*). Sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat, etat de droit*), tentu saja eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima (*acceptable*) sebagai landasan hukum (*juridische gelding*) bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku,

dan Sunda kecil. Badan tersebut (BPUPKI) ditetapkan berdasarkan maklumat gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun *Tenno Heika* pada 29 April 1945.

Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama UUD'1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Radjiman Widiyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra).

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD'45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi "sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan asia timur raya, *Dai Nippon* sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah hindia belanda. Tentara *Dai Nippon* serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda". Sejak saat itu *Dai Nippon Teikoku* memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat, tatkala UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, *Dokuritsu Junbi Inkai*).

J. HAKIKAT DAN MAKNA PENGESAHAN UUD 1945

Keputusan rapat paripurna PPKI sejatinya sangat krusial lantaran Konvensi Montevideo (1933) tandas menyebutkan syarat minimal eligibilitas untuk diakuinya sebuah negara disandarkan pada dua unsur. Pertama, unsur deklaratif, yakni adanya pengakuan dari negara lain, dan kedua, unsur konstitutif, sebagai anasir pokok yang meliputi adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Pada 17 Agustus 1945, menurut fakta (*ipso facto*) kita memang menyatakan merdeka sebagai sebuah negara. Namun terkait pemerintahan yang berdaulat, dan wilayah, secara

yuridis (*ipso jure*) sesungguhnya baru sah 'dimiliki' dan 'diakui' pada 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta selaku wakil presiden, juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia.

Transfigurasi konstitusi dalam hal ini (*casu quo*) dapat dianggap merupakan piagam kelahiran bagi negara baru (*a birth certificate of new state*), sehingga relasi (*betrekking*) konstitusi dengan negaranya amat erat berkelin dan, begitu inheren, dan menjadi sesuatu yang mutlak adanya (*conditio sine qua non*). Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Bayangkan sebuah rumah tanpa fondasi. Berdiri, namun tidaklah kokoh. Begitulah personifikasi fungsi konstitusi, ia menopang dan menjamin tegak kokohnya rumah besar yang bernama negara.

Kemuliaan konstitusi itu pulalah yang menjadikannya sebagai *basic law* dan *the higher law*. Dalam konstitusi terdapat pula cakupan pandangan hidup (*way of life, weltanschauung*) dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dari dalil tersebut konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum (*source of law, rechtsbron*) yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yang bertentangan dengannya (*in strijd zijn met de grondwet*).

Kelahiran UUD 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa (*the founding fathers and mothers*). Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus-konsensus (*toestemming*) tentang prinsip-prinsip (*principles, beginselen*) esensial dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional (*a national document*) bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik (*political and legal document*).

Tentang makna Konstitusi, Sri Soemantri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang, dan
1. Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Materi substansinya antara lain adalah berupa pembagian dan pembatasan dari pada tugas ketatanegaraan secara prinsipil, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, termasuk juga jaminan terhadap hak asasi manusia (*human rights, mensenrechten*) serta hak warga negara.

Sedangkan menurut C. F. Strong, “*constitutions may be said to be collection of principle according to which the powers of the Governments the rights of the governed and the relation between the two are adjusted.*” Dalam arti bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antar keduanya.

Ekspektasinya dimaksudkan agar Indonesia kelak menjadi negara yang damai, adil, dan makmur sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah termaktub di dalam mukadimah atau pembukaan (*preamble*) UUD 1945.

K. PROSES PERGANTIAN DAN PERUBAHAN

Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
4. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999);
5. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
6. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001);
7. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 November 2001- 10 Agustus 2002);
8. Undang_undang Dasar 1945 dan perubahan I,II, III dan IV (10 Agustus 2002).

L. PERANTI BERNEGARA YANG HARUS DIKAWAL

Eksplanasi tersebut menerangkan bahwa pembentukan konstitusi sangatlah penuh dengan perjuangan. Perjalanan pencarian jati diri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahan-perubahan konstitusi juga cukup melelahkan.

Konstitusi memang merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuannya.

Dengan demikian, Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya, maka konstitusi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Agar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, maka partisipasi warga negara dalam menyuarakan aspirasi perlu ditetapkan di dalam konstitusi untuk berpartisipasi dalam proses-proses kehidupan bernegara. Konstitusi sebagai aturan pokok bernegara (*staatsgrundgesetz*) niscaya haruslah mendapat pengawalan agar tidak dijadikan sebagai wahana bagi para pihak yang ingin berkuasa.

Bab 14

JAMINAN KOSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Hukum dasar tertulis sebagai dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh. Mengenai halini, Mukthi Fadjar berpendapat sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukumdasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dikaji kedua komponen tersebut dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis dan yuridis-fungsional, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum diidealisasi dan disistematisasi secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM seduniabeserta konvenannya. Hal ini bisadimengerti karena Undang-Undang Dasar1945 kehadirannya lebih dahulu daripadadeklarasi hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan danpasal-pasal dalam Batang Tubuh setelah amandemen.

Mencermati hal di atas, pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Hal ini ternyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM yang mencakup bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Oleh karena itu, kemudian timbul pertanyaan dalam bentuk hukum apakah rincian HAM itu harus ditetapkan. Ismail Suny, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, berpendapat bahwa terdapat tigakemungkinan bentuk hukum yang dapatmenampung rincian HAM itu, yaitu *Pertama*, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen-amandemen pada UUD 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Warganegara (*The Bill of Rights*), yang merupakan amandemen I-X pada Konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai naskah historis di mana dalam *the body of the constitution* tidak diadakan perubahan-

perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37. *Kedua*, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam *precise* detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekadar “*a declaration of general principles*”, tanpa akibat hukum sama sekali. *Ketiga*, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya. Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM.

UUD 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada Bulan Agustus Tahun 2000. Sebenarnya, sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kesemuanya tercantum dalam visi, misi dan arah kebijakan. Berkaitan dengan substansi hukum, Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undang yang dinilai diskriminatif. Selain itu, pemerintah didorong untuk segera melakukan retifikasi konvensi internasional terutama di bidang HAM dalam bentuk Undang-undang. Dengan kata lain, Ketetapan ini telah menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan untuk retifikasi adalah Undang-undang, dan tidak boleh dalam jenis lain, misalnya Keputusan Presiden. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan bidang struktur hukum adalah penegakan hukum untuk menjamin HAM serta penyelesaian proses peradilan terhadap pelanggaran HAM yang belum ditangani secara tuntas. Sedangkan dalam kaitan dengan budaya hukum, pemerintah wajib berperan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAM dalam seluruh aspek kehidupan. Pada pembahasan Rancangan UUD yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang UUD telah menyatakan kehendak bahwa dikemudian hari akan dibuat suatu UUD baru, karena UUD yang dibuat adalah UUD sementara atau yang ia namakan sebagai UUD kilat. Dari hal itu, tampak kearifan dari pembentuk UUD 1945 yang menyadari bahwa UUD tersebut tidak lengkap sehingga membuka peluang untuk diadakan perubahan atau penyempurnaan yang kemudian diatur dalam Pasal 37.

Salah satu ketidakberhasilan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum antara lain

disebabkan adanya kekosongan materi muatan, misalnya tentang HAM. Wacana tentang perlunya HAM dimasukkan ke dalam UUD berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul tumbangnyarejim otoriter. Pandangan kritis terhadap UUD1945, yang dahulu ditabukan, sejak masa reformasi membenarkan pendapat bahwa UUD tersebut tidak secara eksplisit mengatur masalah HAM. Bahkan beberapa pakar secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar1945 tidak mengenal HAM karena dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal HAM. Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Bab XA. Apabila ditelaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya. Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. KetetapanMPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia. Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J itu mencakup sejak Pasal 28 A sampai dengan Pasal28 I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.Jika ditarik dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Originalintent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam BabXA UUD 1945 tersebut. Secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 JUUD 1945.

Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini sejalan puladengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hakasasi manusia sebagai pasal penutup, yaituPasal 29 ayat (2) yang menegaskan:*In the exercise of his rights andfreedoms, everyone*

shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society. Apabila dilihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah amandemen, tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak Asasi Manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak Asasi Manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya adalah:

1. UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
2. Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia” sebagai berikut: “Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan, dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”.
3. Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai berikut: “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”
4. UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28 J tampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak Asasi Manusia sebagaimana telah diuraikan di atas. Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh yaitu adanya pembatasan mengenai hak untuk hidup (*right to life*) :

1. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat *“Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia”* yang bersumber dari ajaran, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”*, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak Asasi Manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, *“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang di Pengaturan Tentang HAM Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*
2. UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun, Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak Asasi Manusia sebagai berikut, *“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”*. Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai *“hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”*, termasuk didalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa Pasal 28 I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28 J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan *“hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”* dapat dibatasi, maka secara *prima facie* berbagai ketentuan hak asasi manusia diluar dari pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28 E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28G) sudah pasti dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-

pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR No. XVII Tahun 1998, namun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Pesan ini kemudian ditangkap oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I dan direkomendasikan kepada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 agar dimasukkan kedalam Amandemen ke-2 UUD 1945. Pasal-Pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam Bab X A dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Walaupun pencantuman pasal-pasal tersebut dinilai positif dari berbagai segi, namun dalam beberapa hal perlu dikritisi karena dianggap mengandung kelemahan baik dari segi perumusan, struktur, dan sistematikanya. Misalnya, pengelompokan hak-hak tidak beraturan yang pada gilirannya menunjukkan bahwa para perumus kurang memahami jenis dan pengelompokan HAM yang lazim dalam instrumen hukum HAM internasional. Dari segi substansinya tampak kental dengan nuansa politis sehingga dapat mengurangi makna dari HAM itu sendiri. Beberapa ahli hukum bahkan berpendapat bahwa Pasal 28 I Perubahan Kedua ini merupakan *constitutional constraint* (hambatan konstitusional) bagi penegakkan HAM di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diakuinya asas hukum berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, dipihak lain terdapat pendapat bahwa Pasal 28 I tersebut dapat diterobos melalui Pasal 28 J. Ketentuan dalam Pasal 28 J tidak dapat digunakan karena pada dasarnya pembentuk pasal ini menderogasi (menggikari) ketentuan yang dibuatnya sendiri.

Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (meskipun dibentuk sebelum amandemen terhadap Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan

pada tanggal 23 September 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, hal ini terlihat dalam salahsatu dasar hukumnya yang mencantumkan ketetapan tersebut. Pada saat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini sedang didiskusikan terdapat beberapa pendapat yang terbagi dalam dua kategori besar, yakni pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai undang-undang, dan oleh karena itu tidak perlu dibuat satu undang-undang khusus tentang HAM. Pendapat lain menyatakan bahwa pembentukan undang-undang materi khusus tentang HAM perlu dilakukan mengingat Ketetapan MPR tidak berlaku operasional dan berbagai undang-undang yang ada belum seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu, undang-undang tersebut akan berfungsi sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HAM yang sudah ada selama ini.

Dari sudut ilmu perundang-undangan, kritik terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini mencakup antara lain:

1. Terdapat ketentuan yang tidak memuat norma atau kaidah, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya Bab mengenai asas-asas dasar. Asas-asas dasar pada prinsipnya bukan merupakan kaidah atau norma hukum. Jadi, asas tidak perlu secara eksplisit dimuat dalam undang-undang melainkan akan menjiwai pasal-pasal yang ada dalam UU bersangkutan.
2. Penyimpangan terhadap asas bahwa hukum tidak berlaku surut seharusnya tidak diletakkan pada bagian Penjelasan, melainkan pada bagian Batang Tubuh UU. Hal ini disebabkan Penjelasan tidak memuat norma atau kaidah. Atau dengan kata lain, Penjelasan tidak berfungsi untuk menciptakan kaidah hukum.

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan HAM terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Sama halnya dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak secara tegas menyatakan alasan kategorisasi HAM. Pada bagian Penjelasan hanya disebutkan bahwa penyusunan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berpedoman pada Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Meskipun tidak dikelompokkan secara tegas, pada dasarnya materi HAM telah mencakup HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masih berkaitan dengan substansi undang-undang, tampaknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini membaurkan asas-asas dasar dengan ketentuan mengenai HAM itu sendiri. Apabila diteliti lebih lanjut, pasal-pasal yang memuat asas-asas dasar justru mengatur HAM, misalnya Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak yang bersifat non-derogable, hak

setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di bidang hukum yang berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (3) yang mengharuskan adanya perlindungan HAM yang lebih terhadap kelompok yang rentan. Namun, satu hal yang perlu dihargai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini adalah penempatan pengatiran mengenai HAM anak dan HAM wanita yang dilakukan secara terpisah. Penempatan ini tampaknya sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional, yang dibuktikan dengan adanya instrumen hukum internasional yang terpisah bagi anak dan wanita.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melakat pada khakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Demikian Pasal 1 ke-1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan batasan tentang HAM. Persoalan HAM sebenarnya bukan merupakan isu baru, sejarah pengakuan HAM dan pengaturannya dalam dokumen yang bersifat universal tidak terlepas dari sejarah umat manusia. Sekalipun belum dikenal konsep HAM, namun pemikiran HAM sudah muncul sejak awal abad 13, sebagaimana termuat dalam dokumen *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628), dan *Bill of Rights* (1689). Pada masa itu pemikiran HAM banyak dipengaruhi oleh buah pikir para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau dan sebagainya. Sejarah pemikiran tersebut juga diwarnai oleh pemikiran yang tumbuh di jazirah arab, seperti Piagam Madinah, tahun 622. Baru pada tahun 1948 PBB mengesahkan Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia yang merupakan tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa. Tahun 1966 Majelis Umum PBB mengesahkan Konvenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, serta Konvenan Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik (Arinanto, 1999). Di Indonesia, perkembangan pemikiran HAM, juga sudah dimulai sejak lama. Imbrion pemikiran dan perdebatan HAM telah muncul sejak awal abad ke-20, sekalipun tidak dalam istilah hak asasi manusia, namun konsep hak telah muncul dalam pikiran *Kartini*, *Sukarno*, *Douwes Dekker*, dan kalangan *Serikat Islam* (SI). Kemudian setelah Indonesia merdeka mendapat tempat pengaturannya dalam konstusi. Persoalannya apakah pengaturan tersebut telah cukup memadai bagi jaminan perlindungan HAM warga negara? Untuk melihat hal tersebut berikut ini akan diuraikan sekilas tentang pengaturan HAM dalam UUD 45 sebelum dan setelah amandemen.

Dalam sejarah perumusan UUD 45, persoalan HAM merupakan salah satu substansi yang menjadi bahan perdebatan yang intens. Dalam proses perumusan konstitusi tersebut terjadi perbedaan pendapat antara Supomo dan Muhammad Hatta mengenai *perlunya pencantuman hak-hak kewarganegaraan secara eksplisit di dalam konstitusi*. Supomo dan Sukarno berpendapat, bahwa pencantuman hak-hak kewarganegaraan secara eksplisit di dalam konstitusi tidak perlu karena landasan filsafat negara yang dianut

bukan liberalisme. Sementara Muhammad Hatta dan M. Yamin menekankan perlunya pencantuman hak-hak kewarganegaraan untuk mencegah agar negara tidak otoriter. Perdebatan tersebut merefleksikan *dua visi politik* yang bertentangan, yakni antara *visinegara integralistik* di satu sisi dan negara yang berdasarkan *visi kewarganegaraan* di sisi yang lain. Konsep integralistik menegaskan bahwa negara adalah pengejawantahan kesatuan masyarakat, oleh karena negara mengatasi individu dan golongan serta menyatukan seluruh elemen menjadi satu kesatuan organik untuk mencapai satu tujuan. Konsekuensinya hak-hak individu tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam konstitusi, sebab menurut Supomo dalam negara integralistik tidak ada dualisme antara negara dan individu. Sementara Hatta berpendapat, sekalipun Indonesia tidak mengikuti filsafat liberal, namun dalam konstitusi harus ada jaminan atas hak-hak warga negara, supaya negara tidak menjadi negara kekuasaan dan penindas. Individu di sini bukanlah individualisme sebab dalam kolektifitas juga dibutuhkan hak. Namun perdebatan tersebut tidak berlangsung lama, karena ada kebutuhan praktis yang harus dikejar, yakni merdeka lebih dahulu. Perumusan lebih jauh mengenai hak asasi manusia dapat diperdebatkan kemudian dan konstitusi dapat diperbaiki (Lubis, 1996). Dengan latar belakang sejarah seperti itu maka dapat difahami mengapa dalam UUD 45 substansi tentang HAM diatur secara terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut:

| NO | HAM | Bab dan Pasal | |
|----|--|---------------|---|
| 1 | Hak memperoleh keadilan | X 27 (1) | Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya |
| 2 | Hak turut serta dalam pemerintahan | | |
| 3 | Hak bela negara | X 30 | Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dala usaha pembelaan negara |
| 4 | Ha atas pekerjaan dan penghidupan yang layak | X 27 (2) | Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan |
| 5 | Hak berserikat dan berkumpul | X 28 | Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang |
| 6 | Hak mengeluarkan pendapat | | |
| 7 | Hak beragama dan beribadat | XI 29 (2) | Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu |
| 8 | Hak mengembangkan diri | XIII 31 (1) | Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. |

Dari gambaran di atas terlihat bahwa substansi tentang HAM dalam UUD 45 diatur secara terbatas, tidaklah selengkap Deklarasi HAM PBB. Hal ini disebabkan oleh pertama, sebagaimana disebutkan di atas adalah karena ada kebutuhan praktis yang harus dikejar, yakni merdeka lebih dahulu; kedua belum ada acuan universal tentang HAM, karena Deklarasi HAM baru lahir tiga tahun setelah UUD 45 disahkan. Apabila kita teliti hukum positif Indonesia, ternyata ada berbagai UU yang berkenaan dengan HAM, yang

seharusnya merupakan penjabaran norma HAM dalam UUD 45, akan tetapi tidak sedikit ditemui ketentuannya justru mengurangi pelaksanaan HAM, seperti UU Pers, UUPartai Politik dan Golkar, UU Pemilu, UU tentang Hukum Acara Pidana, dll. Namun seiring dengan perubahan tantangan sosial politik di Indonesia telah terjadi reformasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tersebut (Sri Sumantri, 2002). Meskipun telah ada jaminan perlindungan HAM dalam UUD 45, yang telah juga dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyatannya tidak sedikit pelanggaran HAM yang terjadi dengan segala bentuknya, sekadar contoh dapat dikemukakan di sini catatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru selama Januari 1995 sampai dengan Maret 1996. Sekalipun selama rezim orde baru yang sangat represif diskursus HAM kurang berkembang, namun pada tahun 90-an berbarengan dengan munculnya Komnas HAM sebagai konsekuensi masuknya Indonesia ke dalam Komite Hak Asasi PBB, wacana tentang HAM kembali berkembang. Meskipun perdebatan masih kurang mendalam, namun menjelang Kongres HAM sedunia di Wina tahun 1993, gerakan HAM tidak dapat ditolak oleh pemerintah dan menjadikan HAM sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Terlepas dari kelemahan yang ada, pada tahun 1999 pemerintah telah memberlakukan UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999). Demikian pula pengadilan Koneksitas digelar dalam rangka mengungkap berbagai pelanggaran HAM dan pembentukan berbagai komite untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Lebih lanjut untuk mengaktifkan kerja-kerja penegakan HAM, Kementerian HAM dibentuk dan UUPengadilan HAM pun dirancang (Lubis, 1996).

A. PENGATURAN HAM DALAM UUD 45 SETELAH AMANDEMEN

Ketika gerakan reformasi berhasil menumbangkan Jendral Suharto dari kursi kekuasaan yang sudah digemgannya selama 32 tahun, sebagian di antara kita berharap eraotoritarian segera berakhir, Masa kezaliman di mana penghargaan terhadap kemanusiaan sangat rendah, serta kesewenang-wenangan terhadap rakyat yang menjadi model kekuasaan saat itu segera berakhir. Sebagian dari kita juga bermimpi bahwa negeri ini segera memasuki era baru yang terwujud dalam bentuk suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan, di mana HAM terjaga dan dilindungi, rakyat tidak diperlakukan secara semena-mena serta hak-haknya ditegakkan dan dilindungi (E. Sobirin Nadj dkk, 2001). Meskipun mimpi-mimpi tersebut tidak dapat segera terwujud, namun era reformasi telah banyak membawa perubahan, di antaranya terhadap pandangan yang mengsakralkan UUD 45 sebagai dokumen yang tidak dapat diubah, menjadi karya manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan. Kembali pada sejarah perdebatan HAM ketika perumusan UUD 45 sebagaimana disebutkan sebelumnya, ditegaskan bahwa perumusan lebih jauh mengenai hak asasi manusia dapat diperdebatkan kemudian dan konstitusi dapat diperbaiki. Ini berarti UUD 45 saat pertama dirumuskan memang masih bersifat sementara, disusun atas desakan kemerdekaan dan perludiperbaiki kembali

setelah keadaannya memungkinkan. Ternyata karena perjalanan sejarah kenegaraan yang tidak mulus dan benturanke pentingan penguasa, upaya perbaikan UUD 45 yang telah dicanangkan sejak awal perumusannya baru mendapat ruang setelah lebih dari setengah abad. Tepatnya mulai tahun 1999 perubahan UUD 45 diagendakan dan persoalanHAM menjadi substansi yang perlu diatur dalam UUD 45. Setelah amandemen (ke dua), maka substansi HAM mendapat tempat khusus dalamUUD 45. Di samping tidak mengurangi jaminan hak-hak warga negara yang telah diatur sejak awal, di tambah satu bab khusus, yaitu bab XA tentang Hak Asasi Manusi, mulai dari Pasal 28A sampai engan Pasal 28 J. Ketentuan tersebut secara substansial mengatur mengenai hak-hak asasi, perlindungan dan penegakan HAM, serta kewajiban berkaitan dengan HAM. Secara ringkas dapat digambarkan dalam matrik berikut:

| No | Substansi HAM | Pasal | |
|----|---|---------|---|
| 1 | Hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan | 28A | Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya |
| 2 | Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan | 28B (1) | Setiap orang berhak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. |
| 3 | Hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang | 28B (2) | Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi |
| 4 | Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi | | |
| 5 | Hak mengembangkan diri | 28C (1) | Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia |
| 6 | Hak mengembangkan diri secara kolektif | 28C (2) | Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. |
| 7 | Hak Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan persamaan di depan hukum | 28B (1) | Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. |
| 8 | Hak atas pekerjaan yang adil dan layak | 28D (2) | Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja |
| 9 | Hak dalam pemerintahan | 28D (3) | Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan |
| 10 | Hak atas status | 28D (4) | Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan |
| 11 | Hak Kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya | 28E (1) | Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali |
| 12 | Hak kebebasan memilih pendidikan dan pengajaran | | |
| 13 | Hak kebebasan memilih kewarganegaraan | | |
| 14 | Hak kebebasan memilih kewarganegaraan | | |

| No | Substansi HAM | Pasal | |
|----|---|---------|---|
| 15 | Hak kebebasan memilih tempat tinggal, di wilayah negara meninggalkannya, serta kembali | | |
| 16 | Hak kebebasan meyakini kepercayaan | 28E (2) | Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani |
| 17 | Hak kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya | | |
| 18 | Hak kebebasan berserikat dan berkumpul | 28E (3) | Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat |
| 19 | Hak kebebasan mengeluarkan pendapat | | |
| 20 | Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi | 28F | Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. |
| 21 | Hak Perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya | 28G (1) | Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi |
| 22 | Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi | | |
| 23 | Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia | 28G (2) | Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain |
| 24 | Hak memperoleh suaka politik dari negara lain | | |
| 25 | Hak hidup sejahtera lahir batin | 28H (1) | Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. |
| 26 | Hak bertempat tinggal | | |
| 27 | Hak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat | | |
| 28 | Hak mendapat layanan kesehatan | | |
| 29 | Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan | 28H (2) | Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan |
| 30 | Hak mendapat jaminan sosial | 28H (3) | Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat |
| 31 | Hak milik pribadi | 28H (4) | Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun |
| 32 | Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif | 28I (2) | Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang bersifat diskriminatif itu |
| 33 | Hak masyarakat tradisional | 28I (3) | Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban |

Hak asasi yang tidak dapat dikurangi (Pasal 28 1 ayat (1))

| | |
|--|---|
| HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Hidup 2. Hak untuk tidak disiksa 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani 4. Hak beragama 5. Hak untuk tidak diperbudak 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum 7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut |
|--|---|

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM

| | |
|----------------|--|
| Pasal 28 I (4) | Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah |
| Pasal 28 I (5) | Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuatu dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan undangan. |

Kewajiban asasi

| | |
|----------------|---|
| Pasal 28 J (1) | Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |
| Pasal 28 J (2) | Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, nilai-nilai agama, kemanusiaan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis |

Dari gambaran di atas, maka setelah amandemen UUD 45 (kedua) substansi HAM diatur secara khusus dan meliputi hak-hak asasi yang lebih luas dan spesifik di banding pengaturan dalam UUD 45 sebelum amandemen.

Meskipun persoalan HAM telah mendapat pengaturan dalam konstitusi, bukan berarti persoalan HAM kemudian menjadi selesai. Karena dalam tataran kenyataan yang dapat kitasaksikan bersama, perlindungan HAM sampai saat sekarang inipun relatif masih memprihatinkan. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat merugikan masyarakat, namun tidak mendapat penyelesaian yang memuaskan, yang disebabkan ketidaktahuan dan lemahnya posisi mereka yang menjadi korban. Banyak faktor yang menyumbang terjadinya realitas tersebut, di antaranya: *pertama* masih kurang responsifnya negara (pemerintah) dalam melindungi HAM; *kedua*, perilaku elitpolitik yang cenderung hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga mengabaikan hak-hak rakyat, dan *ketiga* belum tersosialisasinya secara luas gagasan HAM di kalangan masyarakat yang berakibat lemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma HAM. Oleh karena itu, setelah adanya pengakuan HAM dalam UUD dan peraturan perundangan lainnya, upaya perlindungan HAM harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran pada nilai-nilai HAM, karena hanya dengan demikian maka kemudian timbul penghormatan terhadap HAM orang lain. Oleh karena itulah maka pendidikan HAM bagi warga negara itu menjadi langkah penting dalam usaha penegakan HAM.

B. JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA

Dalam konteks jamina HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri lagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialetika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supermasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM yang penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut:

“ Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara”.

Senada dengan itu, M. Solly Lubis, Guru Besar Hukum Tata Negara USU, mengatakan:

Menurut ajaran yang umum, salah satu daripada syarat atau negara hukum ialah adanya jaminan atas HAM. Jaminan itu, harus terbaca atau tertafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun yang tidak tertulis, setidak-tidaknya termaklumi dari praktik-pratik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi ini tidak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupun $\frac{3}{4}$ pihak pendukung hak asasi itu sendiri.

Konstitusi merupakan napas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara nyata. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, terdapat pandangan yang beragam. Setidaknya, ada tiga kelompok pandangan, yakni: pertama, mereka yang berpandangan bahwa bahwa UUD 1945 tidak memberi jaminan atas HAM secara komprehensif; kedua, mereka yang berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; dan ketiga, berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM.

Pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sutyoso. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak ditemukan secara eksplisit di dalam pembukaan, batang tubuh, maupun Penjelasannya. Justru, menurut Sutyoso, di dalam UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak DPR. Menurut Mahfud, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa UUD 1945 itu sebenarnya tidak banyak memberi perhatian pada HAM, bahkan UUD 1945

tidak berbicara apa pun tentang HAM universal kecuali dalam dua hal, yaitu sila Keempat Pancasila yang meletakkan asas “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan “Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah”.

Selebihnya, menurut Mahfud, UUD 1945 hanya berbicara tentang “HAW” atau hak asasi warga (atau HAM yang partikularistik). Antara keduanya, HAM dan HAW jelas berbeda. Yang pertama mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati manusia itu, di mana pun, mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil, atau dialihkan. Adapun yang terakhir, hanya mungkin diperoleh karena seseorang memiliki status sebagai warga negara. Hal ini, menurut Mahfud memberi kesan bahwa Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 tidak memiliki semangat yang kuat dalam memberikan perlindungan HAM, menjadi sekadar HAW yang itu pun harus ditentukan dalam UU yang dibuat lembaga legislatif.

Pandangan kedua didukung oleh Soedjono Sumobroto dan Marwoto, Azhary, dan Dahlan Thaib. Sumobroto dan Marwono mengatakan UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang hidup dikalangan masyarakat. Atas dasar itu, HAM yang tersirat di dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu pancasila. Senada dengan hal tersebut, Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia yakni sebagai berikut:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak akan warga negara
3. Hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum
4. Hak untuk bekerja
5. Hak untuk hidup layak
6. Hak untuk berserikat
7. Hak untuk menyatakan pendapat
8. Hak untuk beragama
9. Hak untuk membela negara
10. Hak untuk mendapatkan pengajaran
11. Hak untuk kesejahteraan sosial
12. Hak untuk jaminan sosial
13. Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan
14. Hak mempertahankan tradisi budaya
15. Hak mempertahankan bahasa daerah.

Pandangan ketiga didukung oleh Kuntjoro Purbopranoto, G.J. Wolhoff dan M. Solly Lubis. Menurut Kuntjoro, jaminan UUD 1945 terhadap HAM bukan tidak ada, melainkan dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 mencantumkannya secara tidak sistematis,

selengkapnya beliau mengatakan sebagai berikut: perumusan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 berjumlah tersusun secara sistematis. Hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan hak-hak asasi, yakni Pasal 27, 28, 29, dan 31. Sebabnya, tidaklah karena nilai-nilai hukum dari hak-hak asasi itu kurang mendapat perhatian, akan tetapi karena susunan pertama UUD 1945 itu adalah inti-inti dasar ketatanegaraan, yang dapat dirumuskan sebagai hasil perundingan antara para pemimpin kita dari seluruh aliran masyarakat, yang diadakan pada masa berakhirnya pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia.

M. Solly Lubis juga menegaskan bahwa ketika demokrasi diakui sebagai pilihan terbaik bagi sistem dan arah kehidupan seluruh bangsa, pada umumnya orang tiba pada suatu prinsip umum bahwa pada hakikatnya hak-hak itu haruslah mendapat jaminan sesuai dengan asas demokrasi yang berlaku dan mendasari sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan. Namun demikian menurut Dahlan Thaib, harus diakui bahwa UUD 1945 hasil pemikiran prima para pendiri negara yang tergabung dalam PKI dan PPKI

C. 10 JAMINAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UUD 1945

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak dia lahir. Sebagai bentuk usaha menjamin pemenuhan hak-hak warganya, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Berikut ini merupakan 10 jaminan hak asasi manusia yang tertuang dalam UU dan UUD 1945:

1. Hak untuk Hidup

Jaminan yang paling dasar yang diatur dalam undang-undang adalah jaminan untuk hidup. Jaminan hak untuk hidup ini tercantum padapasal 28 A UUD 1945. Pada pasal 28 A disebutkan bahwa "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Jaminan mengenai hak untuk hidup ini dijabarkan lagi pada UU no 39 Tahun 1999 pasal 9 sebagai berikut:

- **Pasal 9**, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Jaminan perlindungan HAM mengenai hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Penjelasan lebih lanjut mengenai jaminan

hak warga untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dapat ditemui pada UU No 39 Tahun 1999 Pasal 10 yaitu:

- **Pasal 10**, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Mengembangkan Diri

Kebebasan untuk mengembangkan diri tercantum di beberapa pasal dalam UUD 1945. Pertama tercantum dalam pasal 28C ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
2. *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*
3. Selain Pasal 28 C, kebebasan untuk mengembangkan diri juga tercantum pada Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*” Selanjutnya kebebasan mengembangkan diri ini dijabarkan lebih lanjut pada UU No 39 Tahun 1999 Pasal 11-16. Berikut ini merupakan pasal-pasal tersebut:
 - **Pasal 11**, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
 - **Pasal 12**, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia
 - **Pasal 13**, setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.
 - **Pasal 14**, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
 - **Pasal 15**, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- **Pasal 16**, setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak Memperoleh Keadilan

Hak memperoleh keadilan tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”. Peraturan mengenai hak atas keadilan ini tertuang pula dalam UU no 39 Tahun 1999 pasal 17-19 sebagai berikut:

- **Pasal 17**
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- **Pasal 18**
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- **Pasal 19**
Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Terdapat beberapa pasal mengenai kebebasan pribadi ini. Kebebasan pribadi yang diberikan meliputi kebebasan memeluk agama, kebebasan berpendapat, status kewarganegaraan, dan lain-lain. Pada UUD 1945 kebebasan memeluk agama dijelaskan pada Pasal 29 ayat 2 yaitu *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”*

Kebebasan untuk berpendapat terdapat pada Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 28 F yaitu *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Kebebasan pribadi mengenai agama, berpendapat, dan memilih tempat tinggal juga dijelaskan pada Pasal 28 E yang terdiri dari 3 ayat berikut:

1. *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
3. *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

Peraturan yang menjamin hak atas kebebasan pribadi juga terdapat pada pasal 28 I UUD 1945 ayat 1-2 yang menyatakan bahwa:

1. *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
2. *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Jaminan atas hak-hak kebebasan pribadi juga tercantum dalam UU no 39 Tahun 1999 pasal 20-27 sebagai berikut:

- **Pasal 20**, tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

- **Pasal 21**, Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.
- **Pasal 22**, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- **Pasal 23**, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- **Pasal 24**, setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 25**, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 26**
- setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 27**, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hak Atas Rasa Aman

Bentuk dalam mengatur beberapa jaminan perlindungan HAM, yang banyak dipunyai dalam jaminan atas rasa aman diatur pada UUD 1945 tepatnya pada pasal 28 G yaitu:

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
2. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Dalam UU no 39 tahun 1999 hak atas rasa aman dijelaskan pada pasal 28-35. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- **Pasal 28**, setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- **Pasal 29**, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- **Pasal 30**, setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- **Pasal 31**, tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- **Pasal 32**, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 33**, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- **Pasal 34**, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- **Pasal 35**, setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

7. **Hak atas Kesejahteraan**

Dalam UUD 1945 juga mengatur mengenai hak atas kesejahteraan yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1-4 sebagai berikut:

1. *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*
2. *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*
3. *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
4. *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”*

Dalam UU No 39 Tahun 1999 jaminan perlindungan HAM dalam hak mengenai kesejahteraan di jelaskan pada pasal 36-42 sebagai berikut:

- **Pasal 36**, setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Hak milik mempunyai fungsi sosial.
- **Pasal 37** pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.
- **Pasal 38**, setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
- **Pasal 39**, setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 40**, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
- **Pasal 41**, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- **Pasal 42**, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Kebebasan bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan diatur pada pasal 28 D ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam UU no 39 Tahun 1999 pasal 43 dan 44 sebagai berikut:

- **Pasal 43**, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
- **Pasal 44**, setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Hak Wanita

Hak wanita diatur dalam UU no 39 Tahun 1999 pada pasal 45-51, yang harus kita ketahui beberapa pasalnya dalam perundang-undangan alkitab sebagai berikut:

- **Pasal 45**, hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.
- **Pasal 46**, sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
- **Pasal 47**, seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya

tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

- **Pasal 48**, wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- **Pasal 49**, wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- **Pasal 50**, wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- **Pasal 51**, seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Hak Anak

Peraturan yang mengatur mengenai hak anak pada UUD 1945 berada pada pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.*" Peraturan lebih detil mengenai perlindungan hak anak dijelaskan pada UU no 39 tahun 1999 Pasal 52-66.

Itulah sekilas artikel tentang jaminan perlindungan dari hak asasi manusia yang bisa kalian ketahui yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bab 15

JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) 1949

A. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, dengan alasan:

- a. Ketentuan Hukum Internasional
Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagiandari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia-Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/penguasa semula.
- b. Perjanjian Postdan
Yaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh NegaraSekutu dengan phak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepadapenguasa semula. Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki kedaulatan atas Hindia-Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 November 1946 di Surabaya (Bewa Ragawino, 2007: 82-82). Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tangga 25 Maret 1947 di Linggarjati (Perundingan Linggajati) yang antara lain menetapkan:
 1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, di wilayah-wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.
 2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.
 3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.

Hasil perundingan ini sesungguhnya merugikan bangsa Indonesia karena kedaulatan wilayah Indonesia semakin sempit. Selain itu, timbul penafsiran yang berbeda antara Belanda Indonesia mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu:

1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri/Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.
2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.
3. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak. Dalam diktat Bawa Ragawino (2007: 83), akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I (Agresi Militer I) pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash II (Agresi Militer II) tanggal 19 Desember 1948. Menurut Indonesia, Belanda menyerbu dan melanggar wilayah Negara Republik Indonesia yang telah diakuinya sendiri sehingga hal tersebut diistilahkan dengan agresi. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda. Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini kemudian dilerai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melakukan gencatan senjata serta dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 (Perjanjian Renville) yang menetapkan:

1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.
2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.
3. RI hanya merupakan bagian RIS

Tindak lanjut dari Perjanjian Renville ini, maka pihak PBB merencanakan pengadaan Konferensi antara Negara Republik Indonesia dan Belanda guna membahas mengenai Republik Indonesia Serikat. Konferensi ini dinamakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mana diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 di S'Gravenhage (Den Haag). Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam konferensi ini, yaitu: Negara Republik Indonesia, BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg) dan Belanda, serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 2 November 1949, KMB menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu meliputi:

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan (baca: pengakuan) kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Negara RIS yang terdiri dari tiga persetujuan induk, yaitu:

- a. Piagam Pengakuan Kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Negara RIS
 - b. Statut UNI
 - c. Persetujuan Perpindahan
3. Didirikannya UNI antara Negara RIS dengan kerajaan Belanda. Dalam Piagam Pengakuan Kedaulatan ditentukan bahwa hal itu akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 (Soehino, 1992: 44-54). Sementara Konferensi Meja Bundar berlangsung, delegasi dari Negara Republik Indonesia dan Delegasi dari negara-negara BFO telah membuat Rancangan Undang-Undang Dasar (RUUD) untuk Negara Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk nanti. RUUD tersebut kemudian disahkan oleh Pemerintah Negara Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan disahkan pula oleh Pemerintah dan Badan Perwakilan Rakyat dari negara-negara BFO. Pengesahan itu tertera dalam Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Desember 1949, dan mulai berlaku pada hari pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah negara Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 (Soehino, 1992: 54). Jadi, pada tanggal 27 Desember 1949 berdirilah negara Republik Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yaitu bekas wilayah Hindia Belanda dahulu dan Negara Republik Indonesia (berstatus sebagai negara bagian) (Soehino, 1992: 54).

Sistem dan Perkembangan Ketatanegaraan Pemerintahan Republik Indonesia Sesuai Muatan Konstitusi RIS

1. Sifat Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 meskipun namanya tidak memakai kata “Sementara”, namun Konstitusi RIS 1949 ini dimaksudkan masih bersifat sementara (Soehino, 1992: 62). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Konstitusi RIS pada pasal 186 yang berbunyi “Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini”. Sifat kesementaraannya ini, kiranya disebabkan karena Pembentuk UUD merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah UUD, selain daripada itu disadari pula bahwa pembuatan UUD ini (Konstitusi RIS) dilakukan dengan tergesa-gesa sekadar dapat memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal. Itulah sebabnya, maka menurut Konstitusi RIS itu sendiri, di kemudian hari akan dibentuk suatu badan Konstituante yang bersama-sama Pemerintah untuk menetapkan UUD yang baru sebagai UUD tetap yang lebih representatif (Joeniarto, 1990: 65-66).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 itu ternyata hanya berlaku kurang lebih 8 bulan saja, dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Selama 8 bulan berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 itu, bahwa konstitusi Republik Indonesia Serikat ditetapkan oleh konstituante bersama-sama pemerintah tidaklah pernah terwujud. Sekalipun ada ketentuan, bahwa konstituante bersama pemerintah seleks-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat, namun sejarah ketatanegaraan Indonesia membuktikan, bahwa pengertian seleks-lekasnya itu tidak mencakup masa waktu yang kurang dari 8 bulan (Simorangkir, 1983: 63).

2. Daerah Negara Republik Indonesia Serikat

Berdasarkan Konstitusi RIS pada bagian II mengenai Daerah Negara, ketentuan pasal 2, dinyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama:

- a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam Perjanjian Renville tanggal 17 Januari tahun 1948;
Negara Indonesia Timur;
Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta;
Negara Jawa Timur;
Negara Madura;
Negara Sumatera Timur, dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku;
Negara Sumatera Selatan.
- b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri:
Jawa Tengah;
Bangka;
Belitung;
Riau;
Kalimantan Barat (daerah istimewa)
Dayak Besar;
Daerah Banjar;
Kalimantan Tenggara; dan
Kalimantan Timur.

a dan b ialah daerah-daerah bagian yang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan yang ditetapkan dalam konstitusi ini, dan lagi, c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di

samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena sesuai dengan pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam Persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2010: 37-38).

3. Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat

Dalam muatan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 maka dapat diketahui bahwa bentuk negaranya adalah Federal. Hal ini dapat dilihat dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam alinea III yang mengemukakan antara lain: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan...” Selain itu, dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi”.

Hal tersebut menegaskan bahwa Republik Indonesia Serikat memiliki bentuk negara federal.

4. Alat Perlengkapan Negara

Ketentuan pada Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat dalam ketentuan umum mengatur mengenai siapa-siapa yang menjadi alat perlengkapan negara Republik Indonesia Serikat. Ketentuan tersebut berbunyi: alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah:

- a. Presiden
- b. Menteri-menteri
- c. Senat
- d. Dewan Perwakilan Rakyat
- e. Mahkamah Agung Indonesia
- f. Dewan Pengawas Keuangan

Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah (Pasal 68 ayat (2)); Pemerintah dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian (Pasal 69 ayat (2)); pemerintah ini bertugas untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan federal (Pasal 117 ayat (2)); dan bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah (Pasal 118 ayat (2)). Senat ialah wakil dari setiap negara bagian (Pasal 80 ayat 1); setiap negara bagian diwakili oleh dua orang senat (Pasal 80 ayat 2); dan tugas senat adalah setiap anggota senat mengeluarkan satu suara dalam Senat (ketika permusyawaratan) (pasal 80 ayat 3). Anggota-anggota senat ditunjuk oleh pemerintah daerah-daerah bagian (Pasal 81 ayat 1).

Dewan Perwakilan Rakyat dipilih berdasarkan aturan-aturan yang ada (Pasal 111); anggota DPR terdiri atas 150 anggota untuk mewakili seluruh bangsa Indonesia (pasal 98). DPR memiliki hak interpelasi dan hak menanya (Pasal 120) dan juga hak menyelidiki (pasal 121), hak ini dilakukan ketika meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah. Mahkamah Agung berfungsi pada bidang peradilan, sedang untuk susunan dan kekuasaannya diatur dalam UU (Pasal 113). MA diangkat oleh Presiden dengan mendengarkan Senat (Pasal 114 ayat 1). Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dalam UU (Pasal 115). Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden dengan mendengarkan Senat (Pasal 116 ayat 1).

5. **Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat**

Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Tugas penyelenggaraan pemerintah federal dijalankan oleh Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 117 (2) dinyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus supaya konstitusi, UU Federal, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat. Asas dasar atas kekuasaan penguasa diatur dalam ketentuan Pasal 34 Konstitusi RIS yang berbunyi, “Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”. Menurut pasal-pasal Konstitusi RIS 1949 sistem pemerintahan negara yang dianut adalah sistem pemerintahan Kabinet Parlementer. Dalam sistem ini, Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan apabila pertanggungjawaban itu tidak dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan Kabinet, atau Menteri yang bersangkutan yang kebijaksanaannya tidak dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya, apabila Pemerintah tidak dapat menerima kebijaksanaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menganggap Dewan Perwakilan Rakyat tidak representative, Pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat; dan pembubaran ini diikuti dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru (Soehino, 1992: 66). Ketentuan pasal 118 Konstitusi RIS berbunyi, “(1) Presiden tidak bisa diganggu gugat; (2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu”. Dari ketentuan tersebut, Republik Indonesia Serikat dikatakan memiliki sistem pemerintahan parlementer karena yuridis formal yang ada mengatur bahwa Kabinet bertanggung

jawab atas DPR. Hal tersebut sesuai dengan ciri sistem pemerintahan parlementer. Namun, ketika pasal 122 Konstitusi RIS ditelaah, maka akan ditemukan penyimpangan dari sistem pemerintahan parlementer. Ketentuan pasal 122 Konstitusi RIS berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet dan masing-masing Menteri meletakkan jabatannya”. Muatan dari ketentuan tersebut berbeda dengan cirri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Sudah disebutkan di atas bahwa cirri sistem parlementer adalah apabila pertanggungjawaban Menteri tidak dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan Kabinet, atau Menteri yang bersangkutan yang kebijaksanaannya tidak dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan RIS, ketika Kabinet tidak mampu mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah dilakukannya maka pihak DPR tidak dapat berbuat apa-apa.

6. Hubungan Negara dengan Rakyat

Di dalam suatu negara, dalam penyelenggaraan pemerintah negara tentu terjadi interaksi antara penguasa (pemerintah) dengan yang diperintah (Rakyat). dalam interaksi tersebut maka akan terjadi adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Terkait hal tersebut, Konstitusi RIS mengatur pula hubungan antara negara (pemerintah) dengan rakyat. di dalam Konstitusi RIS, rakyat dijamin hak dan kebebasan dasar manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Konstitusi RIS bagian V mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, yang diantaranya:

Pasal 7 ayat 1

a. Hak hidup

meliputi hak politik (Pasal 22), hak hukum (Pasal 7 ayat 2-3), hak sipil (Pasal 19, pasal 20)

b. Hak merdeka

Pasal 25, meliputi hak tentang pekerjaan (Pasal 27)

c. Hak memiliki ayat 1) dan hak mendapatkan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)

Sedangkan rakyat Indonesia memiliki kewajiban yang tertera dalam pasal 31 yaitu “setiap orang yang berada di daerah negara harus patuh kepada UU termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa yang sah dan yang bertindak sah”. Kewajiban dari pemerintah tertera pada ketentuan pasal 117 (2) dinyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan istimewa mengurus supaya konstitusi, UU Federal, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat. Dari muatan Konstitusi RIS tersebut maka dapat dilihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat secara yuridis formal selam RIS berlangsung.

Faktor-Faktor Penyebab Runtuhnya Negara Republik Indonesia Serikat Sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di bawah kekuasaan Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik semakin kuat, rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang unitaris (kesatuan). Bentuk dari penentangan tersebut dilakukan rakyat Indonesia dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan dan hal tersebut terjadi di berbagai daerah. Karena faktor kesamaan pemikiran ini, beberapa daerah bagian menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia. Hal ini dibenarkan dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat; LN No. 16 Tahun 1950 mulai berlaku 9 Maret 1950. UU Darurat tersebut sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 44 konstitusi RIS. "Perubahan daerah sesuatu daerah bagian, begitu pula masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh sesuatu daerah-sungguhpun sendiri bukan daerah bagian-menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UU federal, dengan menjunjung asas-asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah bagian yang bersangkutan" (Soehino, 1992: 73). Akibat dari adanya penggabungan ini, maka negara Republik Indonesia Serikat terdiri dari tiga negara bagian yaitu meliputi negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Atas kejadian ini maka kewibawaan pemerintahan negara federal menjadi berkurang dan sebagai solusinya maka diadakan permusyawaratan antara pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (mewakili negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur). Dari permusyawaratan tersebut dihasilkan keputusan bersama yaitu persetujuan 19 Mei 1950 yang pada pokoknya disetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan dan untuk itu diperlukan sebuah undang-undang dasar Sementara dari kesatuan ini, yaitu dengan cara mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga essentialia UUD 1945 yaitu antara lain pasal 27, pasal 29, pasal 33 ditambah bagian-bagian yang baik dari konstitusi Republik Indonesia Serikat termasuk didalamnya (Joeniarso, 1990: 71-72).

Bab 16

JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS) 1950

Manusia adalah subjek hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak asasi (HAM) yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia haruslah saling hormat dan menghormati dalam pelaksanaan hak asasinya sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi. Manusia yang adalah makhluk sosial dan hidup dalam suatu wilayah tertentu cenderung untuk membentuk suatu negara untuk dapat melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat dengan baik. Negara yang ada juga ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini warga negaranya. Ada banyak peristiwa deklarasi mengenai hak asasi manusia yang tercetus misalnya *The Magna Charta* tahun 1215, *The Petition of Rights* tahun 1628, *The Act of Settlement* tahun 1701, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya.

Dalam perkembangannya hak asasi manusia yang dikenal dengan fundamental rights yang meliputi *moral rights* dan *legal rights*. Dan pada saat ini dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia telah tercantum dalam konstitusi negara-negara di dunia. Dengan dicantumkannya hak asasi manusia dalam konstitusi maka adalah kewajiban setiap negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya, dan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi sesama manusia.

Meriam Budiardjo, mengemukakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.

(Meriam Budiardjo; 1980: 120)

Frans Magnis Suseno mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat/negara kepadanya. Karena itu hak-hak asasi manusia bisa saja diabaikan dan dilanggar oleh negara, tetapi tidak bisa dibikin tidak berlaku. Menurut paham hak-hak asasi manusia setiap negara wajib

berat menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia. Manusia berhak dihormati hak-hak asasinya karena ia manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam menimbang huruf b ditentukan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.

Ada beberapa pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia:

1. Hak asasi pribadi/personal Right, yaitu hak yang melekat kepada setiap orang sebagai pribadi individu dalam hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, dan martabat yang mulia.
 - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik/Political Right, yaitu Hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi. Hak ini malahan memberikan perlindungan agar setiap orang dijauhkan dari sasaran penyiksaan. Timbulnya hak sipil dan politik ini sebagian didasari oleh keinginan untuk terhindar dari kekuasaan diktator.
 - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 - hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
 - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak azasi hukum/Legal Equality Right, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/pns
 - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak azasi Ekonomi/*Property Rights*: hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh.
 - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
 - Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
 - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights, yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum oleh perangkat-perangkat hukum serta undang-undang yang berlaku.
 - Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya/*Social Culture Right*: Hak asasi manusia bidang sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan. yang diatur dalam Pasal 15 UU No 11 tahun 2005 tentang Hak Sosial Kebudayaan, yang menyatakan bahwa Negara mengakui hak setiap orang untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, menikmati hasil kemajuan ilmu dan aplikasinya, serta mendapat keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material dari produk-produk keilmuan, kesusasteraan, dan kesenian yang merupakan hasil karyanya.
 - Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - Hak mendapatkan pengajaran
 - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 3 konstitusi yang pernah berlaku yaitu antara lain UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950 dan UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Di dalam 3 (tiga) Konstitusi tersebut telah tercantum juga mengenai hak asasi manusia yang isinya melindungi hak-hak.dasar dari setiap warga negaranya. Di bawah ini akan dibandingkan pasal-pasal dalam 3 konstitusi yang isinya mengatur tentang hak asasi manusia.

| No | UUD 1945 (AMANDEMEN) | KONSTITUSI RIS | UUD SEMENTARA 1950 |
|----|---|---|---|
| 1 | <p>Pasal 28: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.</p> <p>Pasal 28 E(3) : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.</p> | <p>Pasal 19: setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.</p> <p>Pasal 20: hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekedar perlu dijamin dalam peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Pasal 19: setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.</p> <p>Pasal 20: hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.</p> |

| No | UUD 1945 (AMANDEMEN) | KONSTITUSI RIS | UUD SEMENTARA 1950 |
|----|---|--|---|
| 2 | <p>Pasal 28E: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan. Memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p>Pasal 29(2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.</p> | <p>Pasal 18: setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, menaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.</p> <p>Pasal 9 (1) : setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.</p> <p>(2) : setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga Negara atau penduduk kembali ke situ</p> | <p>Pasal 18: setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran.</p> <p>Pasal 9 (1) : setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.</p> <p>(2) : setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga Negara atau penduduk kembali ke situ.</p> |
| 3 | <p>Pasal 28B (1) : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</p> | | |
| 4 | <p>Pasal 28B(2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> | | |
| 5 | <p>Pasal 28C: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p> | | |

| No | UUD 1945 (AMANDEMEN) | KONSTITUSI RIS | UUD SEMENTARA 1950 |
|----|--|---|--|
| 6 | Pasal 28D(1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. | Pasal 13(1) : setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak. Pasal 7(2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 12 | Pasal 13(1) : setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak. Pasal 7(2), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15. |
| 7 | Pasal 28D(2) : setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. | Pasal 27(2) : setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia. Pasal 28: setiap orang berhak mendirikan serikat sekerja dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi kepentingannya. | Pasal 28(1) : setiap warga negara, sesuai dengan kecakapannya berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28(2) : setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil. Pasal 29: setiap orang berhak mendirikan serikat pekerja dan masuk kedalamnya untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya. |

| No | UUD 1945 (AMANDEMEN) | KONSTITUSI RIS | UUD SEMENTARA 1950 |
|----|---|--|---|
| 8 | Pasal 28D(3) : setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. | Pasal 22(1) : setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 22(2) : setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. | Pasal 23(1) : setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 23(2a) : setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. |
| 9 | Pasal 28D(4) : setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. | | |
| 10 | Pasal 28F: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. | Pasal 17: kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat, selain daripada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu. | Pasal 17: kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat, selain dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu. |
| 11 | Pasal 28G(1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. | | |

| No | UUD 1945 (AMANDEMEN) | KONSTITUSI RIS | UUD SEMENTARA 1950 |
|----|---|---|---|
| 12 | Pasal 28G(2) : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yg merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. | Pasal 11: tiada seorang juga pun akan disiksa ataupun diperlakukan atau di hukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina. | Pasal 11: Tiada seorang jua pun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina. |
| 13 | Pasal 28H(1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. | Pasal 16(1) : Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat. | Pasal 16(1) : Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat. |
| 14 | Pasal 28H(2) : setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. | | |
| 15 | Pasal 28H (3) : setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. | Pasal 30: kebebasan melakukan pekerjaan social dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untukmaksud-maksud itu diakui. | Pasal 31: kebebasan melakukan pekerjaan social dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untukmaksud-maksud itu diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadapitu menurut peraturan undang-undang. |

| No | UUD 1945 (AMANDEMEN) | KONSTITUSI RIS | UUD SEMENTARA 1950 |
|----|---|--|--|
| 16 | Pasal 28H(4) : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. | Pasal 25: setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pasal 25(2) : seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Pasal 8: sekalian orang yang berada di daerah nrgara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya. | Pasal 26(1) : setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pasal 26(2) :Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Pasal 8: sekalian orang yang berada di daerah nrgara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya. |
| 17 | Pasal 28I(1) : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. | Pasal 7 (1) : Setiap orang diakui sebagai manuis pribadi terhadap undang-undang. Pasal 10: Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur, atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apa pun tujuannya kepada itu, dilarang. | Pasal 7 (1) : Setiap orang diakui sebagai manuis pribadi terhadap undang-undang. Pasal 10: Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur, atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apa pun tujuannya kepada itu, dilarang. |
| 18 | Pasal 28I(2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. | | |
| 19 | Pasal 28I(3) : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. | | |

| No | UUD 1945 (AMANDEMEN) | KONSTITUSI RIS | UUD SEMENTARA 1950 |
|----|--|--|--|
| 20 | Pasal 31 (1) : Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. | Pasal 29 (1) : Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi, pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang Pasal 29(2) : Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. | Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. (2) : Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. (3) : Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang. |
| 21 | Pasal 30(1) : tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. | Pasal 23: setiap warga Negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan. | Pasal 24: setiap warga Negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan Negara. |

Dari uraian pasal-pasal dalam tabel di atas telah jelas disebutkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam 3 konstitusi yang saat ini berlaku dan pernah berlaku di Indonesia. Dalam pasal-pasal di atas telah diatur mengenai hak pribadi, hak sosial budaya, hak asasi peradilan, hak asasi ekonomi, hak asasi sipil dan politik, hak asasi hukum.

| No | Kategori Hak Asasi manusia | Pasal UUD 1945 (Amandemen) | Pasal KONSTITUSI RIS | Pasal UUD SEMENTARA 1950 |
|----|-----------------------------|--|---|---|
| 1 | Hak asasi Pribadi | Pasal 28 E, Pasal 29 | Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 8 | Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 8 |
| 2 | Hak asasi Sosial Budaya | Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (3) | Pasal 29, pasal 30, pasal 16 | Pasal 16, pasal 30, pasal 31 |
| 3 | Hak asasi peradilan | pasal 28D | Pasal 7(4), pasal 13, | Pasal 7(4), pasal 13 |
| 4 | Hak asasi Ekonomi | Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) | Pasal 25 | Pasal 26 |
| 5 | Hak Asasi sipil dan politik | Pasal 30 (1), | Pasal 23, Pasal 22 | Pasal 24, Pasal 23 |
| 6 | Hak Asasi Hukum | Pasal 28 I(1),(2) | Pasal 14, pasal 15, pasal 7(1,2,3) | Pasal 7(1),(2),(3); pasal 14, pasal 15 |

Pengertian atau definisi dari hak asasi manusia menurut Meriam Budiardjo adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya. (Meriam Budiardjo; 1980: 120)

Hak asasi manusia dibagi menjadi 6 kategori hak yaitu hak asasi pribadi, hak asasi peradilan, hak asasi hukum, hak asasi sosial budaya, asasi ekonomi, hak asasi politik.

Konstitusi-konstitusi yang ada di Indonesia mengatur dan melindungi hak asasi-hak asasi yang ada bagi setiap warga negaranya dan menjamin hak-hak tersebut dari setiap pelanggaran yang ada.

Undang-Undang No39 tahun 1999 adalah Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan hak asasi manusia di UUDS 1950 diatur dalam cukup banyak pasal. Secara keseluruhan ada 28 pasal, mulai dari Pasal 7 hingga Pasal 34. Adapun isi dari pasal-pasal yg menjamin pengakuan dan penerapan HAM di Indonesia tsb adalah sbb:

- Pasal 7 : pengakuan setiap orang sbg manusia pribadi, semua orang berhak menuntut perlindungan dan perlakuan yg sama dan bantuan hukum.
- Pasal 8 : semua warga di seluruh daerah berhak menuntut perlindungan atas diri dan hartanya.
- Pasal 9 : semua berhak bebas bergerak dan tinggal di negara Indonesia, serta juga berhak meninggalkannya.
- Pasal 10 : siapa pun tidak boleh diperbudak, perbuatan perbudakan dan sejenisnya dilarang.
- Pasal 11 : tidak seorangpun bisa disiksa atau diperlakukan secara ganas diluar peri-kemanusiaan.
- Pasal 12 : tiada siapa pun boleh ditangkap atau ditahan selain yg sesuai peraturan yg berlaku dan sesuai cara yg ditentukan.
- Pasal 13 : setiap orang berhak mendapat perlakuan jujur dr hakim yg tidak memihak dalam urusan hukum.
- Pasal 14 : semua yg terkena perkara pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti dalam sidang pengadilan,
- Pasal 15 : tiada hukum yg mengancam perampasan semua barang kepunyaan yg bersalah atau mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak sbg warga.
- Pasal 16 : tempat kediaman siapa pun tidak bisa diganggu gugat.
- Pasal 17 : kemerdekaan dan rahasia dlm surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat kecuali atas perintah hakim sesuai aturan yg berlaku.
- Pasal 18** : Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.
- Pasal 19** : Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 20** : Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.

- Pasal 21** : Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.
- Pasal 22** : Sekaligus orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. Sekaligus orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa.
- Pasal 23** : Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut tjara yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- Pasal 24** : Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara.
- Pasal 25** : Penguasa tidak akan mengikat keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warganegara dalam sesuatu golongan rakyat. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan.
- Pasal 26** : Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.
- Pasal 27** : Penjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturanaturan undang-undang. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturanaturan undangundang, ketjuali djika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.
- Pasal 28** : Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakaumannya, berhak atas pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan yang adil. Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerjaan yang sama baiknya. Setiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.
- Pasal 29** : Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya.
- Pasal 30** : Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran. Memilih pengadjaran yang akan diikuti, adalah bebas. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.
- Pasal 31** : Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikelir, dan mentjari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.
- Pasal 32** : Setiap orang yang ada didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturanaturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasapenguasa.

- Pasal 33** : Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesucilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- Pasal 34** : Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apa pun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.

UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950-56, d.u. 15 Ag 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat.

Menimbang:

- a. bahwa Rakjat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendak bentuk susunan Negara republik-kesatuan;
- b. bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat;
- c. bahwa Negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakjat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republikkesatuan dan kemudian menjadi republik federasi;
- d. bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakjat akan bentuk republikkesatuan itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasai Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakjat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah tertjapai itu menjadi Undangundang Dasar Sementara Negara yang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia;

Mengingat:

pasal 190, pasal 127 Bab a dan pasal 191 ayat (2) Konstitusi;

Mengingat pula:

Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat;

Memutuskan:

Menetapkan:

1. Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
2. Pasal I. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnja berbunji sebagai berikut:

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangannya pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

BAB I

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagian 1

Bentuk Negara Dan Kedaulatan.

Pasal 1

- (1) Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.
- (2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian 2

Daerah Negara

Pasal 2

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

Bagian 3

Lambang Dan Bahasa Negara

Pasal 3

- (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
- (2) Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya".
- (3) Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

Bagian 4

Kewarga-negaraan Dan Penduduk Negara

Pasal 5

- (1) Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-undang.
- (2) Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang. Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-negaraan terhadap isteri orang yang telah diwarga-negarakan dan anak-anak yang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Bagian 5

Hak-hak Dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia

Pasal 7

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
- (2) Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang.
- (3) Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan-jika ia warga-negara atau penduduk-kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya kepada itu, dilarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara yang diterangkan dalamnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnya mendapat perlakuan djujur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewadjabankewadjabannja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimajukan terhadapnja beralasan atau tidak.
- (2) Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.
- (2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.
- (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat di atas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sifersangka.

Pasal 15

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.
- (2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

Pasal 16

- (1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu-gugat.
- (2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal-hal jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurit tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 21

Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 22

- 1) Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.
- (2) Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa.

Pasal 23

- (1) Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut tjara yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 24

Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara.

Pasal 25

- (1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warganegara dalam sesuatu golongan rakjat.
- (2) Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
- (3) Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

Pasal 27

- (1) Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturanaturan undang-undang.
- (2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturanaturan undangundang, ketjuali djika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

Pasal 28

- (1) Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakapannya, berhak atas pekerjaan, yang lajak bagi kemanusiaan.

- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil.
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perbandingan-perbandingan pekerjaan yang sama baiknya.
- (4) Setiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 29

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya.

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Memilih pendidikan yang akan diikuti, adalah bebas.
- (3) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 31

Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pendidikan partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 32

Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturanaturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasapenguasa.

Pasal 33

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesucilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pasal 34

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apa pun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.

Bagian 6**Azas-azas Dasar.****Pasal 35**

Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut tjara yang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 36

Penguasa memajukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan anak-jatim-piatu.

Pasal 37

- (1) Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa mendjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.
- (2) Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakaan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.
- (3) Penguasa menjegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 38

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Tjambang-tjambang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 39

- (1) Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.
- (2) Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 40

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 41

- (1) Penguasa wadajib memadjukan perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani.
- (2) Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.
- (3) Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid.
- (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadajiban beladjar jang umum.
- (5) Murid-murid sekolah partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikankebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama haknja dengan hak murid-murid sekolah umum.

Pasal 42

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memadjukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.

Pasal 43

- (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
- (2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.
- (3) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui. Pemberian sokongan berupa apa pun oleh penguasa kepada pendjabat-pedjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.
- (4) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

BAB II

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Ketentuan Umum.

Pasal 44

Alat-alat perlengkapan Negara ialah:

- a. Presiden dan Wakil-Presiden;
- b. Menteri-menteri;
- c. Dewan Perwakilan Rakjat;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian 1**Pemerintah****Pasal 45**

- (1) Presiden ialah Kepala Negara.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil-Presiden.
- (3) Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari andjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabat haknya untuk dipilih.

Pasal 46

- (1) Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.
- (2) Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 47

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) menurut tjara agamanya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut: "Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apa pun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapa pun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memajukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara. Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh djabatan Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepatasnya bagi Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) yang baik".

Pasal 48

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa djabatannya, ia diganti oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 49

Jang dapat diangkat menjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabat haknya untuk dipilih.

Pasal 50

Presiden membentuk Kementerian-kementerian.

Pasal 51

- (1) Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.
- (2) Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.
- (3) Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapasiapa dari Menteri-menteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masingmasing. Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu Kementerian.
- (4) Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh pembentuk Kabinet.
- (5) Pengangkatan atau penghentian antar-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

Pasal 52

- 1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditunjuk oleh Dewan Menteri.
- (2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri berkewadajiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang khusus masuk tugasnja.

Pasal 53

Sebelum memangku djabatannja, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

“Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapa pun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri”.

Pasal 54

Gadji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja penginepan dan, djika ada, gantirugi jang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

Pasal 55

- (1) Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apa pun didalam dan diluar Republik Indonesia.
- (2) Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turutserta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia.
- (3) Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, ketjuali surat-surat utang umum.
- (4) Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

Bagian 2**Dewan Perwakilan Rakjat****Pasal 56**

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58.

Pasal 57

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warganegara Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 58

- (1) Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut sekurang-kurangnja 9, 6 dan 3 Anggauta.
- (2) Djika djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu. Djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 56 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan-pengangkutan itu.

Pasal 59

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan djabatannja bersama-sama dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 60

Jang boleh mendjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 61

- (1) Keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan djabatan Presiden, Wakil-Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-

Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan jabatan-jabatan lain yang ditentukan dengan undang-undang.

- (2) Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai Anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan Menteri.
- (3) Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif yang menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya menjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

Pasal 62

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.
- (2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnja.

Pasal 63

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanya sebagai berikut:

“Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapa pun djuga sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 64

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbitjara kepada Menterimenteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.

Pasal 65

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menganggap hal itu perlu.
- (2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 66

- (1) Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh Anggota menuntut hal itu.

- (2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
- (3) Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 67

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan jabatannya. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 68

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 69

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya; Anggota-anggota mempunyai hak menanya.
- (2) Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ajat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

Pasal 70

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 71

Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada majelis itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 72

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menunduknya sebagai anggota.
- (2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya sendiri.

Pasal 73

Gaji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan undang-undang.

Pasal 74

- (1) Sekali orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika majelis ini memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan itu dihapuskan.

- (2) Hal itu berlaku juga terhadap Anggota-anggota, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu.

Pasal 75

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, jika tidak hadir lebih dari seperdua jumlah anggota-sidang.
- (2) Sekadar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan.
- (3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut. Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
- (4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 76

Dewan Perwakilan Rakyat secepat mungkin menetapkan peraturan ketertibannya.

Pasal 77

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Bagian 3

Mahkamah Agung

Pasal 78

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.

Pasal 79

- (1) Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturanaturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
- (2) Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu.
- (3) Mereka dapat dipetjati atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.
- (4) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

Bagian 4

Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 81

- (1) Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
- (2) Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota diberhentikan, apabila mentjapai usia yang tertentu. (3) Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang.
- (4) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB III**TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA****Bagian 1****Pemerintahan****Pasal 82**

Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan istimewa berusaha supaya Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain dijalankan.

Pasal 83

- (1) Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- (2) Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Pasal 84

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menjatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

Pasal 85

Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda-tangani serta oleh Menteri (Menterimenteri) yang bersangkutan, ketjuali yang ditetapkan dalam pasal 45 ayat keempat dan pasal 51 ayat keempat.

Pasal 86

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 87

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang.

Pasal 88

Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut dan udara ditetapkan dengan undang-undang.

Bagian 2

Perundang-undangan

Pasal 89

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundangundangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 90

- (1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.
- (2) Dewan Perwakilan Rakjat berhak memajukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang jang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya.

Pasal 92

- (1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirikkannja dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukkannja kepada Presiden.

Pasal 93

Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan memajukan usul undangundang, mengirirkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.

Pasal 94

- (1) Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang jang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan.
- (3) Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.

Pasal 95

- (1) Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 96

- (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
- (2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 97

- (1) Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
- (2) Djika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
- (3) Djika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya-baik yang dapat dipulihkan maupun yang tidak- maka undang-undang mengadakan tindakantindakan yang perlu tentang itu.
- (4) Djika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu.

Pasal 98

- (1) Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja ialah peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturanaturannya. Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang.

Pasal 99

- (1) Undang-undang dan peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur selandjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
- (2) Undang-undang dan peraturan Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan demikian.

Pasal 100

- (1) Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundangan dan mulai berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.
- (2) Pengundangan, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian 3
Pengadilan

Pasal 101

- (1) Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer sematamata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
- (2) Mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada syarat kepandaian, ketjakapan dan kelakuan tak-bertela yang ditetapkan dengan undang-undang. Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 102

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 103

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat-perengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, ketjuali djika di-idzinkan oleh undang-undang.

Pasal 104

- (1) Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.
- (2) Lain dari pada penjetjualian-penjetjualian yang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari peraturan ini.
- (3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 105

- (1) Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
- (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Dalam hal-hal yang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 106

- (1) Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan

Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djuga pegawai-pegawai, anggauta-anggauta, madjelis-madjelis tinggi dan pedjabatpedjabat lain jang ditundjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannya dalam masa pekerdjaannya, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang.

- (2) Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
- (3) Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata jang mengenai peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa undangundang hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan undangundang itu.

Pasal 107

- (1) Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.
- (2) Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi.
- (3) Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 108

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi djika demikian seboleholehnya dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Bagian 4

Keuangan

Babakan 1

Hal Uang

Pasal 109

- (1) Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah alat-alat-pembayar jang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Satuan-hitung untuk menjatakan jang alat-alat-pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Undang-undang mengakui sah alat-alat-pembayar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
- (4) Pengeluaran alat-alat-pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank-Sirkulasi.

Pasal 110

- (1) Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.
- (2) Penundjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang.

Babakan 2

Urusan Keuangan-Anggaran-Pertanggung-djawab-Gadji

Pasal 111

- (1) Pemerintah memegang urusan umum keuangan.
- (2) Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturanaturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 112

- (1) Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 113

Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 114

- (1) Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
- (2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 115

- (1) Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan. Bab-bab terbagi dalam pos-pos.
- (2) Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
- (3) Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
- (4) Dengan undang-undang dapat di-izinkan pemindahan.

Pasal 116

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memajukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-undang.

Pasal 117

Tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan tjuakai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

Pasal 118

- (1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
- (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan undangundang, mengeluarkan biljet-biljet perbendaharaan dan promespromes perbendaharaan.

Pasal 119

- (1) Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggauta madjelis-madjelis dan pegawaipegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.
- (2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain jang berkuasa.
- (3) Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan undangundang.

Bagian 5**Hubungan Luar Negeri****Pasal 120**

- (1) Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-negara lain. Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, perdjandjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang-undang.
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa undang-undang.

Pasal 121

Berdasarkan perdjandjian dan persetujuan jang tersebut dalam pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia kedalam organisasi-organisasi antar-negara.

Pasal 122

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan Negaranegara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antar-negara.

Pasal 123

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

Bagian 6**Pertahanan Negara Dan Keamanan Umum****Pasal 124**

Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warganegara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja. Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan penjetjualiannja.

Pasal 125

- (1) Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia. Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka jang wadjib masuk Angkatan Perang.
- (2) Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wadjibmilter.

Pasal 126

- (1) Pemerintah memegang urusan pertahanan.
- (2) Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat-perengkapan jang diberi kewajiban menjelenggarakan pertahanan pada umumnja.

Pasal 127

- (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang di bawah pimpinan seorang Panglima Besar.
- (3) Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 128

Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 129

- (1) Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undangundang, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagianbagian dari padanja dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
- (2) Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibatakibat pernajaan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.

Pasal 130

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang-undang.

BAB IV
PEMERINTAH DAERAH DAN
DAERAH-DAERAH SWAPRADJA

Pasal 131

- (1) Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (autonom), dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.
- (2) Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
- (3) Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya.

Pasal 132

- (1) Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar daerah permusjawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.
- (2) Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.
- (3) Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) dan tentang mendjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 108.

Pasal 133

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa pendjabat-pedjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pendjabat-pedjabat yang demikian pada Republik Indonesia.

BAB V
KONSTITUANTE

Pasal 134

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

Pasal 135

- (1) Konstituante terdiri dari sejumlah Anggauta yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil.
- (2) Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan

- dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undangundang.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku djuga buat Konstituante dengan pengertian bahwa djumlah-djumlah wakil itu dua kali lipat.

Pasal 136

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat (3) dan (4), dan pasal 76 berlaku demikian djuga bagi Konstituante.

Pasal 137

- (1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Undang-undang Dasar baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggauta-sidang.
- (2) Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannya rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah harus mengesahkan rantjangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran.

Pasal 138

- (1) Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan-aturan undangundang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka Konstituante merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturan-aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.
- (2) Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakjat, jang karena ketentuan dalam ayat (1) pasal ini mendjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-anggautanja dan jang bertanggung-djawab kepada Konstituante.

Pasal 139

- (1) Badan Pekerdja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggauta merangkap Ketua dan sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 1 Anggaut Konstituante mempunjai seorang wakil.
- (2) Pemilihan Anggauta-anggauta Badan Pekerdja jang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan jang ditentukan dengan undang-undang.
- (3) Badan Pekerdja memilih dari antaranja seorang atau beberapa orang Wakil- Ketua. Aturan dalam pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.
- (4) Anggauta-anggauta Badan Pekerdja sebelum memangku djabatannya, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan(c) dihadapan Ketua Konstituante menurut tjara agamanya, jang bunjinja sebagaimana jang ditentukan dalam pasal 63.

BAB VI
PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN
DAN KETENTUAN PENUTUP

Bagian 1

Perubahan

Pasal 140

- (1) Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menundjuk dengan tegas perubahan jang diusulkan. Dengan undang-undang dinjatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnja.
- (2) Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah dinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, jang terdiri dari Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat jang tidak mendjadi Anggautaanggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara. Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan Wakil-Ketua Madjelis Perubahan Undang-anggauta Dasar.
- (3) Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 94 berlaku demikian djuga bagi Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
- (4) Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rantjangan perubahan Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Madjelis Perubahan Undangundang Dasar.

Pasal 141

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundang undang-undang, maka perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran.
- (2) Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnja, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-penundjukannja diubah.
- (3) Alat-alat perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-undang Dasar mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Undang-undang Dasar, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakantindakan penglaksanaan jang lebih landjut.

Bagian 2

Ketentuan-ketentuan Peralihan

Pasal 142

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan

itu tidak ditjabat, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuanketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

Pasal 143

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950 ja'ni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 142.

Pasal 144

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang2 jang tersebut dalam pasal 5 ayat (1), maka jang sudah menjadi warga-negara Republik Indonesia ialah mereka jang menurut atau berdasar atas Persetujuan perihal pembagian warga-negara jang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka jang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia jang berlaku pada tanggal tersebut.

Bagian 3 Ketentuan Penutup

Pasal 145

Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewadjabkan satu atau beberapa panitya jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas sesuai dengan petundjukpenundjuknja, bekerdja mengichtiarkan, supaja pada umumnya sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-undang Dasar.

Pasal 146

Segera sesudah Undang-undang Dasar berlaku Pemerintah mewudjudkan pembentukan aparatur Negara jang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari Undang-undang Dasar jang merupakan djiwa perdjungan nasional dengan djalan menjusun kembali tenaga-tenaga jang ada.

Pasal II

- (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.
- (2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ayat (1) sudah dilakukan tindakantindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakantindakan bersangkutan dilakukan

Bab 17

JAMINAN KONSTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA PASCA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui, yaitu seseorang filsuf (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya *the Statesman* dan *the Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.

Di negara-negara modern yang menganut sistem Eropa Kontinental, konsep negara hukum digagas dan dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Sedang untuk negara-negara yang menganut sistem Anglo Amerika (*Anglo Saxon*), dikembangkan oleh AV. Dicey.

Menurut Julius Sthal, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sementara itu AV. Dicey, menyatakan setidaknya adanya 3 ciri penting negara hukum yang diistilahkan dengan *The Rule of Law*, yakni:

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due process of law.*

Utrecht juga membedakan bahwa negara hukum atas 2 macam, yakni negara hukum formil atau negara klasik dan negara hukum materil atau negara modern. Di mana negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, seperti aturan

hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Sedangkan pengertian hukum yang bersifat materil menyangkut pengertian tentang keadilan didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, Prof. Jimly menguraikan bahwa ada prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. Terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
3. Asas legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang independen
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Demokratis (*Democratische Rechstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*)
12. Transparansi dan kontrol sosial

Apabila kita membuka kembali sejarah berdirinya Republik ini, lahirnya negara kesatuan republik ini diawali bahwa negara Indonesia dilandaskan kepada negara hukum.

Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, diantarnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Salah satu yang menjadi ciri dari negara hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah mengenai jaminan dan pengakuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar penyelenggaraan negara. Pergulatan panjang sejarah “Republik” ini menciptakan dinamika ketatanegaraan: bagaimana dan akan kemana berlayarnya perahu besar Bangsa Indonesia untuk sampai kepada cita-cita bangsa yakni mewujudkan keadilan yang makmur bagi seluruh bangsa Indonesia.

Bahwa sebagai hukum dasar, maka penyusunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, jelas akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, suasana kebatinan (*geistichenhentergrund*) yang menjadi latar belakang, filosofis, sosiologis, politik dan historis perumusan juridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Kemerdekaan negara Indonesia adalah sebagai perwujudan nyata dari jaminan hak asasi manusia dan oleh karenanya sudah sepantas jaminan dan pengakuan hak asasi manusia oleh negara tidak hanya termaktub didalam pembukaan UUD 1945 semata, tetapi juga di dalam batang tubuh UUD 1945.

Bahwa adanya perdebatan tentang hak asasi manusia dalam kontitusi negara ternyata telah dimulai perumusan UUD 1945, yakni tentang perlu atau tidaknya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi telah dimulai oleh tokoh besar pendiri negara yakni Moh. Yamin dan Moh. Hatta dan sisi berseberangan oleh Soekarno dan Soepomo.

Menurut Soekarno, Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan. Hal ini dinyatakan dalam pidatonya di hadapan Sidang Kedua BPUPK, pagi 15 Juli 1945.

Soekarno berpendapat bahwa "*right of citizens*" didasarkan kepada paham individualisme sebagaimana yang dianut oleh Prancis. Undang-Undang Dasar yang mengatur hak kemerdekaan suara, kemerdekaan memberikan hal suara, mengadakan persidangan dan berapat jika tidak ditopang keadilan sosial. Oleh karena itu, hendaknya negara Indonesia mendasarkan kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial.

Sebagai mahluk sosial manusia tidak akan menuntut haknya, tetapi menurut kewajibannya terhadap masyarakat. Soekarno mempperjuangkan kedaulatan rakyat, tetapi ia melawan kedaulatan individu sebagaimana dirumuskan dalam daftar hak-hak asasi itu.

Pendapat Soekarno didukung Soepomo (darinya kita mengenal negara kekeluargaan) yang juga berpendapat tidak perlu memasukkan pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar.

UUD yang kami rancangkan, berdasarkan atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan berkumpul dan berserikat di dalam UUD adalah sistematik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam UUD kita akan menantang sistematik paham kekeluargaan.

Pandangan dan pendapat Soekarno dan Soepomo ditentang oleh M. Hatta dan M. Yamin yang menginginkan agar hak-hak manusia diatur dalam UUD. Kekhawatiran Hatta adalah bahwa tidak ada jaminan atas hak tersebut dalam UUD akan menjadikan Negara yang baru dibentuk menjadi negara kekuasaan.

Pendapat Hatta diperkuat M. Yamin dalam Sidang BPUPK sehingga menimbulkan dua kutub pemikiran, yang terdiri atas paham kekeluargaan dan paham pencamtuman hak asasi.

Bahwa perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa hak asasi adalah bagian terpenting dalam konstitusi sebuah negara. Sebagai hukum tertinggi maka jaminan hak asasi dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di negara Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya menarik untuk dibahas mengenai Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Indonesia.

A. HAK ASASI MANUSIA

Salah satu yang mengesankan dari berlangsungnya reformasi konstitusi adalah perlindungan terhadap HAM menjadi lebih impresif. UUD 1945 hasil perubahan berhasil memiliki aturan-aturan HAM yang memadai. Meskipun pada awalnya banyak silang pendapat, namun akhirnya MPR sepakat untuk memasukkan aturan-aturan baru tentang HAM kedalam Pasal 28 A hingga 28 J pada BAB XA.

Hak Asasi Manusia lahir dalam kaitannya pemerolehan kebebasan pada seseorang yang mengandung unsur normatif didalamnya. Bahwa hak yang diperoleh demikian harus didukung dengan hak dan kewajiban. Hal ini berarti bahwa antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya.

HAM pada dasarnya adalah hak-hak yang melekat (Inherent) secara alamiah kepada manusia dan tanpa itu manusia. Hak-hak dan kebebasan dasar manusia memungkinkan manusia untuk mengembangkandan menggunakan secara maksimal kualitas masing-masing, intelegensinya, bakatnyadan hati nuraninya dalam rangka memuaskan kebutuhan spiritual dan kebutuhankebutuhan lainnya.

Lebih lengkap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang.

Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Ada delapan prinsip hak asasi manusia, yakni:

Pertama, prinsip *universalitas*. Prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah termasuk masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia di dunia manapun, tidak tergantung pada wilayah atau bangsa tertentu. Ia berlaku menyeluruh sebagai kodrat lahiriah setiap manusia.

Prinsip yang kedua, pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*). Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.

Prinsip yang ketiga, *non-diskriminasi*. Prinsip non-diskriminasi sebenarnya bagian integral dengan prinsip persamaan, di mana menjelaskan bahwa tiada perlakuan yang membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak seseorang.

Prinsip yang keempat, *equality* atau persamaan. Prinsip ini bersentuhan atau sangat dekat dengan prinsip non-diskriminasi. Konsep persamaan menegaskan pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia. Hal ini terjelaskan dalam pasal 1 DUHAM 1948, sebagai prinsip hak-hak asasi manusia: "Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama." Konsekuensi pemenuhan persamaan hak-hak juga menyangkut kebutuhan dasar seseorang tidak boleh dikecualikan. Persamaan, merupakan hak yang dimiliki setiap orang dengan kewajiban yang sama pula antara yang satu dengan yang lain untuk menghormatinya. Salah satu hal penting dalam negara hukum, adalah persamaan di muka hukum, merupakan hak untuk memperoleh keadilan dalam bentuk perlakuan dalam proses peradilan.

Prinsip yang kelima, *indivisibility*. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan yang menyesatkan tentang membeda-bedakan atau pengutamaan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Hak sipil dan politik, sangat tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena keduanya satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Prinsip yang keenam, *inalienability*. Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa dikecualikan.

Prinsip yang ketujuh, *interdependency* (saling ketergantungan). Prinsip ini juga sangat dekat dengan prinsip *indivisibility*, di mana setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang atau lingkungan

Prinsip yang kedelapan, *responsibilitas* atau pertanggungjawaban (*responsibility*). Prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia ini menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk memajukannya.

Bagaimana hak asasi manusia dalam konteks konstitusi Indonesia? Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) yang dibuat tahun 1945, jelas memperlihatkan dalam Pembukaannya: "*penentangan adanya segala bentuk penjajahan atas semua bangsa, memajukan kesejahteraan umum, keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*", sangat dipengaruhi oleh situasi politik Indonesia yang baru saja lepas dari pengalaman pahit dijajah oleh kolonialisme Belanda.

B. PENGATURAN HAM DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa negara Indonesia menganut paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Namun istilah negara hukum “*rechtstaats*” untuk negara Indonesia semula sudah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahan Negara, yang menyebutkan istilah *Rechstaat* sampai dua kali, yaitu Angka I yang berbunyi “*Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat)*.” Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan di dalam pasal-pasal, maka istilah *rechtstaat* juga termasuk ditiadakan. Pada perubahan Ketiga UUD 1945 (tepatnya Sidang Tahunan MPR Tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (3) dengan istilah netral (tanpa menyebut *Rechtstaat* atau *Rule of Law*) yang isinya adalah “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Sebagai negara hukum, maka konstitusi negara Indonesia dibangun pada pondasi hak asasi manusia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsep hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.

Hingga kini Indonesia telah pernah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, yakni dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amademen I, II, III dan IV. Oleh karenanya pula pengaturan berkenaan dengan hak asasi manusia pun berubah-ubah.

Bahwa pada masa konstitusi RIS 1949, paling tidak ada sekitar 17 hak yang dimuat pada BAB I, Bagian V tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 33.

Pada 15 Agustus 1950 terjadi lagi perubahan konstitusi Indonesia. Konstitusi RIS 1949 digantikan dengan UUD Sementara 1950, yang juga mengatur pengaturan tentang Hak Asasi Manusia. Setidaknya terdapat 47 pasal yang termuat dalam BAB I, Bagian V sampai dengan BAB VI.

Bahwa selanjutnya dengan kembalinya konstitusi negara Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945, mempengaruhi jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi kita yang cenderung lebih sempit.

Barulah kemudian era reformasi pada tahun 1998-1999 atau pada Pemerintahan Habibie memberikan warna bagi pemajuan HAM dalam bidang legislasi nasional. Diantaranya UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada 13 November 1998 MPR menetapkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini memuat naskah Hak Asasi Manusia yang terdiri

dari (1) Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan (2) Piagam Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya era reformasi mendorong agar UUD 1945 dilakukan amandemen di mana materi yang akan dimuat dalam proses amandemen tersebut berkenaan dengan hak asasi manusia.

Jika pada UUD 1945 sebelum amandemen, pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia hanya bersifat eksplisit dan tidak dicantumkan secara tegas pada BAB tersendiri, maka amandemen dilakukan untuk memuat secara khusus BAB berkenaan dengan Hak Asasi Manusia.

Melalui Amandemen IV UUD 1945, maka jaminan hak asasi lebih luas dari UUD 1945. Meski hampir semua prinsip Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 terdapat didalamnya, namun banyak hak yang tumpang tindih diatur dalam berbagai pasal.

Pasca amandemen UUD 1945, tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, tetap tidak mengalami perubahan dalam amandemen I-IV yang dilakukan sejak tahun 1999-2002. Artinya, meskipun pasal-pasal atau dulu disebut batang tubuh UUD 1945 mengalami banyak perubahan, bahwa konsepsi tujuan negara tersebut tetap dipergunakan sebagai landasan setiap penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, dalam pasal-pasalnya, pengaturan hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 pasca amandemen mengalami banyak sekali perubahan dan tambahan, yang tampak mencolok dan sangat berkeinginan untuk memasukkan segala hak-hak yang diakui secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

Di dalam UUD 1945 tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”Keduanya, merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia. Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Apabila kita telaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya. Namun demikian, pemasukan pasal-pasal mengenai HAM sebagai suatu jaminan konstitusi (constitutional

guarantee) ternyata masih menyimpan banyak perdebatan di dibaca secara sederhana mempunyai pengertian yang saling bertolak belakang, yaitu mengenai ketentuan terhadap non-derogable rights (Pasal 28I) dan ketentuan mengenai human rights limitation (Pasal 28J). Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini dikemukakan oleh Lukman Hakim Saefuddin dan Patrialis Akbar, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, pada persidangan resmi di Mahkamah Konstitusi bertanggal 23 Mei 2007. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Jika kita menarik dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematisa pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini sejalan pula dengan sistematisa pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

Dalam perkara yang sama, Mahkamah menilai bahwa apabila kita melihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS

1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah Perubahan, tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”;
2. Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia” sebagai berikut, “Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”;
3. Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai berikut, “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”;
4. UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J tampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas; Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh yaitu adanya pembatasan mengenai hak untuk hidup (right to life) :
 1. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia” yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup,

mempertahankan hidup dan kehidupannya”, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

2. UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun, Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Selain itu, putusan Mahkamah yang dapat kita jadikan rujukan mengenai pembatasan terhadap HAM di Indonesia yaitu Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 mengenai pengujian terhadap diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku surut dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diajukan oleh Pemohon Abilio Jose Osorio Soares

Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.

Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” dapat dibatasi, maka secara prima facie berbagai ketentuan hak asasi manusia di luar dari Pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28G) sudah pasti dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Bab 18

MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. HAK ASASI MANUSIA

Perkembangan mengenai HAM secara singkat dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: *pertama*, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, *kedua*, mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan *ketiga*, mewakili hak persamaan. Khususnya mengenai HAM generasi kedua, hak-hak ini muncul agar negara aktif memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Hak asasi manusia yang pertama berangkat dari mewakili hak-hak sipil dan politik yang dimulai sejak periode Yunani Klasik. Namun konsepsi modern yang kemudian menjelma menjadi HAM, khususnya hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme Negara dan kekuatan-kekuatan social lainnya.

Kemudian berkembang hak asasi manusia yang kedua yaitu hak ekonomi, social dan budaya. Yang muncul dari tuntutan agar Negara memberikan pemenuhan akan hak-hak dasar warga Negara. Dalam bagian luas, ia merupakan respons terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan menggarisbawahinya; tanpa kritik yang esensial, konsepsi kebebasan individual yang mentoleransi-bahkan melegitimasi, eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Munculnya generasi HAM ketiga dilandasi oleh rasa solidaritas atau hak solidaritas atau hak bersama dan merupakan rekonseptualisasi dari dua generasi HAM sebelumnya¹⁵. Tercermin dalam Pasal 28 *Universal Declaration of Human Rights*.

HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri mempunyai berbagai hak, hak-hak dasar dari HAM itu meliputi:

- a. Hak asasi pribadi atau “*the personal rights*”, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.
- b. Hak asasi ekonomi atau “*the property rights*”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut “*the rights of legal equality*”.

- d. Hak-hak politik atau “*the political rights*”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “*the social and cultural rights*”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “*the procedural rights*”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

B. KONSTITUSI, NEGARA HUKUM, DAN PERKEMBANGAN HAM

Konsep negara hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap warga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia. Negara hukum merupakan usaha pembatasan absolutisme negara (raja) melalui seperangkat aturan dalam konstitusi (*konstitutionalisme*).

Konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental: 1) Adanya jaminan terhadap HAM dan warganya; 2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi, menurut A.A.H. Struycken Undang-Undang Dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 4) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Muatan dalam UUD 1945 berdasarkan pendapat A.A.H. Struycken telah memuat pandangan, keinginan dan perkembangan kehidupan negara oleh tokoh-tokoh bangsa, yang menginginkan terbentuknya negara hukum yang melindungi HAM. Dalam perkembangannya istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah²³ yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut *rechtstaat*, konsep *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila.

Pembagian dalam beberapa *locus* dan *tempus* yang berbeda tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar yang diterapkan oleh negara-negara, yaitu *rechtstaat* dan *rule*

of law. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa negara hukum dalam konsepsi *rechtstaat* berakar pada sistem hukum *civil law* yang menitikberatkan pada administrasi dan mengutamakan *wetmatigheid* dan *rechtmatigheid*. Di sisi lain, *the rule of law* berakar pada sistem hukum *common law* yang menitikberatkan pada aspek yudisial dan mengutamakan prinsip *equality before the law*. Dalam pandangan A. V. Dicey, merumuskan tiga makna *the rule of law*, pertama, *the rule of law* bermakna supremasi absolut atau predominasi hukum dan meniadakan kesewenang-wenangan (*arbitrariness*). Kedua, *the rule of law*, bermakna persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Ketiga, *the rule of law* berarti pengakuan hukum konstitusi bukan merupakan sumber bagi hak asasi manusia, melainkan sebaliknya, sebagai konsekuensi dari pengakuan atas hak asasi manusia.

Pendapat lain oleh Friderich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaat*, yaitu: 1) Perlindungan HAM; 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan. Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *rule of law* atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtstaat*, ciri pembatasan penyelenggaraan kekuasaan negara. Ciri-ciri negara hukum menurut Franz Magnis Suseno adalah: 1) Kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku; 2) Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif; 3) Berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin HAM, dan; 4) Menurut pembagian kekuasaan. Demikian pula Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur *Rechtsstaat* adalah:

- a. Kepastian hukum;
- b. Persamaan;
- c. Demokrasi

Bahwa pemerintah yang harus melayani kepentingan publik warga negaranya, bukan sebaliknya warga negara melayani pemerintahnya. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengemukakan ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah:

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Dalam kaitan ini, Sri Soemantri juga mengemukakan adanya empat unsur terpenting negara hukum, yaitu:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Sehingga HAM dapat dipahami sebagai bagian dalam konstitusi dan merupakan hal yang wajib dilindungi oleh konstitusi itu sendiri. Masyur Efendi menjelaskan pengertian hak asasi manusia dari berbagai pendapat diantaranya:

The United Nations Centre for Human Right (PBB) defines: human rights as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human beings.

Human Rights have also be defined as moral rights of the higher order stemming from socially shared moral conceptions of the nature of the human person and the condition necessary for a life of dignity.

Nickel; *characerizes human rights as norms which are definite, high priority, universal, existing and valid independently of recognition or implementation in the customs or legal systems of particular countries.*

Szabo; *puts human rights within the framework of contitutional law, the purpose of which is to defend by institutional means the rights of human beings against abuses of power committed by the organs of the state and at the same time to promote the establishment of humane living conditions and the multidimensional development of human personality. Human rights are those minimal rights which every individual must have against the state or other public authority by virtue of his being a 'member of the human family', irrespective of any other consideration.*

Human rights are universal, *that is, they belong to each of us regardless of ethnicity, race, gender, sexuality, age, religion, political conviction, or type of government.*

Human rights are incontrovertible, *that is they are absolute and innate. They are not grants from states and thus cannot be removed or denied by any political authority, and they do not require, and are not negated by the absence of, any corresponding duties. Human rights are subjective. They are the properties of individual subjects who possess the because of their capacity for rationality, agency and autonomy.*³⁶

Kuntjoro Purbopranoto mengartikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya dan karena itu bersifat suci.³⁷ Jan Materson sebagaimana dikutip Barudin Lopa mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai “*Human right which are inheren in our nature and without which we can not live as human being.*” Barudin Lopa mengartikan prasa “mustahil hidup sebagai manusia” dengan “mustahil hidup sebagai manusia di samping mempunyai hak juga harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya.”

Al Maududi sebagaimana dikutip Ahmad Kosasih mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan Allah sejak manusia lahir dan karenanya tidak terdapat satu orang atau lembaga pun yang berhak mencabut atau membatalkannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴⁰ mengartikan HAM sebagai:

“...Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Senada dengan makna tersebut terdapat dalam dasar pertimbangan undang-undang dimaksud yang menyebutkan bahwa:

“...hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Sehingga HAM sebagaimana dikatakan Szabo HAM tanpa dibingkai dalam hukum konstitusi akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Penegakan HAM di Indonesia mengalami fase-fase yang berbeda menurut sejarah. Dikarenakan Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. Jika tidak, tentu saja dapat melanggar hak warga negara. Maka penegakan HAM di Indonesia berdasarkan ketentuan konstitusional dapat dibagi menjadi 4 fase, diantaranya:

C. PERDEBATAN HAM OLEH PENDIRI BANGSA (UUD TAHUN 1945)

Dalam perkembangan masa kemerdekaan di Indonesia, saat kemerdekaan tahun 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945. Sebelum berlakunya UUD 1945 sebagai falsafah Negara telah muncul perdebatan yang dilontarkan para pendiri bangsa, diantaranya dalam penyampaian Soekarno sebagai anggota BPUPK, sebagai berikut:

Kenapa tidak dituliskan hak Individu bagi orang-orang Indonesia? Tuan-tuan yang terhormat, inilah justru yang hendak saya terangkan. Inilah yang menjadi sumbernya malapetaka-malapetaka di dunia ini. Negara-negara di Eropa dan Amerika, didirikan di atasnya dasar hak kedaulatan staat yang dinamakan staat *souvereiniteit*. Sebenarnya ini, sebagai yang diterangkan oleh Prof. Soepomo kemarin, sudah mengandung konflik. Hak kemerdekaan manusia sebagai individu, dan hak kemerdekaan kedaulatan staat sebagai satu badan pula.

Anggota BPUPK lainnya, Mohammad Hatta menyatakan kebutuhan akan HAM yang dicantumkan dalam UUD akan menimbulkan kekuasaan tidak terbatas pada negara. Tercapainya kesepakatan yaitu mencantumkan muatan HAM yang sebelumnya ditentang oleh Soekarno karena dinilai sebagai cerminan nilai barat dan bertolak dengan cita Negara kekeluargaan. Meskipun tidak secara langsung memuat pencantuman HAM, namun muatan pasal tersebut cukup menjadi bagian dari cerminan HAM di Indonesia saat itu. Terkait pencantuman HAM ada tiga pandangan diantaranya: *pertama*, mereka

yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; *kedua*, mereka berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; dan *ketiga*, berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM.

Dalam pandangannya, perlunya diatur mengenai pasal tentang warga Negara yang memberikan hak agar tiap-tiap warga Negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Hal ini perlu untuk menjaga supaya Negara Negara tidak menjadi Negara kekuasaan, karena Negara didasarkan atas kedaulatan rakyat.

Pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sutiyoso. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelarasannya. Justru menurut Sutiyoso, di dalam UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga Negara, dan hak-hak DPR. Pandangan kedua didukung oleh Soedjono Sumobroto dan Marwoto, Azhary dan Dahlan Thaib. Sumobroto dan Marwoto mengatakan UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang hidup di kalangan masyarakat, atas dasar itu HAM yang tersirat di dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Kelompok ketiga didukung oleh Kuntjoro Purbopranoto, G. J. Wolhoff, dan M. Solly Lubis. Menurut Kuntjoro, jaminan HAM bukan tidak ada, melainkan dalam ketentuan-ketentuannya UUD 1945 mencantumkan secara tidak sistematis

Dalam pandangan lainnya Ismail Sunny melihat banyak kandungan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM. Lihatlah pada pembukaan (*preamble*) misalnya, alinea pertama dengan pengakuan adanya "*freedom to be free*", alinea kedua dari pembukaan yang menyebutkan Indonesia sebagai Negara yang adil. Alinea ketiga yang menekankan bahwa rakyat Indonesia mengatakan supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Alinea keempat dan terakhir, yang berisi dalam garis-garis besarnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh bidang-bidangnya yaitu politik, hukum, social, ekonomi, kultural dan pendidikan. Pada saat itu pula masalah HAM belum menjadi persoalan kehidupan bangsa dikarenakan Indonesia masih dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya dari agresi militer Belanda.

Alinea pertama pembukaan UUD 1945, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran. Dalam Pasal 18 Konstitusi RIS dijelaskan secara rinci mengenai kebebasan bertukar agama atau keyakinan.

D. EUFORIA PENGAKUAN HAM (KONSTITUSI RIS 1949 DAN UUDS 1950)

Bertolak belakang dengan nuansa kebhatinan pembuatan UUD 1945, pembentukan Konstitusi RIS 1949 berada pada masa euforia pengakuan dan perlindungan HAM yang berselang setahun setelah DUHAM PBB 1948. Konstitusi RIS termuat 22 pasal mengenai HAM⁵² dalam batang tubuh Konstitusi RIS. Sehingga dalam konstitusi RIS sangat terlihat implementasi muatan DUHAM tahun 1948.

Dalam perkembangannya selang setahun, maka dibentuklah UUDS 1950 dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang berisi 146 pasal. Menurut catatan Soepomo, setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasan tentang HAM. *Pertama*, hak dasar mengenai kebebasan beragama atau keisyaan bathin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya tertuang pada Pasal 18 Konstitusi RIS⁵⁴ oleh UUDS 1950, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi.

Kedua, di dalam Pasal 21 UUDS 1950⁵⁵ diatur perihal hak berdemonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada konstitusi RIS, dan *ketiga*, dasar perekonomian sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945, diadopsi ke dalam Pasal 38 UUDS 1950⁵⁶. Dalam UUDS 1950 juga memuat hal-hal yang merupakan perkembangan dari HAM itu sendiri, disamping pengakuan terhadap individu-individu sebagai pencerminan HAM, diatur mengenai Materi HAM dalam UUD 1950 terdiri dari 36 Pasal yang terbagi dalam dua bab, Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, yakni dari Pasal 757-Pasal 3458 dan Bagian VI tentang Asas-asas Dasar, yaitu Pasal 3559-Pasal 4360. Hak-hak dasar manusia dalam UUDS 1950 tidak saja mencakup hak asasi, tetapi terdapat kewajiban asasi, serta terdapat sejumlah larangan atas adanya pelanggaran HAM, namun dalam UUDS 1950 mengatur adanya hak milik sebagai fungsi sosial atau ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat sosial masyarakat dan hak-hak. Dalam sejarah Konstitusi Indonesia berturut-turut KRIS (1949) dan UUDS 1950 mengatur HAM secara rinci, karena ditetapkan sesudah diumumkannya *Universal Declaration of Human Rights*, maka dapat dikatakan “Konstitusi yang dipengaruhi oleh Deklarasi HAM sedunia itu. Hubungan saling mempengaruhi antara konstitusi di dunia dengan *Universal*

E. ANOMALI KEKUASAAN DAN HAM (UUD TAHUN 1945)

Masa perkembangan HAM dalam konstitusi di Indonesia tidak banyak berkembang ketika memasuki era Orde Baru, ketika konstitusi kembali pada UUD 1945. Sebagaimana pengaturan HAM menurut UUD 1945 hanya mengatur dalam Pasal 28 UUD 1945, namun yang menjadi permasalahan ketika bagaimana peran Negara melakukan penegakan dan perlindungan terhadap HAM warga Negara.

Hal ini dipahami bahwa awal kepemimpinan Soeharto yang dimulai tahun 1966 masih dibayangi berbagai persoalan politik, keamanan dan ekonomi dalam negeri. Dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat bergantung keada *political will*, *political commitmen* dan *political action* dari pelanggaran Negara. Namun keadaan ini berlanjut dengan pengekangan hingga pelanggaran hak asasi manusia, yang secara umum dikelompokkan menjadi dua bentuk, diantaranya:

- 1) pengekangan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- 2) penghilangan dan pembunuhan sejumlah orang tanpa dasar hukum.

Pada saat itu perkembangan HAM yang tidak terlalu pesat sangat diakui karena pengaruh konfigurasi politik yang represif. Sehingga, mengenai HAM tidak saja tidak dilakukan penegakan bahkan adanya pelanggaran HAM. Dalam hal ini banyak ditandai banyaknya pelanggaran diantaranya:

- 1) Kasus Trisakti dan Semanggi Mei 1998 dan November 1997;
- 2) Kasus marsinah;
- 3) Kasus Talangsari di Lampung;
- 4) Kasus Petrus dll.

Disamping adanya represi oleh rezim dan didukung perlindungan HAM yang minim oleh Negara.

F. BABAK BARU HAM DALAM ERA REFORMASI (UUD TAHUN 1945 AMANDEMEN (I-IV))

Gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia memicu perubahan yang signifikan mengenai HAM. Diantaranya perubahan UUD 1945 secara bertahap dan melakukan *constitutional reform* yang sebelumnya hanya memuat 71 butir menjadi 199 butir ketentuan. Terlihat pada perubahan kedua dan ketiga dalam Sidang MPR tahun 2000 yang meliputi HAM dalam Pasal 28A-28J. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.

Bahkan terdapat beberapa agenda demokrasi yang dicanangkan pasca era Presiden Soeharto, diantaranya:

- 1) *Constitutional and rule of law*;
- 2) *Regional autonomy*;
- 3) *Civil-military relation*;
- 4) *Civil society*
- 5) *Governance structure reform, social-economic development, good governance, and ombudsman*;
- 6) *Gender*;
- 7) *Religion pluralism*.

LAMPIRAN:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun;
- c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat politik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II
ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Pasal 5

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III**HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA****Bagian Kesatu****Hak Untuk Hidup****Pasal 9**

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua**Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan****Pasal 10**

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Hak Mengembangkan Diri****Pasal 11**

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat**Hak Memperoleh Keadilan****Pasal 17**

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima**Hak Atas Kebebasan Pribadi****Pasal 20**

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

1. Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Hak Ketujuh
Hak Atas Kesejahteraan

Pasal 36

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan**Hak Turut Serta dalam Pemerintahan****Pasal 43**

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan**Hak Wanita****Pasal 45**

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

1. Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh**Hak Anak****Pasal 52**

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV**KEWAJIBAN DASAR MANUSIA****Pasal 67**

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

1. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH****Pasal 71**

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI**PEMBATASAN DAN LARANGAN****Pasal 73**

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

1. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
3. Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
4. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila

Pasal 78

1. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:
 - a. sidang paripurna; dan
 - b. sub komisi.
2. Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

1. Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
2. Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

1. Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
3. Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
4. Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
5. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

1. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
2. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
3. Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
4. Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang:

- a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penganut profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara;
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

1. Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1(satu) tahun secara terus menerus;
 - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

1. Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM.

- b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
2. Setiap anggota Komnas HAM berhak:
- a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
 - d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c. penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. penyebaran wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

- b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
 - e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;

- c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

1. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
2. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perorangan;
 - e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang;

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai moderator.
2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh moderator.
3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komans HAM.

BAB VII**PARTISIPASI MASYARAKAT****Pasal 100**

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

**BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA****Pasal 104**

1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 105**

1. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
2. Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
 - c. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999**

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

**MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165
Salinan sesuai dengan aslinya.**

**SEKRETARIAT KABINET
Republik Indonesia
Kepala Biro PeraturanPerundang-undangan
Edy Sudibyo**

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Adnan Buyung Nasution. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Prespektif Islam; Menyingkap Persamaan dan perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003
- Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994 dalam Rhona K.M.Smith, dkk. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII*. Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstistusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1994., Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1994
- Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni;
- Bagir Manan. 2003. *Kumpulan Tulisan/Bahan Kuliah Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Abad XXI*. Bandung: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Barudin Lopa., *Al Quran dan Hak-hak Azasi Manusia*, PT. Dhana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996
- Bakry Noor MS. 1994. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta. Penerbit Liberty
- Bewa Ragawino. 2007. *Diktat Hukum Tata Negara*. Bandung:\
- Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010
- Burns H. Weston, "Human Rights", dalam RP. Claude & Weston, ed, *Human Rights in the World Community*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992, hlm. 21 dalam Rhona K.M.Smith, dkk. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII*. Yogyakarta.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Dahlan Thaib. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dardji Darmodihardjo, dan Santiaji, *Pancasila, (Usaha Nasional, 1981*

- Darmodiharjo, Darji. 1991. *Santiaji pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deno Kamelus, *Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Rejim Hukum Perundang-undangan*. Dalam *Jurnal Hukum*, No. 10 Vol 5-1998.
- Dewa Gede Atmadja,, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010
- Effendi Bahtiar. 2000. *Reformasi Konstitusi Sebagai Prasyarat Demokratisasi Pengalaman Indonesia*. Analisis CSIS Tahun XXIX/2000, No. 4.
- Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta (Bandung: Salman ITB, 1981.
- Eric Barendt, *Introduction to Constitutional Law* (Inggris: Oxford University Press, 1998),
- Eric Barendt, *Introduction to Constitutional Law* (Inggris: Oxford University Press, 1998),
- G. Lowell Field, *Government in Modern Society* (London: McGraw-Hill Book Company, 1951
- G. Lowell Field, *Government in Modern Society* (London: McGraw-Hill Book Company, 1951),
- Hans Kelsen, *General Theory of Law dalam Politik Hukum 2* oleh Prof. Satya Arinanto (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Harold Crouch, *Indonesia Democratization and Threat of Disintegration dalam Politik Hukum 2* oleh Prof Satya Arinanto (Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004)
- Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Revisi Cetakan Pertama* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003),
- Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Revisi Cetakan Pertama* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003),
- Ismail Sunny *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2004.
- Ismail Sunny, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2004), hlm. 2
- J.C.T. Simorangkir 1984. *Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat dari Segi Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Jean Jacques Rousseau,, *Du Contract Social*, Terjemah Nino Cicero, *Perjanjian Sosial*, Cetakan Kedua Jakarta: Transmedia, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008),
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Jimly Asshiddiqie., 2005. *Konstitusi danKonstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press;
- Jimly Asshiddiqie., *Konstitusi dan dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2004,C.Anwar,Teori dan Hukum Konstitusi, Malang: In-Trans Publishing, 2011

- Jimly Assiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- JimlyAsshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006
- Joeniarto. 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Bumi Aksara
- John Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007
- K. Smith., Rhona et. Al, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008
- Kaelan, 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Penerbit Paradigma
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950
- KuntjoroPurbopranotoHak-hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradya Paramita, Jakarta, 1982
- Louis B. Shon, "The New International Law": Protection of The Rights of Individuals Rather than States", 32 Am. U.L. Rev. 1, 1982. dalam Rhona K.M.Smith, dkk. 2009. Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII. Yogyakarta.
- Louis Henkin, "The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenant," dalam R.Bernardt dan JA. Jolowicz (eds), International Enforcement of Human Rights, 1987 dalam Rhona K.M.Smith, dkk. 2009. Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII. Yogyakarta.
- M. Agus Santoso. 2009. Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA" Vol. I No. I FH UWGM Samarinda, Agustus 2009
- M. Jamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar (Jakarta: Ripres Utama, 1992
- M.Agus Santoso. 2011. Kajian Tentang Manfaat penelitian Hukum Bagi pembangunan Daerah, Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA", Vol. 3 No. 01 FH UWGM Samarinda, Agustus 2011
- Majda El-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Majda El-Muhtaj,Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Martin Manurung, Melacak Jejak Prospek Sosial Demokrasi di Indonesia, Jurnal Sosial Demokrasi, 11:4 (Jakarta: April-Juli 2011
- Masyhur Efendi. 1994. Haka Asasi Manusiadalam Hukum Nasional dan Internasional.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Miftakhul Huda, "Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi: Mengenal Lebih Dekat Gagasan Sri Soemantri", Jurnal Konstitusi, 6:4 (Jakarta: November 2009
- Miriam Budiardjo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat. Bandung: Mizan, 1998.
- Miriam Budiardjo. 1980. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia;
- Miriam Budiardjo. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara indonesia (Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 1983.
- Moh.Koesnardi 1985. Ilmu Negara. Jakarta: Perintis Press.

- Montesquieu, *Spirit of Law*, Terjemah M. Khoiril Anam, Dasar Dasar Ilmu Hukum dan Politik, Cetakan Keempat, Bandung: Nusamedia, 2011
- Muh, Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Hatta, *Memoir Muhammad Haat* (Jakarta: Tintamas, 1982
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*(Jakarta: Siguntang, 1971),
- Mukhsin. 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Mukthi Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 90.
- Mukthi Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing
- Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik* (Malang: In-Trans, 2003)
- Mukti Fajar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia. Hamidi, Jazim. 2009. *Hukum perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Murice Cranstone, *What Are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm 70 dalam Rhona K.M. Smith, dkk. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Padmo Wahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasar Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Prsetio, Eko, 2001. *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*. Insist, Yogyakarta.
- Purwoko, "Sistem Politik dan Pemerintah Indonesia setelah Reformasi", *Jurnal Politica*, 1:1 (Universitas Diponegoro: April, 2010),
- RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Rocky Gerung (ed). 2006. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press.
- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam pasal 28 UUD 1945 dalam Ellydar Chaidir*, *Hukum dan Teori Konstitusi* (Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Saefroedin Bahar, et. al, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992.
- Saefroedin Bahar. 1996. *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Saraswati, LG et. Al, *Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Kasus*, Jakarta: Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006
- Satya Arinanto, "Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi", Makalah diberikan pada perkuliahan Politik Hukum Program Pasca Sarjana 2016
- Satya Arinanto, *Constitutional Law and Democratization in Indonesia* (Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2000.

- Satya Arinanto. 2003. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia, Jakarta: FH-UI;
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2003. Panduan dalam memasyarakatkan UUD 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. Jakarta.
- Sobirin, E dkk, 2001. Menumbuhkan Daya Kritis Rakyat. LP3IS, Jakarta.
- Soehino. 1992. Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992
- Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Sri Soemantri. "Refleksi HAM di Indonesia." Makalah, disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22-25 Juni 1998 bekerja sama dengan International Committee of Red Cross (ICRC).
- Sri Soematri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 2006
- Sumali, 2003, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.24.
- Sumali. 2003. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang;
- Sumantri, Sri, 2002. "Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia." Makalah disampaikan dalam pelatihan dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, diselenggarakan di Yogyakarta.
- T. Mulya Lubis. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Toto S. Pandoyo. 1981. Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Wahjono, 1983, Indonesia Negara Berdasar Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjokoro, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

INDEKS

A

Ad-Dharurat Al-Khams, 26
Adendum 168, 195, 229
Al-Quran 24, 35
Amandemen 199, 200, 201, 202, 203
Anglo-Saxon 60, 61
Anthroposentris 23
Apartheid 111, 154
Asas Legalitas 62
Asas Nasionalitet 155
Asas Teritorialitet 155

B

Baruddin Lopa 6, 15, 24
Benito Mussolini 14
Bill of Rights 14, 87, 135, 237, 244
Birokratik otoriter 142, 143

C

Checks and balances 62, 63, 205
Civil law 59, 65, 319
Constitutional Law 174, 187, 348, 350
Crimes against humanity 38, 56

D

Defacto 189
Deklarasi dekolonisasi. 88
Deklarasi Prancis. 12
Dewan Perwakilan Rakyat 146, 157, 223, 343
Dokuritsu Zumbi choosakai, 160
Duty-holders 20

E

Economic and social council 91
Edmund Burke, 72
Eleanor Roosevelt 6, 133
Executive heavy 230

F

Feodalisme 134
Food and Agriculture Organisation 91
Frans Boas 137
Freedom of fear 12
Freedom of religion 10, 25
Freedom of Religion 12
Freedom of speech 12, 25
Freedom of want 12
Fundamental Negara 173
Fundamental Right 42

G

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 185
General will 72
Genosida 47, 55, 56, 96, 110, 153, 154
Globalisasi 8
Grondrechten 43
Grundgesetz 50

H

Hak Asasi Manusia 23, 24, 132, 242, 315, 350, 356
Hak ekosob 83, 86, 87, 88
Hak-hak Alamiah 27
Hak sipol. 83, 87
Harold Croich 140
Hifdzu al-'aql 29
Hifdzu al-din 29
Hifdzu al-mal 29
Hifdzu al-nafs wa al-'ird 29
Hifdzu al-nasl 29
Hirohito 14
Hitler 14
Hugo de Groot 71
Human Rights 3, 5, 75, 83, 92, 95, 119, 120, 323, 350
Human Rights Council 95, 119
Huquuqul 'ibad 23
Huquuquallah 23

I

Ideologis 8
Imperialisme Barat. 30
Interdependent 76
Internasional Labor Organisation 87
International Court of Justice 22, 82
Ius gentium 133

J

Jean Jacques Rosseau 2
John Lackland. 14
John Locke 2, 6, 14, 25, 72, 100, 134, 135, 244
John Rawls 73, 74
Judicial review 175, 186

K

Kabinet Parlemerter. 266
Karl Marx 2
Kejahatan agresif 55, 56
Kejahatan genosida 55, 56, 110
Kejahatan perang 55, 56
Kesepakatan Bilateral 22
Komisi Kejaksaan 118
Konferensi Meja Bundar (KMB) 164, 191, 262

Konvensi internasional 21, 88, 89, 101, 148
Konvensi UNESCO 88

L

Legal equality right 3
Legal rights. 269
Leges Fundamentalis 171
legislatif 57, 63, 187, 188, 190, 194, 197, 339

M

Magna Charta 9, 12, 14, 25, 244, 269
Mensenrechten 43
Monarki absolut. 2
Moral rights 269, 320
Mulya Lubis 42, 351

N

Negara Federal 263
Nomokrasi Islam 60

O

Orde Baru 37, 67, 115, 119, 176, 246, 323
Organisasi Buruh Internasional (ILO) 88

P

Perjanjian Postdan 261
Perjanjian Renville 165, 262, 264
Perserikatan Bangsa-Bangsa 1, 7, 325, 331, 338
Personal rights 17, 317
Perundingan Linggajati 261
Politeia 133
Political rights 17, 318
Presidensiil 190, 201
Prinsip Kesetaraan 77
Prinsip Universal (universality) 76
Property rights 17, 317, 270

R

Rechtsstaat 59, 61, 319
Rechtsverfasung 51
Referendum 173, 175, 203, 204
Rehabilitasi 125, 126, 131, 155, 208
Renaissance 134
Restitusi 125, 131, 155
Revolusi Prancis 12, 34, 83
Right-holders 20
Rule of law 52, 59, 64, 65, 195, 318, 319, 324

S

Sabotase 121
Serikat Islam (SI) 244
Social Culture Right 271
Sociale rechvaardigheid 107
Social policy 46
Socialist Legality 61
Sosiologis 51, 174, 199, 237, 309
Statuta Roma 56, 90, 91, 96

T

Tentara Rakyat Indonesia (TRI) 261
Teologis 8
Teori Drowkin 73
Theo Huijbers 43
Theosentris 23, 24, 26
Thomas Aquinas 71, 134
Thomas Hobbes 2, 244
Thomas Jefferson 10, 135
Treaty organ 119

U

United Nations 24, 48, 57, 87, 91, 92, 178, 320

V

Verfassung 174

W

Wong cilik 128, 129

Y

Yudikatif 57, 79, 118, 193, 259, 333

TENTANG PENULIS



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama.

Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, ia juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (2016); Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (2017), Kumpulan Tulisan Hukum (2017) dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2017) dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018); KEADILAN RESTRUKTURITATIF: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan (2019); Penerapan Asas

Kelangsungan Usaha menggunakan Uji Insolvensi (2020), Etika Profesi Kurator (2019); Etika Profesi Hukum (2020).

Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui 5312lika@gmail.com



Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H., lahir pada 4 Agustus 1967 di OKU Selatan. Mengawali belajar Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum (1999) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2006) di tempat yang sama.

Mengawali kariernya sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Antropologi Hukum, Hukum Islam, Kapsel Hukum

Adat

Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar-seminar hukum diantaranya Penguatan Luaran Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Buku Berbasis Kekayaan Intelektual (2017); Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman (2018); Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Lembaga Peradilan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Indonesia (2018); Akselerasi Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Dalam Menjawab Pasar Global/Pasar Kerja Alumni (2018); Workshop Penulisan Artikel Jurnal Berstandar Nasional dan Internasional (2018); Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (2018); Penataran Hukum Keperdataan Bagi Dosen dan Praktisi Hukum (2019); Partisipasi Publik Dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (2019); Focus Group Discussion Kupas Tuntas RKUHP (2019); Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kepada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional (2019); Workshop LRT Sumatera Selatan (2019);

Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui Nanihasyim1967@qmael.com